

Buku ini mengetengahkan kajian eksaminatif terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Andi Rikie Lam dalam kasus proyek MPPT Blok ADK. Dalam perkara *a quo*, terdakwa yang bertindak sebagai Direktur PT. ABS dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU TIPIKOR dan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU TPPU. Hasil eksaminasi ini menyimpulkan bahwa perkara *a quo* murni sebagai perkara hubungan kontraktual antara PT. Pertamina PEPC ADK sebagai anak perusahaan PT. Pertamina dengan PT. ABS. Penetapan kerugian keuangan Negara bersifat prematur karena saat BPK melakukan audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, bukti-bukti untuk memperkuat hal tersebut masih berada di Direktorat Jenderal Pajak. Putusan ini juga mengandung kekeliruan ketika menyatakan bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. ABS yang mentransfer sejumlah uang ke dua perusahaan miliknya sebagai tindak pidana pencucian uang.

Buku ini disusun berdasarkan anotasi para eksaminator yang disampaikan dalam sidang eksaminasi bersama para narasumber ahli hukum. Eksaminasi terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk partisipasi publik melalui kajian akademik demi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum. Pengujian atau eksaminasi (*legal annotation*) dilakukan terhadap putusan pengadilan yang diduga 'bermasalah' agar tidak terulang dalam putusan-putusan berikutnya. Bukan hanya terhadap putusan yang dianggap kontroversial, namun eksaminasi bisa juga dilakukan terhadap putusan yang dianggap baik dan benar untuk memberikan dukungan akademik sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum lainnya.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para eksaminator yang telah berkenan tulisannya untuk dibukukan. Begitu juga kepada para penyusun buku ini, dan pihak-pihak lain yang telah membantu penerbitan. Sesuai pepatah 'tak ada gading yang tak retak', mohon masukan dan saran dari para pembaca.



Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 0877 3460 8747
bukulitera3@gmail.com



MENOLAK HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KORUPSI
Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Andy Rikie Lam di Pengadilan Tipikor

MENOLAK HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KORUPSI

Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Andy Rikie Lam
di Pengadilan Tipikor



Eksaminator

Chairul Huda, Ridwan Khairandy, Hendry Julian Noor, Ridwan
Richo Andi Wibowo, Mahrus Ali, Robertus Sumardji, KRT. Nur Suhascaryo

Editor

Mahrus Ali, Eko Rial Nugroho, Rizky Ramadhan Baried, Indah Parmitasari



MENOLAK HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KORUPSI

**Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Andy Rikie Lam
di Pengadilan Tipikor**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MENOLAK HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KORUPSI

**Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Andy Rikie Lam
di Pengadilan Tipikor**

Eksaminator

**Chairul Huda, Ridwan Khairandy, Hendry Julian Noor, Ridwan
Richo Andi Wibowo, Mahrus Ali, Robertus Sumardji, KRT. Nur Suhascaryo**

Editor

Mahrus Ali, Eko Rial Nugroho, Rizky Ramadhan Baried, Indah Parmitasari



LITERA PRESS BEKERJASAMA DENGAN PUSDIKLAT FH UII

Yogyakarta

2021

MENOLAK HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KORUPSI

Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Andy Rikie Lam di Pengadilan Tipikor

© Penulis

Hak cipta pada penulis dan dilindungi oleh Undang-Undang (*All Rights Reserved*).
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Juni 2021
278 (viii + 270) halaman, 16 x 23 cm
ISBN: 978-623-6034-14-9

Eksaminator:

Chairul Huda
Ridwan Khairandy
Hendry Julian Noor
Ridwan
Richo Andi Wibowo
Mahrus Ali
Robertus Sumardji
KRT. Nur Suhascaryo

Editor:

Mahrus Ali
Eko Rial Nugroho
Rizky Ramadhan Baried
Indah Parmitasari

Desain Sampul & Lay Out:

Yazid Fauzan A.T

Penerbit:

Buku Litera

Minggiran MJ II/ 1378 RT. 63/17, Kel. Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp: 0274 388895, 0877 3460 8747 | E-mail: bukulitera3@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pada 29 Mei 2021 yang lalu diselenggarakan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/Pt.DKI atas nama Terdakwa Andy Rikie Lam. Para eksaminator yang memberikan anotasinya adalah Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Richo Andi Wibowo, SH., M.H., LL.M., Ph.D, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn., Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Robertus Sumardji, S.E., dan Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng., M.T.

Buku ini disusun berdasarkan anotasi para eksaminator yang disampaikan dalam sidang eksaminasi bersama para narasumber ahli hukum. Eksaminasi terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk partisipasi publik melalui kajian akademik demi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum. Pengujian atau eksaminasi (*legal annotation*) dilakukan terhadap putusan pengadilan yang diduga ‘bermasalah’ agar tidak terulang dalam putusan-putusan berikutnya. Bukan hanya terhadap putusan yang dianggap kontroversial, namun eksaminasi bisa juga dilakukan terhadap putusan yang dianggap baik dan benar untuk memberikan dukungan akademik sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum lainnya.

Irah-rah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dalam setiap putusan pengadilan, merupakan pesan sakral bahwa pengadilan memiliki kewenangan yang mandiri dan merdeka. Hakim merupakan ‘wakil’ Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi, dan satu-satunya putusan yang mengatasnamakan Tuhan hanyalah putusan pengadilan. Eksaminasi publik merupakan bentuk kontrol sosial guna mendorong independensi peradilan. Integritas, moralitas, dan profesionalitas hakim merupakan faktor penting lahirnya putusan yang adil sesuai dengan cita-cita hukum, sehingga tidak melukai masyarakat dan pencari keadilan.

Kegiatan eksaminasi berikut penerbitan buku ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kegiatan ini selain

sebagai bentuk partisipasi publik, juga dalam rangka pengembangan mata kuliah Eksaminasi Publik. Pusdiklat merupakan unit di lingkungan FH UII yang bertugas mengelola dan mengembangkan mata kuliah kemahiran hukum, termasuk Eksaminasi Publik. Sistem pembelajaran mata kuliah kemahiran hukum menggunakan pendekatan terapan (*applied approach*) dan studi kasus yang dikemas dalam bentuk kuliah praktikum. Pola demikian dilakukan sebagai upaya mewujudkan profil lulusan yaitu sarjana hukum yang berintegritas dan profesional berdasarkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemandirian dan keuniversalan yang siap berperan sebagai praktisi hukum, akademisi dan pegiat masyarakat.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para eksaminator yang telah berkenan tulisannya untuk dibukukan. Begitu juga kepada para penyusun buku ini, dan pihak-pihak lain yang telah membantu penerbitan. Sesuai pepatah ‘tak ada gading yang tak retak’, mohon masukan dan saran dari para pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2021

KaPusdiklat FH UII

Eko Rial Nugroho

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I RINGKASAN PERKARA	1
A. Kasus Posisi	1
B. Pasal Dakwaan	3
C. Tuntutan Pidana	4
D. Nota Pembelaan	5
E. Pertimbangan Hakim	7
F. Amar Putusan	10
G. Isu Hukum	13
BAB II HASIL EKSAMINASI	18
A. Kedudukan Terdakwa yang Terbukti sebagai Direktur PT. ABS	18
B. Hubungan Kontraktual yang Dinyatakan sebagai Penyalahgunaan Kesempatan atau Sarana karena Jabatan atau Kedudukan oleh Direktur PT ABS	23
C. Penggunaan Sub-Kontraktor	46
D. Penggunaan Metode Pelelangan Terbatas	49
E. Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (<i>site visit</i>) oleh Pekerja PT ABS sebelum Pelaksanaan Lelang	52
F. Penggunaan Rig 750 HP dan Terjadinya <i>Crater</i>	53
G. Terjadinya Semburan Api (<i>Crater</i>)	54
H. Keuangan Negara pada Anak BUMN	64
I. Penetapan Kerugian Keuangan Negara	76
J. Kedudukan Terdakwa yang Terbukti sebagai <i>Pleger</i>	78
K. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 UU TPPU	83

BAB III MAKALAH EKSAMINATOR	90
Dr. Chairul Huda, SH., MH.	90
Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.	108
Dr. Ridwan, SH., M.Hum.	122
Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.....	137
Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.....	153
Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	180
Robertus Sumardji.....	192
Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng, M.T.	212
 BAB IV KESIMPULAN EKSAMINASI	 226
 Lampiran	
Transkrip Sidang Eksaminasi	230
Biodata Eksaminator	260
Biodata Editor	270

BAB I

RINGKASAN PERKARA

A. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) mengikuti proses pelelangan, tetapi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan jasa 'Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (ADK)' di PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (EPC) pada tahun 2014. Perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. ABS (Penyedia Barang/Jasa) dalam hal mengikutkan dua perusahaan pendamping agar memenuhi jumlah peserta lelang yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi dinilai melawan hukum, karena secara *de facto* hanya diikuti dan dimenangkan perusahaan terdakwa. Selain itu, tindakan terdakwa dalam melaksanakan realisasi kewajiban MPPT Blok ADK dinilai tidak sesuai perjanjian sehingga dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 185.260.570.945,83,-. (Laporan hasil audit BPK No. 58/LHP/XXI/09/2018).

Secara rinci perkara *a quo* dimulai ketika PT. Pertamina EPC ADK yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), mengajukan usulan pekerjaan *re-entry* atau pengeboran kerja ulang ke SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). SKK Migas kemudian menyetujui usulan *re-entry* terhadap 5 (lima) sumur, yaitu Sumur NGBU-03, Sumur NGBU-04, Sumur NGBT-01, Sumur ALSD-01, dan Sumur ALSD-04 dengan nilai *Authorization for Expenditure* (AFE) sebesar USD 35.156.622. Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan didapatkan nilai HPS sebesar USD 34.356.621.

Pada awal Januari 2014, PT. ABS terlebih dahulu mengirimkan *company profile* ke PT. Pertamina EPC ADK dengan tujuan untuk memperkenalkan bahwa PT. ABS memiliki Rig (instalasi pengeboran) dan sumber daya manusia yang mampu bekerja dalam kegiatan *re-entry* tersebut. Doni Jatnika selaku

Ketua Panitia Lelang, kemudian mengirim undangan lelang melalui email kepada PT. ABS, PT. Pertamina Drilling Service, PT. Elnusa Tbk., dan PT. Carana Bunga Persada, akan tetapi perusahaan selain PT. ABS tidak dapat mengikuti pelelangan. Direktur PT. ABS kemudian meminta PT. Mura Engineering Service (MES) dan PT. Energi Tata Persada (ETP) untuk menjadi perusahaan pendamping dalam proses lelang kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu di PT. Pertamina EPC ADK.

Selama proses persiapan lelang, PT. ABS dinilai menyertakan dokumen pekerjaan pengalaman berupa *'Agreement No. 527 DRL 07 Integrated Project Management for Seram Block Between CITIC Seram Energy Limited'* yang direkayasa. Selain itu, PT. ABS juga dinilai merekayasa proses keikutsertaan PT. MES dan PT. ETP dengan cara: (i) dokumen pra-kualifikasi PT. MES dan PT. ETP disiapkan oleh pegawai PT. ABS; (ii) pengambilan dokumen lelang oleh pegawai PT. ABS, yakni PT. MES diwakili oleh Mario Aditya, PT. ETP diwakili oleh Joko, dan PT. ABS oleh Rudi; serta (iii) pegawai PT. ABS juga mewakili kehadiran dalam kegiatan penjelasan lelang, yakni Febrianta dan Emi Winarti mewakili PT. ABS, Dian Widayanti dan Susanto mewakili PT. ETP, dan Mario Aditya mewakili PT. MES.

Pada tanggal 22 Mei 2014, PT. ABS dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam Manajemen Proyek Pemboran Terpadu PT. Pertamina EPC ADK. Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagai penyedia barang/jasa dan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014, dengan kesepakatan *re-entry* Sumur NGBU-03, Sumur NGBU-04, Sumur NGBT-01, Sumur ALSD-01, dan Sumur ALSD-04 dengan nilai kontrak sebesar USD 34.188.800,-. Proses pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu PT. Pertamina EPC ADK tersebut di sub-kontrakkan oleh PT. ABS kepada beberapa perusahaan.

Pekerjaan yang diselesaikan sesuai kontrak adalah Sumur NGBT-01, Sumur ALSD-01, dan Sumur ALSD-04. Adapun Sumur NGBU-04 tidak selesai karena terjadi semburan liar (*crater*), sedangkan Sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena posisinya jauh sehingga diganti dengan Sumur NGBU-02. Guna menangani *crater* tersebut kemudian disepakati realisasi biaya penanganan sebesar USD 9.562.924,23,- yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja No. SPK-393/CPA000/2014, antara Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dengan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK. Namun, dari angka tersebut dinilai terdapat item biaya yang direkayasa dalam

rangka mengakomodir biaya *standby* Rig Sumur NGBU-03 sebesar USD 2.424.738,25, dimana sumur tersebut tidak dilaksanakan *re-entry*.

Atas kesepakatan tersebut, PT. ABS sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan MPPT Blok ADK mengajukan permintaan bayaran bersih setelah dikurangi pajak melalui rekening Bank Mandiri 1170005540125 atas nama PT. ABS, sebesar USD 39.112.763,61,- yang terbagi dalam 8 (delapan) termin. Namun mengacu pada rekapitulasi *invoice*, pembayaran kepada sub-kontraktor, dan pembayaran lainnya yang relevan dalam kegiatan MPPT Blok ADK, PT. ABS hanya mengeluarkan biaya *riil* sebesar USD 26.671.653,48,-. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK, tindakan terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagai penyedia barang/jasa dianggap merugikan keuangan negara sebesar USD 12.441.110,13,-.

Pada saat PT. ABS menerima pembayaran kegiatan MPPT Blok ADK termin pertama tanggal 17 Juli 2014 sebesar USD 3.350.502,40,-, sebagian dana tersebut ditransfer oleh PT. ABS ke rekening Mandiri PT. Indorimagas Lestari, dari rekening tersebut kemudian diteruskan lagi ke rekening Citibank PT. Indorimagas Lestari, dengan rincian sebagai berikut: (i) sebesar USD 960.000 ditransfer pada tanggal 18 Juli 2014; (ii) sebesar USD 20.000 ditransfer pada tanggal 21 Juli 2014; (iii) sebesar USD 716.000 ditransfer pada tanggal 24 Juli 2014. Selanjutnya pada pembayaran termin kedua sebesar USD 3.350.502,40,-, PT. ABS kemudian mentransfer lagi sebesar USD 1.199.000 ke rekening Mandiri PT. Metalindo Perkasa Mandiri dan sebesar USD 1.727.000 ke rekening Mandiri PT. Indorimagas Lestari pada tanggal 11 September 2014. Kedua perusahaan tersebut, PT. Metalindo Perkasa dan PT. Indorimagas Lestari juga merupakan perusahaan milik terdakwa Andy Rikie Lam.

B. Pasal Dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara: PDS-12/M.1.14/Ft.1/08/2019, terdakwa Andy Rikie Lam didakwa dengan pasal dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KETIGA

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tuntutan Pidana

Jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ‘tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiar’ dan ‘tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua’. Dakwaan kesatu subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Tuntutan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Inti tuntutan pidana terhadap terdakwa ialah sebagai berikut: *Pertama*, tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Andy Rikie Lam selama 17 (tujuh belas) tahun penjara; *Kedua*, tuntutan pidana denda terhadap terdakwa Andy

Rikie Lam sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; *Ketiga*, tuntutan pidana tambahan terhadap terdakwa Andy Rikie Lam berupa membayar uang pengganti untuk menutup kerugian keuangan negara sebesar Rp. 185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Keempat, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dilakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; *Kelima*, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara; *Keenam*, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

D. Nota Pembelaan

Terdakwa Andy Rikie Lam dalam pembelaannya menyatakan bahwa perkara ini bermula sejak terdakwa sakit serangan jantung pada tanggal 6 Desember 2013. Sejak saat itu terdakwa tidak lagi aktif di kantor, sehingga seluruh pekerjaan dipercayakan kepada (alm.) Hendra Wijayanto karena beliau pengalaman di bidang perminyakan dan merupakan pensiunan *General Manager* Perusahaan Petrochina. Selama terdakwa sakit dan perusahaan dioperasikan oleh (alm.) Hendra Wijayanto, terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa PT. ABS menjadi peserta tender MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK, termasuk soal keterlibatan dua perusahaan pendamping yakni PT. MES dan PT. ETP dalam proses lelang tersebut.

Terdakwa Andy Rikie Lam juga membantah adanya pertemuan dengan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebelum proses lelang MPPT Blok ADK dilaksanakan. Pasalnya, terdakwa baru mulai membiasakan aktif di kantor (setelah sakit jantung yang dialaminya) ialah pada sekitar bulan Mei 2014 yakni setelah proses lelang selesai dan proyek MPPT Blok ADK berjalan. Terdakwa selaku Direktur PT. ABS yang merupakan pemenang lelang tetap melanjutkan proyek sesuai kontrak dan hanya baru sekali bertemu dengan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK pada 18 Juni 2014, yakni setelah adanya penetapan pemenang lelang.

Terdakwa pada dasarnya kecewa atas tindakan (alm.) Hendra Wijayanto karena PT. ABS telah diikuti dalam proses lelang MPPT Blok ADK dan tanpa sepengetahuan terdakwa, karena pada periode tersebut harga minyak sedang melambung tinggi dan banyak perusahaan pengeboran minyak yang membutuhkan jasa perusahaannya. Hal itu sekaligus untuk membantah tuduhan jaksa penuntut umum, yang menyatakan terdakwa selaku Direktur PT. ABS menghalalkan segala cara agar mendapatkan proyek MPPT Blok ADK. Misalnya, saat itu PT. ABS sedang terikat kontrak dengan Foster, Rig PT. ABS juga disewa oleh PT. Radiant Bukit Barisan terkait pengeboran minyak di Sijunjung, dan proyek pengeboran lainnya yang sedang menunggu di Surabaya.

Terkait soal *crater* yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, adalah istilah dalam dunia perminyakan yang merupakan kondisi *force majeure* atau kondisi keadaan memaksa yang terjadi setelah terjadinya kontrak, sehingga kondisi tersebut membuat tidak terlaksananya perjanjian karena berbagai hal yang sama sekali tidak dapat diduga peristiwanya. Atas kondisi itu, semua pekerjaan akan dihentikan dan PT. ABS menunggu perintah lanjutan dari *user* proyek MPPT Blok ADK. PT. ABS bertugas melakukan semua pekerjaan sesuai arahan *user* proyek MPPT Blok ADK, dan karena *crater* merupakan situasi khusus yang tidak disebutkan dalam kontrak pekerjaan MPPT Blok ADK, maka kemudian dibuat perjanjian khusus yang menjadi kontrak terpisah.

Terdakwa juga tidak mengetahui sejak kapan Satuan Pengawasan Intern (SPI) mulai melakukan audit investigasi terhadap proyek MPPT Blok ADK karena PT. ABS tidak pernah diminta untuk melakukan klarifikasi. Hingga akhirnya pada 4 Agustus 2015, salah satu staf PT. ABS diundang oleh SPI untuk melakukan paparan mengenai pekerjaan atas MPPT Blok ADK. Setelah pemaparan tersebut PT. ABS tidak mendapatkan informasi apapun dari SPI. Padahal seharusnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya, SPI wajib memberikan acuan perbaikan yang diperlukan serta informasi yang objektif tentang kegiatan yang dilakukan sehingga tercipta kepatuhan pada perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terkait aliran dana ke perusahaan lain, hal itu merupakan suatu hal lazim dalam dunia bisnis, dimana perusahaan yang saling terafiliasi saling mendukung dalam pendanaan. PT. ABS seyogyanya membutuhkan pendanaan sekitar USD 15 juta untuk modal kerja dalam penerbitan jaminan pelaksanaan, uang muka kepada sub-kontraktor, pembelian material, dan lain-lain. Hal

yang wajar apabila terdakwa menerima pinjaman dari perusahaan terdakwa lainnya, dan menjadi kewajiban perusahaan untuk segera mengembalikan jika PT. ABS sudah menerima pembayaran atas pekerjaan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK.

Penasehat hukum dalam pembelaannya (*pledoi*) juga telah menguraikan secara detail tentang fakta hukum dan analisa yuridis atas perkara ini. Pada intinya tim penasehat hukum menyatakan bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan Kedua, serta dakwaan Ketiga. Penasehat hukum juga meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) serta memulihkan kembali seluruh hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya.

E. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No: 103/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst.), menyatakan bahwa terdakwa Andy Rikie Lam terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair. Akan tetapi dalam putusan tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan No: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI) selain menyatakan terdakwa bersalah dalam dakwaan Kesatu Subsidair, terdakwa Andy Rikie Lam juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Kedua. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim tersebut sebagai berikut:

Pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu Subsidair ialah: *Pertama*, unsur 'setiap orang'. Rumusan setiap orang dalam Pasal 1 Angka 3 UU Tipikor adalah orang perseorangan (*in person*) atau korporasi sebagai badan hukum (*recht person*). Artinya rumusan pasal ini ditujukan kepada siapapun baik itu pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, atau orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Adapun terdakwa Andy Rikie Lam merupakan seorang warga negara Indonesia sekaligus Direktur PT. ABS yang mampu bertanggung jawab, karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak kurang sempurna akal nya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermoogens*).

Kedua, unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.’ Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur *a quo* dianggap terpenuhi. Terdakwa selaku Direktur PT. ABS tidak mempunyai kewenangan dalam proses penentuan lelang MPPT Blok ADK, tetapi terdakwa terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya di PT. ABS. Terdakwa merencanakan proses keikutsertaan lelang PT. MES dan PT. ETP dalam proses pra-kualifikasi, padahal sebenarnya PT. ABS adalah peserta tunggal dalam proses lelang MPPT Blok ADK. Kemudian selaku pelaksana kegiatan MPPT Blok ADK, pekerjaan atas kontrak *re-entry* 5 (lima) sumur hanya 3 (tiga) sumur yang diselesaikan. Sumur NGBU-04 tidak selesai karena *crater* dan terdakwa melakukan rekayasa realisasi penangangan biaya *crater* tersebut.

Ketiga, unsur ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.’ Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini merupakan tujuan dari tindakan ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.’ Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa secara *de facto* proses lelang MPPT Blok ADK hanya diikuti oleh terdakwa selaku Direktur PT. ABS sebagai peserta tunggal, dan setelah melakukan beberapa addendum kontrak yang pada akhirnya menaikkan harga kontrak dari USD 34.188.800,00,- menjadi senilai USD 39.112.763,61,-. Selama proses realisasi kegiatan MPPT Blok ADK, terdapat dana sejumlah USD 7.819.110,13,- atau sekitar Rp. 116 milyar tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi.

Keempat, unsur ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.’ Selama proses realisasi kegiatan *re-entry* MPPT Blok ADK, terdakwa tidak menggunakan realisasi pembayaran 100% sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak. Majelis hakim tingkat pertama berdasarkan perhitungannya menguraikan bahwa terdapat dana sejumlah USD 7.819.110,13,- atau sekitar Rp. 116 milyar tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun dalam putusan tingkat banding, majelis hakim memutuskan jumlah kerugian keuangan negara sebesar USD 12.441.110,13,- atau sekitar Rp. 185 milyar, dimana angka tersebut sama dengan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK No. 58/LHP/XXI/09/2018 tanggal 6 September 2018.

Kelima, unsur ‘pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.’ Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), dalam konteks ini majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terdakwa merupakan pelaku (*pleger*) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK. Terdakwa sejak awal telah mengetahui dan ikut berdiskusi terkait pekerjaan MPPT Blok ADK bersama Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK. Perbuatan terdakwa berupa keterlibatan dalam penyusunan HPS, melakukan pertemuan sebelum proses lelang dengan *user* proyek, dan mengikutkan dua perusahaan pendamping PT. MES dan PT. ETP, membuktikan tindakannya sebagai *pleger*. Padahal secara *de facto* terdakwa mengetahui bahwa PT. ABS adalah peserta tunggal dalam proses lelang kegiatan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam dakwaan Kedua ialah terkait dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Pertama*, unsur ‘setiap orang’ ini mengacu pada subjek hukum (orang perseorangan atau korporasi) yang menjadi penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas tindakannya. Terdakwa Andy Rikie Lam adalah subjek hukum (*person in casu*) dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ABS, yang terikat kontrak sebagai penyedia barang/jasa sekaligus merupakan penyandang hak dan kewajiban dalam kegiatan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK, sehingga unsur setiap orang terpenuhi.

Kedua, unsur ‘menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.’ Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pada saat PT. ABS menerima uang sejumlah USD 4.622.000,00,- dalam kegiatan MPPT Blok ADK PT. Pertamina EPC ADK, terdakwa mentrasfernya kepada mitra kerja PT. ABS. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, uang sejumlah USD 3.423.000,00,- ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. Indorimagas Lestari dan sejumlah USD 1.199.000,00,- ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. Metalindo Perkasa Mandiri menguatkan pembuktian unsur ini.

Ketiga, unsur ‘harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi’. Uang sejumlah USD 39.112.763,61,-

yang direalisasikan PT. Pertamina EPC ADK kepada terdakwa selaku Direktur PT. ABS diantaranya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK. Akan tetapi sebagaimana pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu Subsidair realisasi pembayaran 100% tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai kontrak. Majelis hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan mentrasfer dalam bentuk dollar Amerika Serikat ke perusahaan milik terdakwa adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

Keempat, unsur ‘dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan’. Majelis hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa unsur terakhir ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Akan tetapi majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa mentransfer uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat ke PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri yang merupakan perusahaan milik terdakwa adalah dengan maksud atau tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur terakhir ini terpenuhi sehingga dalam putusan tingkat banding terdakwa juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, selain tindakan korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

F. Amar Putusan

Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 103/Pid. Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst., menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ‘tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair’ dan ‘tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga’. Menurut majelis hakim, terdakwa justru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair. Hal tersebut tertuang dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan... dst;
2. Membebaskan... dst;
3. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Rikie Lam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa Andy Rikie Lam untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah USD 7.819.110,13,- (tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus sepuluh dollar AS tiga belas sen) yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30,- (seratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah tiga puluh sen) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 (empat) tahun penjara;
6. Dan seterusnya...

Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, kembali menguatkan putusan sebelumnya dengan beberapa revisi. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 'tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair' dan 'tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga'. Terdakwa justru dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' dan 'tindak pidana pencucian uang' sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua. Majelis hakim juga memperberat masa hukuman, besarnya denda, dan besarnya uang pengganti dari putusan tingkat pertama, sebagaimana tertuang dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan... dst;
2. Membebaskan... dst;
3. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Rikie Lam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Andy Rikie Lam untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah USD 12.441.110,13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh dan tiga belas sen dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Dan seterusnya...

Pada tingkat kasasi, majelis hakim memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa:

1. Pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsidair 6 bulan kurungan; dan
2. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah USD 7.819.110,13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 tahun penjara.

G. Isu Hukum

1. Kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai Direktur PT ABS, dan bukan sebagai diri pribadi. Hal ini diperkuat ketika majelis hakim membuktikan unsur 'setiap orang' pada dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 UU Tipikor (putusan PN halaman 469), prakualifikasi, peserta lelang, penentuan pemenang kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak MPPT Blok ADK di mana kedudukan terdakwa sebagai Direktur PT ABS. Pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti justru dijatuhkan oleh majelis hakim kepada diri pribadi terdakwa Andy Rikie Lam. Apakah perkara *a quo* merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi ataukah perkara yang masuk ke dalam domain hukum perdata atau hukum administrasi negara? Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. ABS, apakah tepat penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa?
2. Tujuan pekerjaan MPPT Blok ADK adalah eksplorasi terhadap sumur-sumur yang telah ada yang pekerjaannya bersifat *work over* untuk mengetahui seberapa besar kandungan migas di dalam suatu sumur. Faktanya, pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai oleh pemberi kerja dengan diketahui/ditemukannya kandungan migas di dalam sumur tersebut. Dalam pertimbangan unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dinyatakan oleh majelis hakim bahwa oleh karena terdakwa Andy Rikie Lam adalah Direktur Perusahaan Swasta, jelas tidak mempunyai kewenangan dalam arti publik, maka yang harus dibuktikan adalah tentang sangkaan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. ABS yang terikat kontrak dalam pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (Putusan PN halaman 470-471). Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT Pertamina EPC ADK, terdakwa melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK (putusan PN halaman 479). Apakah tepat pertimbang hukum hakim tersebut bahwa kesempatan

atau sarana melekat atau dimiliki oleh seorang Direktur Swasta dalam konteks penyalahgunaan wewenang? Apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK tepat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tujuan dari pekerjaan MPPT tersebut tercapai dan sudah dituangkan dalam kontrak?

3. Terjadi semburan liar (*crater*) pada *Re-Entry* Sumur NGBU-4, dan untuk mengantisipasi saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK bersama terdakwa selaku Direktur PT ABS menandatangani surat perintah kerja senilai USD 9.562.924,23 (putusan halaman 479) melalui adendum. Pada kontrak, ditegaskan bahwa Rig yang digunakan untuk *Re-Entry* kelima sumur adalah 550. Pada *Re-Entry* Sumur NGBU-4, Rig yang digunakan adalah 750. Apakah perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* dibenarkan secara hukum atau merupakan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU Tipikor? Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu kontrak antara anak perusahaan BUMN dengan Perusahaan Swasta, apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana korupsi?
4. Dalam membuktikan unsur ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ (dan juga unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa Andy Rikie Lam dan keterangan saksi Perry Widyananda dalam persidangan perkara ini bahwa selain penggunaan dana untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK yang sejumlah US 31.293.653,48 tersebut masih terdapat pengeluaran lain di antara sisa hitungan dana sejumlah US 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK tetapi dokumen bukti-bukti pengeluarannya belum dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah yang tidak dapat diingat (putusan PN halaman 484)”;

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang nilai wajar yang patut diperoleh kontraktor pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan pada badan

usaha milik negara/daerah dan terlepas pula dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Perry Widyananda yang menyatakan masih adanya pengeluaran lain dari PT. ABS untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tersebut yang bukti-buktinya belum dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, namun majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan sisa hitungan dana sejumlah US7.819.110,13 adalah pengeluaran yang belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (putusan PN halaman 485 dan halaman 488)”.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara yang terungkap di persidangan, memang disebutkan secara jelas bahwa ‘pada saat BPK melakukan audit investigasi PT. Alam Bersemi Sentosa tidak dapat memberikan dokumen pendukung biaya riil secara lengkap karena dokumen tersebut sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015 (bukti terlampir). Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa unsur delik di atas terbukti meskipun pada saat yang sama majelis hakim membenarkan/mengakui bahwa saat BPK melakukan audit investigatif dokumen pendukung biaya riil oleh PT. ABS sebesar US7.819.110,13 sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015?

5. Dalam uraian surat dakwaan disebutkan bahwa “Ia terdakwa terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. Alam Bersemi Sentosa (PT.ABS) bersama-sama dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) (periode tahun 2013 s.d tahun 2015) (dilakukan penuntutan secara terpisah) (putusan PN halaman 207)”. Dalam pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta (*medeplegen*) (putusan PN halaman 489-493), majelis hakim menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan pekerjaan MPPT Blok ADK, terdakwa selaku Direktur PT. ABS terlibat dalam penyusunan HPS bersama Perry Widyananda

sehingga terdapat ketidakwajaran perhitungan komponen biaya *contract rig survey, water system, well/site and across road preparation* dan *production test* USD 4.381.415,00 (putusan PN halaman 489). Fakta persidangan justru terungkap bahwa HPS disusun oleh Perry Widayananda tanpa melibatkan terdakwa (putusan PN halaman 295, 296, 305, dan 421);

- b. Sebelum ada pengumuman lelang ternyata terdakwa telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak PT. Pertamina EPC ADK, termasuk dengan saksi Perry Widayananda (putusan PN halaman 489);
- c. Sebelum ada pengumuman lelang, saksi Perry Widayananda, dkk, dan saksi R. Sularso dari pihak terdakwa selaku Direktur PT. ABS telah melakukan kunjungan ke lokasi sumur di Blok ADK (putusan PN halaman 490);
- d. Untuk pelaksanaan proses lelang, Saksi Perry Widayananda menyurati 16 perusahaan untuk memberitahukan adanya rencana pekerjaan MPPT Blok ADK yang ternyata hanya direspon oleh 3 perusahaan, termasuk perusahaan terdakwa (putusan PN halaman 490);
- e. Saksi Perry Widayananda memerintahkan saksi Dody Jatnika selaku ketua panitia lelang untuk membuat pengumuman lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dengan lelang terbatas (putusan PN halaman 491);
- f. Dalam pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK, terdakwa melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lain (putusan PN halaman 491-492); serta
- g. Majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK adalah perbuatan sebagai pelaku (*pleger*) (putusan halaman 493);

Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai *pleger* meski dalam amar putusan dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama?

6. Majelis hakim pada tingkat pertama membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa jika dilihat keberadaan PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri ternyata bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik terdakwa Andy Rikie Lam karena satu grup perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT ABS dan saling mendukung satu sama lain.....sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh PT Pertamina EPC ADK dengan cara mentransfer kepada PT ABS dan kemudian adanya transferan dana dari PT ABS kepada PT Indorimagas Lestari dan PT Metalindo Perkasa Mandiri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, kecuali terdakwa telah memindahkan ataupun mentransfer hasil pembayaran tersebut kepada perusahaan lain yang bukan miliknya (putusan PN halaman 503)”

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama ditolak oleh majelis hakim tingkat banding dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang mentransfer ke rekening atas nama PT. Indorimagas sebesar US3.423.000 dan ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT Metalindo Perkasa Mandiri US1.199.000 merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua (Putusan PT halaman 253-254). Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding ini diperkuat oleh majelis hakim tingkat kasasi sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan tindak pidana pencucian uang. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tingkat banding dan tingkat kasasi bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang?

BAB II

HASIL EKSAMINASI

A. Kedudukan Terdakwa yang Terbukti sebagai Direktur PT. ABS

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* terbukti dalam kedudukannya sebagai Direktur PT ABS. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim adalah pidana penjara, denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada pribadi terdakwa. Menurut eksaminator, adalah tidak tepat/keliru jika kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai Direktur PT. ABS, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah dibebankan kepada pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT ABS murni adalah dalam rangka menjalankan hubungan kontraktual antara PT. Pertamina EPC ADK dengan PT ABS sehingga tidak tepat disebut sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan ataupun oleh korporasi. Saat seorang direktur suatu perusahaan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan, maka ia bertindak untuk dan/atau nama korporasi. Direktur sama sekali tidak bertindak atas nama diri pribadinya. Saat melakukan tindak pidana, direktur tersebut dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi korporasi. Itulah kenapa, tindak pidana oleh korporasi selalu merupakan delik fungsional. Konsep teoretis ini berimplikasi kepada pembebanan pertanggungjawaban pidananya, dimana direktur tersebut bertanggungjawab secara pidana karena kedudukannya sebagai direktur.

Untuk menentukan apakah tindakan direktur korporasi identik dengan tindakan korporasi sehingga tindak pidana oleh direktur identik dengan tindak pidana oleh korporasi dan demikian juga dengan pertanggungjawaban pidananya adalah dengan menggunakan kriteria formal yang meliputi *primary organs test*, *delegation test*, *authorized acts test*, dan *corporate selection*

test.¹ Dalam perkara *a quo*, majelis hakim membuktikan bahwa kedudukan terdakwa dalam prakualifikasi, peserta lelang, penentuan pemenang kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak MPPT Blok ADK sebagai Direktur PT ABS.²

Berdasarkan *primary organs test*, perbuatan terdakwa identik dengan perbuatan PT ABS sehingga semua tanggung jawab seharusnya dibebankan kepada PT ABS. Oleh karena itu, keliru jika majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti kepada diri terdakwa selaku pribadi. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa menurut eksaminator, perkara *a quo* bukanlah perkara tindak pidana korupsi, melainkan lebih tepat masuk ke domain hukum kontrak. Hal ini setidaknya mengacu pada 6 (enam) argumentasi yang diajukan sebagai berikut.

Pertama, tidak ada satu fakta hukum pun yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa terdakwa telah memberikan sesuatu kepada saksi Perry Widyandanda dalam pekerjaan MPPT Blok ADK. *Kedua*, keliru pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa selaku Direktur PT ABS terlibat dalam penyusunan HPS bersama-sama saksi Perry Widyandanda.³ Fakta hukum justru mengungkap bahwa HPS tersebut disusun sendiri oleh Perry Widyandanda.⁴ *Ketiga*, tidak tepat bahwa standar Rig yang dipersyaratkan adalah hanya 550 HP, sedangkan PT ABS menggunakan Rig 550 HP dan 750 HP. Pada sumur NGBU-04 terjadi semburan *crater* dengan menggunakan Rig 750 HP.⁵ Padahal

1 Menurut *primary organs test*, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan organ-organ utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturan-aturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia yang lain. Sedangkan berdasarkan *delegation test*, yang dimaksud dengan organ adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Di dalam *authorized acts test*, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Di sini yang dipentingkan bukan pada siapa yang melakukan tindakan itu, tapi apakah tindakan tersebut sudah mendapatkan mandat dari organ-organ utama korporasi. Adapun *corporate selection test*, penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukkan langsung dari korporasi, yang dilakukan tiap periode kepengurusan. Yedidia Z. Stern, "Corporate Criminal Personal Liability - Who is the Corporation?", *Journal of Corporation Law*, 1987, hlm 132-138

2 Putusan PN Tipikor hlm. 469

3 Putusan PN Tipikor hlm. 489

4 Putusan PN Tipikor hlm. 277, 297, 421 dan hlm. 459

5 Putusan PN Tipikor hlm. 420

berdasarkan Lampiran B Peralatan dan Personil Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor Perjanjian ADK-SPI40001 tertulis secara jelas penggunaan Rig 750 HP tersebut.

Keempat, mengenai penunjukan sub kontraktor, hal itu diperbolehkan asalkan tidak terkait tugas utamanya PT ABS dan sudah diatur dalam kontrak antara PT Pertamina EPC ADK dan PT ABS. Asas kebebasan berkontrak harus dijunjung tinggi dalam konteks ini. *Kelima*, mengenai penambahan/penanganan biaya *crater* yang dituangkan dalam addendum kontrak, hal itu bergantung kesepakatan PT Pertamina EPC ADK dan PT ABS yang ternyata telah dituangkan dalam kontrak. *Keenam*, uang sebesar Rp. 2,2 miliar yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Chandra Negara terbukti sebagai pinjaman/utang dan sudah dilunasi beserta bunganya oleh Chandra Negara kepada pribadi terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*.⁶

Pendapat Dr. Mahrus Ali tersebut dikuatkan oleh Dr. Hendry Julian Noor. Menurutnya, berdasarkan asas '*quod constat clare, non debet verificari*' (kesepakatan yang jelas, tidak perlu dibuktikan) dan asas '*semper in dubiis id agendum est, ut quam tutissimo loco res sit bona fide contracta, nisi quum aperte contra leges scriptum est*' (dalam perkara yang meragukan, sebaiknya memihak kepada perjanjian yang sah dan benar, kecuali perjanjian tersebut telah terbukti bertentangan dengan hukum),⁷ tidak dapat dikatakan lain menurut Eksaminer apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah terikat pada asas *pacta sunt servanda* yang mengikat PT ABS dengan PT Pertamina EPC ADK untuk melaksanakan kontrak pekerjaan kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok ADK, yang berada pada ranah hubungan keperdataan. Tegasnya, apa yang dilakukan tersebut bukan dalam kerangka tindakan administratif (yang akan Eksaminer jelaskan pada permasalahan yuridis seputar kewenangan), apalagi sebagai suatu tindak pidana korupsi (yang juga akan Eksaminer jelaskan lebih lanjut di pertanyaan lainnya).

Pertanyaan *a quo* relevansinya adalah dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam

6 Putusan PN Tipikor hlm. 202, 203 dan hlm. 371

7 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 2009, hlm. 1866 dan 1871.

8 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 139-141.

Pasal 20, yang berbunyi:

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;⁹
- b) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- d) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
- e) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;¹⁰
- f) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
- g) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dengan rumusan yang demikian, bersesuaian pula dengan pengaturan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016, maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi dapat dibebankan kepada: (i) korporasinya saja; (ii) pengurusnya saja; dan (iii) korporasi bersama-

9 Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10 Antara ketentuan Ayat (5) yang dapat memaksa pengurus korporasi untuk hadir, seolah kontradiktif dengan ketentuan ayat (4) yang memberikan “keringanan” bahwa pengurus dapat diwakili oleh orang lain. Lihat Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 54-55.

sama dengan pengurusnya.¹¹ Dapat dikatakan bahwa rumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPK menganut teori teori identifikasi dan teori agregasi.¹² Teori identifikasi terlihat dari adanya frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”, sedangkan teori agregasi terlihat dari frase “apabila tindak pidana dilakukan ... baik sendiri maupun bersama-sama”.¹³

Dengan penjelasan yang demikian, maka dapat dikatakan pasal 20 ayat (1) adalah rumusan yang menggambarkan digunakannya teori identifikasi, karena tindakan pengurus tersebut diasosiasikan sebagai tindakan dari korporasi, sehingga penerapan pertanggungjawabannya dapat diterapkan baik kepada pengurus dan/atau korporasinya. Sedangkan pasal 20 ayat (2) sampai dengan pasal 20 ayat (5) menggambarkan digunakannya teori agregasi, karena baik itu perbuatan dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama akan dianggap dilakukan oleh korporasi, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi tersebut diatribusikan kepada korporasi, termasuk pertanggungjawabannya.¹⁴

Dari penjelasan tersebut di atas, terkait pertimbangan *judex factie*, menurut Eksaminer terdapat beberapa catatan yang justru memperlihatkan adanya kesalahan dalam pertimbangan hakim tersebut. *Pertama*, terdapat kontradiksi dalam pertimbangan tersebut, di mana terdakwa telah dinyatakan bertindak sebagai Direktur PT ABS (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 469 Putusan No: 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST), sehingga dapat ditafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan sebagai diri pribadi. Namun, dalam pertimbangan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” majelis hakim justru mempertimbangkan bahwa perbuatan

11 Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 93-94.

12 Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 243.

13 *Ibid.* Perumusan yang demikian ini sama dengan rumusan yang diberikan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lihat Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 36.

14 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 226. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 238.

tersebut justru “menguntungkan terdakwa” (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 485 Putusan No: 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST). Letak kontradiksi pertimbangan tersebut adalah karena hakim menyatakan bahwa keuntungan tersebut adalah untuk pribadi terdakwa, padahal terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan tersebut dalam rangka menjalankan jabatannya sebagai Direktur PT ABS, sehingga seharusnya yang diuntungkan adalah PT ABS, bukan sebaliknya.

Kedua, melihat pertimbangan terdakwa yang telah dinyatakan bertindak sebagai Direktur PT ABS (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 469 Putusan No: 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST) tersebut, tidak terbantahkan bahwa hakim telah menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam pertimbangannya, namun celaknya hal tersebut sama sekali tidak didakwakan oleh JPU (tidak mencantumkan Pasal 20 UU PTPK), dan bahkan hakim sendiri sama sekali tidak mencantumkan pasal *a quo* PTPK yang merupakan “dasar” penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Tegasnya, hakim telah keluar atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip ‘*hakim berpegang pada apa yang diajukan oleh Jaksa*’,¹⁵ sebagaimana asas ‘*judex debet judicare secundum allegata et probate*’, bahwa seorang hakim harus memberikan suatu keputusan (putusan) berdasarkan dakwaan disertai dengan bukti-buktinya.¹⁶

Dengan demikian, adanya pertimbangan bahwa Terdakwa bertindak sebagai Direktur PT ABS (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 469 Putusan No 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST), memperlihatkan bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa adalah tidak tepat.

B. Hubungan Kontraktual yang Dinyatakan sebagai Penyalahgunaan Kesempatan atau Sarana karena Jabatan atau Kedudukan oleh Direktur PT ABS

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya ketika membuktikan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ menyatakan bahwa oleh karena terdakwa

15 D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J. E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 120.

16 Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 1840.

Andy Rikie Lam adalah Direktur Perusahaan Swasta, jelas tidak mempunyai kewenangan dalam arti publik, maka yang harus dibuktikan adalah tentang sangkaan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. ABS yang terikat kontrak dalam pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (Putusan PN halaman 470-471). Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT Pertamina EPC ADK, terdakwa melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK (putusan PN halaman 479). Itulah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa selaku Direktur PT ABS terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut para eksaminator, pertimbangan hukum hakim tersebut tidak tepat atau keliru. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum menyatakan bahwa sebelum mengemukakan tentang penyalahgunaan wewenang, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu wewenang. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan makna antara wewenang dengan kewenangan. Keduanya diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Tidak diketahui alasannya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) membedakan antara wewenang dengan kewenangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUAP, wewenang diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam tulisan ini tidak dibedakan antara wewenang dengan kewenangan. Keduanya merupakan terjemahan dari kata *bevoegdheid* (Belanda), *authority* (Inggris), atau *autorite* (Perancis), yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).

Kewenangan (*legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan hukum suatu jabatan atau institusi. P. Nicolai memaknai kewenangan sebagai “kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu

17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 1128.

atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”¹⁸

Berdasarkan doktrin Hukum Administrasi, kewenangan itu merupakan *genus*, sedangkan spesiesnya berupa tugas (*taak*), fungsi (*functie*), hak (*recht*), kewajiban (*plicht*), dan tanggung jawab (*aansprakelijk*). Kewenangan ini dilekatkan atau melekat pada jabatan atau institusi (*inherent aan het ambt*),¹⁹ yang sumber kewenangannya dapat berasal dari UUD, UU, atau peraturan perundang-undangan. Jabatan (*ambt*) itu sendiri merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang kepadanya dilekatkan wewenang,²⁰ atau yang kepadanya diberikan kewenangan yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*),²¹ dan dikategorikan sebagai subjek hukum menurut hukum publik.²²

Kewenangan yang melekat pada jabatan atau institusi itu dilaksanakan oleh fungsionaris atau pejabat (*ambtsdrager*) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang berwenang mewakili jabatan untuk terlibat dalam pergaulan hukum,²³ atau setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu.²⁴

Kewenangan yang dilaksanakan oleh fungsionaris itu akan melahirkan tindakan-tindakan, yang berupa tindakan biasa atau tindakan faktual (*feitelijke handeling*) dan terutama tindakan hukum (*rechtshandeling*). Tindakan biasa atau faktual adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan

18 P. Nicolai, et. al., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4.

19 A.M. Donner, *Nederlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987, hlm. 134 dan F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samsom H.D Tjeenk Willing, Alphen aan den Rijn, 1985, hlm. 36.

20 N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, *Rechtsingang, een Oriëntasi in het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1975, hlm. 175.

21 F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, 2003, hlm. 39.

22 aw23sF.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 8.

23 N.E. Algra, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, Groningen, 1951, hlm. 212-213.

24 F.R. Bothlingk, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Dissertatie, de Rechtsgeleerheid aan de Rijksuniversiteit, Leiden, 1954, hlm. 34.

hukum yang merupakan bagian dari aktifitas rutin pemerintahan,²⁵ dan tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*),²⁶ sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu,²⁷ atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.²⁸ Tindakan yang relevan dengan tulisan ini adalah tindakan hukum. J.B.J.M. ten Berge mengatakan bahwa, *publiekrechtelijke rechtshandelingen kunnen slechts voortvloeien uit publiekrechtelijke bevoegdheden*,²⁹ (tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik).

Ketika fungsionaris itu melaksanakan wewenang atau melakukan tindakan-tindakan hukum, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan atau institusi (*ambtshalve* atau *wettelijke bevel*), bukan sebagai pribadi (*prive persoon*). Perlu dikemukakan bahwa fungsionaris itu adalah orang-orang yang memiliki dua kepribadian hukum (*rechtspersoonlijk*) yaitu seseorang sebagai pribadi (*prive persoon*) yang bertindak atas dasar kecakapan (*bekwaam*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) yang bertindak atas dasar kewenangan (*bevoegdheid*). Ketika melaksanakan wewenang, ia bertindak dalam kapasitas sebagai fungsionaris jabatan yang dicirikan dengan alat-alat formal seperti nama jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul jabatan, tandatangan ketua serta sekretaris, dan sebagainya.³⁰

Dalam konteks ini, penyalahgunaan wewenang adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum publik dengan tujuan tertentu.³¹ Dalam kamus pemerintahan umum (*Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*) disebutkan; “*Detournement de pouvoir, het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is*

25 F.C.M.A. Michiels, *op. cit.*, hlm. 67.

26 C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, hlm.55 dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV., Utrecht, 1995, hlm. 177.

27 R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, tt., hlm. 13.

28 J.B.J.M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*. W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, hlm. 137.

29 *Ibid.*, hlm. 142.

30 Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 20.

31 L.J.A. Damen, et.al., *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*, BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005, hlm. 57.

*sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk toot een ander doel heeft gebruik dan tot de doelinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginse!*³² (penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh pemerintah secara menyimpang. Dalam hal ini organ pemerintah/pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Dengan kata lain, pemerintah melanggar asas spesialisitas).

Menurut P.M.B. Schrijvers en H.C.M. Smeets, “organ pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dilarang menggunakan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain. Penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisitas”,³³ yang berupa penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Kewenangan hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut.³⁴

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.³⁵ F.R. Bothlingk memberikan tiga ilustrasi tindakan pejabat yang tergolong menyalahgunakan wewenang (*misbruik van bevoegdheid*):³⁶

1. Ia melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya (misalnya, ia membeli sesuatu atas nama jabatannya, padahal sebenarnya ia tidak boleh membeli).
2. Ia melakukan tindakan dengan kewenangan yang diberikan

32 J.B.J.M. ten Berge, et.al., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestur*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992, hlm. 163.

33 P.M.B. Schrijvers en H.C.M. Smeets, *Staats-en Bestuursrecht*, Tiende Druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2003, hlm. 364.

34 Willem Konijnenbelt, *Resume Hoofddinjen van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht, 1990, hlm. 54.

35 Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 26.

36 F.R. Bothlingk, *op. cit.*, hlm. 52.

kepadanya, tetapi di luar pelaksanaan tugas (misalnya, menteri pendidikan boleh membeli sesuatu, tetapi ia tidak boleh membeli peluru).

3. Ia melakukan tindakan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya (misalnya, pemerintah kabupaten membeli sesuatu tanpa berpedoman pada keputusan dewan yang terkait dengan pembelian sesuatu itu).

Jean Rivero dan Waline mengatakan bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang itu dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.³⁷

Apa yang disebutkan Jean Rivero dan Waline pada nomor 3 itu dapat disebut sebagai “khas Perancis” yang bersumber dari yurisprudensi *Conseil d’Etat*.³⁸ Di Belanda dan Indonesia, penyimpangan prosedur itu tergolong sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, di Belanda dan Indonesia dibedakan antara penyalahgunaan wewenang dengan penyimpangan prosedur. Parameter yang digunakan juga berbeda. Parameter penyalahgunaan wewenang

37 Dikutip dari Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?*, Makalah pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, 02 Desember 2010, di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat, hlm. 8.

38 Paulus E. Lotulung mengemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam arti yang ketiga ini sebagai berikut; “pengeluaran *beschikking* oleh seorang pejabat yang dengan sengaja telah mempergunakan prosedur lain daripada apa yang telah ditentukan dalam peraturannya”, Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 16.

adalah asas spesialisitas, sedangkan penyimpangan prosedur parameternya asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*).³⁹ Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, penyimpangan prosedur itu tergolong sebagai “bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal”.

Berdasarkan Hukum Administrasi, penyalahgunaan wewenang itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau orang yang menjalankan wewenang. Tidak mungkin ada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menjalankan wewenang. Orang yang menjalankan wewenang itu melakukan tindakan hukum bukan untuk dan tidak sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) jabatan atau institusi. Dalam kaitan ini, ada dua contoh yang dapat dikemukakan:

1. Hakim Tipikor Jakarta memutuskan: terdakwa Mandra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun ditambah denda Rp. 50 juta, yang apabila tidak dibayarkan maka akan dipenjara selama 2 tahun”.
2. Pengadilan Negeri Denpasar Bali perkara No.630/Pid/B/ 2001/PN. Pds tanggal 8 April 2002, membebaskan terdakwa Ida Bagus Oka. Pembebasan terdakwa ini karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah dalam penerapan atau tuntutan hukumnya. Kesalahan Jaksa Penuntut Umum terletak pada penuntutan terhadap subjek penyalahgunaan wewenang. Tuntutan Jaksa ditujukan pada pribadi Ida Bagus Oka, padahal semestinya pada Gubernur. Benar bahwa ketika itu Ida Bagus Oka sebagai Gubernur Propinsi Bali. Namun sebagai pribadi ia tidak dilekati wewenang publik, sehingga tidak mungkin menyalahgunakan wewenang.

Dalam perspektif ilmu hukum, putusan dan dakwaan tersebut tidak relevan, karena kewenangan itu dilekatkan pada jabatan (*bevoegdheid is inherent aan het ambt*). Menyalahgunakan wewenang adalah perbuatan yang melanggar asas spesialisitas, dan terdakwaanya haruslah fungsionaris jabatan atau pejabat.

39 Penyimpangan prosedur tergolong sebagai cacat prosedur (*gebreken in de procedur*), yang merupakan bagian dari cacat bentuk (*vormgebreken*). Keduanya termasuk bertentangan dengan undang-undang (*strijd met de wet*), P de Haan, et.al, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, deel 2, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 69.

Viandra Production itu *privaat rechtspersoon* bukan jabatan pemerintahan (*bestuursambt*) atau jabatan kenegaraan (*staatsambt*). Sebagai *privaat rechtspersoon*, Viandra Production itu dilekati kecakapan (*bekwaam*) untuk melakukan perbuatan hukum melalui pengelola atau fungsionarisnya (*beheer*). Jadi bukan dilekati kewenangan (*bevoegdheid*). Karena tidak ada *bevoegdheid* pada Viandra Production, sehingga tidak mungkin direktornya menyalahgunakan kewenangan. Begitu pula Ida Bagus Oka, secara hukum adalah seseorang (*natuurlijk persoon*) yang tidak dilekati *bevoegdheid*, dan karenanya tidak relevan didakwa menyalahgunakan wewenang. Berbeda halnya pada saat ia menjabat sebagai Gubernur, yakni selaku fungsionaris jabatan pemerintahan (*bestuursambt*) tingkat Provinsi dan menjalankan wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*). Dalam hal demikian, dakwaan penyalahgunaan wewenang itu relevan.

Telah dikemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan inti delik Pasal 3 UU Tipikor. Kalimat “setiap orang” yang ada dalam pasal ini biasanya diartikan siapa saja atau setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan melakukan suatu tindak pidana korupsi baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Biasanya juga diartikan “siapa saja atau setiap orang” itu dengan alasan adanya redaksi “*kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*” yang terdapat dalam Pasal 3 ini, dapat dilakukan siapa saja atau setiap orang. Redaksi tersebut akan relevan jika dimaknai dengan menggunakan metode interpretasi hukum *noscitur a sociis* dari Mc. Leod; “*a literal translation of which might be ‘a thing is known by its associates’*”⁴⁰ dalam arti bahwa suatu redaksi atau kalimat harus diartikan dalam konteksnya, sehingga redaksi itu mengandung makna bahwa kesempatan, sarana, jabatan, atau kedudukan itu tidak dapat dipisahkan dari konsep wewenang, yakni terkait dengan pelaksanaan wewenang.

Dengan demikian, redaksi “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut lebih tepat dimaknai setiap orang atau siapa saja yang menjalankan wewenang. Subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subjek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai *addresat* dari kedudukan atau jabatan publik.⁴¹ Direktur perusahaan atau bank swasta tidak dapat didakwa dengan

40 Ian Mc. Leod, *Legal Method*, Second Edition, Macmillan, London, 1996, hlm. 279.

41 Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009, hlm. 40.

penyalahgunaan wewenang. Mereka tidak melaksanakan wewenang publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*). Mereka bukan fungsionaris jabatan, bukan pejabat atau pegawai negeri.

Konsekuensi dalam menjalankan wewenang itu adalah tanggung jawab, sebagaimana asas hukum yang melandasinya; “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung-jawaban) atau “*zonder bevoegdheid geen verantwoor-delijkheid*” (tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban).⁴² Pada dasarnya, tanggung jawab dalam menjalankan wewenang itu ada pada jabatan. Hal ini karena ketika pejabat itu menjalankan wewenang, kedudukan hukumnya (*rechtspositie*) sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) jabatan, dalam arti ia bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtholve*).

Berkenaan dengan hal ini, F. R. Bothlingk mengatakan bahwa “Baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya”⁴³

Sebagai perbandingan, berdasarkan PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN, ganti rugi akibat keputusan yang menimbulkan kerugian kepada seseorang atau badan hukum perdata itu dibebankan kepada APBN atau APBD. Dibebankan kepada APBN untuk pejabat Pemerintah Pusat, dan dibebankan kepada APBD untuk pejabat Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan tanggung jawab jabatan ini dapat pula dilihat pada Pasal 20 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan keputusan itu tidak dibebani tanggung jawab pribadi (*aansprakelijk prive*), karena ia bertindak untuk dan atas nama jabatan atau instansi pemerintahan.

Meskipun demikian, tidak semua tindakan yang dilakukan oleh fungsionaris atau pejabat itu serta merta dan selalu menjadi tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab badan hukum ini akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi jika ada kesalahan pribadi (*faute personnelle* atau *persoonlijke*

42 H.R.B.M. Kummeling, et.al., *Verkenningen van Verantwoordelijkheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999, hlm. 14.

43 F.R. Bothlingk, *op. cit.*, hlm. 137.

fout) yang dilakukan oleh fungsionaris atau pejabat. Dalam hal terjadi tindak pidana, pelakunya dibebani tanggung jawab pribadi.⁴⁴

Dianut secara universal bahwa pembebanan tanggung jawab pribadi itu didasarkan pada asas “tanggungjawab atas dasar kesalahan” (*schuldaansprakelijkheid*). Ketika pejabat menyalahgunakan wewenang, dapat dipastikan ada kesalahan yang dilakukannya yaitu mengalihkan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu karena interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Oleh karena itu, pejabat yang bersangkutan memikul tanggung jawab pribadi. Berdasarkan Hukum Administrasi, pejabat atau pegawai negeri yang melakukan korupsi dapat dipastikan telah melanggar norma perilaku aparatur (*gedragnorm*), karena pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindakan *maladministrasi*.⁴⁵

Berdasarkan keterangan tersebut tampak jelas bahwa penyalahgunaan wewenang itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjalankan wewenang atau pejabat (*ambtsdrager*). Selain pejabat atau seseorang yang tidak memiliki wewenang, tentu tidak akan ada penggunaan wewenang. Ketika penggunaan wewenang itu tidak ada, tidak mungkin pula ada penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban wewenang.

Dalam perkara *a quo*, Andy Rikie Lam bukan seorang pejabat. Ia adalah Direktur PT. ABS. Berdasarkan ilmu hukum, PT. ABS yang dalam perkara *a quo* sebagai penyedia barang/jasa dan bukan institusi atau organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) dan bukan pula organ kenegaraan (*staatsorgaan*) yang dilekati kewenangan (*bevoegdheid*), tetapi merupakan badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*) yang dilekati kecakapan (*bekwaam*) sehingga dapat melakukan tindakan hukum di bidang keperdataan melalui wakilnya (*vertegenwoord*), dalam hal ini Andy Rikie Lam.

Ketika PT. ABS terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan dengan PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara

44 Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 17.

45 Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud maladministrasi adalah “Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Kemuning (ADK),⁴⁶ dalam rangka pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT), hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan keperdataan (*privaat rechtsbetrekking*), yang terjadi sesudah penandatanganan kontrak.⁴⁷ Setelah terjadi hubungan kontraktual itu, PT. ABS tidak berubah statusnya menjadi institusi publik yang dilekati kewenangan dan tidak pula terjadi perjanjian mengenai wewenang (*bevoegdheden overeenkomsten*) sehingga dapat melaksanakan wewenang,⁴⁸ namun tetap sebagai badan hukum privat dan karenanya tidak dilekati dengan wewenang publik.

Sehubungan tidak ada kewenangan publik yang dilekatkan pada PT. ABS, Andy Rikie Lam selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. ABS, tidak relevan didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak tepat pula didakwa menggunakan “kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” secara menyimpang sehingga menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara.⁴⁹

Selain itu, juga tidak tepat ketika Andy Rikie Lam didakwa menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama, karena kewenangan itu hanya dapat dilakukan secara bersama-sama jika didahului dengan adanya perjanjian mengenai wewenang (*bevoegdheden overeenkomsten*) sehingga memungkinkan adanya kerja sama (*medewerking van particulieren aan het bestuur*).⁵⁰ Di samping adanya *bevoegdheden overeenkomsten*, penyalahgunaan

46 Dalam perkara ini PT. PEPC ADK dianggap “institusi publik” atau setidaknya bagian dari negara, sehingga keuangan PT. PEPC ADK dikualifikasi sebagai keuangan negara. Padahal PT. PEPC ADK sebagai anak perusahaan hulu PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang modalnya berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebenarnya kekayaan negara yang dipisahkan itu bukan merupakan keuangan negara, sejalan dengan doktrin ilmu hukum yang kemudian dianut oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006.

47 Sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. ADK-SP 140001 tanggal 29 Mei 2014.

48 Perjanjian mengenai kewenangan pemerintahan ini merupakan salah satu cara dalam pemerintahan moderen tentang bagaimana suatu kewenangan pemerintahan yang bersifat administrasi itu dilaksanakan. Hal ini terjadi ketika organ pemerintahan mengikatkan diri dengan pihak lain untuk menggunakan kewenangan dengan cara tertentu. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *op. cit.*, hlm. 289 dan Jitske de Jong, *Gemeentelijke Gronduitgifte*, Kluwer – Deventer, 1984, hlm. 56.

49 Dalam perkara ini seperti halnya dalam perkara-perkara lain yang mirip, redaksi “kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dikaitkan dengan “sebagai Direktur PT. ABS”. Padahal telah jelas bahwa PT. ABS itu tidak dilekati kewenangan (*bevoegtheid*).

50 P. de Haan, et.al., *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 166.

kewenangan secara bersama-sama juga dapat terjadi dalam hal fungsionaris atau pejabat pada institusi itu suatu kolektivitas.⁵¹

Ketika perjanjian mengenai wewenang itu tidak ada atau institusi itu bukan suatu kolektivitas, tidak mungkin ada pelaksanaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama. Jika ada misalnya Bupati atau Walikota membuat peraturan, mengeluarkan keputusan, membuat kebijakan, atau melakukan tindakan publik, bersama-sama dengan seseorang atau badan hukum perdata, maka peraturan, keputusan, kebijakan, atau tindakan publik tersebut cacat hukum (*rechtsgebreken*); cacat prosedur (*prosedureel gebrek*) dan cacat substansi (*materieel gebrek*).

Dalam pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) ini dalam proses peradilan terbukti ada pelanggaran hukum seperti rekayasa lelang, penentuan peserta lelang yang tidak transparan, penyimpangan persyaratan, kongkalingkong antara panitia lelang dengan peserta lelang, dan sebagainya, sementara pihak PT. ABS mengetahui dan terlibat dalam pelanggaran hukum itu, maka dakwaan yang relevan terhadap Direktur PT. ABS Andy Rikie Lam adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), bukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat, pegawai negeri, atau pihak yang terikat perjanjian mengenai wewenang (*bevoegdheid overeenkomst*).

Secara teoretik, sebenarnya perbuatan melawan hukum dalam perkara seperti ini tidak hanya dalam arti Hukum Pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam Hukum Administrasi itu disebut *onjuist besturen*,⁵² yang terdiri dari *onrechtmatig besturen* (tindakan administrasi yang bertentangan dengan hukum) dan *ondoelmatig besturen* (tindakan administrasi yang gagal mencapai tujuan secara benar). Penyimpangan prosedur termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini prosedur tentang pengadaan barang/jasa, prosedur pembentukan panitia pengadaan, proses lelang, dan sebagainya. Adapun perbuatan melanggar hukum di bidang Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*)

51 Contoh institusi yang bersifat kolektif adalah komisioner (seperti pada KPK, KIP, KPI, KY, dan lain-lain), majelis (MPR, MPP, Majelis Kode Etik, dan lain-lain), atau dewan (DPD, DPR, DPRD).

52 Istilah ini diintrodusir oleh B. de Goede, *Beeld van het Nederlands Bestuursrecht*, Vijfde Druk, Vuga Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1986, hlm. 168.

terjadi ketika ada pihak lain yang dirugikan dan kepada pelanggar diharuskan untuk mengembalikan ganti rugi (*schadevergoeding*) c.q. uang pengganti Rp. 116.434.368.945, 30 (seperti dalam putusan PN dan kasasi) atau Rp. 185.260.570.945,00 (dalam putusan banding).⁵³

Pihak yang dibebani tanggung jawab dalam perkara *a quo* dan pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) ini adalah PT. ABS, yang tindakan hukumnya diwakili oleh Andy Rikie Lam. Hanya saja, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, tanggung jawab dibebankan pada Andy Rikie Lam secara pribadi atas dasar *schuldaansprakelijkheid* yang telah dilakukannya.

Pendapat Dr. Ridwan, S.H., M.Hum tersebut disetujui oleh Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. Menurutnya, untuk menentukan suatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perbuatan pidana harus berdasarkan syarat minimal. *Pertama*, harus dengan memenuhi secara keseluruhan *bestanddeel delict* (unsur-unsur delik). Artinya, *bestanddeel delict* itu bersifat kumulatif, jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana. *Kedua*, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif sebagai hukum yang tertulis dan/atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. *Ketiga*, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela, artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi.

Syarat yang *pertama* tersebut disebut juga dengan unsur-unsur delik tertulis atau persyaratan tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan syarat *kedua* dan *ketiga* merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik secara tertulis, sehingga disebut juga dengan unsur di luar undang-undang.⁵⁴

Menurut Dr. Hendry, suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor apabila terpenuhinya

53 Pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* adalah PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) sebagai anak perusahaan hulu PT. Pertamina (Persero). Para penegak hukum tampak jelas beranjak dari hukum positif, yakni Pasal 1 angka (1) huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menentukan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah itu sebagai keuangan negara.

54 D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

unsur-unsur berikut ini.⁵⁵ *Pertama*, harus merupakan suatu perbuatan tercela (terdapat kesalahan yang dapat dicelakan terhadap pembuat perbuatan). *Kedua*, harus bersifat “melawan hukum”. *Ketiga*, harus memenuhi unsur delik. *Keempat*, harus menimbulkan kerugian keuangan negara (harus dapat dilakukan perhitungan secara pasti dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang). *Kelima*, harus ada hubungan secara kausalitas dengan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut, misalnya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 UU Tipikor, harus karena adanya penyalahgunaan wewenang, sarana, atau kesempatan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. *Keenam*, harus ada *kickbacks*⁵⁶ atau keuntungan pribadi (secara tidak sah atau tidak seharusnya) yang diperoleh oleh pembuat perbuatan. *Ketujuh*, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja⁵⁷.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana haruslah memiliki hubungan kausalitas dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Eksaminer

55 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 453-454

56 Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 15, dalam Nashriana, Nashriana, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, hlm. 13-14, didapatkan dari http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery_Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian_Kerugian_keuangan_Negara.pdf, diakses pada 18 Mei 2021, Jam 16.07 WIB. Esensi dari suatu tindak pidana korupsi adalah *bribery*, atau dengan kata lain suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila dalam perbuatan tersebut ada *bribery* di dalamnya. Eddy O. S. Hiariej, *Ada Kesalahan Penerapan Unsur Melawan Hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat*, dalam Adnan Hamid dan Ary Zulfikar (Editor), *Lex Iniusta Non Est Lex: Menggugat Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Masalah MSAA BDNI (Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung)*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 70. Bandingkan pula dengan Hendry Julian Noor, *Speed Money BUMN*, Media Indonesia, 19 September 2019, hlm. 6.

57 Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang yang disangkakan atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan Article 28 UNCAC/*United Nation Convention Against Corruption* jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003): “*Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances (Pengetahuan, maksud dan tujuan yang disyaratkan sebagai unsur suatu kejahatan yang ditetapkan dengan Konvensi ini dapat disimpulkan dari hal-hal yang nyata dan obyektif)*”, dapat disimpulkan bahwa bentuk kesalahan yang diminta dalam rezim tindak pidana korupsi dan yang sesuai dengan parameter rumusan delik dunia internasional adalah kesalahan berupa kesengajaan. Lihat Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 454. Lihat Pula Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 152.

memahami *wesenschau*⁵⁸ rumusan delik pasal 3 UU PTPK adalah ditujukan bagi pejabat publik atau administrasi negara dan bukan subjek hukum pada umumnya. Dengan mengingat frasa jabatan atau kedudukan tersebut menurut pemahaman Eksaminer tidak dapat ditafsirkan lain selain dari pada subjek hukum yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam konteks publik. *In casu a quo*, terdakwa adalah merupakan pihak swasta sehingga menurut eksaminer tidak memenuhi unsur jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 UU PTPK. Tegasnya, pertimbangan hukum hakim bahwa kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidaklah tepat.

Sementara itu, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H dalam anotasinya menyatakan bahwa untuk menentukan apakah persoalan “penyiapan” perencanaan dan “merekasaya” proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, yang dilakukan PT. Pertamina EPC ADK sehingga memenangkan PT. ABS kembali menyeret hal ini kepada persoalan lama, dihubungkan dengan kedudukan PT. Pertamina EPC ADK sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki PT. Pertamina (Persero). Lugasnya PT. Pertamina EPC ADK adalah anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu pengkualifikasian terlebih dahulu apakah persoalan ini masuk ke dalam ranah hukum publik (Hukum Pidana, termasuk Tipikor atau Hukum Administrasi) atau justru semata-mata masalah hukum privat (perdata).

Pengertian dari BUMN mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yaitu ‘badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan’. Dengan demikian, BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Kemudian, yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 UU BUMN).

Sementara itu, pengertian dari anak perusahaan BUMN mengacu pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012

58 Mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Lihat H.B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem., 1950, hlm. 35, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 133.

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012), bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah ‘perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN’. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN Persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh BUMN.

Terkait dengan hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan fakta bahwa PT. Pertamina EPC ADK berbeda dengan PT. Pertamina (Persero). Bahwa benar PT. Pertamina (Persero) adalah BUMN, sahamnya dimiliki negara, dan karenanya menjadi bagian keuangan negara, dalam artian kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan PT. Pertamina EPC ADK sama sekali bukan BUMN alias swasta murni. Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan hukum BUMN, khususnya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PHPU-PRES/XVII/2019, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukan BUMN.

Oleh karena itu, terang benderang karena PT. Pertamina EPC ADK bukan BUMN maka persoalan “pengaturan” perencanaan dan “merekayasa” proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, yang dilakukan PT. Pertamina EPC ADK sehingga memenangkan PT. ABS, sama sekali bukan masalah Hukum Pidana, apalagi masalah Tipikor. Perosalan ini paling *banter* dapat dipandang sebagai masalah Hukum Administrasi, yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU Monopoli), yang dapat diselesaikan dengan melalui mekanisme administratif pula yang diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 46 UU Monopoli. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip ‘*res accessoria sequitur rem principale*’, pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya, maka terhadap Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS tidak pada tempatnya diterapkan ketentuan UU Tipikor, apalagi jika dikwalifikasi sebagai pelaku utama (*peleger*) dalam persitiwa “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina EPC ADK.

Terkait “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK, dinyatakan Majelis Hakim dalam halaman 479 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa namun demikian pekerjaan yang benar-benar terlaksana oleh PT. ABS hanya *Re-Entry* pada sumur-sumur NGBT-01,

ALSD-01 dan ALS-04, sedangkan *Re-Entry* pada sumur NGBU-04 tidak selesai dikerjakan karena dinyatakan terjadi *crater* dan *Re-Entry* pada Sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena dinyatakan posisinya jauh yang pada akhirnya diganti dengan pekerjaan *Re-Entry* pada sumur NGBU-02 yang ternyata juga tidak dapat diselesaikan oleh PT. ABS”.

Sekalipun dikatakan ada pekerjaan yang tidak selesai, tetapi Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS mengajukan permintaan pembayaran 100% melalui rekening bank Mandiri Nomor: 1170006640125 atas nama PT. ABS yang dilakukan 8 (delapan) tahap sejumlah US\$ 39.112.763, 61 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga enam puluh satu sen dolar Amerika Serikat).

Dalam pertimbangannya itu sendiri justru Majelis Hakim menyatakan bahwa biaya standby rig sumur NGBU-03 sejumlah US\$ 2.424.738,25 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua puluh lima sen Dollar AS) yang tidak jadi dilaksanakan *Re-Entry*, oleh Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK biaya tersebut dihilangkan dan kemudian dialihkan (dikonversikan) sebagai biaya realisasi penanganan bencana *crater* (semburan liar). Kesemua itu dituangkan dalam adendum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK-393/CPA000/2014, tanggal 31 Desember 2014, senilai US\$ 9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dua puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat).

Persoalan ini semata-mata merupakan masalah keperdataan, yaitu kesepakatan tentang apa yang umum dikenal “pekerjaan tambah-kurang” (*adjustments work*), dan kesepakatan tentang penanganan *crater* yang sifatnya bencana yang tidak dapat diprediski sebelumnya (*force majeure*), yang boleh jadi biayanya sebelumnya belum disepakati penganggarnya, yang kemudian disepakati dimasukkan menjadi bagian biaya pembayaran PT. Pertamina EPC ADK kepada PT. ABS. Hal ini masih menjadi *domain* kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang jika telah disepakati dalam suatu adendum dari perjanjian pokok, berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, persoalan ini sama sekali bukan masalah pidana (Tipikor), karena kesepakatan-kesepakatan pada umumnya lazim dilakukan perubahan-perubahan (adendum) dan terait penanggulangan bencana sejatinya tokh biayanya tetap harus dikeluarkan dan dibayarkan, yang dalam formalnya dikerjakan juga oleh PT. ABS, sehingga menjadi bagian dari yang dibayarkan kepada PT. ABS.

Adanya adendum, menunjukkan pengalihan yang semula untuk biaya standby rig sumur NGBU-03 ataupun timbulnya biaya penanggulangan bencana *crater*, sepenuhnya merupakan bagian kesepakatan kedua belah pihak yang berifat privat. Tidak hak publik mencampuri hal ini, terlebih-lebih menggunakan ketentuan Tipikor. Dengan demikian, persolan ini lebih merupakan persoalan keperdataan yang praktis, untuk dapat memulihkan (memperbaiki) keadaan akibat *crater*, yang jika dibiarkan justru dapat dipandang suatu kekeliruan, karena potensial akan menimbulkan masalah yang lebih besar, semisal masalah lingkungan hidup.

Dalam Hukum Pidana, suatu perbuatan tidak akan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke heid*), jika dilakukan untuk memenuhi norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, walaupun konversi biaya standby rig sumur NGBU-03 sejumlah US\$ 2.424.738,25 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua puluh lima sen Dollar AS) yang tidak jadi dilaksanakan dikonversikan menjadi dana penanggulangan bencana *crater* dianggap, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi jika hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan hidup (*environment security*), maka secara materiel perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana.

Selain itu, PT. ABS dinyatakan melakukan perjanjian sub kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya dalam pengerjaan MPPT Blok ADK. Sekali lagi hal ini semata-mata persoalan keperdataan dalam “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK. Walaupun hal itu dipandang melanggar kontrak yang disepakati PT. Pertamina EPC ADK dan PT. ABS, maka hal itu sepenuhnya menjadi persoalan kedua belah pihak, yang seharusnya diselesaikan berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam kontrak itu sendiri. Tidak hak publik mencampuri hal ini, terlebih-lebih menggunakan ketentuan Tipikor.

Jika dilihat dari faktanya semisal semua tujuan dari kontrak tersebut dapat terlaksana, sejauh yang tidak terhalang karena masalah *crater*, maka sebenarnya hal itu tidak akan menjadi suatu perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana (*wederrechtelijke heid*), juga karenanya tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan dalam Tipikor, bagi Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS. Terlebih-lebih dengan memperhatikan PT. Pertamina EPC ADK sama sekali bukan BUMN alias swasta murni, sehingga atas masalah ini murni masalah keperdataan.

Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yang pertimbangannya disetujui dan diambil alih Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS bersalah melakukan Tipikor dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan (3) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya tersebut, khususnya terkait unsur “setiap orang”, Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 469 yang disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta tersebut di atas telah menunjukkan jatidiri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena ternyata Terdakwa mempunyai jabatan selaku Direktur PT. Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) yang jelas mempunyai kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya sbagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut akan tergantung kepada terbukti atau tidaknya terhadap unsur pasal selanjutnya dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ini”.

Dari pertimbangan di atas, dapat digaris bawahi bahwa sekalipun Majelis Hakim menafsirkan makna “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Tipikor dikaitkan dengan bagian unsur “menyalahgunakan kesempatan atau sarana” dalam tindak pidana tersebut, tetapi Majelis Hakim gagal paham tentang sasaran norma (*addressaat norm*) dari tindak pidana tersebut. Bahwa dengan menempatkan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik materiel, yang melarang timbulnya akibat berupa “kerugian keuangan negara atau perekenomian negara”, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, maka tidak dapat dielakkan lagi penafsiran tentang subjek tindak pidana “setiap orang” dalam pasal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konteks “kewenangan, kesempatan atau sarana” yang dapat mengakibatkan “kerugian keuangan negara atau perekenomian negara”. Hal ini menyebabkan “setiap orang” disini harus diartikan sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga kewenangan, kesempatan atau sarana disini harus diartika dalam pengertian hukum publik.

Berlandaskan prinsip “*autonomie van het materiele strafrecht*” (hak otonomi hukum pidana materiel), pada dasarnya Hukum Pidana mempunyai kewenangan khusus atau *privelege* untuk membentuk pengertian sendiri mengenai unsur-unsur materiel suatu tindak pidana. Namun demikian, terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam unsur Tipikor, Hukum Pidana tidak menggunakan otonomi dimaksud, melainkan mengambil alih pengertian tentang hal yang sama dalam lapangan lain, seperti Hukum Administrasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga harmonisasi makna atau pengertian yang terdapat dalam Hukum Pidana dengan pengertian atas hal yang sama baik dalam bidang hukum lainnya, penerapan Pasal 3 UU Tipikor perlu persepektif yang lebih luas.

Dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur PT. ABS terkait dengan Tipikor yang dipandang terbukti, bukan pejabat administrasi, maka sebenarnya yang bersangkutan bukan sasaran norma dari Tipikor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim yang mengkwalikifikasi Terdakwa selaku Direktur PT. ABS, yaitu selaku Direksi suatu perusahaan swasta sebagai “setiap orang” yang memiliki “kesempatan atau sarana” dalam “merugikan keuangan negara”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, merupakan suatu kekeliruan besar yang sama sekali tidak dapat ditemukan dasar ilmiahnya.

Terlepas pada persoalan di atas, sekalipun Terdakwa berbuat dan bertindak dalam prakualifikasi, lelang, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK selaku Direktur PT. ABS, tetapi ketika hal itu dipandang sebagai Tipikor dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai pribadi. Hal ini ditandai oleh penjatuhan pidana badan dan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepadanya sebagai pribadi, dimana “jika terpidana dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”, serta jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka “dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara”.

Namun demikian, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang mengapa pertanggungjawaban hal ini dibebankan kepada pribadi. Bahwa walaupun benar Terdakwa selaku Direktur PT. ABS adalah subjek hukum yang menjadi *addressaat norm* Pasal 3 UU Tipikor, maka untuk meminta

pertanggungjawabannya sebagai pribadi karena telah “menyalahgunakan kesempatan atau sarana” yang “merugikan keuangan negara”, maka hal itu harus dilihat dari tiga aspek, yaitu: (i) *fiduciary duties*, (ii) *business judgment rule*, dan (iii) *ultra vires*. Sama sekali tidak tergambar adanya pertimbangan dimaksud, sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, maka secara *mutatis mutandis* dengan perbuatan Terdakwa juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari prinsip *fiducary duties*, kontrak pekerjaan MPPT Blok ADK antara PT. Pertamina EPC ADK dan PT. ABS, tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan atau sarana oleh Terdakwa selaku Direktur PT. ABS karena dilakukan dalam tugas dan tanggung jawab pengurusan PT. ABS sehari-hari serta sesuai dengan maksud dan tujuan PT. ABS itu sendiri. Terdakwa berbuat dan bertindak dalam prakualifikasi, lelang, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK selaku Direktur PT. ABS, semata-mata karena kedudukannya dalam perseroan tersebut. Dalam hal ini tindakannya tersebut dapat dipandang sebagai aksi korporasi (*corporate action*) dan bukan tindakan pribadi, sehingga tidak pada tempatnya peristiwa ini dipertanggungjawabkannya secara pribadi. Pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK merupakan *main business* PT. ABS, dan sejauh yang tidak terhalang oleh bencana *crater* telah terlaksana dengan baik. Perubahan pekerjaan (*adjustment work*) dimuat dalam adendum, yang ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, tindakannya sebagai Direktur PT. ABS dapat dilaksanakan secara cermat, teliti, dan bertanggungjawab (*duty of care and skill*), guna mendahului kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*) dan guna memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara transparan (*duty of disclosure*). Dengan demikian, tidak pada tempatnya menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa sebagai pribadi atas tindakan tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor;
2. Bahwa selain itu, dilihat dari prinsip *business judgment rule*, khusus berkenaan dengan penunjukan PT. ABS untuk menanggulangi *crater*,

dengan biaya realisasi penanganan bencana *crater* (semburan liar) yang dimasukkan kedalam tagihan PT. ABS kepada PT. Pertamina EPC ADK kesemuanya itu adalah kesepakatan kedua belah perseroan, dan bukan kesepakatan pribadi Perry Widyanda dan Terdakwa. Semua kesepakatan dituangkan dalam adendum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK-393/CPA000/2014, tanggal 31 Desember 2014, senilai US\$ 9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dua puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat). Kalaupun dipandang “merugikan” maka hal itu merupakan *business judgment rule* Perry Widyanda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK yang tidak dapat dinilai dalam Hukum Pidana, sebagaimana telah diserap dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam hal ini dikarenakan kesepakatan tentang penanganan *crater* yang sifatnya bencana yang tidak dapat diprediski sebelumnya (*force majeure*), yang boleh jadi biayanya sebelumnya belum disepakati penganggarnya, yang kemudian disepakati dimasukkan menjadi bagian biaya pembayaran PT. Pertamina EPC ADK kepada PT. ABS, maka dapat dikatakan hal itu dilakukan untuk melayani kepentingan umum, dan karenanya negara tidak dirugikan karena masalah *crater* tetap harus ditangani dan tentunya memakan biaya yang harus dibayar, serta tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi terdakwa. Dalam Hukum Pidana, prinsip ini dapat menjadi alasan pembenar bagi tindakan Perry Widyanda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK jikalau keputusannya itu berujung pada pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi PT. Pertamina EPC ADK. Hal ini sebagaimana ternyata dalam Putusan MA Nomor 42 K/Kr/1965, tertanggal 8 Januari 1966, atas nama Terdakwa Machrus Effendi dan Putusan MA Nomor: 81K/Pid./Kr/1973, tanggal 20 Maret 1977, atas nama Terdakwa Ir. Otjo Danuatmadja. Namun demikian, semestinya kalaupun tidak dapat dipandang demikian hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa selaku Direktur PT. ABS. Berdasarkan hal di atas, tidak tergambar adanya tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. ABS yang dapat dikwalifikasi sebagai penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena mengandung unsur-unsur tipu muslihat (*fraud*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), tidak ada kausa yang halal (*illegality*), dan kelalaian yang sangat

besar (*gross negligence*), yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawabannya sebagai pribadi;

3. Bahwa selain itu pula kontrak pekerjaan MPPT Blok ADK antara PT. Pertamina EPC ADK dan PT. ABS, termasuk tidak terbatas terkait dengan penanggulangan bencana *crater*, berdasarkan Surat Perintah Kerja No.: SPK-393/CPA000/2014, tanggal 31 Desember 2014, senilai US\$ 9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dua puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat), masih *intra vires* dan bukan *ultra vires* atau tanpa wewenang (*authority*) kedua belah pihak. Bagi Terdakwa selaku Direktur PT. ABS hal ini kebijakan dimaksud dilakukan tidak melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan undang-undang. Tidak tergambar adanya fakta bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. ABS persalahkan dalam RUPS PT. ABS, sehingga dapat dikatakan telah ada pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig accuit et discharge*) kepada yang bersangkutan selaku Direksi PT. ABS. Dalam hal ini tidak pada tempatnya pula jika Majelis Hakim memintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan ini kepada Terdakwa selaku pribadi;

Sementara itu, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H menyatakan bahwa hukum pidana tidak familiar dengan istilah menyalahgunakan kewenangan. Bahkan, sejak Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 hingga Undang-Undang No. 20 tahun 2001, konsep menyalahgunakan kewenangan tidak pernah diberikan arti yang memadai. Untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan teori otonomi dari hukum pidana materiel (*de autonomie van het materiele strafrecht*) oleh H. A. Demeersemen, yaitu apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha Negara (administrasi Negara), sebagai suatu cabang hukum lainnya.⁵⁹

Mengenai perkataan yang sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dalam konteks ini, apabila pengertian 'menyalahgunakan

59 Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm 426

kewenangan' tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.⁶⁰ Oleh karena hukum pidana tidak memberikan arti tentang penyalahgunaan wewenang, maka pengertian tersebut mengacu pada pengertian penyalahgunaan wewenang dalam ilmu hukum administrasi negara.

Penyalahgunaan kewenangan hanya dilakukan oleh pejabat publik. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan' menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau saran dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau saran merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan.⁶¹ Dalam konteks perkara *a quo*, tidak tepat jika terdakwa dinyatakan terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya sebagai Direktur PT ABS.

Pertama, direktur perusahaan swasta bukanlah pejabat publik sehingga tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan. *Kedua*, tidak tepat terdakwa dinyatakan terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana saja karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pejabat publik. *Ketiga*, berdasarkan konsep penyalahgunaan wewenang dan teori otonomi dari hukum pidana materiel, arti setiap orang sebagai *addressat norm* Pasal 3 UU Tipikor hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik.

C. Penggunaan Sub-Kontraktor

Terkait penggunaan sub-kontraktor, itu murni hubungan keperdataan dan tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana korupsi. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, berpendapat bahwa mengenai penunjukan sub kontraktor, itu kewenangan kontraktor untuk sub kontraktor itu adalah memang haknya PT ABS sesuai kontrak yang dibuat antara PT Pertamina EPC dan PT ABS, asal bukan tugas utamanya dan itu diketahui oleh PT Pertamina

60 *Ibid.*, hlm 427

61 Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetk. Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 45

EPC. Ini hubungan keperdataan. Jadi, tidak tepat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian akibat pekerjaan tersebut timbul semburan liar, itu hanya menimbulkan akibat hukum keperdataan saja yang semua telah diatur dalam kontrak di antara para pihak. Mengingat PT Pertamina EPC bukanlah BUMN, PT Pertamina EPC anak perusahaan PT Pertamina (Persero) maka tidak tepat kalau hakim mengkualifikasi kasus sebagai kasus korupsi, maka secara yuridis tidak ada unsur kerugian negara.

Pendapat Prof Ridwan Khairandy tersebut disetujui oleh Rico Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D. Menurutnya, terdapat kesan bahwa jaksa memperlakukan penambahan lingkup pekerjaan (addendum) yang diberikan oleh PT Pertamina EPC ADK kepada PT ABS. Jika benar demikian, maka argumentasi ini mungkin berpeluang untuk diperdebatkan, karena ada ketentuan tentang perubahan lingkup kerja dan perpanjangan jangka waktu kontrak, yang salah satu alasannya adalah pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda sehubungan dengan terjadinya keadaan darurat.⁶² Keadaan darurat ini, boleh jadi merujuk pada situasi *crater* – semburan liar - yang terjadi di sumur NGBU 04.

Namun, jika yang dipermasalahkan Jaksa adalah dugaan terdakwa dan Perry Widyandana melakukan permufakatan jahat terhadap kejadian semburan liar tersebut dimana terdakwa mengklaim pekerjaan yang sesungguhnya tidak dilakukan, atau melebihi-lebihkan biaya pekerjaan (konteks biaya standby rig); kemudian Perry Widyandana membantu persetujuan pengajuan biaya tersebut agar diganti oleh negara melalui skema *cost recovery*; maka narasi tersebut belum tampak teruraikan dengan baik.⁶³

Sementara itu, Robertus Sumardji menyatakan bahwa dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Bahwa pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM dilakukan subkontrak kepada beberapa perusahaan. Dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak adalah hanya sumur NGBT-01, ALSD-01 dan ALSD-04. Sedangkan untuk sumur NGBU-04 tidak selesai

62 Poin 4.5.1. Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, hlm. 231.

63 Hal ini karena eksaminator tidak dapat mudah mencerna uraian jaksa dan pertimbangan hakim pada putusan PN halaman 480

dikerjakan karena terjadi crater, sedangkan untuk sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena posisinya jauh kemudian diganti dengan sumur NGBU-02

PTK-007 Revisi-02 secara khusus mengatur penggunaan sub kontraktor pada:

Bab III Tentang Pengutamaan Penggunaan Barang/jasa Produksi Dalam Negeri khususnya angka 7 Pemanfaatan Jasa Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 7.1.1. Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri, dan dapat diikuti oleh Perusahaan Nasional:
 1. Apabila kemampuan salah satu Perusahaan Dalam Negeri tidak mencukupi, Perusahaan Dalam Negeri disarankan untuk membentuk Konsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri lainnya atau dengan Perusahaan Nasional.
 2. Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dapat bekerja sama dengan Perusahaan Asing dalam bentuk Konsorsium atau mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Asing.
 3. Penyedia jasa harus mengutamakan penggunaan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, tenaga kerja Indonesia, sarana pengerjaan di dalam negeri dan peralatan/barang Produksi Dalam Negeri. Penyedia jasa dapat diwajibkan untuk bekerjasama dengan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan K3LL (HSE).

Bab XIII tentang Kontrak khususnya angka 2.15. tentang Ketentuan pengalihan pekerjaan, sebagai berikut:

2.15. Ketentuan pengalihan pekerjaan.

2.15.1. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan:

1. Pekerjaan utama dan/atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan atau

Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain.

2. Penyediaan barang dan/atau peralatan dalam kontrak pengadaan barang atau kontrak pengupahan.

Penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dari suatu kontrak adalah sebuah keniscayaan. Hampir tidak ada penyedia barang/jasa yang tidak menggunakan sub kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dari kontrak yang menjadi tanggungjawabnya tanpa memanfaatkan jasa sub kontraktor. Kemungkinan hanya penyedia jasa perorangan yang tidak memanfaatkan jasa sub kontraktor.

Oleh sebab itu, PTK-007 Revisi mengatur secara tegas tentang penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dari suatu kontrak. Dengan pengaturan yang jelas tersebut ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02 menegaskan bahwa penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diizinkan dan bukan merupakan suatu pelanggaran. Dengan demikian, penggunaan sub kontraktor oleh PT ABS bukan merupakan suatu pelanggaran isi kontrak.

D. Penggunaan Metode Pelelangan Terbatas

Dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Kemudian pada tanggal 6 Februari 2014, Saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan Work Over Rig kepada 16 perusahaan untuk menjangkau perusahaan yang memiliki kemampuan dan berminat dalam pekerjaan work over, antara lain kepada PT. Alam Bersemi Sentosa. Perusahaan yang merespon atas permintaan informasi tersebut yaitu: PT. Indospec dengan menjawab belum dapat ikut berpartisipasi karena sedang fokus pada bisnis Migas selain Rig; PT. Alam Bersemi Sentosa dengan menjawab melalui email pada tanggal 14 Februari 2014 bahwa PT. Alam Bersemi Sentosa memiliki Rig kapasitas 550 HP, Rig siap dan bersedia untuk beroperasi dilokasi kerja PT. Pertamina EPC ADK di Jawa Tengah; PT. Carana Bunga Persada dengan menjawab untuk sementara belum available spesifikasi Rig yang sesuai (Putusan halaman 8)

Bahwa pada tanggal 8 April 2014 Saksi Perry Widyandana memerintahkan kepada Panitia Lelang yaitu Saksi Dody Jatnika dan Saksi Dicky Irawan untuk melaksanakan pengumuman lelang pekerjaan Managemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning dengan perintah dengan menggunakan Metoda pelelangan terbatas dan tidak diumumkan melalui media cetak, padahal seharusnya pelelangan tersebut dilakukan dengan metode Pelalangan Umum diumumkan secara terbuka melalui media cetak. Setelah itu Saksi Perry Widyananda juga memerintahkan kepada panitia lelang untuk mengundang 4 perusahaan saja untuk mengikuti pelelangan yaitu: PT. Alam Bersemi Sentosa, PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Elnusa Tbk, PT. Carana Bunga Persana (Putusan halaman 9)

Menurut Robertus Sumardji, dengan mengacu kepada PTK-007, disebutkan pada Bab X tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya bahwa pada prinsipnya pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan barang/ Jasa Pemborongan /Jasa Lainnya dilakukan melalui pelelangan umum. Dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan pedoman ini, pemilihan Penyedia Barang/Jasa *dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas*, pemilihan langsung, penunjukan langsung, kartu pengadaan (procurement card), pengadaan secara elektronik (e-Procurement) atau melalui swakelola.

Selanjutnya PTK-007 Revisi-02 Bab X tentang Pelelangan Terbatas menyatakan:

2. PELELANGAN TERBATAS
- 2.2. Metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi berikut:
- 2.2.2. Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.

Berdasarkan ketentuan normatif, PTK-007 Revisi-02 mengamanatkan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa pada prinsipnya menggunakan metode pelelangan umum. Namun secara jelas PTK-007 Revisi-02 khususnya pada Bab X angka 2.2.1. menyatakan bahwa metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi “Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.”

Pelangan nomor ADK14001 merupakan pelangan jasa. Dengan demikian dalam hal penggunaan metode Pelangan Terbatas tunduk pada ketentuan PTK-007 Revisi-02 Bab X angka 2.2.2. yaitu: Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.

Dalam lingkungan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, umum diketahui bahwa drilling rig merupakan peralatan utama dalam kegiatan pengeboran. Demikian juga, dalam konteks pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk reentry, ketersediaan drilling rig merupakan kunci penentu utama. Oleh karenanya, kondisi ketersediaan drilling rig merupakan kunci penentu dalam penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa agar kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif.

PTK-007 Revisi-02 tidak secara terinci menguraikan kriteria dari istilah “Diketahui secara luas”. Dalam pengertian sehari-hari, diketahui secara luas berarti “masyarakat umum atau semua atau setidaknya-tidaknya sebagian besar orang/pihak tahu”. Namun dalam konteks pedoman tata kerja, sangat mudah dipahami bahwa maksud dari ketentuan ini adalah mensyaratkan bahwa kondisi keterbatasan tersebut memerlukan pembuktian.

Pada tanggal 6 Februari 2014 pihak PT PEPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan Work Over Rig kepada 16 perusahaan untuk menjangkau perusahaan yang memiliki kemampuan dan berminat dalam pekerjaan work over merupakan bukti sudah melakukan peninjauan ketersediaan drilling rig yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan pihak PT PEPC ADK tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan apakah drilling rig yang diperlukan tersedia cukup banyak atau sebaliknya. Upaya peninjauan tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan pertimbangan yang cukup dan benar. Dengan fakta bahwa dari enam belas perusahaan yang dijajagi namun hanya ada satu yang menyatakan ketersediaan drilling rig dimaksud, maka wajar bila PT PEPC ADK menyimpulkan bahwa ketersediaan jasa drilling rig pada saat tersebut bersifat terbatas.

Dari uraian di atas, keputusan PT PEPC ADK untuk menerapkan metode pelangan terbatas dalam pelangan nomor ADK14001 dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02.

E. Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (*site visit*) oleh Pekerja PT ABS sebelum Pelaksanaan Lelang.

Dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2014 saksi Perry Widyananda menghubungi Saksi Bambang Irawan dan menyampaikan bahwa akan ada yang meninjau ke lokasi lapangan Blok ADK serta meminta Saksi Bambang Irawan untuk mendampingi. Selanjutnya Saksi Bambang Irawan menelpon Saksi M. Karyanto dan meminta Saksi Karyanto agar menemani Saksi R. Sularso karyawan PT. ABS untuk melakukan kunjungan ke lokasi sumur reentry di Blok ADK. Kemudian sekitar tanggal 27 sampai dengan 30 Januari 2014, Pihak PT. Pertamina EPC ADK yaitu Saksi Perry Widyananda, Saksi Bambang Irawan, Saksi Dody Jatnika dan pihak PT. ABS yaitu Saksi R. Sularso bersama Bupati Blora Djoko Nugroho melakukan kunjungan ke lokasi sumur di Blok ADK. Saat itu kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada warga dan stakeholder kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi sumur yang akan di re-entry dan Saksi Sularso mengukur luas lokasi NGBU 02 untuk penempatan Rig. Pada saat melakukan *site visit* tersebut, Saksi Dody Jatnika diperkenalkan oleh Saksi Perry Widyananda kepada Saksi R. Sularso yang merupakan Drilling Engineering dari PT. ABS yang akan melakukan pekerjaan MPPT Blok ADK PT. Pertamina EPC ADK Tahun 2014.

Menurut Robertus Sumardji, PTK-007 Revisi-02 tidak mengatur tentang kemungkinan pihak calon peserta pelelangan untuk melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) pada lokasi tempat akan dilaksanakannya suatu kegiatan proyek. PTK-007 Revisi-02 hanya mengatur pelaksanaan kunjungan lapangan (*site visit*) yang dilakukan sebagai bagian dari proses pelelangan, yaitu ada dalam Bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum khususnya pada Sub Bab 4 tentang Pemberian Penjelasan yang menyatakan:

- 4.5. Peninjauan lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan berdasar kesepakatan antara Panitia Pengadaan dengan peserta pengadaan.

Di luar aktivitas proses pelelangan yang tahapan aktivitasnya diatur secara terinci dalam PTK-007 Revisi-02, terdapat banyak aktivitas yang

berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur atau tidak sepenuhnya diatur secara terinci. Antara lain penyusunan lingkup pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan, manajemen kontrak dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur secara khusus dilaksanakan mengikuti praktek yang umum dijalankan, baik mengikuti teori yang disusun oleh para ahli maupun berdasar kreativitas dari para pelaku pengadaan barang/jasa.

Salah satu praktek yang tidak diatur dan merupakan hal yang umum dilakukan oleh para pelaku pengadaan adalah meminta pendapat ahli (expert) dan meminta jasa ahli. Permintaan pendapat ahli dan jasa ahli ini bisa dilaksanakan secara formal menggunakan kontrak jasa konsultansi atau dapat juga dilakukan secara informal. Dalam hal dilakukan secara informal, permintaan pendapat ahli atau jasa ahli tersebut pada umumnya dijalankan menganut konsep kekeluargaan atau pertemanan tanpa imbalan.

Praktek permintaan pendapat ahli secara informal tidak diatur namun juga tidak dilarang dalam ketentuan PTK-007 Revisi-02. Dalam kaitan dengan kunjungan lapangan (site visit) yang dilakukan oleh saudara Sularso sangat boleh jadi merupakan penggunaan pendapat ahli dan/atau jasa ahli yang dilakukan secara informal oleh manajemen PT PEPC ADK. Kemungkinan ini berdasarkan fakta bahwa saudara Sularso adalah mantan pekerja drilling di beberapa perusahaan, antara lain Unocal Indonesia, Pearl Oil, PT Energi Mega Persada. 7) Dokumen Teknis Penawaran PT Alam Bersemi Sentosa – halaman 3.

Berdasar uraian pembahasan masalah di atas maka kunjungan lapangan yang dilakukan oleh saudara Sularso atas izin dari PT PEPC ADK sangat mungkin dilakukan dalam rangka memperoleh pendapat ahli atau jasa ahli tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, sehingga memenuhi kriteria kewajaran.

F. Penggunaan Rig 750 HP dan Terjadinya *Crater*

Diktum pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 103/Pid Sus-TPK/2019/PN.Jkt Pst tanggal 8 April 2020 antara lain berbunyi:

Bahwa karena tanggal 26 Desember 2014 terjadi semburan liar (crater) dalam operasi reentry sumur NGBU-04 yang diduga Terdakwa melakukan operasi reentry sumur NGBU-04 menggunakan Rig kapasitas 750 HP yang sesuai spesifikasi kontrak adalah spesifikasi 550 HP,dan seterusnya....

Isi dari diktum pertimbangan Hakim tersebut di atas secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan rig kapasitas 750 HP oleh PT ABS merupakan pelanggaran terhadap isi kontrak.

Berdasarkan dokumen teknis penawaran PT ABS tanggal 13 Mei 2014 untuk pelelangan nomor ADK14001 diketahui bahwa:

- 1) Dokumen pengadaan dalam formulir isian perincian penawaran teknis mensyaratkan bahwa drilling rig dengan kapasitas drawwork minimum 450 HP dan maksimum 750 HP.
- 2) Sejak awal PT ABS sudah menyatakan bahwa yang ditawarkan adalah drilling rig kapasitas 750 HP.

Penawaran teknis PT ABS termasuk penggunaan drilling rig dengan kapasitas 750 HP dapat diterima (lulus) oleh Panitia Pengadaan PT PEPC ADK dibuktikan dengan fax nomor 003/CPA200/2014-S7 tanggal 19 Mei 2014 perihal undangan pembukaan sampul kedua pelangan ADK14001. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02 bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum angka 8.11 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Sistem Dua Sampul khususnya angka 8.11.8 yaitu: "Peserta lelang yang penawarannya lulus atau memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran sampul II (kedua)."

Selanjutnya PTK-007 Revisi-02 Bab XIII secara tegas menyatakan bahwa isi kontrak termasuk lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan sebagai hasil proses pengadaan. Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa kontrak mensyaratkan penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP.

G. Terjadinya Semburan Api (*Crater*)

Menurut Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng, M.T dalam pemboran minyak dan gas sering dilakukan kegiatan pengeboran kerja ulang (*re-entry*) tujuan dari dilakukannya *re-entry* ini adalah untuk menguji nilai cadangan sumur. Pada lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu melakukan program *re-entry* sebanyak 5 sumur eksplorasi, yaitu Sumur NGBT-01, Sumur ALSD-01, Sumur ALSD-04, Sumur NGBU-03, dan Sumur NGBU-04. *Re-entry* pada Sumur NGBT-01 dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan hidrokarbon pada lapisan reservoir M-0 yang dari hasil uji produksi pada tahun 1992 telah terbukti menghasilkan minyak 120 BOPD. Adapun data

Sumur NGBT-01, yaitu No. AFE-nya 14-0003, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur NGBT-01, koordinat permukaan 111° 31' 13.18" BT; 7° 02' 35.36" LS, koordinat bawah permukaan 111° 31' 13.18" BT; 7° 02' 35.36" LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1991, untuk kedalaman akhir Sumur NGBT-01 adalah 1675 mTVD, elevasi/ground levelnya 161.0 m , tinggi lantai bornya 165.0 m dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1636.5-1638.5 m, status Sumur NGBT-01 adalah ditinggalkan sementara dan ditutup dengan memasang BP pada masing-masing zona perforasi dan *cement plug* di 278-300 m. Untuk rangkaian kegiatan *re-entry* sumur NGBT-01 adalah bor semen plug dan *bridge plug*, *squeeze cement* seluruh zona perforasi yang terbuka, tes hasil *squeeze*, dan melakukan tes liner hanger, setelah itu dilakukan perekaman ulang data bawah tanah (*logging*), perforasi zona *interest* dan uji kandungan lapisan, setelah itu dilakukan kompleksi sumur sesuai dengan hasil uji kandungan lapisan dan aktivitas pemboran *re-entry* diselesaikan dalam waktu 33 hari. Sumur ALSD-01 dilakukan untuk membuktikan hidrokarbon pada lapisan reservoir A-0 yang dari hasil uji produksi pada tahun 1992 telah terbukti menghasilkan minyak 144 BOPD. Adapun data Sumur ALSD-01, yaitu No. AFE-nya 14-0004, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur ALSD-01, koordinat permukaan 111° 32' 12.73" BT; 7° 03' 48.61" LS, koordinat bawah permukaan 111° 32' 12.73" BT; 7° 03' 48.61" LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1992, untuk kedalaman akhir Sumur ALSD-01 adalah 1663 mTVD, elevasi/ground levelnya 145.5 m , tinggi lantai bornya 149.5 m dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1643-1646 m, status Sumur ALSD-01 adalah ditinggalkan sementara dan ditutup dengan memasang BP pada masing-masing zona perforasi dan *cement plug* di 280-300 m. Pengerjaan *re-entry* pada Sumur ALSD-04 bertujuan untuk membuktikan hidrokarbon pada masing lapisan reservoir. Adapun data Sumur ALSD-04, yaitu No. AFE-nya 14-0005, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur ALSD-04, koordinat permukaan 111° 32' 47.230" BT; 7° 03' 59.042" LS, koordinat bawah permukaan 111° 32' 47.230" BT; 7° 03' 59.042" LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1992, untuk kedalaman akhir Sumur ALSD-04 adalah 697 mTVD, elevasi/ground levelnya 178.161 m , tinggi lantai bornya 182.223 m dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 611-666 m, status Sumur ALSD-04 adalah ditinggalkan sementara dengan perforasi terbuka. Pengerjaan *re-entry* pada Sumur NGBU-03 bertujuan untuk membuktikan hidrokarbon pada masing lapisan reservoir. Adapun data Sumur NGBU-03 ,yaitu No. AFE-nya 14-0001, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur NGBU-03, koordinat permukaan 111° 28' 41.904" BT; 7° 01' 34.475" LS, koordinat bawah permukaan 111° 28' 41.904"

BT; 7° 01' 34.475" LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1992, untuk kedalaman akhir Sumur NGBU-03 adalah 1708 mTVD, elevasi/ground levelnya 146.7 m , tinggi lantai bornya 149.0 m, dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1698 m -1702 m, status Sumur NGBU-03 adalah ditinggalkan sementara dan ditutup dengan memasang BP pada masing-masing zona perforasi dan *cement plug* di 290-306 m. Sedangkan pada Sumur NGBU-04 pengerjaan *re-entry* pada sumur tersebut bertujuan untuk membuka kembali dan memastikan eksistensi hidrokarbon pada lapisan reservoir M-0 (Formasi Tawun) yang dari hasil uji produksi pada tahun 1993 telah terbukti menghasilkan minyak sekitar 490 BOPD dengan kondisi *natural flowing*, tujuan lain dari program *re-entry* Sumur NGBU-04 ini adalah untuk melakukan uji kandungan lapisan pada interval-interval lain yang dianggap menarik tetapi belum sempat dibuka atau diuji pada saat melakukan *initial completion job* di tahun 1993. Selain itu, penentuan batas OWC menjadi tujuan dibukanya Sumur NGBU-04 ini. Adapun data Sumur NGBU-04 yaitu No. AFE-nya 14-0002, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur NGBU-04 ,koordinat permukaan 111° 29' 57.44" BT; 7° 02' 04.58" LS, koordinat bawah permukaan 111° 29' 57.44" BT; 7° 02' 04.58" LS, type sumurnya adalah vertikal, oil well, discovery, dan completed in 1992, untuk kedalaman akhir Sumur NGBU-04 adalah 1656 mkB, elevasi/ground levelnya 155.0 m , tinggi lantai bornya 159.0 dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1616.5-1618.5 m, status Sumur NGBU-04 adalah ditinggalkan sementara dengan EZBP dan semen plug, dan tahun status Sumur NGBU-04 ini adalah pada tahun 2014 . Pada rangkaian kegiatan pengerjaan *re-entry* pada sumur Sumur ALSD-01, Sumur ALSD-04, Sumur NGBU-03, dan Sumur NGBU-04 itu semuanya hampir sama dan aktivitas pemboran Sumur ALSD-01 selama 30 hari, Sumur ALSD-04 selama 37 hari, NGBU-03 selama 32 hari dan Sumur NGBU-04 selama 33 hari.

Dari lima (5) kegiatan pemboran kerja ulang (*re-entry*) di lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu terdapat suatu *problem*, yaitu *crater* pada Sumur NGBU-04. *Crater* merupakan peristiwa terbentuknya lubang besar berbentuk corong pada bagian atas lubang bor akibat terjadinya semburan liar dan terkadang juga terjadi akibat runtuh. Berdasarkan pada data profil Sumur *re-entry* NGBU-04 *crater* ini terjadi dikarenakan *bridge plug* yang kurang berfungsi dengan baik karena terjadi *leak* sehingga formasi terkontaminasi dengan casing ditambah dengan terjadinya *cement channelling* sehingga fluida formasi masuk ke lubang bor dan mengalir ke permukaan tanpa kendali dan mengakibatkan adanya kawah (*crater*) pada bagian atas lubang bor, karena problem tersebut maka Pertamina EP Cepu melakukan persiapan penanggulangan *crater*, yakni

water management (perijinan, pembuatan WP 1 dan perbaikan WP 2 di BS-II, pembuatan *water line*), pengiriman dan instalasi pompa untuk sebagai pompa transfer air, re-posisi *rig camp* dan *cementing unit* ke area yang lebih aman, pembuatan *burner pit* dan *flow lines*, pengiriman *install fire pump* dan *iso tank*, *cementing* (*set up* dan *R/U cementing unit*; *set up* semen, tank, SILO; pengiriman *cement additive*), dan pengiriman *rotating head*.

Untuk kasus *crater* yang terjadi di Sumur NGBU-04 Pada lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan *horse power* pada berdasarkan urain diatas, karena *horse power hoisting system* yang disediakan sudah memenuhi, permintaan *horse power* peralatan *hoisting system* dari perusahaan sebesar 550 HP sedangkan penyedia alat memberikan 750 HP, semakin besar nilai *horse power* suatu *hoisting system* maka suatu pemboran akan semakin efektif dan semakin meminimalisir terjadinya suatu problem dalam kegiatan pengeboran. Berdasarkan pada data profil Sumur *re-entry* NGBU-04 *blow out* terjadi dikarenakan *bridge plug* yang kurang berfungsi dengan baik karena terjadi *leak* sehingga formasi terkontaminasi dengan casing ditambah dengan terjadinya *cement channelling* sehingga fluida formasi masuk ke lubang bor dan mengalir ke permukaan tanpa kendali sehingga mengakibatkan adanya kawah (*crater*) pada bagian atas lubang bor.

Masih menurut penelitian Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng, M.T., sistem pengangkatan (*hoisting system*) merupakan salah satu komponen utama dari peralatan pemboran. Fungsi dari *hoisting system* adalah untuk menyediakan fasilitas dalam mengangkat, menahan dan menurunkan *drillstring*, *casing string*, dan perlengkapan bawah permukaan lainnya dari dalam sumur atau ke luar sumur. Sistem angkat terdiri dari 2 sub komponen, yaitu struktur penyangga (*supporting structure*) dan peralatan pengangkatan (*hoisting system*). Dimana struktur penyangga terdiri dari *drilling tower*, *substructure*, dan *rig floor*. Sedangkan peralatan pengangkatan terdiri dari *drawwork*, *overhead tools*, dan *drilling line*. Dari peralatan tersebut yang memiliki peran paling vital adalah *drawwork*. Hal ini dikarenakan pengendali seluruh operasi pemboran ada pada *drawwork*. Pada *drawwork* terdapat *instrument-instrument* untuk mengatur seluruh kegiatan pemboran yang dilaksanakan oleh seorang *driller*.

Drilling tower dibagi menjadi dua jenis yaitu *derrick* dan *mast*. Perbedaan kedua jenis *drilling tower* tersebut adalah pada rangkaian tubuhnya, dimana *mast* merupakan satu kesatuan sehingga dalam proses pendiriannya bisa langsung dilakukan dengan mudah sedangkan pada *derrick* bagiannya

terpisah-pisah sehingga dalam proses pendiriannya perlu dirangkai bagian demi bagian. *Derrick* biasanya dipakai untuk pemboran dalam sedangkan *mast* dipakai pada pemboran dangkal, namun hal tersebut juga tergantung pada tinggi menara tersebut. Fungsi dari *drilling tower* adalah menyediakan ruang ketinggian vertikal yang diperlukan untuk mencabut pipa dari dalam sumur atau untuk menurunkan pipa ke dalam sumur. Semakin tinggi *derrick* maka semakin panjang rangkaian pipa yang dapat ditangani, sehingga semakin cepat pipa berukuran panjang dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari lubang bor. Menara pemboran juga diharuskan mampu untuk menahan beban baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Beban *vertical* meliputi beban *drillstring*, *casing*, *drilling line*, *overhead tools*, dan beban menara itu sendiri. Sedangkan beban *horizontal* meliputi beban *drillpipe* ketika disandarkan pada menara ketika tidak digunakan dan tiupan angin. Namun beban tiupan angin pada umumnya diperhitungkan hanya pada pemboran lepas pantai, dimana angin bertiup dengan kencang.

Struktur penyangga yang kedua adalah *substructure*. Dimana *substructure* adalah konstruksi kerangka baja sebagai *platform* yang dipasang langsung diatas titik bor. *Substructure* berfungsi untuk memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja diatas dan dibawah lantai bor. Selain *drilling tower* dan *substructure*, dalam struktur penyangga juga terdapat *rig floor* yang berfungsi untuk menyediakan ruang kerja di bawah lantai rig untuk *pressure control valve* yang disebut juga *blowout preventers* (BOP) dan berfungsi untuk mendudukan peralatan pemboran seperti *drawwork*, *rotary table*, *mouse hole*, *dog house*, *rat hole*, *rotary drive*, *drilling console*, *cat walk*, *pipe ram*, *hydraulic cathead*, serta *make-up and break-out tongs*.

Pada peralatan pengangkatan terdapat *drawwork* yang berfungsi sebagai pusat pengontrol *driller* yang menjalankan operasi pemboran, sebagai rumah dari gulungan *drilling line*, serta berfungsi meneruskan daya dari *prime mover* ke *drill string*, ke *rotary drive sprocket*, dan ke *catheads*. Peralatan pengangkatan yang kedua adalah *drilling line*. Dimana *drilling line* merupakan tali kawat baja yang berfungsi menghubungkan semua komponen dalam *hoisting system*. Tali ini dililitkan secara bergantian melalui katrol pada *crown block* dan *traveling block* kemudian digulung pada *rotating drawwork drum*.

Peralatan pengangkatan ketiga adalah *overhead tool* yang terdiri dari *crown block*, *traveling block*, *hook*, dan *elevator*. *Crown block* adalah katrol-katrol yang diam terletak di atas *mast* atau *derrick*. *Traveling block* adalah katrol-katrol yang bergerak naik turun dan merupakan tempat untuk melilitkan *drilling*

line. Lilitan *drilling line* tersebut memungkinkan *traveling block* bergerak naik dan turun sambil tergantung di bawah *crown block* dan di atas *rig floor*. *Hook* adalah peralatan berbentuk kait besar yang terletak di bawah *traveling block*. *Hook* berfungsi untuk menggantungkan *swivel* dan *drill steam* selama proses pemboran berlangsung. Sedangkan *elevator* adalah suatu penjepit yang sangat kuat untuk memegang *drill pipe* dan *drill collar* bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke dalam lubang bor. *Elevator* ini digantung oleh *elevator link* yang biasanya terdapat pada bagian pinggir dari *traveling block*. Ada dua macam *elevator* yaitu *bottle-neck* dan *collar lift*. *Bottle-neck* digunakan untuk memegang *drill pipe* sedangkan *collar lift* digunakan untuk memegang *drill collar*.

Peralatan penunjang lainnya dalam *hoisting system* adalah untuk melakukan *cut off program* yaitu *dead line*, *deadline anchor*, dan *reserve drum*. *Dead line* adalah *drilling line* yang tidak dapat bergerak serta berfungsi untuk menjadi cadangan *drilling line* ketika *drilling line* sudah mulai aus. *Deadline anchor* adalah sebuah pengunci dari *dead line* agar tidak bergerak. Sedangkan *reserve drum* berisi cadangan gulungan *drilling line* yang berfungsi untuk menggantikan *drilling line* yang sudah aus. Apabila terjadi masalah pada *drilling line* atau tali kawat baja aus maka dilakukan *cut-off program* dengan cara membuka *deadline anchor* kemudian *drawwork* menarik *drilling line* sampai *drilling line* yang aus masuk ke *drawwork* dan digantikan *drilling line* dari *supply reel*. Selanjutnya tautkan kembali *deadline anchor* kembali.

Dalam operasi pemboran juga dikenal *tripping in* dan *tripping out*. *Tripping in* adalah kegiatan memasukan rangkaian *drill string* kedalam lubang bor sedangkan *tripping out* adalah kegiatan mengeluarkan rangkaian *drill string* dari lubang bor. Dalam melakukan *tripping in* dan *tripping out* digunakan *rotary slip* untuk menahan rangkaian *drill string* saat dilakukan penyambungan dan pemisahan dengan *tongs*.

Dalam mendesain peralatan *hoisting system* untuk memperoleh kapasitas menara yang optimum diperlukan perhitungan yang didasarkan atas tinggi atau berapa *joint* kapasitas menaranya dan beban yang bekerja pada menara, serta perhitungan tenaga pada *primer mover*. Beban pada *rig* yang berpengaruh pada perhitungan kapasitas menara dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

- Beban vertikal
- Berat dan *Block group*

- Tegangan kabel pemboran
- Beban Horizontal

Beban Total pada menara dihitung, dengan persamaan:

$$B_t = Q + T_f + T_d + B_{hb}$$

Dimana:

B_t = beban total pada menara, lbs

Q = beban vertikal, lbs

T_f = tegangan pada *fast line*, lbs

T_d = tegangan pada *dead line*, lbs

B_{hb} = berat *hook block*, lbs

1. Beban Vertikal

Beban vertikal ini meliputi : berat *drill string*, berat *casing*, dan berat dari *block group*

a. Beban drill string

Beban pada *rig* yang diakibatkan oleh berat *drill string* dapat dihitung dengan persamaan :

$$Q = Q_{DP} + Q_{DC}$$

Dimana :

Q_{DP} = berat seluruh *drill pipe* yang digunakan, lbs

Q_{DC} = berat seluruh *drill collar* yang digunakan, lbs

Sedangkan berat *drill string* di dalam lumpur dapat dihitung dengan persamaan :

$$Q_m = Q_A \times (1 - 0,0015 \text{ pm})$$

Dimana:

Q_m = berat *drill string* di dalam lumpur, lbs

Q_A = berat *drill string* di udara, lbs

pm = berat jenis lumpur, lbs

$(1 - 0,0015 \text{ pm})$ = *bouyancy factor*, tak berdimensi

Pada pemboran berarah, besarnya beban *drill string* dapat dihitung dengan persamaan:

$$Q = G_1 + G_2 \cos \alpha + f.k G_2 \sin \alpha$$

Dimana :

G_1 = berat *string* yang lurus, ton

G_2 = berat *string* yang miring, ton

f = koefisien gesekan antara string dan formasi, tak berdimensi

k = koefien yang menunjukkan bertambah besarnya gesekan pada waktu mulai bergerak, biasanya diambil 1,5

α = sudut kemiringan lubang, derajat

b. Berat *Casing*

Berat *casing* yang dipasang pada lubang bor untuk diperhitungkan pada beban rig, diambil dari berat *casing* yang terberat dan dihitung dengan persamaan :

$$Q_c = NWC \times L_c$$

Dimana :

Q_c = berat *casing* yang terpasang, lbs

NWC = berat nominal *casing* terberat, lb/ft

H_l = panjang *casing* yang dipasang, ft

2. Berat *Block Group*

Block group merupakan penghubung utama antara *drawwork* dengan pipa atau *casing*. Peralatan ini memberikan keuntungan mekanis dalam membantu menaikkan susunan pipa dan memperkecil gaya yang bekerja.

3. Tegangan Kabel Pemboran

Tegangan pada kabel pemboran terbagi dalam dua sisi, yaitu tegangan pada *fast line* (T_f) dan *dead line* (T_d). Dalam keadaan statis tegangan pada *fast line* dan tegangan pada *dead line* adalah sama, yang dihitung dengan persamaan :

$$T_f = \frac{B_{hook}}{n(EB)^n}$$

Dimana :

Tf = tegangan pada *fast line* , lbs

Td = tegangan pada *dead line*, lbs

Bhook = beban pada *hook*, lbs

EB = efisiensi pada *block*, biasanya 0,98

n = banyaknya *line*

4. Beban Horizontal

Beban horizontal yang bekerja pada menara ini adalah akibat dari berat *stand* yang bersandar pada menara dan beban akibat pengaruh angin.

a. Berat *Stand* yang Bersandar pada Menara

Ilustrasi berat *stand* yang bersandar pada menara dapat dihitung dengan persamaan :

$$G_h = G \times (L/2h) \sin \alpha$$

Dimana :

G_h = beban horizontal yang timbul akibat bersandarnya *stand*, ton

G = jumlah berat seluruh *stand*, ton

L = panjang rata-rata *stand*, m

h = tinggi *racking platform*, m

α = sudut antara *stand* dengan garis vertikal, derajat

Masa pakai kabel pemboran dapat ditingkatkan dengan memotong (*cut off*) yang lebih sering pada panjang tertentu untuk menghindari tekanan tinggi pada posisi yang sama. Titik tekanan tertinggi biasanya *sheave* dari *crown block*, bagian dari dasar *shave travelling block* dan titik persilangan pada drum pengangkatan.

b. Beban Akibat Pengaruh Angin

Pengaruh angin yang terbesar adalah gaya horizontalnya, ketika rangkaian pipa bor disandarkan vertikal pada menara saat *round trip* dilakukan. Gaya horizontal akibat pengaruh angin dapat dihitung dengan persamaan :

$$W = 0,004 \times V^2$$

Dimana :

$$W = \text{Wind load, lb/ft}^2$$

$$V = \text{Actual wind velocity, mph}$$

Untuk mengetahui beban akibat pengaruh angin perlu diketahui cuaca (angin) yang terburuk yang terjadi 100 tahun terakhir. Rancangan ini terutama harus diperhatikan saat operasi pemboran dilakukan dilepas pantai (*offshore drilling*)

Sedang beban horizontal akibat pengaruh angin dapat dihitung dengan persamaan:

$$W_h = W \times (L/2 h) \times \sin \alpha$$

Dimana :

$$W_h = \text{Beban horizontal akibat pengaruh angin, ton}$$

Sehingga beban horizontal maksimum dapat dihitung dengan persamaan:

$$B_h \text{ max} = G_h + W_h$$

Dimana :

$$B_h \text{ max} = \text{Beban horizontal maksimum}$$

Perhitungan *horse power* pada hoisting system dapat ditentukan dengan menghitung besarnya *horse power* (HP) yang diperlukan *drawwork* dan besarnya HP input yang harus diberikan *prime mover* pada *drawwork*. HP yang diperlukan *drawwork* dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$HDP = \frac{W \times 1/h}{33.000}$$

Sedangkan besarnya HP input yang dibutuhkan *prime mover* dapat dihitung dengan persamaan:

$$HPP = \frac{HPD}{n}$$

Dimana:

$$HPD = \text{HP drawwork}$$

$$W = \text{beban hook, lb}$$

V	= kecepatan naik turunnya <i>travelling block</i> , ft/menit
HPP	= HP prime mover
n	= faktor efisiensi % (berkisar 80%-90%)

Perhitungan daya *hoisting system* ini harus pula mempertimbangkan beban yang bisa ditanggung oleh menara (*mast*) dan sub struktur, dengan demikian walaupun prime mover bisa menyediakan sejumlah daya yang diperlukan sistem angkat, namun bila menara dan sub struktur tidak bisa menahan beban tersebut maka menara akan roboh (ambruk)

Untuk kasus *crater* yang terjadi di Sumur NGBU-04 Pada lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan *horse power* pada berdasarkan urain diatas, karena *horse power hoisting system* yang disediakan sudah memenuhi, permintaan *horse power* peralatan *hoisting system* dari perusahaan sebesar 550 HP sedangkan penyedia alat memberikan 750 HP, semakin besar nilai *horse power* suatu *hoisting system* maka suatu pemboran akan semakin efektif dan semakin meminimalisir terjadinya suatu problem dalam kegiatan pengeboran. Berdasarkan pada data profil Sumur *re-entry* NGBU-04 *blow out* terjadi dikarenakan *bridge plug* yang kurang berfungsi dengan baik karena terjadi *leak* sehingga formasi terkontaminasi dengan casing ditambah dengan terjadinya *cement channelling* sehingga fluida formasi masuk ke lubang bor dan mengalir ke permukaan tanpa kendali sehingga mengakibatkan adanya kawah (*crater*) pada bagian atas lubang bor.

H. Keuangan Negara pada Anak BUMN

Para eksaminator menyatakan bahwa tidak tepat/keliru pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara pada anak BUMN dengan argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, menurut Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, pertama sekali perlu diketahui dulu status hukum PT Pertamina EPC. Di dalam putusan pengadilan baik putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak ditemukan sama sekali baik dalam pertimbangannya mengenai status dari PT Pertamina EPC. Padahal ini sangat penting untuk menentukan apakah perkara termasuk perkara korupsi atau bukan.

PT Pertamina EPC adalah perseroan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). PT Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Jadi, PT Pertamina EPC, bukan BUMN. Di PT Pertamina EPC ini PT Pertamina (Persero) menjadi pemegang saham. Pemegang saham di PT Pertamina EPC bukan negara tetapi adalah PT Pertamina (Persero). Jadi, jelas sekali Perseroan ini adalah badan hukum swasta. PT memiliki kemandirian hukum dari Negara. Oleh karena Perseroan bukan BUMN, maka tidak ada unsur keuangan negara didalamnya. Korupsi selalu dikaitkan dengan keuangan negara. Pengertian keuangan negara itu sendiri itu adalah ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya Pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa “keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 di atas mencakup:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf UU Keuangan Negara, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola

oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/ daerah. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umumnya tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, UU Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara secara lebih luas:

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/ daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan”.

Penafsiran Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara ialah kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara. Pasal 2 huruf g tidak diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah saham, karena saham sudah dimasukkan dalam surat berharga seperti disebutkan pada Pasal 2 huruf g itu sendiri: “Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga..”⁶⁴ Kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN wujud

64 Erman Rajagukguk, “Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN”, Makalah, hlm. 1, Diakses dari: <http://www.ermanhukum.com/dokumen/Keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf>, pada 30/01/2017.

lahirnya berbentuk saham yang dimiliki negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.⁶⁵

Penjelasan Umum UU Tipikor menyebutkan bahwa “keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Persero secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan milik Persero itu.⁶⁶ Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan baik yang diatur pada UU Keuangan Negara maupun UU Tipikor harus dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN/Persero itu sendiri karena wujud lahirnya berbentuk saham. Saham tersebut lah yang dimiliki oleh negara, bukan kekayaan BUMN/Persero tersebut.

Kuangan negara yang termuat dalam UU Keuangan Negara dan UU Tipikor, kedua-duanya dapat dipakai dan saling melengkapi, adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Rumusan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara secara *lex specialis derogate legi generali* ditetapkan oleh Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang menyatakan “hal-hal lain tentang keuangan negara diatur dengan Undang-Undang tersendiri” maka semua peraturan

65 Erman Rajagukguk, Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis, Dikutip dari: Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Op. Cit.*, hlm. 82.

66 Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006, hlm. 3.

67 Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-18.

perundang-undangan yang mengatur keuangan negara baik sebelum (disesuaikan) atau sesudahnya mengacu pada terminologi atau hal tentang keuangan negara yang merupakan implementasi Pasal 23 UUD.

2. Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua Undang-Undang tersebut tidak berbeda, hanya pendekatan pengaturan yang berbeda, UU Keuangan Negara pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek “objek, subjek, proses dan tujuan” sedangkan UU Tipikor mengatur keuangan negara dari aspek “wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara”. Tetapi jika dilihat secara substansial “*content*” keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolaannya yang berbeda.
3. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan keuangan negara dengan cakupan wilayah pengelolaan keuangan negara dalam UU Tipikor tetap berlaku.

Keberadaan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara sering kali dikritik karena dianggap inkonstitusional, yaitu bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD. Pasal 23 Ayat (1) berbunyi: ‘APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’; Pasal 28C Ayat (2) berbunyi: ‘Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya’; dan Pasal 28D Ayat (1) berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’.

Selain itu, pemerintah dan pengadilan juga tidak konsisten dalam memaknai dan melaksanakan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah misalnya, menyatakan bahwa “penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/ daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa “tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/ daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

Dengan demikian peraturan ini tidak memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan negara sebagai pemegang saham.⁶⁸ Jika aparat penegak hukum masih menganut paham kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, negara juga harus bertanggungjawab terhadap seluruh utang yang dimiliki BUMN. APBN akan terkuras untuk membayar utang-utang BUMN yang begitu besar.⁶⁹

Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika menghadapi kredit bermasalah (*non-performing loan/ NPL*) bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemerintah merencanakan penghapusan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan:” Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan UU PT dan UU BUMN. Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah UU PT dan UU BUMN”.⁷⁰

Kemudian atas permintaan Menteri Keuangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Fatwa dengan Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006.

1. Dalam Fatwa Mahkamah Agung tersebut menyatakan diantaranya: Pasal 1 angka 1 UU BUMN berbunyi: ‘BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan’; Pasal 4 ayat (1) berbunyi: ‘BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan’; dan Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) berbunyi: ‘Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat’;

68 Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, *Op. Cit.*, hlm. 5.

69 Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Op. Cit.*, hlm. 85.

70 *Ibid.*, mengutip Media Indonesia, 11 Juli 2006.

2. Dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan Undang-Undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; dan
3. Begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang berbunyi: Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”, yang dengan adanya UU BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Menyusul Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, yang menyatakan:⁷¹

1. Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, dihapus;
2. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya; dan
3. Pengurusan piutang perusahaan negara/ daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usul penghapusan piutang perusahaan negara/ daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp

71 Erman Rajagukguk, “Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN”, *Loc. Cit.*

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat jelas piutang-piutang BUMN, Persero tidak dapat dikategorikan sebagai piutang negara, tetapi piutang-piutang BUMN sendiri. Oleh karena piutang merupakan bagian kekayaan PT, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah BUMN itu sendiri, bukan kekayaan negara.⁷²

Fatwa Mahkamah Agung dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-XI/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan secara tegas dan terang bahwa “BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum PT berdasarkan UU PT, dengan demikian maka piutang Bank BUMN bukanlah piutang negara dan utang Bank BUMN bukanlah utang negara”.

Perdebatan berlanjut di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara telah dua kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan Nomor: 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Kedua permohonan uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, secara normatif ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara tetap berlaku dengan makna bahwa kekayaan Persero merupakan kekayaan negara tetapi secara teoretik masih tetap dapat diperdebatkan.

Terakhir, terakhir Mahkamah Konstitusi memutuskan, walaupun modal BUMN itu sudah dipisahkan dari kekayaan, tetapi tetap merupakan kekayaan negara. Jadi modal yang dipisahkan masuk kategori keuangan negara. Dengan putusan MK itu, maka jika ada penyalahgunaan keuangan di BUMN pidana korupsi. Penyalahgunaan yang terjadi di anak perusahaan BUMN tidak termasuk diperdebatkan di MK. Tidak dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 2 UU Keuangan Negara. Jadi, anak perusahaan BUMN tetap sebagai perusahaan swasta yang tidak ada kaitannya dengan keuangan negara.

72 Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Loc. Cit.*

Dengan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan di atas tidak tepat mengkualifikasi kasus yang terjadi di PT Pertamina EPC sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan Andy Rikie Lam adalah tindakan korporasi. Dia berkedudukan sebagai Direktur pada PT Alam Bersemi Sentosa (PT ABS). Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Direksi itu lembaganya, kemudian direktur adalah orangnya.

Jika semua keuntungan yang didapat dari tindak pidana itu dinikmati sepenuhnya oleh korporasi, maka perbuatan itu Tanggung jawab PT, tetapi jika keuntungan dinikmati oleh Andy Rikie Lam, maka tidak sesuai anggaran dasar dan itu adalah tanggung jawab pribadi Andy Rikie Lam. Melihat aliran dana yang terjadi, jelas di sini perbuatan sepengetahuan PT. Jadi, ada kerjasama antara Andy Rikie Lam dan PT ABS. Tindakan Andy Rikie Lam, tidak sepenuhnya tanggung jawab dia. Tapi karena dia adalah direktur PT ABS, maka tetap harus bertanggungjawab.

Kedua, dalam konteks BUMN Persero (BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas), harus diakui bahwa terdapat perbedaan pendapat perihal keuangan BUMN⁷³, yang tidak lepas dari adanya konflik norma yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang ada.⁷⁴ Ketidakjelasan BUMN apakah sebagai badan privat ataukah sebagai badan publik masih terjadi⁷⁵. Namun, eksaminer sendiri mengambil posisi bahwa untuk menyatakan bahwa kekayaan BUMN bukan termasuk ke dalam rezim keuangan negara, dengan dasar beberapa argumentasi.

1. BUMN berlaku prinsip *separate legal entity*, pemilik perusahaan berbeda dengan perusahaannya. Harta perusahaan berbeda dengan harta pemilik perusahaan.⁷⁶
2. Modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan,⁷⁷ maka berlaku teori badan hukum.

73 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 15.

74 Eddy O.S. Hiariej dalam Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Hukum Yang Berkeadilan dan Menyejahterakan: Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 237.

75 Melisa Sekar Dhani dalam Abdul Halim dan Icuik Rangga Bawono (Penyunting), *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2018, hlm. 108.

76 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 236.

77 *Ibid.*, hlm. 237.

3. Ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tidak mengikat secara yuridis dalam konteks BUMN.⁷⁸
4. BUMN Persero tunduk pada hukum keperdataan pada umumnya dan pada UU BUMN pada khususnya.⁷⁹
5. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang uji materi Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya kalimat “*harta kekayaan yang dipisahkan*” yang telah menegaskan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara.⁸⁰
6. UU PT dan UU BUMN diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis* serta asas *lex posterior derogat priori*, asas *lex consumen derogat legi consumpte*, serta asas *titulus est lex* untuk menegaskan bahwa keuangan BUMN bukan termasuk keuangan negara.⁸¹ Hal tersebut berkaitan erat dengan pemahaman secara kontekstualisme sebagaimana pendapat McLeod perihal asas *ejusdem generis*,⁸² bahwa makna suatu kata tersebut adalah sesuai *genus*-nya, atau dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.⁸³
7. Pemerintah berkaitan dengan badan hukum privat, maka demi hukum kedudukan hukum pemerintah tersebut tidak berbeda dengan kedudukan hukum subjek hukum lainnya, yaitu tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan.⁸⁴
8. Kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pada BUMN/BUMD, sudah tidak lagi merupakan kekayaan Badan Hukum Negara/Daerah, karena telah terjadi *transformasi hukum* – yang oleh Henk Simon disebut dengan *metamorphose* – sehingga status yuridis uang tersebut sebagai keuangan publik telah menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis sebagai badan hukum privat.⁸⁵

78 *Ibid.*, hlm. 251.

79 *Ibid.*, hlm. 253.

80 *Ibid.*, hlm. 264.

81 *Ibid.*, hlm. 271-273.

82 Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press Ltd, London, 1996, hlm. 280.

83 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 26.

84 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 274-275.

85 *Ibid.*, hlm. 276.

Tegasnya, “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Persero tersebut seharusnya hanya dimaknai bahwa penguasaan BUMN Persero secara fisik terhadap BUMN Persero tersebut berbentuk saham, dan bukan harta kekayaan BUMN Persero tersebut.⁸⁶ Oleh karenanya, kerugian yang dialami oleh Persero tersebut tidak selalu termasuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara, kecuali jika secara “nyata” adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus Persero. Jadi, selama kerugian yang timbul tersebut adalah memang terjadi dalam kegiatan bisnis BUMN Persero itu sendiri, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerugian BUMN itu sendiri.⁸⁷

Dalam konteks anak usaha BUMN, eksaminer berpandangan bahwa anak usaha BUMN bukan merupakan BUMN.⁸⁸ Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa anak usaha BUMN tersebut adalah layaknya perusahaan swasta, yang mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan keuangan negara. Oleh karenanya, kerugian keuangan anak perusahaan BUMN, terlebih yang terjadi dalam suatu hubungan kontrak bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Tegasnya, pertimbangan hakim pada halaman 208, 229, 250, dan hlm. 264 Putusan 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST adalah keliru.

Ketiga, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H berpandangan bahwa untuk menentukan apakah persoalan “penyiapan” perencanaan dan “merekasaya” proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, yang dilakukan PT. Pertamina EPC ADK sehingga memenangkan PT. ABS kembali menyeret hal ini kepada persoalan lama, dihubungkan dengan kedudukan PT. Pertamina EPC ADK sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki PT. Pertamina (Persero). Lugasnya PT. Pertamina EPC ADK adalah anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu pengkualifikasian terlebih dahulu apakah persoalan ini masuk ke dalam ranah hukum publik (Hukum Pidana, termasuk Tipikor atau Hukum Administrasi) atau justru semata-mata masalah hukum privat (perdata).

Pengertian dari BUMN mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

86 *Ibid.*, hlm. 349-350.

87 Hendry Julian Noor, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN*, Media Indonesia, 10 Agustus 2019, hlm. 5.

88 Hendry Julian Noor, *Gugatan Pilpres dan Pemahaman BUMN*, Kompas, 18 Juni 2019, hlm. 6.

dipisahkan. Dengan demikian, BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Kemudian, yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 UU BUMN).

Sementara itu, pengertian dari anak perusahaan BUMN mengacu pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012), bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN Persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh BUMN.

Terkait dengan hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan fakta bahwa PT. Pertamina EPC ADK berbeda dengan PT. Pertamina (Persero). Bahwa benar PT. Pertamina (Persero) adalah BUMN, sahamnya dimiliki negara, dan karenanya menjadi bagian keuangan negara, dalam artian kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan PT. Pertamina EPC ADK sama sekali bukan BUMN alias swasta murni. Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan hukum BUMN, khususnya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PHPU-PRES/XVII/2019, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukan BUMN.

Oleh karena itu, terang benderang karena PT. Pertamina EPC ADK bukan BUMN maka persoalan “pengaturan” perencanaan dan “merekayasa” proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, yang dilakukan PT. Pertamina EPC ADK sehingga memenangkan PT. ABS, sama sekali bukan masalah Hukum Pidana, apalagi masalah Tipikor. Perosalan ini paling *banter* dapat dipandang sebagai masalah Hukum Administrasi, yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU Monopoli), yang dapat diselesaikan dengan melalui mekanisme administratif pula yang diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 46 UU Monopoli. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip *res accessoria sequitur rem principale*, pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya, maka terhadap Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS tidak pada tempatnya diterapkan ketentuan UU Tipikor, apalagi jika dikwalifikasi sebagai pelaku utama (*peleger*) dalam

persitiwa “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina EPC ADK.

I. Penetapan Kerugian Keuangan Negara

Sebagai delik materiil, Pasal 3 UU Tipikor mutlak memerlukan pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas). Untuk sampai kepada penetapan timbulnya kerugian keuangan Negara, terdapat beberapa langkah pembuktian yang wajib dilakukan. *Pertama*, harus timbul terlebih dahulu akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, harus terbukti adanya kerugian keuangan Negara secara nyata berdasarkan penghitungan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa Andy Rikie Lam dan keterangan saksi Perry Widyananda dalam persidangan perkara ini bahwa selain penggunaan dana untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK yang sejumlah USD 31.293.653,48 tersebut masih terdapat pengeluaran lain di antara sisa hitungan dana sejumlah USD 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK tetapi dokumen bukti-bukti pengeluarannya belum dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah yang tidak dapat diingat (putusan PN halaman 484)”;

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang nilai wajar yang patut diperoleh kontraktor pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan pada badan usaha milik negara/daerah dan terlepas pula dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Perry Widyananda yang menyatakan masih adanya pengeluaran lain dari PT. ABS untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tersebut yang bukti-buktinya belum dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, namun majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan sisa hitungan dana sejumlah USD 7.819.110,13 adalah pengeluaran yang belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (putusan PN halaman 485 dan halaman 488)”.

Menurut eksaminator, penetapan kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7.819.110,13 bermasalah karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti

hukum yang memadai dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Di satu sisi, majelis hakim mengakui bahwa bukti-bukti pendukung pengeluaran sejumlah USD 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK belum dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak. Tapi di sisi yang lain, majelis hakim tetap menyatakan adanya kerugian keuangan Negara. Seharusnya, majelis hakim menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai atau setidaknya penetapan adanya kerugian keuangan Negara menunggu bukti-bukti dimaksud dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan jumlah kerugian keuangan Negara yang didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak kuat mengakibatkan bahwa penghitungan tersebut bersifat prematur karena tidak dilakukan verifikasi vaktual atas bukti-bukti tersebut.

Kedua, timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut disebabkan oleh perbuatan (seseorang/korporasi) yang melawan hukum. Sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum. Dalam perkara *a quo*, sebab yang terbukti adalah perbuatan terdakwa selaku Direktur PT ABS dalam proyek MPPT Blok ADK yang masuk ke dalam domain hukum kontrak sebagaimana analisis eksaminator di atas. Kalaupun perbuatan terdakwa selaku Direktur PT ABS berupa penggunaan Rig 750 HP pada sumur NGBU-04 sehingga menimbulkan semburan *crater*, hal itu tetap bukanlah perbuatan melawan hukum perdata apalagi pidana karena penggunaan Rig 750 HP tersebut diperbolehkan berdasarkan Lampiran B Peralatan dan Personil Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor Perjanjian ADK-SPI40001. Artinya, timbulnya *crater* tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan melawan hukum perdata apalagi melawan hukum (menyalahgunakan kewenangan) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, setelah diketahui perbuatan apa yang menjadi sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, langkah/pembuktian berikutnya adalah menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai Direktur PT ABS, dan bukan sebagai diri pribadi dalam proyek MPPT Blok ADK.⁸⁹ Dengan mengikuti alur berpikir majelis hakim, yang dimintai

89 Putusan PN Tipikor hlm. 469

pertanggungjawaban pidana seharusnya adalah PT ABS selaku korporasi, dan bukan terdakwa atas nama diri pribadi. Majelis hakim, dengan demikian, keliru atau tidak konsisten dalam menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana dalam perkara *a quo*.

Keempat, sanksi pidana atau tindakan apa yang dijatuhkan kepada orang atau korporasi yang terbukti melakukan perbuatan sebagai sebab yang melawan hukum (pidana) yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam perkara *a quo*, baik pidana pokok yang berupa penjara dan pidan denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkan dan dibebankan pembayarannya kepada terdakwa selaku diri pribadi. Padahal, secara jelas terbukti kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* yang oleh majelis dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor khususnya unsur ‘setiap orang’ adalah sebagai Direktur PT. ABS. Seharusnya, sanksi pidana tersebut dijatuhkan dan dibebankan kepada PT ABS.

J. Kedudukan Terdakwa yang Terbukti sebagai Pleger

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dana Putusan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020, khususnya tentang dakwaan Kesatu Subsidiar yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, serta mengambil alih hal itu sebagai pertimbangannya sendiri.

Namun demikian, dalam amarnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (untuk keseluruhannya). Secara teknis yuridis mestinya, ketika suatu putusan telah dibatalkan maka, pengadilan tingkat banding harus membuat pertimbangan sendiri sebelum mengambil keputusan. Sebaliknya, jika sebagian dari pertimbangan tersebut disetujuinya, maka pengadilan tingkat banding sebenarnya hanya “memperbaiki” putusan tingkat pertama dimaksud. Bahwa dilihat dari sisi ini ada pertentangan antara pertimbangan dan amar putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020 tersebut.

Terlepas daripada hal itu, dalam pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana termaktub dalam Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst,

tanggal 8 April 2020, khususnya terkait dakwaan Kesatu Subsidair, yang disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020 tersebut, kualifikasi Tipikor yang dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan, dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, sekalipun eksaminasi ini khusus terkait Tipikor mengacu pada pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020 tersebut.

Dalam pertimbangannya halaman 480 pengadilan tingkat pertama yang disetujui dan diambil alih pengadilan tingkat banding menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa ANDY RIKIE LAM karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. ALAM BERSEMI SENTOSA (PT. ABS) yang terikat kontrak pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. PERTAMINA EPC ADK tahun 2014 yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK sejak perencanaan, dalam proses lelang dan dalam pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK...” .

Dengan pertimbangannya tersebut dapat dibedakan beberapa persoalan hukum terkait hal ini, yaitu:

1. Berkenaan dengan “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK;
2. Berkenaan dengan “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK.

Dari segi hukum, khususnya dalam pegadaan barang dan jasa, hal yang berkenaan dengan “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Pertamina EPC ADK selaku pemilik pekerjaan, sedangkan berkenaan dengan “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK didominasi oleh peran PT. ABS, selaku pelaksana (kontraktor) pekerjaan. Dari segi hukum pidana, konstruksi ini justru sangat

mempengaruhi tentang kualifikasi pembuat (*dader*) dalam penyertaan (*deelneming*), dan karenanya menentukan perbuatan dilarang (*strafbaar*) manakah yang dilakukan para peserta tindak pidana, yang dapat dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Masalah “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina EPC ADK, tentunya sama sekali bukan “kekuasaan” PT. ABS, sehingga tidak pada tempatnya jika Terdakwa selaku Direktur PT. ABS ditempatkan sebagai “*prinsipal*” dari masalah ini, sementara Perry Widyandanda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebagai “*accessory*”. Dalam hal ini, walaupun dalam peristiwa tersebut dipandang telah terjadi Tipikor, maka Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan kualifikasi perbuatan dalam hubungan penyertaan (*deelneming*) Tipikor bagi Terdakwa. Misalnya katakanlah dalam “menyiapkan” perencanaan pekerjaan MPPT Blok ADK, terutama dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dengan demikian, sama sekali tidak tepat jika Majelis Hakim menyatakan perencanaan pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur ABS, atau setidaknya-tidaknya tidak logis jika Majelis Hakim mengkualifikasi Terdakwa selaku Direktur ABS sebagai pelaku utama (*pleger*), sebagaimana juga ditegaskan dalam pertimbangan di halaman 493 putusan pengadilan tingkat pertama, bersama-sama Perry Widyandanda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebagai peserta (*medepleger*). Padahal dalam pertimbangan itu sendiri, Majelis Hakim dengan mengacu pada Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011, Tentang Pedoman Pengelolaan rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama yang antara lain menyatakan: “kontraktor harus mempersiapkan perhitungannya yang dikalkulasikan secara keahlian profesional dengan mengacu pada harga pasar yang wajar tetapi kontraktor tidak berwenang menyusun atau menetapkan HPS/OE”.

Oleh karena Terdakwa selaku Direktur ABS tidak memiliki kekuasaan, kewenangan atau kesempatan melakukan sesuatu perbuatan (menetapkan HPS), maka *mutatis mutandis* tidak mungkin untuk menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan atau kesempatan tersebut. Demikian pula halnya dengan proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, walaupun benar Terdakwa selaku Direktur ABS mengikuti proses tersebut dengan dua perusahaan pendamping (PT. Energy Tata Persada dan PT. Mura Engineering Service), sehingga atas perintah Perry Widyandanda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK kepada Panitia Lelang dimenangkan PT. ABS, sehingga dapat dikatakan lelang dimaksud dikatakan bersifat kolusif, tetapi tetap saja hal ini

bukan perbuatan Terdakwa selaku Direktur ABS, karena sama sekali “bukan kekuasaannya” memberi perintah pemenangan itu ataupun “menetapkan” pemenang lelang dimaksud.

Jelas-jelas “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh PT. Pertamina EPC ADK sehingga menjadi hal yang tidak masuk akal justru jika Terdakwa selaku Direktur PT. ABS ditempatkan sebagai pembuat “*prinsipal*” atau “*pleger*” dari peristiwa tersebut. Kalaupun dikatakan terdapat peran Terdakwa dalam “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK, maka sifatnya lebih “*onzelfsandige deelneming*”, yang dalam hal ini penentuan kualifikasi perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. ABS apakah merupakan Tipikor atau bukan, sangat tergantung dari penilaian terhadap perbuatan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK. Penyertaan adalah *taatbestandsausdehnungsgrund* yaitu bentuk perluasan berlakunya ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana, dari perbuatan pokoknya. Dengan demikian posisi Terdakwa selaku Direktur PT. ABS sangat bergantung pada kualifikasi perbuatan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK.

Mengingat Terdakwa selaku Direktur ABS sama sekali “tidak memiliki kekuasaan”, baik untuk merencanakan ataupun penetapan pemenang lelang pekerjaan tersebut, maka dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan boleh jadi peran Terdakwa selaku Direktur PT. ABS lebih merupakan *medeplichtige* yang sifatnya *accessory* atas kekuasaan (kewenangan atau kesempatan) yang dimiliki Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK dalam “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim sangat *absurd* dalam mengkualifikasi perbuatan Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagai “*pleger*” dalam hal ini, karena menempatkannya sebagai “*medepleger*” saja sama sekali tidak beralasan. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi tipikor yang dipandang terbukti, khususnya terkait dengan kedudukan Terdakwa selaku Direktur ABS dalam hubungan penyertaan dengan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK, merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, karena hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H menyatakan bahwa dalam surat dakwaan, terdakwa selaku Direktur PT ABS didakwa bersama-sama dengan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) melakukan tindak

pidana korupsi. Setelah memaparkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK adalah perbuatan sebagai pelaku (*pleger*).⁹⁰ Penempatan terdakwa sebagai *pleger* keliru atau tidak tepat. Dalam hukum pidana, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. *Pleger* berbeda dengan *medepleger* di mana yang terakhir ini tidak diharuskan memiliki *eigenshap* (perihal, sifat, kualitas) yang sama dengan pelaku (*pleger*).

Delik dalam Pasal 3 UU Tipikor hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik. Terdakwa sebagai Direktur PT ABS yang perusahaan swasta tidak memiliki jabatan publik sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, terdakwa tidak mungkin berkedudukan sebagai *pleger* karena ia tidak mungkin memenuhi semua unsur delik dalam pasal tersebut.

Beberapa fakta hukum yang diungkap majelis dalam konteks keterlibatan terdakwa justru tidak ada kaitannya dengan peran terdakwa, dan selebihnya merupakan domain hukum kontrak. Menurut majelis hakim, dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan pekerjaan MPPT Blok ADK, terdakwa selaku Direktur PT. ABS terlibat dalam penyusunan HPS bersama Perry Widyananda sehingga terdapat ketidakwajaran perhitungan komponen biaya *contract rig survey, water system, well/site and across road preparation* dan *production test* USD 4.381.415,00.⁹¹ Fakta persidangan justru terungkap bahwa HPS disusun oleh Perry Widyananda tanpa melibatkan terdakwa.⁹² Pertemuan terdakwa dengan pihak PT. Pertamina EPC ADK, termasuk dengan saksi Perry Widyananda dan kunjungan PT ABS ke lokasi sumur di Blok ADK sebelum ada pengumuman lelang⁹³ bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum karena hal itu justru diperbolehkan berdasarkan Peraturan 007. Selain itu, perbuatan Saksi Perry Widyananda yang menyurati 16 perusahaan untuk memberitahukan adanya rencana pekerjaan MPPT Blok ADK yang ternyata hanya direspon oleh 3 perusahaan, termasuk perusahaan terdakwa⁹⁴ tidak ada hubungannya dengan peran terdakwa terkait tindak

90 Putusan PN Tipikor hlm. 493

91 Putusan PN Tipikor hlm. 489

92 Putusan PN Tipikor hlm. 295, 296, 305, dan 421

93 Putusan PN Tipikor hlm. 489 dan 490

94 Putusan PN Tipikor hlm. 490

pidana korupsi yang didakwakan. Dalam pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK, perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lain juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena hal itu disetujui oleh PT. Pertamina EPC ADK berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak.

K. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 UU TPPU

Majelis hakim tingkat banding menyatakan/memutuskan bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PT ABS yang mentransfer ke rekening atas nama PT. Indorimagas sebesar USD 3.423.000 dan ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT Metalindo Perkasa Mandiri US1.199.000 merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua. Putusan ini dikuatkan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi. Menurut para eksaminator, perbuatan terdakwa tersebut sama-sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dengan argumentasi tiap-tiap eksaminator sebagai berikut.

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menyatakan Terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Bahwa dalam pertimbangannya halaman 253 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu yang terdapat dalam halaman 463 putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada angka 32 dinyatakan bahwa benar uang sejumlah US \$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) ditransfer kepada mitra kerja PT. ABS yaitu sejumlah US \$ 3.432.000,00 (tiga juga empat ratus tiga puluh dua ribu dolar Amerika) dari rekening PT. ABS ke rekening PT. INDORIMAGAS LESTARI dan sejumlah US\$ 1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan dollar Amreika) ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. METALINDO PERKASA MANDIRI”.

“Menimbang, bahwa uang sejumlah US \$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) tersebut adalah uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. ABS dalam proyek pengadaan Jassa Management Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (ADK) PT. PERTAMINA EPC ADK”.

“Menimbang, bahwa PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI adalah milik Terdakwa ANDY RIKIE LAM”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi.”

Pertimbangan tersebut di atas sangat “sumir” dan sangat “menyederhanakan” hakekat TPPU. Bahwa TPPU merupakan “*crime after the crime*”, yang dalam perkara ini TIPIKOR menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) diikuti oleh TPPU, sehingga dilihat dari waktunya (*tempus*) TPPU tersebut tentu dilakukan “setelah” TIPIKOR dimaksud dilakukan, dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil TIPIKOR-nya. Pertimbangan di atas, sama sekali tidak memperhatikan aspek “*tempus*” dari tindak pidana-tindak pidana tersebut, sehingga tidak menunjukkan dengan jelas sebenarnya dalam kerangka apa pentransferan yang dilakukan Terdakwa kepada PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri tersebut.

Dalam konteks ini, persoalan penting terkait dengan “*tempus delicti*” berhubungan dengan kaitan antara PT. ABS dengan PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri, dalam pekerjaan MPPT Blok ADK PT. Pertamina EPC ADK yang harus lebih dahulu diterangkan, sehingga pentransferan dimaksud dapat dipandang sebagai unsur TPPU. Dalam hal mana PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri, oleh Majelis Hakim dengan dua predikat, yaitu mitra kerja” atau “perusahaan milik” Terdakwa, yang boleh jadi kontradiktif dalam hubungannya dengan pekerjaan MPPT Blok ADK yang ditugaskan PT. PERTAMINA EPC ADK.

Selain itu, dalam penerapan ketentuan tentang TPPU dengan *predicate crime* TIPIKOR adalah dapat dengan tegasnya memisahkan dua peristiwa tersebut. Kekeliruan dalam penegakan hukum yang umumnya terjadi, termasuk dalam perkara ini, karena tidak teridentifikasi dengan pasti mana bagian dari uang hasil TIPIKOR tersebut yang kemudian menjadi objek TPPU. Dalam rezim Hukum Indonesia TIPIKOR dan TPPU tunduk dalam dua undang-undang yang berbeda, dan karenanya harus dapat ditarik batas yang tegas antara objek TIPIKOR dan objek TPPU.

Di Amerika Serikat, dengan putusan Santos (Santos v US, 553 US507, 515 (2008)), “*proceeds crime*” tidak lagi diartikan sebagai “*gross receipt*”, tetapi terutama pada “*net profit*” dari “*specifeid unlawfull activities*” (Notre Dame Journal of Law, Ethicss and Public Policy, Vol 28, January, 6, 2014). Dalam konteks Indonesia, ketika menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, perlu benar-benar dapat dibedakan mana “kerugian keuangan negara” yang harus dipulihkan dengan “pembayaran uang pengganti”, dan mana “keuntungan dari TIPIKOR” yang menjadi objek TPPU yang dapat “dirampas untuk negara”. Majelis Hakim sepertinya gagal paham dalam membedakan objek kedua tindak pidana dan mekanisme persanksian pidana dalam memulihkannya (*recovery*).

Sesuai sifatnya, maka dalam pertimbangan hukum terkait pembuktian TPPU harus tergambar hasil TIPIKOR (*gross receipt*) yang kemudian ditransaksikan dengan cara tertentu untuk menyembunyikan atau menyamarkannya sehingga didapat *net profit* sebagai objek TPPU-nya. Dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tipikor yang merugikan keuangan negara sejumlah US\$ 12.441.110.13 (dua belas juta empat puluh satu ribu seratus sepuluh dan tiga sen dollar Amerika) setara dengan Rp. 185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah), tetapi tidak terdapat dalam amarnya yang menyatakan manakah dari hasil Tipikor tersebut (*gross receipt*) yang telah disembunyikan dan disamarkan sehingga menjadi keuntungan (*net profit*) yang menjadi objek TPPU, yang kemudian “dirampas untuk negara”.

Alih-alih didapat gambaran dengan jelas bagaimana pencucian uang dikatakan dilakukan oleh Terdakwa, tetapi justru yang dimaksud dengan objek TPPU-nya saja tidak jelas. Hal ini menggambarkan ketidaktahuan Majelis Hakim tentang hakekat hubungan antara TIPIKOR dan TPPU, sehingga secara serampangan menggunakan undang-undang. Gagasan dasar kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang kemudian disebut sebagai TPPU adalah sebagai upaya untuk membuat “*crime doesn't pay*”, termasuk terhadap TIPIKOR. Hal inilah yang menjadi landasan *United Nations Convention Agains Corruption 2003* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, yang memasukkan kriminalisasi pencucian uang sebagai bagian upaya pencegahan (*preventive measures*) TIPIKOR, yang ditempatkan dalam Bab II konvensi tersebut. Jadi konstruksi pertimbangan putusan dimaksud

terhadap Terdakwa, sangat tidak logis dan tidak sejalan dengan *ratio legis* pemberantasan korupsi melalui UU TIPIKOR dan TPPU.

Hakekat dari TPPU (*the nature of money laundering*) adalah tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan (*concealment*) atas keuntungan (*net profit*) TIPIKOR itu. Dalam hal ini TPPU merupakan serangkaian tindakan untuk “menjauhkan” harta kekayaan hasil TIPIKOR dari pelakunya, akan tergambar dari tujuan (*ends*) maupun caranya (*means*). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tersebut, tidak menggambarkan secara gamblang, bagaimana tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. ABS yang mentransfer uang sejumlah US\$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) kepada mitra kerja PT. ABS yaitu sejumlah US\$ 3.432.000,00 (tiga juga empat ratus tiga puluh dua ribu dolar Amerika) dari rekening PT. ABS ke rekening PT. Indorimagas Lestari dan sejumlah US\$ 1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika) ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. Metalindo Perkasa Mandiri, dipandang sebagai perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan” keuntungan (*proceed crime*) dari Tipikor yang dilakukannya.

Padahal Majelis Hakim itu juga menyatakan bahwa PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri, yang juga dikatakan “milik” Terdakwa. Bagaimana mungkin transaksi-transaksi demikian kemudian dinyatakan untuk “menyembunyikan” atau “menyamarkan” harta kekayaan hasil TIPIKOR. Sama sekali tidak “terputus” atau “tertutupi” uang dalam rekening perusahaan-perusahaan Terdakwa tersebut, sehingga baik dilihat dari tujuan maupun caranya, sama sekali hal-hal tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai TPPU. Sungguh tidak tergambar adanya penjelasan yang masuk akal berkenaan dengan hal ini, yang sebenarnya telah secara tepat dipertimbangkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili dan memutus pada tingkat pertama yang pada halaman 503 menyatakan:

“Menimbang, bahwa jika dilihat keberadaan PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI ternyata bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik Terdakwa karena satu grup perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT ABS dan saling mendukung satu sama lain.....sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh PT PERTAMINA EPC ADK dengan cara mentransfer kepada PT ABS dan kemudian adanya transferan dana dari PT ABS kepada PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, kecuali terdakwa telah memindahkan ataupun mentransfer hasil pembayaran tersebut kepada perusahaan lain yang bukan miliknya.”

Pertimbangan pengadilan tingkat pertama ini sama sekali tidak dibantah oleh pengadilan banding, tetapi begitu saja diabaikan, dan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) langsung dinyatakan pentransferan dimaksud sebagai bentuk TPPU.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H menyatakan bahwa majelis hakim pada tingkat pertama membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan pertimbangan bahwa transferan dana dari PT ABS kepada PT Indorimagas Lestari sebesar USD 3.423.000 dan PT Metalindo Perkara Mandiri USD 1.199.000 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan karena kedua perusahaan tersebut merupakan milik terdakwa.⁹⁵ Pertimbangan majelis hakim ini dibatalkan oleh majelis hakim tingkat banding dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan pencucian uang.⁹⁶

Menurut eksaminator, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding keliru didasarkan kepada beberapa argumentasi. *Pertama*, tidak ada pertimbangan hukum memadai/cukup mengapa perbuatan terdakwa dalam konteks pentransferan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU TPPU. *Kedua*, majelis hakim tidak mampu membedakan antara perbuatan terdakwa yang melakukan pentransferan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan proyek MPPT Blok ADK dengan perbuatan terdakwa itu yang dimotivasi oleh tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kejahatan sebagai salah satu unsur penting tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU TPPU. Sejak diakui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari kejahatan asal, maka setidaknya-tidaknya ada dua perbuatan yang harus terbukti, yaitu perbuatan melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kejahatan korupsi tersebut. Dalam perkara *a quo*, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keperdataan ketika melakukan pentransferan kepada dua PT yang merupakan perusahaan miliknya sendiri. Perbuatan tersebut sama sekali bukanlah tindak pidana korupsi sehingga keliru jika pentransferan itu dipandang sebagai

95 Putusan PN Tipikor hlm. 503

96 Putusan PT Tipikor hlm. 253-254

tindak pidana pencucian uang tanpa perlu dibuktikan/dipertimbangkan lebih lanjut apa tujuan/motivasi pentransferan tersebut. Selain itu, jika tidak dilakukan pentransferan, apakah mungkin terdakwa selaku Direktur PT ABS membawa uang sebanyak itu (USD 3.423.000 dan USD 1.199.000) secara *cash* dan memberikan langsung kepada kedua perusahaan tersebut?

Ketiga, perbuatan terdakwa yang melakukan pentransferan tersebut dilakukan secara terang benderang yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak terbukti. *Keempat*, kejahatan pencucian uang bertujuan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan.⁹⁷ Tujuan ini dalam konteks delik Pasal 3 UU TPPU dirumuskan dalam frase ‘dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan’. Dalam konteks perkara *a quo*, perbuatan terdakwa yang melakukan pentransferan tersebut tidak secara otomatis sebagai tindak pidana pencucian uang, melainkan bergantung setidak-tidaknya kepada dua hal, yaitu ada tindak pidana asal yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut eksaminator tidak terbukti, dan tujuan/motivasi dari perbuatan melakukan pentransferan itu adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dalam perkara *a quo* juga tidak terbukti. Dengan kata lain, yang harus dibuktikan tidak hanya dua perbuatan yang dilarang oleh hukum (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang), melainkan juga dua kesengajaan⁹⁸ (kesengajaan pada tindak pidana asal dan kesengajaan pada tindak pidana pencucian uang). Dalam perkara *a quo*, hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan meski secara jelas dirumuskan sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 3 UU TPPU.

Sementara itu, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D berpendapat bahwa terkait dengan putusan majelis tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan pidana pencucian uang, maka eksaminator tidak teryakinkan dengan uraian hakim tersebut. Hal ini karena yang tampak menonjol dari uraian keterpenuhan masing-masing unsur unsur Pasal 3 TPPU adalah opini (*claim*) hakim, belum terlihat alasan (*reasons*) apalagi bukti bukti (*evidences*).

Elemen yang kuat dari Pasal 3 TPPU adalah pada unsur (iv); “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”. Namun

97 Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 20

98 Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 192

unsur ini hanya didiskusikan singkat. Hakim menilai bahwa karena “terdakwa mentransfer uang dalam bentuk dollar AS ke PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri yang merupakan milik Terdakwa adalah dengan maksud atau tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, dengan demikian unsur (iv) telah terpenuhi”.

Patut dikhawatirkan bahwa uraian hakim ini adalah salah satu bentuk *fallacy* (kesalahan berpikir) yang disebut dengan *circular reasoning*,⁹⁹ karena keterpenuhan unsur (iv) dibuktikan dengan mengulang pernyataan dari norma hukum positif dalam bentuk kalimat (*repeating*), dimana pengulangan pernyataan tersebut kemudian dianggap sebagai keterpenuhan unsur (iv). Filsuf Descartes mengilustrasikan kesalahan berpikir jenis ini dengan ilustrasi sebagai berikut.¹⁰⁰

“Kepercayaan kita terhadap Alkitab dapat dijustifikasi karena Alkitab adalah manifestasi dari perkataan Tuhan, dan kepercayaan kita terhadap Tuhan terjustifikasi karena hal ini tertuang di Alkitab. Kedua preposisi ini hanya berputar putar saja satu sama lain”.

Agar tidak mengeluarkan pernyataan yang *mbulet*, sebaiknya terdapat uraian yang lebih lugas dari Jaksa dan/atau Hakim mengenai benarkah PT Indorimagas Lestari dan PT Metalindo Perkasa Mandiri benar benar terlibat dalam pengerjaan blok ADK ini; jika tidak maka apakah transfer dari PT ABS ke kedua perusahaan ini mencurigakan ataukah tidak. Tapi jika memang kedua perusahaan ini mengerjakan Blok ADK, maka mungkin perlu ada diskusi dari perspektif akuntansi perusahaan, apakah transfer tersebut adalah hal yang lazim/wajar ataukah tidak – misalnya guna memisahkan uang antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain walaupun sama pemilik atau pengendalinya.

99 Plato Stanford, “Fallacies”, tersedia pada: <https://plato.stanford.edu/entries/fallacies/>, terakhir diakses 19 Mei 2021.

100 *Ibid*

BAB III

MAKALAH EKSAMINATOR

EKSAMINASI

PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020 jo

PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor: 103/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020

Oleh:

Dr. Chairul Huda, SH., MH.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal Hari Kamis 16 Juli 2020 telah memutuskan putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI atas nama Terdakwa ANDY RIKIE LAM, yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 April 2020 Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ANDY RIKIE LAM dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY RIKIE LAM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dengan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana taambahan kepada Terdakwa ANDY RIEKE LAM untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah US \$ 12.441.110.13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh dan tiga sen dollar Amerika) setara dengan Rp. 185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Dst...

Sehubungan dengan putusan dimaksud dapat disampaikan telaahan kritis (eksaminasi) sebagai berikut:

A. Tentang Kualifikasi Tipikor yang dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa ANDY RIKIE LAM

Bahwa dalam pertimbangan putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

menyatakan sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020, khususnya tentang dakwaan Kesatu Subsidair yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, serta mengambil alih hal itu sebagai pertimbangannya sendiri.

Namun demikian, dalam amarnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (untuk keseluruhannya). Secara teknis yuridis mestinya, ketika suatu putusan telah dibatalkan maka, pengadilan tingkat banding harus membuat pertimbangan sendiri sebelum mengambil keputusan. Sebaliknya, jika sebagian dari pertimbangan tersebut disetujuinya, maka pengadilan tingkat banding sebenarnya hanya “memperbaiki” putusan tingkat pertama dimaksud. Bahwa dilihat dari sisi ini ada pertentangan antara pertimbangan dan amar putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020 tersebut.

Bahwa terlepas daripada hal itu, dalam pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana termaktub dalam Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020, khususnya terkait dakwaan Kesatu Subsidair, yang disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020 tersebut, kualifikasi Tipikor yang dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan, dilakukan oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, sekalipun eksaminasi ini khusus terkait Tipikor mengacu pada pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020 tersebut.

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 480 pengadilan tingkat pertama yang disetujui dan diambil alih pengadilan tingkat banding menyatakan:

“bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa ANDY RIKIE LAM karena kedudukan

Terdakwa selaku Direktur PT. ALAM BERSEMI SENTOSA (PT. ABS) yang terikat kontrak pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. PERTAMINA EPC ADK tahun 2014 yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Perry Widyandanda selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK sejak perencanaan, dalam proses lelang dan dalam pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK...”

Bahwa dengan pertimbangannya tersebut dapat dibedakan beberapa persoalan hukum terkait hal ini, yaitu:

1. Berkenaan dengan “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK;
2. Berkenaan dengan “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK.

Dari segi hukum, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, hal yang berkenaan dengan “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PERTAMINA EPC ADK selaku pemilik pekerjaan, sedangkan berkenaan dengan “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK didominasi oleh peran PT. ABS, selaku pelaksana (kontraktor) pekerjaan. Dari segi hukum pidana, konstruksi ini justru sangat mempengaruhi tentang kualifikasi pembuat (*dader*) dalam penyertaan (*deelneming*), dan karenanya menentukan perbuatan dilarang (*strafbaar*) manakah yang dilakukan para peserta tindak pidana, yang dapat dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa masalah “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK yang diselenggarakan oleh PT. PERTAMINA EPC ADK, tentunya sama sekali bukan “kekuasaan” PT. ABS, sehingga tidak pada tempatnya jika Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS ditempatkan sebagai “*prinsipal*” dari masalah ini, sementara PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK sebagai “*accessory*”. Dalam hal ini, walaupun dalam peristiwa tersebut dipandang telah terjadi Tipikor, maka Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan kualifikasi perbuatan dalam hubungan penyertaan (*deelneming*) Tipikor bagi Terdakwa ANDY RIKIE LAM. Misalnya katakanlah dalam “menyiapkan” perencanaan pekerjaan MPPT Blok ADK, terutama dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dengan demikian, sama sekali tidak tepat jika Majelis Hakim menyatakan perencanaan pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS, atau setidaknya tidak logis

jika Majelis Hakim mengkualifikasi Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS sebagai pelaku utama (*pleger*), sebagaimana juga ditegaskan dalam pertimbangan di halaman 493 putusan pengadilan tingkat pertama, bersama-sama PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK sebagai peserta (*medepleger*). Padahal dalam pertimbangan itu sendiri, Majelis Hakim dengan mengacu pada Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011, Tentang Pedoman Pengelolaan rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama yang antara lain menyatakan: “kontraktor harus mempersiapkan perhitungannya yang dikalkulasikan secara keahlian profesional dengan mengacu pada harga pasar yang wajar tetapi kontraktor tidak berwenang menyusun atau menetapkan HPS/OE”.

Oleh karena Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS tidak memiliki kekuasaan, kewenangan atau kesempatan melakukan sesuatu perbuatan (menetapkan HPS), maka *mutatis mutandis* tidak mungkin untuk menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan atau kesempatan tersebut. Demikian pula halnya dengan proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, walaupun benar Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS mengikuti proses tersebut dengan dua perusahaan pendamping (PT. ENERGI TATA PERSADA dan PT. MURA ENGINEERING SERVICE), sehingga atas perintah PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK kepada Panitia Lelang dimenangkan PT. ABS, sehingga dapat dikatakan lelang dimaksud dikatakan bersifat kolusif, tetapi tetap saja hal ini bukan perbuatan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS, karena sama sekali “bukan kekuasaanya” memberi perintah pemenang itu ataupun “menetapkan” pemenang lelang dimaksud.

Bahwa jelas-jelas “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh PT. PERTAMINA EPC ADK sehingga menjadi hal yang tidak masuk akal justru jika Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS ditempatkan sebagai pembuat “*prinsipal*” atau “*pleger*” dari peristiwa tersebut. Walaupun dikatakan terdapat peran Terdakwa ANDY RIKIE LAM dalam “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK, maka sifatnya lebih “*onzelfsandige deelneming*”, yang dalam hal ini penentuan kualifikasi perbuatan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS apakah merupakan Tipikor atau bukan, sangat tergantung dari penilaian terhadap perbuatan PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK. Penyertaan adalah *taatbestandsausdehnungsgrund* yaitu bentuk perluasan berlakunya ketentuan

undang-undang tentang suatu tindak pidana, dari perbuatan pokoknya. Dengan demikian posisi Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS sangat bergantung pada kualifikasi perbuatan PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK.

Mengingat Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS sama sekali “tidak memiliki kekuasaan”, baik untuk merencanakan ataupun penetapan pemenang lelang pekerjaan tersebut, maka dengan memperhatikan fakta-fakta perseidangan boleh jadi peran Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS lebih merupakan *medeplichtige* yang sifatnya *accessory* atas kekuasaan (kewenangan atau kesempatan) yang dimiliki PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK dalam “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim sangat *absurd* dalam mengkualifikasi perbuatan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS sebagai “*pleger*” dalam hal ini, karena menempatkannya sebagai “*medepleger*” saja sama sekali tidak beralasan. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi tipikor yang dipandang terbukti, khususnya terkait dengan kedudukan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur ABS dalam hubungan penyertaan dengan PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK, merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, karena hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa selain itu, untuk menentukan apakah persoalan “penyiapan” perencanaan dan “merekasaya” proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, yang dilakukan PT. PERTAMINA EPC ADK sehingga memenangkan PT. ABS kembali menyeret hal ini kepada persoalan lama, dihubungkan dengan kedudukan PT. PERTAMINA EPC ADK sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki PT. PERTAMINA (Persero). Lugasnya PT. PERTAMINA EPC ADK adalah anak perusahaan PT. PERTAMINA (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu pengkualifikasian terlebih dahulu apakah persoalan ini masuk ke dalam ranah hukum publik (Hukum Pidana, termasuk Tipikor atau Hukum Administrasi) atau justru semata-mata masalah hukum privat (perdata).

Bahwa pengertian dari BUMN mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan. Dengan demikian, BUMN adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Kemudian, yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2 UU BUMN).

Sementara itu, pengertian dari anak perusahaan BUMN mengacu pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012), bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN Persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh BUMN.

Terkait dengan hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan fakta bahwa PT. PERTAMINA EPC ADK berbeda dengan PT. PERTAMINA (Persero). Bahwa benar PT. PERTAMINA (Persero) adalah BUMN, sahamnya dimiliki negara, dan karenanya menjadi bagian keuangan negara, dalam artian kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan PT. PERTAMINA EPC ADK sama sekali bukan BUMN alias swasta murni. Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan hukum BUMN, khususnya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PHPU-PRES/XVII/2019, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukan BUMN.

Oleh karena itu, terang benderang karena PT. PERTAMINA EPC ADK bukan BUMN maka persoalan “pengaturan” perencanaan dan “merekayasa” proses lelang pekerjaan MPPT Blok ADK, yang dilakukan PT. PERTAMINA EPC ADK sehingga memenangkan PT. ABS, sama sekali bukan masalah Hukum Pidana, apalagi masalah Tipikor. Permasalahan ini paling *banter* dapat dipandang sebagai masalah Hukum Administrasi, yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU Monopoli), yang dapat diselesaikan dengan melalui mekanisme administratif pula yang diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 46 UU Monopoli. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip *res accessoria sequitur rem principale*, pelaku pembantu mengikuti pelaku utamanya, maka terhadap Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS tidak pada tempatnya

diterapkan ketentuan UU Tipikor, apalagi jika dikwalifikasi sebagai pelaku utama (*peleger*) dalam peristiwa “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK yang diselenggarakan oleh PT. PERTAMINA EPC ADK.

Bahwa terkait “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK, dinyatakan Majelis Hakim dalam halaman 479 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa namun demikian pekerjaan yang benar-benar terlaksana oleh PT. ABS hanya *Re-Entry* pada sumur-sumur NGBT-01, ALSD-01 dan ALSD-04, sedangkan *Re-Entry* pada sumur NGBU-04 tidak selesai dikerjakan karena dinyatakan terjadi *crater* dan *Re-Entry* pada Sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena dinyatakan posisinya jauh yang pada akhirnya diganti dengan pekerjaan *Re-Entry* pada sumur NGBU-02 yang ternyata juga tidak dapat diselesaikan oleh PT. ABS”.

Bahwa sekalipun dikatakan ada pekerjaan yang tidak selesai, tetapi Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS mengajukan permintaan pembayaran 100% melalui rekening bank Mandiri Nomor: 1170006640125 atas nama PT. ABS yang dilakukan 8 (delapan) tahap sejumlah US\$ 39.112.763, 61 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga enam puluh satu sen dolar Amerika Serikat).

Bahwa dalam pertimbangannya itu sendiri justru Majelis Hakim menyatakan bahwa biaya standby rig sumur NGBU-03 sejumlah US\$ 2.424.738,25 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua puluh lima sen Dollar AS) yang tidak jadi dilaksanakan *Re-Entry*, oleh PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK biaya tersebut dihilangkan dan kemudian dialihkan (dikonversikan) sebagai biaya realisasi penanganan bencana *crater* (semburan liar). Kesemua itu dituangkan dalam adendum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK-393/CPA000/2014, tanggal 31 Desember 2014, senilai US\$ 9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dua puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat).

Bahwa persoalan ini semata-mata merupakan masalah keperdataan, yaitu kesepakatan tentang apa yang umum dikenal “pekerjaan tambah-kurang” (*adjustments work*), dan kesepakatan tentang penanganan *crater* yang sifatnya bencana yang tidak dapat diprediski sebelumnya (*force majeure*), yang boleh jadi biayanya sebelumnya belum disepakati penganggarnya, yang kemudian disepakati dimasukkan menjadi bagian biaya pembayaran PT. PERTAMINA EPC ADK kepada PT. ABS. Hal ini masih menjadi *domain*

kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang jika telah disepakati dalam suatu adendum dari perjanjian pokok, berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, persoalan ini sama sekali bukan masalah pidana (Tipikor), karena kesepakatan-kesepakatan pada umumnya lazim dilakukan perubahan-perubahan (adendum) dan terait penanggulangan bencana sejatinya tokh biayanya tetap harus dikeluarkan dan dibayarkan, yang dalam formalnya dikerjakan juga oleh PT. ABS, sehingga menjadi bagian dari yang dibayarkan kepada PT. ABS.

Bahwa adanya adendum, menunjukkan pengalihan yang semula untuk biaya stanby rig sumur NGBU-03 ataupun timbulnya biaya penanggulangan bencana *crater*, sepenuhnya merupakan bagian kesepakatan kedua belah pihak yang berifat privat. Tidak hak publik mencampuri hal ini, terlebih-lebih menggunakan ketentuan Tipikor. Dengan demikian, persolan ini lebih merupakan persoalan keperdataan yang praktis, untuk dapat memulihkan (memperbaiki) keadaan akibat *crater*, yang jika dibiarkan justru dapat dipandang suatu kekeliruan, karena potensial akan menimbulkan masalah yang lebih besar, semisal masalah lingkungan hidup.

Dalam Hukum Pidana, suatu perbuatan tidak akan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke heid*), jika dilakukan untuk memenuhi norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, walaupun konversi biaya standby rig sumur NGBU-03 sejumlah US\$ 2.424.738,25 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua puluh lima sen Dollar AS) yang tidak jadi dilaksanakan dikonversikan menjadi dana penanggulangan bencana *crater* dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi jika hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan hidup (*environment security*), maka secara materiel perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana.

Bahwa selain itu, PT. ABS dinyatakan melakukan perjanjian sub kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya dalam pengerjaan MPPT Blok ADK. Sekali lagi hal ini semata-mata persoalan keperdataan dalam “pelaksanaan” pekerjaan MPPT Blok ADK. Walaupun hal itu dipandang melanggar kontrak yang disepakati PT. PERTAMINA EPC ADK dan PT. ABS, maka hal itu sepenuhnya menjadi persoalan kedua belah pihak, yang seharusnya diselesaikan berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam kontrak itu sendiri. Tidak hak publik mencampuri hal ini, terlebih-lebih menggunakan ketentuan Tipikor.

Jika dilihat dari faktanya semisal semua tujuan dari kontrak tersebut dapat terlaksana, sejauh yang tidak terhalang karena masalah *crater*, maka sebenarnya hal itu tidak akan menjadi suatu perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana (*wederrechtelijke heid*), juga karenanya tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan dalam Tipikor, bagi Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS. Terlebih-lebih dengan memperhatikan PT. PERTAMINA EPC ADK sama sekali bukan BUMN alias swasta murni, sehingga atas masalah ini murni masalah keperdataan.

B. Tentang Penentuan Prtanggungjawaban Pidana Terdakwa ANDY RIKIE LAM atas Tipikor yang dipandang terbukti

Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yang pertimbangannya disetujui dan diambil alih Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS bersalah melakukan Tipikor dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan (3) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya tersebut, khususnya terkait unsur “setiap orang”, Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 469 yang disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta tersebut di atas telah menunjukkan jatidiri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena ternyata Terdakwa mempunyai jabatan selaku Direktur PT. Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) yang jelas mempunyai kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut akan tergantung kepada terbukti atau tidaknya terhadap unsur pasal selanjutnya dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ini.”

Dari pertimbangan di atas, dapat digarisbawahi bahwa sekalipun Majelis Hakim menafsirkan makna “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Tipikor dikaitkan dengan bagian unsur “menyalahgunakan kesempatan atau sarana” dalam tindak pidana tersebut, tetapi Majelis Hakim gagal paham tentang sasaran norma (*addressaat norm*) dari tindak pidana tersebut. Bahwa dengan

menempatkan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik materiel, yang melarang timbulnya akibat berupa “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, maka tidak dapat dielakkan lagi penafsiran tentang subjek tindak pidana “setiap orang” dalam pasal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konteks “kewenangan, kesempatan atau sarana” yang dapat mengakibatkan “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”. Hal ini menyebabkan “setiap orang” disini harus diartikan sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga kewenangan, kesempatan atau sarana disini harus diartika dalam pengertian hukum publik.

Bahwa berlandaskan prinsip “*autonomie van het materiele strafrecht*” (hak otonomi hukum pidana materiel), pada dasarnya Hukum Pidana mempunyai kewenangan khusus atau *privelege* untuk membentuk pengertian sendiri mengenai unsur-unsur materiel suatu tindak pidana. Namun demikian, terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam unsur Tipikor, Hukum Pidana tidak menggunakan otonomi dimaksud, melainkan mengambil alih pengertian tentang hal yang sama dalam lapangan lain, seperti Hukum Administrasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga harmonisasi makna atau pengertian yang terdapat dalam Hukum Pidana dengan pengertian atas hal yang sama baik dalam bidang hukum lainnya, penerapan Pasal 3 UU Tipikor perlu persepektif yang lebih luas.

Dalam hal ini Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS terkait dengan Tipikor yang dipandang terbukti, bukan pejabat administrasi, maka sebenarnya yang bersangkutan bukan sasaran norma dari Tipikor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim yang mengkwalikasi Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS, yaitu selaku Direksi suatu perusahaan swasta sebagai “setiap orang” yang memiliki “kesempatan atau sarana” dalam “merugikan keuangan negara”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, merupakan suatu kekeliruan besar yang sama sekali tidak dapat ditemukan dasar ilmiahnya.

Bahwa terlepas pada persoalan di atas, sekalipun Terdakwa ANDY RIKIE LAM berbuat dan bertindak dalam prakualifikasi, lelang, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK selaku Direktur PT. ABS, tetapi ketika hal itu dipandang sebagai Tipikor dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai pribadi. Hal ini ditandai oleh penjatuhan pidana badan dan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepadanya sebagai pribadi, dimana “jika terpidana dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”, serta jika Terdakwa ANDY RIKIE LAM tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka “dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara”.

Namun demikian, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang mengapa pertanggungjawaban hal ini dibebankan kepada pribadi. Bahwa walaupun benar Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS adalah subjek hukum yang menjadi *addressaat norm* Pasal 3 UU Tipikor, maka untuk meminta pertanggungjawabannya sebagai pribadi karena telah “menyalahgunakan kesempatan atau sarana” yang “merugikan keuangan negara”, maka hal itu harus dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) *fiduciary duties*, (2) *business judgement rule*, dan (3) *ultra vires*.

Namun demikian sama sekali tidak tergambar adanya pertimbangan dimaksud, sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, maka secara *mutatis mutandis* dengan perbuatan Terdakwa ANDY RIKIE LAM juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari prinsip *fiduciary duties*, kontrak pekerjaan MPPT Blok ADK antara PT. PERTAMINA EPC ADK dan PT. ABS, tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan atau sarana oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS karena dilakukan dalam tugas dan tanggung jawab pengurusan PT. ABS sehari-hari serta sesuai dengan maksud dan tujuan PT. ABS itu sendiri. Terdakwa ANDY RIKIE LAM berbuat dan bertindak dalam prakualifikasi, lelang, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK selaku Direktur PT. ABS, semata-mata karena kedudukannya dalam perseroan tersebut. Dalam hal ini tindakannya tersebut dapat dipandang sebagai aksi korporasi (*corporate action*) dan bukan tindakan pribadi, sehingga tidak pada tempatnya peristiwa ini DIPERTANGGUNGJAWABKANNYA secara pribadi. Pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK merupakan *main business* PT. ABS, dan sejauh yang tidak terhalang oleh

bencana *crater* telah terlaksana dengan baik. Perubahan pekerjaan (*adjustment work*) dimuat dalam adendum, yang ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, tindakannya sebagai Direktur PT. ABS dapat dilaksanakan secara cermat, teliti, dan bertanggungjawab (*duty of care and skill*), guna mendahului kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*) dan guna memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara transparan (*duty of disclosure*). Dengan demikian, tidak pada tempatnya menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa ANDY RIKIE LAM sebagai pribadi atas tindakan tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor;

2. Bahwa selain itu, dilihat dari prinsip *business judgment rule*, khusus berkenaan dengan penunjukan PT. ABS untuk menanggulangi *crater*, dengan biaya realisasi penanganan bencana *crater* (semburan liar) yang dimasukkan kedalam tagihan PT. ABS kepada PT. PERTAMINA EPC ADK kesemuanya itu adalah kesepakatan kedua belah perseroan, dan bukan kesepakatan pribadi PERRY WIDYANANDA dan Terdakwa ANDY RIKIE LAM. Semua kesepakatan dituangkan dalam adendum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK-393/CPA000/2014, tanggal 31 Desember 2014, senilai US\$ 9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dua puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat). Kalaupun dipandang “merugikan” maka hal itu merupakan *business judgment rule* PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK yang tidak dapat dinilai dalam Hukum Pidana, sebagaimana telah diserap dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam hal ini dikarenakan kesepakatan tentang penanganan *crater* yang sifatnya bencana yang tidak dapat diprediski sebelumnya (*force majeure*), yang boleh jadi biayanya sebelumnya belum disepakati penganggarannya, yang kemudian disepakati dimasukkan menjadi bagian biaya pembayaran PT. PERTAMINA EPC ADK kepada PT. ABS, maka dapat dikatakan hal itu dilakukan untuk melayani kepentingan umum, dan karenanya negara tidak dirugikan karena tokoh masalah *crater* tetap harus ditangani dan tentunya memakan biaya yang harus dibayar, serta tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan

pribadi, Terdakwa ANDY RIKIE LAM. Dalam Hukum Pidana, prinsip ini dapat menjadi alasan pembenar bagi tindakan PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. PERTAMINA EPC ADK jikalau keputusannya itu berujung pada pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi PT. PERTAMINA EPX ADK. Hal ini sebagaimana ternyata dalam Putusan MA Nomor 42 K/Kr/1965, tertanggal 8 Januari 1966, atas nama Terdakwa Machrus Effendi dan Putusan Ma Nomor: 81K/Pid./Kr/1973, tanggal 20 Maret 1977, atas nama Terdakwa Ir. Otjo Danuatmadja. Namun demikian, semestinya walaupun tidak dapat dipandang demikian hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS. Berdasarkan hal di atas, tidak tergambar adanya tindakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS yang dapat dikwalifikasi sebagai penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena mengandung unsur-unsur tipu muslihat (*fraud*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), tidak ada kausa yang halal (*illegality*), dan kelalaian yang sangat besar (*gross negligence*), yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawabannya sebagai pribadi;

3. Bahwa selain itu pula kontrak pekerjaan MPPT Blok ADK antara PT. PERTAMINA EPC ADK dan PT. ABS, termasuk tidak terbatas terkait dengan penanggulangan bencana *crater*, berdasarkan Surat Perintah Kerja No.: SPK-393/CPA000/2014, tanggal 31 Desember 2014, senilai US\$ 9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dua puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat), masih *intra vires* dan bukan *ultra vires* atau tanpa wewenang (*authority*) kedua belah pihak. Bagi Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS hal ini kebijakan dimaksud dilakukan tidak melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan undang-undang. Tidak tergambar adanya fakta bahwa tindakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS persalahkan dalam RUPS PT. ABS, sehingga dapat dikata telah ada pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig accuit et discharge*) kepada yang bersangkutan selaku Direksi PT. ABS. Dalam hal ini tidak pada tempatnya pula jika Majelis Hakim memintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan ini kepada Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku pribadi;

C. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa ANDY RIKIE LAM

Bahwa dalam pertimbangan putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Bahwa dalam pertimbangannya halaman 253 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu yang terdapat dalam halaman 463 putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada angka 32 dinyatakan bahwa benar uang sejumlah US \$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) ditransfer kepada mitra kerja PT. ABS yaitu sejumlah US \$ 3.432.000,00 (tiga juga empat ratus tiga puluh dua ribu dolar Amerika) dari rekening PT. ABS ke rekening PT. INDORIMAGAS LESTARI dan sejumlah US \$ 1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika) ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. METALINDO PERKASA MANDIRI”.

“Menimbang, bahwa uang sejumlah US \$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) tersebut adalah uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. ABS dalam proyek pengadaan Jassa Management Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (ADK) PT. PERTAMINA EPC ADK”.

“Menimbang, bahwa PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. ETALINDO PERKASA MANDIRI adalah milik Terdakwa ANDY RIKIE LAM”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi”.

Pertimbangan tersebut di atas sangat “sumir” dan sangat “menyederhanakan” hakekat TPPU. Bahwa TPPU merupakan “*crime after the crime*”, yang dalam perkara ini TIPIKOR menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) diikuti oleh TPPU, sehingga dilihat dari waktunya (*tempus*) TPPU tersebut tentu dilakukan “setelah” TIPIKOR dimaksud dilakukan, dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil TIPIKOR-nya. Pertimbangan di

atas, sama sekali tidak memperhatikan aspek “*tempus*” dari tindak pidana-tindak pidana tersebut, sehingga tidak menunjukkan dengan jelas sebenarnya dalam kerangka apa pentransferan yang dilakukan Terdakwa ANDY RIKIE LAM kepada PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI tersebut.

Dalam konteks ini, persoalan penting terkait dengan “*tempus delicti*” berhubungan dengan kaitan antara PT. ABS dengan PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI, dalam pekerjaan MPPT Blok ADK PT. PERTAMINA EPC ADK yang harus lebih dahulu diterangkan, sehingga pentransferan dimaksud dapat dipandang sebagai unsur TPPU. Dalam hal mana PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI, oleh Majelis Hakim dengan dua predikat, yaitu mitra kerja” atau “perusahaan milik” Terdakwa ANDY RIKIE LAM, yang boleh jadi kontradiktif dalam hubungannya dengan pekerjaan MPPT Blok ADK yang ditugaskan PT. PERTAMINA EPC ADK.

Bahwa selain itu, dalam penerapan ketentuan tentang TPPU dengan *predicate crime* TIPIKOR adalah dapat dengan tegasnya memisahkan dua peristiwa tersebut. Kekeliruan dalam penegakan hukum yang umumnya terjadi, termasuk dalam perkara ini, karena tidak teridentifikasi dengan pasti mana bagian dari uang hasil TIPIKOR tersebut yang kemudian menjadi objek TPPU. Dalam rezim Hukum Indonesia TIPIKOR dan TPPU tunduk dalam dua undang-undang yang berbeda, dan karenanya harus dapat ditarik batas yang tegas antara objek TIPIKOR dan objek TPPU.

Di Amerika Serikat, dengan putusan Santos (Santos v US, 553 US507, 515 (2008)), “*proceeds crime*” tidak lagi diartikan sebagai “*gross receipt*”, tetapi terutama pada “*net profit*” dari “*specifeid unlawfull activities*” (Notre Dame Journal of Law, Ethicss and Public Policy, Vol 28, January, 6, 2014). Dalam konteks Indonesia, ketika menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, perlu benar-benar dapat dibedakan mana “kerugian keuangan negara” yang harus dipulihkan dengan “pembayaran uang pengganti”, dan mana “keuntungan dari TIPIKOR” yang menjadi objek TPPU yang dapat “dirampas untuk negara”. Majelis Hakim sepertinya gagal paham dalam membedakan objek kedua tindak pidana dan mekanisme persanksian pidana dalam memulihkannya (*recovery*).

Bahwa sesuai sifatnya, maka dalam pertimbangan hukum terkait pembuktian TPPU harus tergambar hasil TIPIKOR (*gross receipt*) yang

kemudian ditransaksikan dengan cara tertentu untuk menyembunyikan atau menyamarkannya sehingga didapat *net profit* sebagai objek TPPU-nya. Dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terhadap Terdakwa ANDY RIKIE LAM dinyatakan bersalah melakukan Tipikor yang merugikan keuangan negara sejumlah US\$ 12.441.110.13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh dan tiga sen dollar Amerika) setara dengan Rp. 185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah), tetapi tidak terdapat dalam amarnya yang menyatakan manakah dari hasil Tipikor tersebut (*gross receipt*) yang telah disembunyikan dan disamarkan sehingga menjadi keuntungan (*net profit*) yang menjadi objek TPPU, yang kemudian “dirampas untuk negara”.

Alih-alih didapat gambaran dengan jelas bagaimana pencucian uang dikatakan dilakukan oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM, tetapi justru yang dimaksud dengan objek TPPU-nya saja tidak jelas. Hal ini menggambarkan ketidaktahuan Majelis Hakim tentang hakekat hubungan antara TIPIKOR dan TPPU, sehingga secara serampangan menggunakan undang-undang. Gagasan dasar kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang kemudian disebut sebagai TPPU adalah sebagai upaya untuk membuat “*crime doesn't pay*”, termasuk terhadap TIPIKOR. Hal inilah yang menjadi landasan *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, yang memasukkan kriminalisasi pencucian uang sebagai bagian upaya pencegahan (*preventive measures*) TIPIKOR, yang ditempatkan dalam Bab II konvensi tersebut. Jadi konstruksi pertimbangan putusan dimaksud terhadap Terdakwa ANDY RIKIE LAM, sangat tidak logis dan tidak sejalan dengan *ratio legis* pemberantasan korupsi melalui UU TIPIKOR dan TPPU.

Bahwa hakekat dari TPPU (*the nature of money laundering*) adalah tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan (*concealment*) atas keuntungan (*net profit*) TIPIKOR itu. Dalam hal ini TPPU merupakan serangkaian tindakan untuk “menjauhkan” harta kekayaan hasil TIPIKOR dari pelakunya, akan tergambar dari tujuan (*ends*) maupun caranya (*means*). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tersebut, tidak menggambarkan secara gamblang, bagaimana tindakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM selaku Direktur PT. ABS yang mentransfer uang sejumlah US \$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) kepada mitra kerja PT. ABS yaitu sejumlah US\$ 3.432.000,00 (tiga juga empat ratus tiga puluh dua

ribu dolar Amerika) dari rekening PT. ABS ke rekening PT. INDORIMAGAS LESTARI dan sejumlah US \$ 1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika) ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. METALINDO PERKASA MANDIRI, dipandang sebagai perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan” keuntungan (*proceed crime*) dari Tipikor yang dilakukannya.

Padahal Majelis Hakim itu juga menyatakan bahwa PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. ETALINDO PERKASA MANDIRI, yang juga dikatakan “milik” Terdakwa ANDY RIKIE LAM. Bagaimana mungkin transaksi-transaksi demikian kemudian dinyatakan untuk “menyembunyikan” atau “menyamarkan” harta kekayaan hasil TIPIKOR. Sama sekali tidak “terputus” atau “tertutupi” uang dalam rekening perusahaan-perusahaan Terdakwa ANDY RIKIE LAM tersebut, sehingga baik dilihat dari tujuan maupun caranya, sama sekali hal-hal tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai TPPU. Sungguh tidak tergambar adanya penjelasan yang masuk akal berkenaan dengan hal ini, yang sebenarnya telah secara tepat dipertimbangkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili dan memutus pada tingkat pertama yang pada halaman 503 menyatakan:

“Menimbang, bahwa jika dilihat keberadaan PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI ternyata bahwa kedua perusahaan tersebut adalah milik Terdakwa ANDY RIKIE LAM karena satu grup perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT ABS dan saling mendukung satu sama lain.....sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh PT PERTAMINA EPC ADK dengan cara mentransfer kepada PT ABS dan kemudian adanya transferan dana dari PT ABS kepada PT. INDORIMAGAS LESTARI dan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, kecuali terdakwa telah memindahkan ataupun mentransfer hasil pembayaran tersebut kepada perusahaan lain yang bukan miliknya.”

Pertimbangan pengadilan tingkat pertama ini sama sekali tidak dibantah oleh pengadilan banding, tetapi begitu saja diabaikan, dan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) langsung dinyatakan pentransferan dimaksud sebagai bentuk TPPU.

EKSAMINASI

PUTUSAN NOMOR: 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST., DAN PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI ATAS NAMA TERDAKWA ANDY RIKIE LAM

Oleh:

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Kontrak Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

A. Posisi Kasus dalam Surat Dakwaan

Dalam perkara *a quo*, terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) bersama-sama dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) (Periode tahun 2013 sd 2015) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Januari 2014 hingga September 2015 didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu terdakwa selaku Direktur PT ABS dalam mendapatkan kontrak pekerjaan kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok ADK tersebut sebelum dilakukan pelelangan didahului dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan di antaranya mengadakan pertemuan dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT Pertamina EPC ADK.

Terdakwa juga mengikuti proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan jasa MPPT Blok ADK di PT Pertamina EPC ADK tahun 2014, yaitu; a) terdakwa selaku Direktur PT ABS mengikutkan dua perusahaan sebagai pendamping agar memenuhi jumlah peserta lelang yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi; b) terdakwa selaku direktur PT ABS menyampaikan salinan kontrak *integrated project management* (IPM) Blok Seram antara PT ABS dengan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527 DRL 07 dengan mengubah judul dokumen yang sebenarnya tertulis “Drilling Mode Equipment Rental” menjadi “Integrated Project Management for Seram Block” sehingga PT EPC ADK memenangkan PT ABS sebagai pelaksana penyedia barang/jasa untuk pekerjaan proyek pemboran Blok ADK.

Dalam pelaksanaan pengadaan jasa MPPT Blok ADK tersebut, PT ABS telah menerima biaya standby rig selama 55 hari dengan membuat

buti seolah-olah merupakan bagian dari pekerjaan penanganan *crater* agar biaya standby rig tersebut dapat dilakukan *cost recovery* sehingga melanggar Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep:Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, PTK-007 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT ABS sehingga merugikan keuangan Negara sebesar USD 12.441.110, 13 ekuivalen Rp. 185.260.570.945, 83

Terdakwa juga telah menempatkan atau mentransfer uang sebesar kurang lebih USD 4.622.000 dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT ABS kemudian ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT. Indorimagas sebesar USD 3.423.000 dan ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT Metalindo Perkasa Mandiri US1.199.000. Uang USD 4.622.000 diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi pada proyek MPPT Blok ADK pada PT Pertamina EPC ADK yang dikerjakan oleh terdakwa.

B. Pasal Dakwaan

PERTAMA

Primair

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**ATAU
KETIGA**

Melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tuntutan Pidana

Dalam surat tuntutanannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY RIKIE LAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair di atas;
2. Menyatakan terdakwa ANDY RIKIE LAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan Pasal 3 Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY RIKIE LAM dengan pidana penjara selama 17 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ANDY RIKIE LAM sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti

sebesar Rp. 185.260.570.945,00 dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal masing-masing terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menetapkan barang bukti berupa, dll.

D. Amar Putusan

Dalam amar putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.Pst, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY RIKIE LAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua serta dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDY RIKIE LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY RIKIE LAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa ANDY RIKIE LAM untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7.819.110,13

yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 tahun penjara;

6. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam amar putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, majelis hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY RIKIE LAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa ANDY RIKIE LAM dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa ANDY RIKIE LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY RIKIE LAM dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah USD 12.441.110,13 atau setara dengan Rp. 185.260.570.945,00 dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal masing-masing terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan

lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa:

1. Pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsidair 6 bulan kurungan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah USD 7.819.110,13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 tahun penjara.

E. Analisis hukum

Pertama sekali perlu diketahui dulu status hukum PT Pertamina EPC. Di dalam putusan pengadilan baik putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak ditemukan sama sekali baik dalam pertimbangannya mengenai status dari PT Pertamina EPC. Padahal ini sangat penting untuk menentukan apakah perkara termasuk perkara korupsi atau bukan.

Sepengetahuan Saya PT Pertamina EPC adalah perseroan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). PT Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Jadi, PT Pertamina EPC, bukan BUMN. Di PT Pertamina EPC ini PT Pertamina (Persero) menjadi pemegang saham. Pemegang saham di Pertamina EPC bukan negara tetapi adalah PT Pertamina (Persero). Jadi, jelas sekali Perseroan ini adalah badan hukum swasta. PT memiliki kemandirian hukum dari negara.

Oleh karena Perseroan bukan BUMN, maka tidak ada unsur keuangan negara didalamnya. Korupsi selalu dikaitkan dengan keuangan negara. Pengertian keuangan negara itu sendiri itu adalah ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya Pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa “keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 di atas mencakup:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf UU Keuangan Negara, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umumnya tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, UU Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara secara lebih luas:

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi

seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/ daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Penafsiran Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara ialah kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara. Pasal 2 huruf g tidak diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah saham, karena saham sudah dimasukkan dalam surat berharga seperti disebutkan pada Pasal 2 huruf g itu sendiri: “Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga...”¹⁰¹ Kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN wujud lahirnya berbentuk saham yang dimiliki negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.¹⁰²

Penjelasan Umum UU Tipikor menyebutkan bahwa “keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban

101 Erman Rajagukguk, “Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN”, Makalah, hlm. 1, Diakses dari: <http://www.ermanhukum.com/dokumen/Keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf>, pada 30/01/2017.

102 Erman Rajagukguk, Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis, Dikutip dari: Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Op. Cit.*, hlm. 82.

BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Persero secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan milik Persero itu.¹⁰³ Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan baik yang diatur pada UU Keuangan Negara maupun UU Tipikor harus dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN/Persero itu sendiri karena wujud lahirnya berbentuk saham. Saham tersebut lah yang dimiliki oleh negara, bukan kekayaan BUMN/ Persero tersebut.

Keuangan negara yang termuat dalam UU Keuangan Negara dan UU Tipikor, kedua-duanya dapat dipakai dan saling melengkapi, adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Rumusan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara secara *lex specialis derogate legi generali* ditetapkan oleh Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang menyatakan “hal-hal lain tentang keuangan negara diatur dengan Undang-Undang tersendiri” maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara baik sebelum (disesuaikan) atau sesudahnya mengacu pada terminologi atau hal tentang keuangan negara yang merupakan implementasi Pasal 23 UUD.
2. Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua Undang-Undang tersebut tidak berbeda, hanya pendekatan pengaturan yang berbeda, UU Keuangan Negara pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek “objek, subjek, proses dan tujuan” sedangkan UU Tipikor mengatur keuangan negara dari aspek “wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara”. Tetapi jika dilihat secara substansial “*content*” keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolaannya yang berbeda.

103 Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, Makalah disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006, hlm. 3.

104 Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-18.

3. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan keuangan negara dengan cakupan wilayah pengelolaan keuangan negara dalam UU Tipikor tetap berlaku.

Keberadaan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara sering kali dikritik karena dianggap inkonstitusional, yaitu bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD. Pasal 23 Ayat (1) berbunyi: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Pasal 28C Ayat (2) berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; dan Pasal 28D Ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, pemerintah dan pengadilan juga tidak konsisten dalam memaknai dan melaksanakan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah misalnya, menyatakan bahwa “penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/ daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa “tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/ daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

Dengan demikian peraturan ini tidak memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan negara sebagai pemegang saham.¹⁰⁵ Jika aparat penegak hukum masih menganut paham kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, negara juga harus bertanggungjawab terhadap seluruh utang yang dimiliki BUMN. APBN akan terkuras untuk membayar utang-utang BUMN yang begitu besar.¹⁰⁶

105 Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, *Op. Cit.*, hlm. 5.

106 Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Op. Cit.*, hlm. 85.

Tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika menghadapi kredit bermasalah (*non-performing loan/ NPL*) bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemerintah merencanakan penghapusan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan:” Selanjutnya, pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan berdasarkan UU PT dan UU BUMN. Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank-bank BUMN adalah UU PT dan UU BUMN”¹⁰⁷

Kemudian atas permintaan Menteri Keuangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Fatwa dengan Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006.

1. Dalam Fatwa Mahkamah Agung tersebut menyatakan diantaranya: Pasal 1 angka 1 UU BUMN berbunyi: BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; Pasal 4 ayat (1) berbunyi: BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; dan Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) berbunyi: Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
2. Dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan Undang-Undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; dan
3. Begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang berbunyi: Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

107 *Ibid.*, mengutip Media Indonesia, 11 Juli 2006.

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”, yang dengan adanya UU BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Menyusul Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, yang menyatakan:¹⁰⁸

1. Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, dihapus;
2. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya; dan
3. Pengurusan piutang perusahaan negara/ daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usul penghapusan piutang perusahaan negara/ daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat jelas piutang-piutang BUMN, Persero tidak dapat dikategorikan sebagai piutang negara, tetapi piutang-piutang BUMN sendiri. Oleh karena piutang merupakan bagian kekayaan PT, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah BUMN itu sendiri, bukan kekayaan negara.¹⁰⁹

108 Erman Rajagukguk, “Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN”, *Loc. Cit.*

109 Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Loc. Cit.*

Fatwa Mahkamah Agung dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XI/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan secara tegas dan terang bahwa “BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum PT berdasarkan UU PT, dengan demikian maka piutang Bank BUMN bukanlah piutang negara dan utang Bank BUMN bukanlah utang negara”.

Perdebatan berlanjut di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara telah dua kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Kedua permohonan uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, secara normatif ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara tetap berlaku dengan makna bahwa kekayaan Persero merupakan kekayaan negara tetapi secara teoretik masih tetap dapat diperdebatkan.

Terakhir, terakhir Mahkamah Konstitusi memutuskan, walaupun modal BUMN itu sudah dipisahkan dari kekayaan, tetapi tetap merupakan kekayaan negara. Jadi modal yang dipisahkan masuk kategori keuangan negara. Dengan putusan MK itu, maka jika ada penyalahgunaan keuangan di BUMN pidana korupsi. Penyalahgunaan yang terjadi di anak perusahaan BUMN tidak termasuk diperdebatkan di MK. Tidak dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 UU Keuangan Negara. Jadi, anak perusahaan BUMN tetap sebagai perusahaan swasta yang tidak ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dengan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan di atas tidak tepat mengkuifikasi kasus yang terjadi di PT Pertamina EPC sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan Andy Rikie Lam adalah tindakan korporasi. Dia berkedudukan sebagai Direktur pada PT Alam Bersemi Sentosa (PT ABS). Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Direksi itu lembaganya, kemudian direktur adalah orangnya.

Jika semua keuntungan yang didapat dari tindak pidana itu dinikmati sepenuhnya oleh korporasi, maka perbuatan itu Tanggung jawab PT, tetapi

jika keuntungan dinikmati oleh Andy Rikie Lam, maka tidak sesuai anggaran dasar dan itu adalah tanggung jawab pribadi Andy Rikie Lam. Melihat aliran, dana yang terjadi, jelas di sini perbuatan sepengetahuan PT. Jadi, ada kerjasama antara Andy Rikie Lam dan PT ABS. Tindakan Andy Rikie Lam, tidak sepenuhnya tanggung jawab dia. Tapi karena dia adalah direktur PT ABS, maka tetap harus bertanggungjawab.

Mengenai penunjukan sub kontraktor, itu kewenangan kontraktor untuk sub kontraktor itu adalah Memang haknya PT ABS sesuai kontrak yang dibuat antara PT Pertamina EPC dan PT ABS, asal bukan tugas utamanya dan itu diketahui oleh PT Pertamina EPC. Ini hubungan keperdataan. Jadi, tidak tepat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kemudian akibat pekerjaan tersebut timbul semburan liar, itu hanya menimbulkan akibat hukum keperdataan saja yang semua telah diatur dalam kontrak di antara para pihak.

Mengingat PT Pertamina EPC bukanlah BUMN, PT Pertamina EPC anak perusahaan PT Pertamina (Persero) maka tidak tepat kalau hakim mengkualifikasi kasus sebagai kasus korupsi, maka secara yuridis tidak ada unsur kerugian negara.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG (*DETOURNEMENT DE POUVOIR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI^{110*}

Oleh:

Dr. Ridwan, SH., M.Hum.

(Dosen Hukum Administrasi FH UII Yogyakarta)

Pengantar

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.Pst. terdakwa Andy Rikie Lam dinyatakan: 1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga JPU; 2) membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua serta ketiga JPU tersebut; 3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider JPU; 4) menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan; 5) menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara USD 7.819.110.13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30.

Pada putusan Pengadilan Tinggi No. 18/Pid.Sus-TPK/2019/ PT.DKI, Andy Rikie Lam dinyatakan: 1) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair; 2) membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair; 3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang; 4) menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan; 5) menjatuhkan pidana tambahan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara USD 7.819.110.13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30.

Sesuai dengan latar belakang keilmuan penulis di bidang Hukum Administrasi, dalam makalah sederhana ini hanya akan memfokuskan pada konsep penyalahgunaan wewenang, yang dianggap sebagai inti delik

¹¹⁰ * Makalah disampaikan pada Eksaminasi Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat No. 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN JKT.Pst. dan Pengadilan Tinggi No. 18/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI atas nama Andy Rikie Lam, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat FH UII, 29 Mei 2021.

(*bestanddeel delict*) Pasal 3 UU Tipikor dan merupakan konsep dalam Hukum Administrasi. Analisis terhadap kasus ini beranjak dari ilmu Hukum Administrasi, dengan mengajukan dua pertanyaan: *pertama*, apakah Andy Rikie Lam selaku Direktur PT Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) tepat didakwa dan diputus menyalahgunakan wewenang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. Rp. 116.434.368.945,30?; *kedua*, apakah Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dapat dibebani tanggung jawab pribadi?

Wewenang dan Penggunaan Wewenang

Sebelum mengemukakan tentang penyalahgunaan wewenang, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu wewenang. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan makna antara wewenang dengan kewenangan. Keduanya diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak atau hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹¹¹ Tidak diketahui alasannya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) membedakan antara wewenang dengan kewenangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUAP, wewenang diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam tulisan ini tidak dibedakan antara wewenang dengan kewenangan. Keduanya merupakan terjemahan dari kata *bevoegdheid* (Belanda), *authority* (Inggris), atau *autorite* (Perancis), yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).

Kewenangan (*legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan hukum suatu jabatan atau institusi. P. Nicolai memaknai kewenangan sebagai “kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”¹¹²

111 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 1128.

112 P. Nicolai, et. al., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4.

Berdasarkan doktrin Hukum Administrasi, kewenangan itu merupakan *genus*, sedangkan spesiesnya berupa tugas (*taak*), fungsi (*functie*), hak (*recht*), kewajiban (*plicht*), dan tanggung jawab (*aansprakelijk*). Kewenangan ini dilekatkan atau melekat pada jabatan atau institusi (*inherent aan het ambt*),¹¹³ yang sumber kewenangannya dapat berasal dari UUD, UU, atau peraturan perundang-undangan. Jabatan (*ambt*) itu sendiri merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang kepadanya dilekatkan wewenang,¹¹⁴ atau yang kepadanya diberikan kewenangan yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*),¹¹⁵ dan dikategorikan sebagai subjek hukum menurut hukum publik.¹¹⁶

Kewenangan yang melekat pada jabatan atau institusi itu dilaksanakan oleh fungsionaris atau pejabat (*ambtsdrager*) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang berwenang mewakili jabatan untuk terlibat dalam pergaulan hukum,¹¹⁷ atau setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu.¹¹⁸

Kewenangan yang dilaksanakan oleh fungsionaris itu akan melahirkan tindakan-tindakan, yang berupa tindakan biasa atau tindakan faktual (*feitelijke handeling*) dan terutama tindakan hukum (*rechtshandeling*). Tindakan biasa atau faktual adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum yang merupakan bagian dari aktifitas rutin pemerintahan,¹¹⁹ dan tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*),¹²⁰ sedangkan

113 A.M. Donner, *Nederlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987, hlm. 134 dan F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, hlm. 36.

114 N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, *Rechtsingang, een Oriëntasi in het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1975, hlm. 175.

115 F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, 2003, hlm. 39.

116 F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 8.

117 N.E. Algra, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, Groningen, 1951, hlm. 212-213.

118 F.R. Bothlingk, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Dissertatie, de Rechtsgeleerheid aan de Rijksuniversiteit, Leiden, 1954, hlm. 34.

119 F.C.M.A. Michiels, *op. cit.*, hlm. 67.

120 C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, hlm.55 dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV., Utrecht, 1995, hlm. 177.

tindakan hukum adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu,¹²¹ atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.¹²² Tindakan yang relevan dengan tulisan ini adalah tindakan hukum. J.B.J.M. ten Berge mengatakan bahwa, *publiekrechtelijke rechtshandelingen kunnen slechts voortvloeien uit publiekrechtelijke bevoegdheden*,¹²³ (tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik).

Ketika fungsionaris itu melaksanakan wewenang atau melakukan tindakan-tindakan hukum, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan atau institusi (*ambtshalve* atau *wettelijke bevel*), bukan sebagai pribadi (*prive persoon*). Perlu dikemukakan bahwa fungsionaris itu adalah orang-orang yang memiliki dua kepribadian hukum (*rechtspersoonlijk*) yaitu seseorang sebagai pribadi (*prive persoon*) yang bertindak atas dasar kecakapan (*bekwaam*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) yang bertindak atas dasar kewenangan (*bevoegdheid*). Ketika melaksanakan wewenang, ia bertindak dalam kapasitas sebagai fungsionaris jabatan yang dicirikan dengan alat-alat formal seperti nama jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul jabatan, tandatangan ketua serta sekretaris, dan sebagainya.¹²⁴

Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum publik dengan tujuan tertentu.¹²⁵ Dalam kamus pemerintahan umum (*Verklarend Woordenboek Openbaar Bestur*) disebutkan; “*Detournement de pouvoir, het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk toot een ander doel heeft gebruik dan tot de doelinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel*”,¹²⁶ (penyalahgunaan wewenang adalah

121 R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, tt., hlm. 13.

122 J.B.J.M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*. W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, hlm. 137.

123 *Ibid.*, hlm. 142.

124 Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 20.

125 L.J.A. Damen, et.al., *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*, BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005, hlm. 57.

126 J.B.J.M. ten Berge, et.al., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestur*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992, hlm. 163.

penggunaan wewenang oleh pemerintah secara menyimpang. Dalam hal ini organ pemerintah/pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Dengan kata lain, pemerintah melanggar asas spesialisasi).

Menurut P.M.B. Schrijvers en H.C.M. Smeets, “organ pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dilarang menggunakan wewenang untuk tujuan lain atau orang lain. Penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisasi”,¹²⁷ yang berupa penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Kewenangan hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut.¹²⁸

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.¹²⁹ F.R. Bothlingk memberikan tiga ilustrasi tindakan pejabat yang tergolong menyalahgunakan wewenang (*misbruik van bevoegdheid*):¹³⁰

1. Ia melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya (misalnya, ia membeli sesuatu atas nama jabatannya, padahal sebenarnya ia tidak boleh membeli).
2. Ia melakukan tindakan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi di luar pelaksanaan tugas (misalnya, menteri pendidikan boleh membeli sesuatu, tetapi ia tidak boleh membeli peluru).
3. Ia melakukan tindakan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya (misalnya,

127 P.M.B. Schrijvers en H.C.M. Smeets, *Staats-en Bestuursrecht*, Tiende Druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2003, hlm. 364.

128 Willem Konijnenbelt, *Resume Hoofddinjen van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht, 1990, hlm. 54.

129 Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 26.

130 F.R. Bothlingk, *op. cit.*, hlm. 52.

pemerintah kabupaten membeli sesuatu tanpa berpedoman pada keputusan dewan yang terkait dengan pembelian sesuatu itu).

Jean Rivero dan Waline mengatakan bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang itu dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹³¹

Apa yang disebutkan Jean Rivero dan Waline pada nomor 3 itu dapat disebut sebagai “khas Perancis” yang bersumber dari yurisprudensi *Conseil d’Etat*.¹³² Di Belanda dan Indonesia, penyimpangan prosedur itu tergolong sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, di Belanda dan Indonesia dibedakan antara penyalahgunaan wewenang dengan penyimpangan prosedur. Parameter yang digunakan juga berbeda. Parameter penyalahgunaan wewenang adalah asas spesialisitas, sedangkan penyimpangan prosedur parameternya asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*).¹³³ Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, penyimpangan

131 Dikutip dari Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?*, Makalah pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, 02 Desember 2010, di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat, hlm. 8.

132 Paulus E. Lotulung mengemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam arti yang ketiga ini sebagai berikut; “pengeluaran *beschikking* oleh seorang pejabat yang dengan sengaja telah mempergunakan prosedur lain daripada apa yang telah ditentukan dalam peraturannya”, Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 16.

133 Penyimpangan prosedur tergolong sebagai cacat prosedur (*gebreken in de procedur*), yang merupakan bagian dari cacat bentuk (*vormgebreken*). Keduanya termasuk bertentangan dengan undang-undang (*strijd met de wet*), P de Haan, et.al, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, deel 2, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 69.

prosedur itu tergolong sebagai “bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal”.

Berdasarkan Hukum Administrasi, penyalahgunaan wewenang itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau orang yang menjalankan wewenang. Tidak mungkin ada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menjalankan wewenang. Orang yang menjalankan wewenang itu melakukan tindakan hukum bukan untuk dan tidak sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) jabatan atau institusi. Dalam kaitan ini, ada dua contoh yang dapat dikemukakan:

1. Hakim Tipikor Jakarta memutuskan: terdakwa Mandra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun ditambah denda Rp. 50 juta, yang apabila tidak dibayarkan maka akan dipenjara selama 2 tahun”.
2. Pengadilan Negeri Denpasar Bali perkara No.630/Pid/B/ 2001/PN. Pds tanggal 8 April 2002, membebaskan terdakwa Ida Bagus Oka. Pembebasan terdakwa ini karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah dalam penerapan atau tuntutan hukumnya. Kesalahan Jaksa Penuntut Umum terletak pada penuntutan terhadap subjek penyalahgunaan wewenang. Tuntutan Jaksa ditujukan pada pribadi Ida Bagus Oka, padahal semestinya pada Gubernur. Benar bahwa ketika itu Ida Bagus Oka sebagai Gubernur Propinsi Bali. Namun sebagai pribadi ia tidak dilekati wewenang publik, sehingga tidak mungkin menyalahgunakan wewenang.

Dalam perspektif ilmu hukum, putusan dan dakwaan tersebut tidak relevan, karena kewenangan itu dilekatkan pada jabatan (*bevoegdheid is inherent aan het ambt*). Menyalahgunakan wewenang adalah perbuatan yang melanggar asas spesialisitas, dan terdakwa haruslah fungsionaris jabatan atau pejabat.

Viandra Production itu *privaat rechtspersoon* bukan jabatan pemerintahan (*bestuursambt*) atau jabatan kenegaraan (*staatsambt*). Sebagai *privaat rechtspersoon*, Viandra Production itu dilekati kecakapan (*bekwaam*) untuk melakukan perbuatan hukum melalui pengelola atau fungsionarisnya (*beheer*). Jadi bukan dilekati kewenangan (*bevoegdheid*). Karena tidak ada

bevoegdheid pada Viandra Production, sehingga tidak mungkin direktornya menyalahgunakan kewenangan. Begitu pula Ida Bagus Oka, secara hukum adalah seseorang (*natuurlijk persoon*) yang tidak dilekati *bevoegdheid*, dan karenanya tidak relevan didakwa menyalahgunakan wewenang. Berbeda halnya pada saat ia menjabat sebagai Gubernur, yakni selaku fungsionaris jabatan pemerintahan (*bestuursambt*) tingkat Provinsi dan menjalankan wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*). Dalam hal demikian, dakwaan penyalahgunaan wewenang itu relevan.

Telah dikemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan inti delik Pasal 3 UU Tipikor. Kalimat “setiap orang” yang ada dalam pasal ini biasanya diartikan siapa saja atau setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan melakukan suatu tindak pidana korupsi baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Biasanya juga diartikan “siapa saja atau setiap orang” itu dengan alasan adanya redaksi “*kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*” yang terdapat dalam Pasal 3 ini, dapat dilakukan siapa saja atau setiap orang. Redaksi tersebut akan relevan jika dimaknai dengan menggunakan metode interpretasi hukum *noscitur a sociis* dari Mc. Leod; “*a literal translation of which might be ‘a thing is known by its associates’*”¹³⁴ dalam arti bahwa suatu redaksi atau kalimat harus diartikan dalam konteksnya, sehingga redaksi itu mengandung makna bahwa kesempatan, sarana, jabatan, atau kedudukan itu tidak dapat dipisahkan dari konsep wewenang, yakni terkait dengan pelaksanaan wewenang.

Dengan demikian, redaksi “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut lebih tepat dimaknai setiap orang atau siapa saja yang menjalankan wewenang. Subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subjek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai *addresat* dari kedudukan atau jabatan publik.¹³⁵ Direktur perusahaan atau bank swasta tidak dapat didakwa dengan penyalahgunaan wewenang. Mereka tidak melaksanakan wewenang publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*). Mereka bukan fungsionaris jabatan, bukan pejabat atau pegawai negeri.

134 Ian Mc. Leod, *Legal Method*, Second Edition, Macmillan, London, 1996, hlm. 279.

135 Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009, hlm. 40.

Tanggung Jawab Hukum

Konsekuensi dalam menjalankan wewenang itu adalah tanggung jawab, sebagaimana asas hukum yang melandasinya; “*geen bevoegdheid zonder verantwoording*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung-jawaban) atau “*zonder bevoegdheid geen verantwoording*” (tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban).¹³⁶ Pada dasarnya, tanggung jawab dalam menjalankan wewenang itu ada pada jabatan. Hal ini karena ketika pejabat itu menjalankan wewenang, kedudukan hukumnya (*rechtspositie*) sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) jabatan, dalam arti ia bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtholve*).

Berkenaan dengan hal ini, F. R. Bothlingk mengatakan bahwa “Baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.”¹³⁷

Sebagai perbandingan, berdasarkan PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN, ganti rugi akibat keputusan yang menimbulkan kerugian kepada seseorang atau badan hukum perdata itu dibebankan kepada APBN atau APBD. Dibebankan kepada APBN untuk pejabat Pemerintah Pusat, dan dibebankan kepada APBD untuk pejabat Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan tanggung jawab jabatan ini dapat pula dilihat pada Pasal 20 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan keputusan itu tidak dibebani tanggung jawab pribadi (*aansprakelijk prive*), karena ia bertindak untuk dan atas nama jabatan atau instansi pemerintahan.

Meskipun demikian, tidak semua tindakan yang dilakukan oleh fungsionaris atau pejabat itu serta merta dan selalu menjadi tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab badan hukum ini akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi jika ada kesalahan pribadi (*faute personnelle* atau *persoonlijke fout*) yang dilakukan oleh fungsionaris atau pejabat. Dalam hal terjadi tindak pidana, pelakunya dibebani tanggung jawab pribadi.¹³⁸

136 H.R.B.M. Kummeling, et.al., *Verkenningen van Verantwoordelijkheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999, hlm. 14.

137 F.R. Bothlingk, *op. cit.*, hlm. 137.

138 Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 17.

Dianut secara universal bahwa pembebanan tanggung jawab pribadi itu didasarkan pada asas “tanggungjawab atas dasar kesalahan” (*schuldaansprakelijkheid*). Ketika pejabat menyalahgunakan wewenang, dapat dipastikan ada kesalahan yang dilakukannya yaitu mengalihkan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu karena interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Oleh karena itu, pejabat yang bersangkutan memikul tanggung jawab pribadi. Berdasarkan Hukum Administrasi, pejabat atau pegawai negeri yang melakukan korupsi dapat dipastikan telah melanggar norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*), karena pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindakan *maladministrasi*.¹³⁹

Berdasarkan keterangan tersebut tampak jelas bahwa penyalahgunaan wewenang itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjalankan wewenang atau pejabat (*ambtsdrager*). Selain pejabat atau seseorang yang tidak memiliki wewenang, tentu tidak akan ada penggunaan wewenang. Ketika penggunaan wewenang itu tidak ada, tidak mungkin pula ada penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban wewenang.

Tindakan Direktur PT. ABS dan Tanggung Jawabnya

Andy Rikie Lam bukan seorang pejabat. Ia adalah Direktur PT. ABS. Berdasarkan ilmu hukum, PT. ABS yang dalam perkara *a quo* sebagai penyedia barang/jasa dan bukan institusi atau organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) dan bukan pula organ kenegaraan (*staatsorgaan*) yang dilekati kewenangan (*bevoegdheid*), tetapi merupakan badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*) yang dilekati kecakapan (*bekwaam*) sehingga dapat melakukan tindakan hukum di bidang keperdataan melalui wakilnya (*vertegenwoord*er), dalam hal ini Andy Rikie Lam.

Ketika PT. ABS terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan dengan PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara

139 Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud maladministrasi adalah “Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Kemuning (ADK),¹⁴⁰ dalam rangka pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT), hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan keperdataan (*privaat rechtsbetrekking*), yang terjadi sesudah penandatanganan kontrak.¹⁴¹ Setelah terjadi hubungan kontraktual itu, PT. ABS tidak berubah statusnya menjadi institusi publik yang dilekati kewenangan dan tidak pula terjadi perjanjian mengenai wewenang (*bevoegdheden overeenkomsten*) sehingga dapat melaksanakan wewenang,¹⁴² namun tetap sebagai badan hukum privat dan karenanya tidak dilekati dengan wewenang publik.

Sehubungan tidak ada kewenangan publik yang dilekatkan pada PT. ABS, Andy Rikie Lam selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. ABS, tidak relevan didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak tepat pula didakwa menggunakan “kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” secara menyimpang sehingga menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.¹⁴³

Selain itu, juga tidak tepat ketika Andy Rikie Lam didakwa menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama, karena kewenangan itu hanya dapat dilakukan secara bersama-sama jika didahului dengan adanya perjanjian mengenai wewenang (*bevoegdheden overeenkomsten*) sehingga memungkinkan adanya kerja sama (*medewerking van particulieren aan het bestuur*).¹⁴⁴ Di samping adanya *bevoegdheden overeenkomsten*, penyalahgunaan

140 Dalam perkara ini PT. PEPC ADK dianggap “institusi publik” atau setidaknya bagian dari negara, sehingga keuangan PT. PEPC ADK dikualifikasi sebagai keuangan negara. Padahal PT. PEPC ADK sebagai anak perusahaan hulu PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan yang modalnya berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebenarnya kekayaan negara yang dipisahkan itu bukan merupakan keuangan negara, sejalan dengan doktrin ilmu hukum yang kemudian dianut oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006.

141 Sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. ADK-SP 140001 tanggal 29 Mei 2014.

142 Perjanjian mengenai kewenangan pemerintahan ini merupakan salah satu cara dalam pemerintahan moderen tentang bagaimana suatu kewenangan pemerintahan yang bersifat administrasi itu dilaksanakan. Hal ini terjadi ketika organ pemerintahan mengikatkan diri dengan pihak lain untuk menggunakan kewenangan dengan cara tertentu. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *op. cit.*, hlm. 289 dan Jitske de Jong, *Gemeentelijke Gronduitgifte*, Kluwer – Deventer, 1984, hlm. 56.

143 Dalam perkara ini seperti halnya dalam perkara-perkara lain yang mirip, redaksi “kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dikaitkan dengan “sebagai Direktur PT. ABS”. Padahal telah jelas bahwa PT. ABS itu tidak dilekati kewenangan (*bevoegdheid*).

144 P. de Haan, et.al., *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 166.

kewenangan secara bersama-sama juga dapat terjadi dalam hal fungsionaris atau pejabat pada institusi itu suatu kolektivitas.¹⁴⁵

Ketika perjanjian mengenai wewenang itu tidak ada atau institusi itu bukan suatu kolektivitas, tidak mungkin ada pelaksanaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama. Jika ada misalnya Bupati atau Walikota membuat peraturan, mengeluarkan keputusan, membuat kebijakan, atau melakukan tindakan publik, bersama-sama dengan seseorang atau badan hukum perdata, maka peraturan, keputusan, kebijakan, atau tindakan publik tersebut cacat hukum (*rechtsgebreken*); cacat prosedur (*prosedureel gebrek*) dan cacat substansi (*materieel gebrek*).

Bahwa dalam pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) ini dalam proses peradilan terbukti menurut pertimbangan hukum hakim ada pelanggaran hukum seperti rekayasa lelang, penentuan peserta lelang yang tidak transparan, penyimpangan persyaratan, kongkalingkong antara panitia lelang dengan peserta lelang, dan sebagainya, sementara pihak PT. ABS mengetahui dan terlibat dalam pelanggaran hukum itu, maka dakwaan yang relevan terhadap Direktur PT. ABS Andy Rikie Lam adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), bukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat, pegawai negeri, atau pihak yang terikat perjanjian mengenai wewenang (*bevoegdheid overeenkomst*).

Secara teoretik, sebenarnya perbuatan melawan hukum dalam perkara seperti ini tidak hanya dalam arti Hukum Pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam Hukum Administrasi itu disebut *onjuist besturen*,¹⁴⁶ yang terdiri dari *onrechtmatig besturen* (tindakan administrasi yang bertentangan dengan hukum) dan *ondoelmatig besturen* (tindakan administrasi yang gagal mencapai tujuan secara benar). Penyimpangan prosedur termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini prosedur tentang pengadaan barang/jasa, prosedur pembentukan panitia pengadaan, proses lelang, dan sebagainya. Adapun perbuatan melanggar hukum di bidang Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*)

145 Contoh institusi yang bersifat kolektif adalah komisioner (seperti pada KPK, KIP, KPI, KY, dan lain-lain), majelis (MPR, MPP, Majelis Kode Etik, dan lain-lain), atau dewan (DPD, DPR, DPRD).

146 Istilah ini diintrodusir oleh B. de Goede, *Beeld van het Nederlands Bestuursrecht*, Vijfde Druk, Vuga Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1986, hlm. 168.

terjadi ketika ada pihak lain yang dirugikan dan kepada pelanggar diharuskan untuk mengembalikan ganti rugi (*schadevergoeding*) c.q. uang pengganti Rp. 116.434.368.945, 30 (seperti dalam putusan PN dan kasasi) atau Rp. 185.260.570.945,00 (dalam putusan banding).¹⁴⁷

Pihak yang dibebani tanggung jawab dalam perkara *a quo* dan pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) ini adalah PT. ABS, yang tindakan hukumnya diwakili oleh Andy Rikie Lam. Hanya saja, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, tanggung jawab dibebankan pada Andy Rikie Lam secara pribadi atas dasar *schuldaansprakelijkheid* yang telah dilakukannya.

Kesimpulan

Andy Rikie Lam selaku Direktur PT Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) tidak tepat didakwa dan diputus menyalahgunakan wewenang dalam pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT), sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor. Andy Rikie Lam bukan pejabat atau pegawai negeri.

Daftar Pustaka

- A.M. Donner, *Nederlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1987.
- B. de Goede, *Beeld van het Nederlands Bestuursrecht*, Vijfde Druk, Vuga Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1986.
- C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samsom H.D Tjeenk Willing, Alphen aan den Rijn, 1985.

¹⁴⁷ Pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* adalah PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) sebagai anak perusahaan hulu PT. Pertamina (Persero). Para penegak hukum tampak jelas beranjak dari hukum positif, yakni Pasal 1 angka (1) huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menentukan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah itu sebagai keuangan negara.

- _____, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, 2003.
- F.R. Bothlingk, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Dissertatie, de Rechtsgeleerheid aan de Rijksuniversiteit, Leiden, 1954.
- Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV., Utrecht, 1995.
- H.R.B.M. Kummeling, et.al., *Verkenningen van Verantwoordelijkheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999.
- Ian Mc. Leod, *Legal Method*, Second Edition, Macmillan, London, 1996.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?*, Makalah pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, 02 Desember 2010, di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat.
- J.B.J.M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*. W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996.
- _____, et.al., *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestur*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992.
- Jitske de Jong, *Gemeentelijke Gronduitgifte*, Kluwer – Deventer, 1984.
- L.J.A. Damen, et.al., *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*, BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005.
- N.E. Algra, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij, Groningen, 1951.
- _____ en H.C.J.G. Janssen, *Rechtsingang, een Oriëntasi in het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1975.

- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009.
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- P de Haan, et.al, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, deel 2, Kluwer-Deventer, 1986.
- P. Nicolai, et. al., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994.
- Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- P.M.B. Schrijvers dan H.C.M. Smeets, *Staats-en Bestuursrecht*, Tiende Druk, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2003.
- R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, tt.
- Willem Konijnenbelt, *Resume Hoofddinjen van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht, 1990.

EKSAMINASI PUTUSAN KORUPSI ANDY RIKIE LAM: PERSPEKTIF KONTRAK PEMERINTAH DAN HUKUM ADMINISTRASI¹⁴⁸

Oleh:

Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Peneliti dengan Minat Riset Kontrak Pemerintah dan
Pencegahan Patologi Birokrasi*

Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi permintaan Pusdiklat FH UII untuk melakukan eksaminasi putusan korupsi dengan terdakwa diatas. Pusdiklat telah menyusun TOR dan memberikan sejumlah pertanyaan; dari aneka pertanyaan tersebut, terdapat bagian yang akan Eksaminator jawab dan detailkan – sesuai dengan kompetensi Eksaminator. Namun terdapat bagian yang tidak didetailkan karena diyakini isu tersebut akan lebih banyak diulas oleh eksaminator yang lain.

Untuk kenyamanan pembaca, tulisan ini akan didahului dengan konteks (“posisi kasus”) – yang narasinya sudah eksaminator sederhanakan. Hal ini akan diawali dari perpektif jaksa, lalu pandangan hakim. Kemudian uraian akan melangkah ke posisi intelektual eksaminator. Tulisan ini akan ditutup dengan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang secara spesifik telah disajikan di TOR.

Intisari Posisi Kasus pada Tingkat Pertama

1. Perspektif Jaksa

PT Pertamina Eksplorasi Produksi Cepu Alas Dara Kemuning (“PT Pertamina EPC ADK”) adalah anak perusahaan PT Pertamina. Dipimpin oleh Direktur bernama Perry Widyananda (kala itu). Mereka mencari mitra yang

148 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI atas nama terdakwa Andy Rikie Lam. Untuk alasan transparansi dan etis, eksaminator menegaskan bahwa sependek yang eksaminator ketahui, eksaminasi putusan ini dibiayai oleh terdakwa. Ketika eksaminator dihubungi, eksaminator sudah menyatakan bahwa eksaminator berkeinginan untuk menyampaikan apa adanya. Hal ini dengan lugas dan tegas disetujui oleh panitia, dengan mengatakan bahwa integritas dan kebebasan akademik akan sepenuhnya dihormati. Dalam pelaksanaan eksaminatoran dokumen ini, eksaminator tidak mendapatkan “titipan” atau “pesanan” apapun dan dari siapapun. Sebagaimana yang semoga terlihat dalam tulisan ini, baik diminta atau tidak diminta, eksaminator berupaya menguraikan pada bagian mana terdakwa tetap perlu dipandang bersalah, dan pada bagian mana alasan alasan (*reasonings*) dan bukti bukti (*evidences*) yang disodorkan aparat penegak hukum belum tampak meyakinkan.

bisa melakukan pengeboran minyak di blok Alas Dara Kemuning (“blok ADK”). Sehingga mereka melakukan proses kontrak pemerintah yang mereka sebut lelang – walaupun eksaminator menilai ini seharusnya disebut dengan tender.¹⁴⁹

Pada proses lelang ini, aparat penegak hukum (“APH”), yakni dakwaan Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) dan Pertimbangan hakim, menilai bahwa terdapat aneka rekayasa yang bertujuan untuk memenangkan PT Alam Bersemi Sentosa (“PT ABS”). Direktur dari perusahaan ini adalah terdakwa, Andy Rikie Lam.

JPU menilai dugaan rekayasa tersebut, antara lain beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (biasa juga disebut dengan Owner Estimate (“OE”)) tidak disusun secara internal oleh PT Pertamina EPC ADK, namun justru dibantu oleh pihak PT ABS.¹⁵⁰
- b. Selain itu, terdapat aneka *meeting* yang terjadi sebelum proses lelang berlangsung antara pihak-pihak kedua perusahaan ini dimana tujuannya adalah mengupayakan jangan sampai PT ABS “mengajukan penawaran yang *over or under capacity* dan tidak sesuai dengan desain basic yang telah ditentukan oleh Pertamina”.¹⁵¹
- c. Sebelum pelelangan berlangsung, Perry Widyandana mengatakan kepada Ketua Tim Lelang PT Pertamina EPC ADK (Dodi Jatnika) bahwa yang akan mengerjakan blok ADK ini adalah PT ABS.¹⁵²
- d. Perry Widyandana mengatakan kepada Dodi Jatnika dan Dicky Irawan (Ketua dan anggota Tim Lelang PT Pertamina EPC ADK) agar tidak menggunakan metode pelelangan umum, melainkan

149 Sebenarnya, istilah yang tepat adalah tender, dan bukan lelang. Namun untuk mencegah kebingungan dan untuk memastikan konsistensi dengan regulasi teknis di SKK Migas dan term yang ada putusan, maka term lelang yang tetap akan dipakai disini. Lelang sebenarnya terjadi ketika pemerintah mendapatkan pendapatan (*income*), karena memberikan alokasi tertentu (seperti frekuensi 5G, blok migas) atau menjual ke publik barang milik negara. Pada tender, pemerintah mendapatkan barang atau jasa yang tidak dapat ia supply secara internal, dan oleh karenanya mengeluarkan biaya (*spending*). Lihat: Wibowo, R.A. “Kontrak Pemerintah: Pengantar Untuk Diskusi Konseptual”, pada Wibowo, R.A (Ed.). (akan terbit pertengahan – akhir 2021). *Kontrak Pemerintah: Konsep, Perkembangan Regulasi, Ragam, dan Kajian Putusan*, Divisi Kencana: PrenadaMedia, Jakarta, hlm. 5-8.

150 HPS disusun berdasarkan *authority for expenditure*, dan AFE ini dibantu oleh pihak PT ABS. Lihat: Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst (untuk selanjutnya disebut dengan “Putusan PN”), hlm. 209.

151 Putusan PN, hlm. 211.

152 Putusan PN, hlm. 212.

pelelangan terbatas, serta mempersempit kompetisi dengan hanya mengundang empat perusahaan saja yang mengikuti lelang (yi: PT ABS, PT Pertamina Drilling Service Indonesia, PT Elnusa Tbk, PT Carana Bunga Persana).¹⁵³

- e. Terdakwa Andy Rikie Lam baik secara pribadi atau mengarahkan stafnya di PT ABS untuk menghubungi dua perusahaan lain (PT Mura Engineering Services (“PT MES”) dan PT Energi Tata Persada (“PT ETP”)) agar terlibat dalam tender ini secara fiktif. Baik dengan dugaan membujuk PT MES kelak menjadi subkontraktor PT ABS.¹⁵⁴ Ataupun terdakwa Andy Rikie Lam memerintahkan beberapa anak buahnya di PT ABS untuk menyusun secara fiktif dokumen penawaran tender atas nama PT MES dan PT ETP. Anak buah Andy Rikie Lam bahkan juga hadir secara fisik dalam penjelasan lelang (*aanwijzing*) dengan mengaku sebagai pihak dari PT MES dan PT ETP.¹⁵⁵

Jaksa mengutip hasil audit BPK bahwa kerugian negara dalam proses pengadaan jasa ini adalah 12,4 juta USD,¹⁵⁶ Eksaminator telah menelusuri langsung dokumen ini dan mengkonfirmasi besaran tersebut; besaran ini didapatkan dari pembayaran bersih PT Pertamina EPC ADK ke PT ABS (39,1 juta USD) dikurangi pengeluaran riil PT ABS untuk pelaksanaan proyek ini (26,7 juta USD).¹⁵⁷

Jaksa kemudian mendakwa Andy Rikie Lam dengan pasal pasal berikut.

PERTAMA

Primair

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

153 Putusan PN, hlm. 213-214.

154 Putusan PN, hlm. 214-215.

155 Putusan PN, hlm. 215-216.

156 Putusan PN, hlm. 229.

157 BPK, “LHP PKN atas Pengadaan Jasa MPPT Blok ADK PEPC ADK tahun 2014”, BPK RI, Jakarta, hlm. 67.

Subsidiar

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU

KETIGA

Melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Perspektif Terdakwa

Terhadap penilaian JPU tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya pada intinya menyatakan bahwa:¹⁵⁸ (i) tidak ada pertemuan pertemuan ilegal antara terdakwa dengan Perry Widyandana; (ii) ketika proses tender berlangsung terdakwa kala itu sedang proses pemulihan pasca operasi jantung, sehingga yang *running* perusahaan adalah Hendra Widjoyanto (Alm); terdakwa baru aktif kembali di PT ABS ketika perusahaan dinyatakan menang tender; (iii) terdakwa mengklaim tidak mengetahui bahwa PT ETP dan PT MES mengikuti tender tersebut, padahal kedua perusahaan ini dalam kendali Hendra Widjayanto.

3. Perspektif Hakim

Mejelis hakim tingkat pertama tampak teryakinkan dengan aneka argumentasi JPU, antara lain sbb. Terhadap adanya aneka pertemuan antara terdakwa dengan Perry Widyandana sebelum tender berlangsung, dan yang dibahas adalah konsultasi (seperti kemampuan rig, kemampuan SDM) yang intinya untuk memastikan agar PT ABS dapat melaksanakan pekerjaan pengeboran blok ADK.¹⁵⁹

158 Putusan PN, hlm. 200.

159 Putusan PN, hlm. 472

Kemudian, hakim juga tampak teryakinkan dengan pandangan jaksa yang intinya terjadi semacam pengistimewaan yang diberikan oleh Perry Widyananda baik secara personal maupun melalui staf-stafnya kepada PT ABS, seperti pendampingan guna menyusun dokumen penawaran.¹⁶⁰ Memberikan sinyal bahkan memberikan pernyataan eksplisit kepada ketua dan/anggota tim lelang bahwa PT ABS yang dipandang sebagai pemenang tender yang ddiharapkan; dan hal ini terjadi sebelum tender berlangsung,¹⁶¹ Disisi lain, Hakim juga menilai terdakwa Andy Rikie Lam berperan aktif dalam melakukan rekayasa lelang,¹⁶²

Terdapat perbedaan antara hakim dengan JPU dalam memaknai hasil audit BPK. Hakim tidak mengacu pada pernyataan yang eksplisit hasil audit BPK sebagaimana jaksa diatas. Namun menambahkan bahwa terdapat sejumlah uang yang ditransfer oleh PT ABS kepada aneka subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan ini, sebesar 4,6 juta USD. Sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah 39,1 juta – (26,7 juta USD + 4,6 juta USD) = 7,8 juta USD.¹⁶³ Hakim secara eksplisit menerangkan bahwa pada kala itu terdapat sejumlah dokumen dari PT ABS yang tidak dapat diserahkan ke BPK untuk kepentingan pemeriksaan karena sedang berada di Ditjen Pajak. Namun hakim tetap menilai bahwa 7.8 juta USD tersebut adalah “penilaian yang belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁶⁴ Sehingga dianggap sebagai keterpenuhan elemen elemen dari pasal anti korupsi tipe merugikan keuangan negara, khususnya Pasal 3 UU 31/1999.

Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan amar yang pada intinya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair (Pasal 2 ayat 1 UU 31/1999) dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan kesatu subsidair (Pasal 3 UU 31/1999).

Selain itu, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan. Hakim juga Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7,8

160 Putusan PN, hlm. 473.

161 Putusan PN, hlm. 475.

162 Putusan PN, hlm. 477.

163 Putusan PN, hlm. 484.

164 Putusan PN, hlm. 485

juta USD diatas. Dinyatakan bahwa, jika dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hal ini tidak dilakukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka ia dikenakan subsidair 4 tahun penjara.

Intisari Posisi Kasus pada Tingkat Banding

Memori banding jaksa pada intinya hanya mengulang apa yang telah disampaikan sebelumnya pada tingkat pertama.¹⁶⁵ Hanya ada dua poin keberatan; yakni (i) pasal yang dinyatakan terbukti; dan (ii) perbedaan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.¹⁶⁶ Sedangkan memori banding penasihat hukum pada intinya menyatakan bahwa tidak ada kerugian yang nyata dalam kasus ini, dan oleh karenanya tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶⁷

Terhadap hal diatas, hakim pengadilan tinggi menyatakan sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam hal dakwaan kesatu primair (Pasal 2 ayat 1 UU 31/1999) tidak terbukti.¹⁶⁸ Hakim pengadilan tinggi juga menyatakan “sependapat dan menyetujui pertimbangan” hukum hakim tingkat pertama untuk menghukum terdakwa dengan dakwaan kesatu subsidair (Pasal 3 UU 31/1999).¹⁶⁹ Namun, dalam amar putusannya, hakim justru tidak menyinggung kembali hal ini. Melainkan langsung menyatakan “terdakwa Andy Rikie Lam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang” (vide Pasal 3 UU TPPU – penj. tambahan dari eksaminator).

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.¹⁷⁰ Serta menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah 12.4 juta USD.¹⁷¹ Jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

165 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI (untuk selanjutnya diebut dengan “Putusan PT”), hlm. 249.

166 Putusan PT, hlm. 249.

167 Putusan PT, hlm. 250.

168 Putusan PT, hlm. 251.

169 Putusan PT, hlm. 251-2.

170 Putusan PT, hlm. 256

171 Putusan PT, hlm. 256-7

tetap tidak melakukan pembayaran, maka harta bendanya disita. Jika tidak cukup, maka dipidana hingga maksimal 8 tahun penjara – tergantung besaran uang pengganti yang berhasil terbayar.¹⁷²

Pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 TPPU adalah terpenuhinya unsur unsur Pasal tersebut, yakni (i) setiap orang; (ii) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain; (iii) unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi; (iv) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Unsur (i) dianggap sudah jelas sehingga tidak akan dibahas. Majelis hakim tingkat banding menganggap unsur (ii) juga sudah jelas terpenuhi karena terdapat transfer uang 4,6 juta USD dari PT ABS ke dua subkontraktor, yakni PT Indorimagas Lestari (3,4 juta USD) dan PT Metalindo Perkasa Mandiri (1,2 juta USD). Hakim menilai keterpenuhan unsur (ii) karena dua perusahaan tersebut sejatinya adalah milik terdakwa.¹⁷³ Hakim tidak memberikan penjelasan elaboratif terkait unsur (iii); melainkan menjelaskan keyakinannya bahwa terdakwa sepatutnya mengetahui uang tersebut adalah hasil tindak pidana korupsi.¹⁷⁴ Adapun hakim menilai bahwa karena “terdakwa mentransfer uang dalam bentuk dollar AS ke PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri yang merupakan milik Terdakwa adalah dengan maksud atau tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, dengan demikian unsur (iv) telah terpenuhi”. Hal ini pulalah yang menyebabkan uang pengganti yang perlu dibayar terdakwa adalah 12,4 juta USD – sebagaimana hasil audit BPK dan tuntutan Jaksa.

Pandangan Eksaminator

Pertama, terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa Andy Rikie Lam – selaku direktur PT ABS melakukan permufakatan *illegal* dengan Perry Widyananda selaku direktur PT Pertamina EPC ADK. Sehingga mendapatkan aneka *previlage* dalam proses tender, baik berupa kunjungan ke lapangan, aneka pertemuan informal, perkenalan dengan ketua dan anggota tim lelang.

172 Putusan PT, hlm. 256-7

173 Putusan PT, hlm. 253.

174 Putusan PT, hlm. 253.

Kunjungan ke lapangan, sejatinya dimungkinkan dalam proses tender apalagi untuk pekerjaan kompleks.¹⁷⁵ Namun diragukan apakah hal ini perlu didampingi oleh pejabat utama, apalagi hingga bertemu secara informal bahkan sang pejabat mengenalkan pihak dari salah satu peserta tender kepada tim lelang. Kegiatan ke lapangan dapat berupa pemberian akses ke lokasi dan ditemani oleh staf lapangan yang tidak akan terkait dengan tugasnya melakukan evaluasi penawaran tender. Lebih dari itu, perlu dipastikan bahwa akses untuk kunjungan ini diberikan secara *fair* dan setara kepada seluruh pelaku usaha yang berminat mengerjakan. Tidak diketahui apakah akses ke lapangan juga diberikan kepada penyedia selain PT ABS; putusan tidak menguraikan hal ini lebih lanjut.

Namun, putusan menjelaskan bahwa terdapat situasi dimana PT Pertamina EPC ADK dibantu penyusunan HPS/OE oleh PT ABS. Hemat eksaminator ini adalah hal yang janggal. Sebagaimana namanya, *owner estimate* seharusnya disusun oleh pemilik pekerjaan, internal PT Pertamina EPC ADK sendiri;¹⁷⁶ atau jika melibatkan pihak luar (konsultan), maka konsultan tersebut wajib *men-treat* dokumen tersebut secara konfidensial dan konsultan tersebut logisnya tidak akan ikut tender/lelang. Adalah hal yang janggal ketika HPS suatu lelang dibantu penyusunannya oleh pihak yang akan ikut lelang tersebut, karena pasti akan terjadi konflik kepentingan, padahal ini adalah sesuatu yang dilarang.¹⁷⁷

Pernyataan dari Direktur PT Pertamina EPC ADK (Perry Widyananda) kepada ketua tim lelang bahwa PT ABS yang akan mengerjakan blok ADK,¹⁷⁸ dapat dianggap sebagai instruksi atasan yang perlu diamankan. Situasi ini adalah menetapkan pemenang bahkan sebelum proses tender berlangsung. Situasi ini mengindikasikan kuat bahwa *previlage* diberikan kepada PT ABS. Hal ini berarti *the principle of equality* yang menjadi *the very heart principle of government contract* telah tercederai.¹⁷⁹

175 UNCITRAL, "Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement", hlm. 122.

176 Lihat poin 1.3. Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, hlm. 94. Nilai total HPS tidaklah bersifat rahasia; namun breakdown atau rinciannya lah yang bersifat rahasia. Maka, dari pernyataan ini sudah mengindikasikan bahwa HPS/OE tidak sepatutnya disusun atau dibantu penyusunannya oleh calon peserta tender. karena breakdown komponennya saja dianggap rahasia; untuk memastikan kompetisi antara peserta tender berjalan baik; dan para peserta tender *men-supply* informasi lebih optimal ke badan pelaksana tender.

177 Lihat poin 6.3 Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, hlm. 6.

178 Putusan PN, hlm. 212.

179 Arrowsmith, S. 2014. *The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK*, Thomson Reuters, London, para. 4-21.

Kedua, eksaminator meragukan klaim terdakwa Andy Rikie Lam bahwa dia tidak *running* perusahaan, dan tidak mengetahui proses tender yang diduga bermasalah. Terdapat aneka saksi yang menunjukkan aneka pertemuan terdakwa dengan pihak Pertamina EPC ADK pada saat terdakwa mengklaim sakit dan tidak sedang aktif di kantor (PT ABS). Juga, terdapat pengakuan aneka staf PT ABS yang mengaku diperintah oleh terdakwa untuk merekayasa lelang – membuat dokumen penawaran fiktif dari perusahaan yang “dipinjam bendera”nya bahkan hingga hadir secara fisik dalam penjelasan tender dengan mengaku sebagai wakil dari perusahaan yang dipinjam bendera tersebut. Tujuannya adalah agar tampak seolah olah lelang dilakukan secara kompetitif.

Ketiga, Jaksa menyinggung bahwa pelelangan didesain tidak kompetitif dengan cara tidak menerapkan pelelangan umum, melainkan pelelangan terbatas.¹⁸⁰ Terhadap hal ini, Eksaminator menilai bahwa argumentasi Jaksa ini tidak terlalu kuat, karena boleh jadi ada justifikasi teknis dan kerumitan sendiri sehingga yang dipilih adalah pelelangan terbatas.

Pelelangan terbatas sebenarnya tidak masalah sepanjang kompetisi tetap terjaga, integritas dijaga, diumumkan secara patut, dan perlakuan yang sama antara peserta atau calon peserta tender dihormati,¹⁸¹ serta pihak lain yang tidak dalam list (tidak diundang) namun memiliki kapasitas proposal penawarannya tetap akan diterima dan diperlakukan dengan setara.¹⁸²

Masalahnya bukan pada metode pelelangan terbatas, melainkan pada sederet aksi setelah menetapkan metode pelelangan terbatas; terdapat aneka rangkaian kegiatan yang tujuan antaranya adalah mereduksi kompetisi, dan tujuan akhirnya adalah memastikan PT ABS tampak *legitimate* memenangkan lelang yang seolah olah kompetitif.

Keempat, terdapat kesan bahwa jaksa mempermasalahkan penambahan lingkup pekerjaan (addendum) yang diberikan oleh PT Pertamina EPC

180 Putusan PN, hlm. 213.

181 Sepanjang secara konseptual asas transparansi dan kesetaraan terlindungi, sehingga kompetisi bisa berjalan dan pasar tetap dapat memberikan respon terbaik. Lihat: Wibowo, R.A. 2017. *Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement*, Utrecht University: Utrecht, hlm. 93-114. Lihat juga penjelasan UNODC, bahwa prosedur tender terbuka adalah pakem, namun untuk efektifitas dan/atau efisiensi, dikenal juga prosedur lain yang dapat diberlakukan guna mencapai tujuan pengadaan, seperti tender terbatas. Lihat: UNODC, 2013, *Guidebook on Anti-corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances*, UN, Vienna, hlm. 5.

182 Poin 2.3.1 Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, hlm. 119

ADK kepada PT ABS. Jika benar demikian, maka argumentasi ini mungkin berpeluang untuk diperdebatkan, karena ada ketentuan tentang perubahan lingkup kerja dan perpanjangan jangka waktu kontrak, yang salah satu alasannya adalah pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda sehubungan dengan terjadinya keadaan darurat.¹⁸³ Keadaan darurat ini, boleh jadi merujuk pada situasi *crater* – semburan liar - yang terjadi di sumur NGBU 04.

Namun, jika yang dipermasalahkan Jaksa adalah dugaan terdakwa Andy Rikie Lam dan Perry Widyandana melakukan permufakatan jahat terhadap kejadian semburan liar tersebut dimana terdakwa mengklaim pekerjaan yang sesungguhnya tidak dilakukan, atau melebihi-lebihkan biaya pekerjaan (konteks biaya standby rig); kemudian Perry Widyandana membantu persetujuan pengajuan biaya tersebut agar diganti oleh negara melalui skema *cost recovery*; maka narasi tersebut belum tampak teruraikan dengan baik.¹⁸⁴

Kelima, terkait dengan putusan majelis tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan pidana pencucian uang, maka eksaminator tidak teryakinkan dengan uraian hakim tersebut. Hal ini karena yang tampak menonjol dari uraian keterpenuhan masing-masing unsur unsur Pasal 3 TPPU adalah opini (*claim*) hakim, belum terlihat alasan (*reasons*) apalagi bukti bukti (*evidences*).

Elemen yang kuat dari Pasal 3 TPPU adalah pada unsur (iv); “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”. Namun unsur ini hanya didiskusikan singkat. Hakim menilai bahwa karena “terdakwa mentransfer uang dalam bentuk dollar AS ke PT. Indorimagas Lestari dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri yang merupakan milik Terdakwa adalah dengan maksud atau tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, dengan demikian unsur (iv) telah terpenuhi”.

Patut dikhawatirkan bahwa uraian hakim ini adalah salah satu bentuk *fallacy* (kesalahan berpikir) yang disebut dengan *circular reasoning*,¹⁸⁵ karena keterpenuhan unsur (iv) dibuktikan dengan mengulang pernyataan dari norma hukum positif dalam bentuk kalimat (*repeating*), dimana pengulangan pernyataan tersebut kemudian dianggap sebagai keterpenuhan unsur (iv).

183 Poin 4.5.1. Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, hlm. 231.

184 Hal ini karena eksaminator tidak dapat mudah mencerna uraian jaksa dan pertimbangan hakim pada putusan PN halaman 480

185 Plato Standford, “Fallacies”, tersedia pada: <https://plato.stanford.edu/entries/fallacies/>, terakhir diakses 19 Mei 2021.

Filsuf Descartes mengilustrasikan kesalahan berpikir jenis ini dengan ilustrasi sebagai berikut.¹⁸⁶

“Kepercayaan kita terhadap Alkitab dapat dijustifikasi karena Alkitab adalah manifestasi dari perkataan Tuhan, dan kepercayaan kita terhadap Tuhan terjustifikasi karena hal ini tertuang di Alkitab. Kedua preposisi ini hanya berputar putar saja satu sama lain”.

Agar tidak mengeluarkan pernyataan yang *mbulet*, sebaiknya terdapat uraian yang lebih lugas dari Jaksa dan/atau Hakim mengenai benarkah PT Indorimagas Lestari dan PT Metalindo Perkasa Mandiri benar benar terlibat dalam pengerjaan blok ADK ini; jika tidak maka apakah transfer dari PT ABS ke kedua perusahaan ini mencurigakan ataukah tidak. Tapi jika memang kedua perusahaan ini mengerjakan blok ADK, maka mungkin perlu ada diskusi dari perspektif akuntansi perusahaan, apakah transfer tersebut adalah hal yang lazim/wajar ataukah tidak – misalnya guna memisahkan uang antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain walaupun sama pemilik/pengendalinya.

Jawaban atas Pertanyaan Panitia Eksaminasi

Pandangan eksaminator diatas sejatinya telah menjawab secara umum ataupun secara eksplisit baik secara langsung ataupun implisit (tidak langsung) atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh panitia eksaminasi di dalam TOR. Namun guna kenyamanan dan konsistensi sistematika, maka eksaminator akan mengutip ulang masing - masing pertanyaan TOR dan langsung menjawab di setiap pertanyaan. Jika ada isu yang tidak dibahas, maka itu guna memberikan kesempatan untuk dibahas oleh eksaminator yang lain.

1. Apakah perkara *a quo* merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi atauhkan perkara yang masuk ke dalam domain hukum perdata atau hukum administrasi negara? Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. ABS, apakah tepat penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa?

Pelanggaran asas-asas pengadaan barang jasa yang baik – seperti principle of transparency, equal opportunity dan equal treatment terjadi secara banal, berulang dan massif; diyakini ada permufakatan jahat yang melatar

186 *Ibid*

belakangi pelanggaran tersebut. Secara akal sehat, pelanggaran tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Perry Widyanda semata mata berdasarkan kemurahan hati. Ada kemungkinan tindakan Perry dilakukan oleh suap yang telah terjadi, walaupun isu ini sama sekali tidak menjadi perhatian APH. Apapun itu, dari sederet bukti dan pengakuan yang ada di dokumen mengindikasikan adanya aneka rekayasa lelang yang kuat; pelanggaran ini sedemikian tegas (bold), sehingga diyakini ini tidak hanya pelanggaran hukum administrasi negara, melainkan juga hukum pidana.

2. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh seorang Direktur Swasta dalam konteks penyalahgunaan wewenang?

Isu penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) tidak pas untuk diterapkan dalam kasus ini, karena terdakwa adalah Direktur Perusahaan Swasta. Pasal 3 seharusnya hanya relevan untuk pejabat negara atau setidaknya pejabat perusahaan negara, dari lima unsur Pasal tersebut, dua diantaranya adalah unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” dan unsur “Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Jika ingin menjerat terdakwa, maka logisnya menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, yang mana hanya terdiri dari empat unsur dan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.¹⁸⁷

Pun demikian, di praktik lapangan, khususnya di kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa, Pasal 3 UU Tipikor justru lebih sering digunakan dan terbukti daripada Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Dari 140 putusan kasus dugaan korupsi pengadaan; 123 kasus ditangani dengan Pasal 3, dan hanya 13 kasus oleh Pasal 2 ayat 1.¹⁸⁸ Statistika ini sejatinya janggal mengingat untuk membuktikan Pasal 3 terdiri dari lima unsur – sehingga pasti lebih sulit untuk dibuktikan - daripada membuktikan Pasal 2 yang hanya terdiri dari empat unsur.

187 Eksaminator secara konsisten mengkritik pelaksanaan penegakan hukum pasal-pasal anti korupsi tipe merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU Tipikor) karena dianggap dilaksanakan secara serampangan. Namun, penulis tidak anti dengan pasal pasal ini sepanjang APH mabadankan bukti bukti yang kuat, mengindahkan konsep beyond reasonable doubt, dan mematuhi dua putusan MK terkait dengan pasal ini pada tahun 2006 dan 2016. Lihat: Wibowo, R.A. 2017. “When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences”, *Crime, Law and Social Change*, Vol 70, Issue 3, hlm. 383-396.

188 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, 2020, “Analisis Matriks Database Putusan”, paparan disampaikan pada Pekan Merdeka Pengadaan pada 28 Agustus 2020.

Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah membuktikan bahwa memang ada suap (Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU Tipikor) yang terjadi disini. Alternatif lainnya adalah menerapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat 2 UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Pasal ini mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 22 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

3. Apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK tepat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tujuan dari pekerjaan MPPT tersebut tercapai?

Untuk mengawali jawaban atas pertanyaan ini relevan untuk menegaskan bahwa sejatinya men-sub kontrakkan pekerjaan non utama adalah hal yang lazim untuk pekerjaan yang kompleks, sepanjang itu memang diperkenankan dalam kontrak. Adapun yang biasanya tidak boleh untuk disubkontrakkan adalah pekerjaan utama. Alasan logisnya adalah, pelaku usaha tersebut terpilih (menang tender) karena dia dapat mengerjakan pekerjaan yang diharapkan, jika ia melimpahkan ke yang lain, maka sejatinya ia tidak berkompeten. Sayangnya, kontrak antara PT Pertamina EPC ADK dengan PT ABS ini tidak mengulas hal ini secara eksplisit, baik apakah ada pekerjaan yang dapat di sub-kontrakkan, dan jika ada, pada pekerjaan apa saja; tampaknya kontrak ini masih bernuansa template, yang belum didetailkan.¹⁸⁹

Jika tidak diatur di kontrak, maka perlu ditelusuri apakah ada minutes meeting atau instruksi atau pembolehan/pelarangan melakukan subkontraktor. Jika diperbolehkan, maka kegiatan subkontraktor ini tidaklah masalah. Namun jika dilarang, maka ini adalah pelanggaran kontrak, dan merupakan isu hukum perdata.

4. Terjadi semburan liar (*crater*) pada *Re-Entry* Sumur NGBU-4, dan untuk mengantisipasi saksi Perry Widyandana selaku Direktur PT. Pertamina

189 Lihat Pasal 9 juga 7.24. Perjanjian ADK-SP140001 antara PT Pertamina EP Cepu ADK dengan PT Alam Bersemi Sentosa yang nuansanya masih umum. Ini tampak seperti template yang belum didetailkan. Jika pada konteks pengadaan barang jasa, ini seperti dokumen template ini seperti dokumen Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

EPC ADK bersama terdakwa selaku Direktur PT ABS menandatangani surat perintah kerja senilai US\$9.562.924,23 (putusan halaman 479) melalui adendum. Pada kontrak, ditegaskan bahwa Rig yang digunakan untuk *Re-Entry* kelima sumur adalah 550. Pada *Re-Entry* Sumur NGBU-4, Rig yang digunakan adalah 750. Apakah perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* dibenarkan secara hukum atau merupakan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU Tipikor?

Eksaminator tidak atau setidaknya belum dapat memberikan sikap. Perlu ada informasi lanjutan detail untuk bisa menjawab pertanyaan ini secara lebih presisi.

5. Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu kontrak antara anak perusahaan BUMN dengan Perusahaan Swasta, apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana korupsi?

Tergantung bukti bukti dan aneka petunjuk yang tersedia. Jika kerugian tersebut dilatari oleh perbuatan yang illegal dengan niat jahat untuk memperkaya secara unjustified, maka ini adalah korupsi. Jika bukti bukti tidak kuat, niat jahat tidak ditemukan, nature yang ada lebih pada ketidakhati hatian, seperti pada kasus Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, maka ini bukan tindak pidana korupsi.

6. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa unsur delik di atas terbukti meskipun pada saat yang sama majelis hakim membenarkan/mengakui bahwa saat BPK melakukan audit investigatif dokumen pendukung biaya riil oleh PT. ABS sebesar US\$7.819.110,13 sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015?

Tidak tepat, karena ratio decidendi dan vonis hakim berdasarkan spekulasi; artinya tidak mengindahkan standar pembuktian beyond reasonable doubt yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana.¹⁹⁰

7. Apakah terdapat kesengajaan ganda (*double opzet*) antara terdakwa dengan saksi Perry Widyandana? Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai *pleger* meski dalam amar putusan dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama?

¹⁹⁰ Wibowo, R.A. 2017. "When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences", *Crime, Law and Social Change*, Vol 70, Issue 3, hlm. 383-396.

Isu hukum pidananya biarlah eksaminator dari hukum pidana yang menguraikan; saya akan fokus dari sisi hukum kontrak pemerintah. Sebagaimana Eksaminator jelaskan di pandangan Eksaminator pada poin pertama dan kedua pada sub bagian sebelum ini, terdakwa Andy Rikie Lam dan Perry Widyandana patut diduga memiliki permufakatan jahat dalam memastikan PT ABS memenangi lelang ini secara kolusif. Perry “mengamankan” di sisi Pertamina EPC ADK, sedangkan terdakwa Andy Rikie Lam merekayasa tender dengan menciptakan kompetitor semu (“bid rigging”). Singkatnya, keduanya sama-sama bermasalah.

Referensi

Dokumen hukum

BPK, “LHP PKN atas Pengadaan Jasa MPPT Blok ADK PEPC ADK tahun 2014”, BPK RI, Jakarta.

Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Perjanjian ADK-SP140001 antara PT Pertamina EP Cepu ADK dengan PT Alam Bersemi Sentosa

Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst

Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI

Dokumen pendukung

Arrowsmith, S. 2014. *The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK*, Thomson Reuters, London, para. 4-21.

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, 2020, “Analisis Matriks Database Putusan”, paparan disampaikan pada Pekan Merdeka Pengadaan pada 28 Agustus 2020.

Plato Stanford, “Fallacies”, tersedia pada: <https://plato.stanford.edu/entries/fallacies/>, terakhir diakses 19 Mei 2021.

UNCITRAL, “Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement”

UNODC, 2013, *Guidebook on Anti-corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances*, UN, Vienna.

- Wibowo, R.A. 2017. "When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences", *Crime, Law and Social Change*, Vol 70, Issue 3.
- Wibowo, R.A. 2017. *Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement*, Utrecht University: Utrecht
- Wibowo, R.A."Kontrak Pemerintah: Pengantar Untuk Diskusi Konseptual", pada Wibowo, R.A (Ed.). (akan terbit pertengahan – akhir 2021). *Kontrak Pemerintah: Konsep, Perkembangan Regulasi, Ragam, dan Kajian Putusan*, Divisi Kencana: PrenadaMedia, Jakarta.

NASKAH EKSAMINASI

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)

dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI) dengan Terdakwa Andy Rikie Lam

Oleh:

Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

A. Pendahuluan

World Justice Project merilis *Rule of Law Index* pada tahun 2016, di mana hasilnya untuk Indonesia adalah masih lemah dalam empat hal¹⁹¹: **Pertama**, korupsi di pemerintahan, baik itu karena persoalan suap, penyelewengan anggaran, dan adanya pengaruh dari pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. **Kedua**, faktor pemenuhan keadilan. **Ketiga**, faktor penegakan hukum yang bebas diskriminasi dan korupsi. **Keempat**, faktor pemenuhan hak dasar warga negara. Ditambahkan pula, berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report 2017-2018*, peringkat pertama hambatan dalam investasi adalah korupsi (13,8 persen)¹⁹².

Hal ini mendorong usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi, utamanya dalam hal penindakan¹⁹³. Sejak era reformasi, perkara pidana yang meningkat pemeriksaannya adalah tindak pidana korupsi dengan jenis korupsi yang merugikan keuangan negara¹⁹⁴. Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat peningkatan jumlah penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum

191 Riana A. Ibrahim/Madina Nusrat, KOMPAS, 18 Desember 2017, *Korupsi dan Ancaman Keadilan Sosial*, hlm. 6.

192 Maria S.W. Sumardjono, *Mendesakkan HGU 90 Tahun*, Kompas, 6 Juni 2020, hlm. 6.

193 Pemberantasan korupsi seharusnya dipahami tidak hanya berupa upaya represif, namun seharusnya juga dilakukan secara preventif. Hendry Julian Noor, "Keniscayaan" Dalam Pemberantasan Korupsi, Rechtsthinking, Institute for Indonesian Critical Legal Studies, Edisi I, Juli 2020, hlm. 3.

194 Hendry Julian Noor, 2018, *Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi (Disertasi)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 4.

terhadap kasus korupsi tersebut salah satu penyebabnya adalah pengetahuan dari aparat penegak hukum, utamanya pemahaman yang mencampuradukkan sifat melawan hukum dalam ranah hukum publik dan dalam ranah hukum privat¹⁹⁵.

Romi Atmasasmita menyatakan bahwa kondisi dan cara penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengedepankan *presumption of corruption*, yang juga diperkuat dengan kondisi kebebasan pers yang luar biasa, sehingga tak jarang membuat tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi mengalami dua kali degradasi kemanusiaannya, yaitu ketika dinyatakan tersangka dan ketika dimuat dalam pemberitaan (*trial by the press*¹⁹⁶). Bahkan mayoritas tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi telah disebut sebagai koruptor¹⁹⁷, meskipun proses peradilan yang dijalaninya belum ada putusan yang telah memvonisnya melakukan tindak pidana korupsi¹⁹⁸.

Kondisi ini sebenarnya merupakan dampak negatif dari penegakan hukum yang eksekutif di dalam pemberantasan korupsi, sebagai wujud implementasi kebijakan politik pemerintah di dalam pemberantasan korupsi tanpa arahan yang jelas dan terukur melalui suatu *quality control assessment* dari lembaga *oversight body* yang independen dan memiliki integritas¹⁹⁹. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang menggunakan tolak ukur keberhasilan dilandaskan pada sistem target ini, lebih mengutamakan keadilan prosedural

195 Arifin P. Soeria Atmadja, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 90.

196 Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 8 Desember 2010, hlm. 19. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Ke- 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 69.

197 Eddy O.S. Hiariej, *Menyikapi Putusan Bebas*, KOMPAS, 7 Desember 2011, hlm. 6.

198 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 10.

199 Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, antara lain ditegaskan target perkara korupsi yang harus dicapai oleh Kepolisian dan Kejaksaan sampai dengan akhir Desember 2010. Kejaksaan ditargetkan harus menyelesaikan 1850 kasus korupsi. Tetapi dalam Inpres tersebut tidak ada pedoman tentang bagaimana cara penuntasan kasus dan kasus korupsi yang bagaimana yang harus dijadikan target utama. Berbeda dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah dicantumkan dalam Pasal 11 kriteria kasus korupsi yang menjadi target KPK, antara lain kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan nilai korupsi di atas 1 milyar rupiah. Lihat dalam Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Makalah ..., *Loc. Cit.* Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, *Loc. Cit.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disahkan dan diundangkan pada 27 Desember 2002, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

semata, tetapi mengabaikan proses peradilan yang mencari sebenar-benarnya keadilan substansial berdasarkan kebenaran materiil yang harus sudah dimulai sejak adanya penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan²⁰⁰, dan sampai dengan lahirnya putusan yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi siapa saja yang berperkara di dalamnya, tentunya berdasarkan kebenaran materiil yang ditemukan tersebut²⁰¹.

Perlu diingat, bahwa tujuan pemberantasan korupsi bukan sekedar untuk menghukum pelaku serta efek jera yang menjadi orientasinya, yang paling penting dan prinsipil adalah menyejahterakan rakyat banyak²⁰². Penanganan korupsi kini tidak hanya fokus kepada institusi negara, namun juga terhadap korporasi yang berkepentingan dengan kewenangan penyelenggara negara. KPK misalnya menetapkan, bahwa ke depannya korporasi yang tidak melaksanakan pencegahan dan terbukti memberikan gratifikasi atau hadiah kepada penyelenggara negara dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam²⁰³. Dapat terlihat dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, pendekatan yang diutamakan oleh KPK adalah terhadap korporasi yang melakukan bisnisnya secara kotor, di antaranya dengan melakukan *bribery*.

In casu a quo, tulisan ini bertujuan untuk “menguji” penerapan hukum, baik itu berupa pertimbangan fakta, sumber, teori dan/atau doktrin hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut di atas, dengan harapan dapat:

1. Pengejawantahan partisipasi publik untuk terlibat dalam menilai atau bahkan menguji proses penyelesaian suatu perkara.
2. Menilai dan menguji kesesuaian putusan tersebut dengan kaidah hukum.
3. Menganalisis pertimbangan hukum atas putusan tersebut, dengan tujuan mengetahui apakah pertimbangan hukumnya sesuai atau tidak dengan kaedah hukum, serta prinsip-prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

200 Romli Atmasesmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Loc. Cit.*

201 Hendry Julian Noor, *Op. Cit.*, hlm. 11.

202 Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan V, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 500.

203 *Kompas*, Edisi Jum'at, 24 Februari 2017, hlm. 3.

4. Mendorong terciptanya atau setidaknya mempertegas independensi dan integritas dari lembaga penegak hukum, termasuknya di dalamnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu anak kandung reformasi.
5. Mendorong para hakim untuk lebih meningkatkan integritas moral, kredibilitas, intelektualitas, kapabilitas, dan profesionalitasnya dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan suatu perkara.

B. Posisi Kasus dalam Surat Dakwaan

Dalam perkara *a quo*, terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) bersama-sama dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) (Periode tahun 2013 sd 2015) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Januari 2014 hingga September 2015 didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu terdakwa selaku Direktur PT ABS dalam mendapatkan kontrak pekerjaan kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok ADK tersebut sebelum dilakukan pelelangan didahului dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan di antaranya mengadakan pertemuan dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT PEPC ADK.

Terdakwa juga mengikuti proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan jasa MPPT Blok ADK di PT PEPC ADK tahun 2014, yaitu; a) terdakwa selaku Direktur PT ABS mengikutkan dua perusahaan sebagai pendamping agar memenuhi jumlah peserta lelang yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi; b) terdakwa selaku direktur PT ABS menyampaikan salinan kontrak *integrated project management* (IPM) Blok Seram antara PT ABS dengan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527 DRL 07 dengan mengubah judul dokumen yang sebenarnya tertulis “Drilling Mode Equipment Rental” menjadi “Integrated Project Management for Seram Block” sehingga PT EPC ADK memenangkan PT ABS sebagai pelaksana penyedia barang/jasa untuk pekerjaan proyek pemboran Blok ADK.

Dalam pelaksanaan pengadaan jasa MPPT Blok ADK tersebut, PT ABS telah menerima biaya *standby rig* selama 55 hari dengan membuat bukti seolah-olah merupakan bagian dari pekerjaan penanganan *crater* agar Manteri biaya *standby rig* tersebut dapat dilakukan *cost recovery* sehingga melanggar Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep:Kep-117/M-MBU/2002 tanggal

31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, PTK-007 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT ABS sehingga merugikan keuangan Negara sebesar USD 12.441.110, 13 ekuivalen Rp. 185.260.570.945, 83

Terdakwa juga telah menempatkan atau mentransfer uang sebesar kurang lebih USD 4.622.000 dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT ABS kemudian ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT. Indorimagas sebesar USD 3.423.000 dan ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT Metalindo Perkasa Mandiri US1.199.000. Uang US4.622.000 diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi pada proyek MPPT Blok ADK pada PT PEPC ADK yang dikerjakan oleh terdakwa.

C. Pasal Dakwaan

PERTAMA

Primair

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Melanggar Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**ATAU
KETIGA**

Melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Tuntutan Pidana

Dalam surat tuntutanannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair di atas;
2. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan Pasal 3 Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Rikie Lam dengan pidana penjara selama 17 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Andy Rikie Lam sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 185.260.570.945,00 dengan ketentuan jika terpidana dalam

waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal masing-masing terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menetapkan barang bukti berupa, dll.

E. Amar Putusan

Dalam amar putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.Pst, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua serta dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Rikie Lam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa Andy Rikie Lam untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7.819.110,13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 bulan

sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 tahun penjara;

6. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam amar putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, majelis hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa Andy Rikie Lam dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa Andy Rikie Lam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Rikie Lam dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah YS 12.441.110, 13 setara dengan Rp. 185.260.570.945,00 dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal masing-masing terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 8 tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa:

1. Pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsidair 6 bulan kurangan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah USD 7.819.110,13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 tahun penjara.

F. Permasalahan Yuridis

Permasalahan hukum terkait keahlian eksaminer dan yang akan menjadi analisis dari eksaminer dalam eksaminasi *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai Direktur PT ABS, dan bukan sebagai diri pribadi. Hal ini diperkuat ketika majelis hakim membuktikan unsur 'setiap orang' pada dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 UU Tipikor dakwaan kesatu subsidair (*vide* halaman 469 PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT. PST), prakualifikasi, peserta lelang, penentuan pemenang kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak MPPT Blok ADK di mana kedudukan terdakwa sebagai Direktur PT ABS. Pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti justru dijatuhkan oleh majelis hakim kepada diri pribadi terdakwa Andy Rikie Lam. Apakah perkara *a quo* merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi atauhkah perkara yang masuk ke dalam domain hukum perdata atau hukum administrasi negara? Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. ABS, apakah tepat penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa?
2. Tujuan pekerjaan MPPT Blok ADK adalah eksplorasi terhadap sumur-sumur yang telah ada yang pekerjaannya bersifat workover untuk mengetahui seberapa besar kandungan migas di dalam suatu sumur. Faktanya, pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai

oleh pemberi kerja dengan diketahui/ditemukannya kandungan migas di dalam sumur tersebut. Dalam pertimbangan unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dinyatakan oleh majelis hakim bahwa oleh karena terdakwa Andy Rikie Lam adalah Direktur Perusahaan Swasta, jelas tidak mempunyai kewenangan dalam art publik, maka yang harus dibuktikan adalah tentang sangkaan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. ABS yang terikat kontrak dalam pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (Putusan PN halaman 470-471). Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT Pertamina EPC ADK, terdakwa melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK (putusan PN halaman 479).

- a) Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh seorang Direktur Swasta dalam konteks penyalahgunaan wewenang?
- b) Apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK tepat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tujuan dari pekerjaan MPPT tersebut tercapai?
- c) Terjadi semburan liar (*crater*) pada Re-Entry Sumur NGBU-4, dan untuk mengantisipasi saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK bersama terdakwa selaku Direktur PT ABS menandatangani surat perintah kerja senilai US\$9.562.924,23 (putusan halaman 479) melalui adendum. Pada kontrak, ditegaskan bahwa Rig yang digunakan untuk Re-Entry kelima sumur adalah 550. Pada Re-Entry Sumur NGBU-4, Rig yang digunakan adalah 750. Apakah perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* dibenarkan secara hukum atau merupakan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU Tipikor?
- d) Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu kontrak antara anak perusahaan BUMN (*vide* hlm. 208, 229, 250, dan hlm. 264 Putusan 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.

PST) dengan Perusahaan Swasta, apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana korupsi?

3. Dalam membuktikan unsur ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ (dan juga unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa Andy Rikie Lam dan keterangan saksi Perry Widyandanda dalam persidangan perkara ini bahwa selain penggunaan dana untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK yang sejumlah US 31.293.653,48 tersebut masih terdapat pengeluaran lain di antara sisa hitungan dana sejumlah US 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK tetapi dokumen bukti-bukti pengeluarannya belum dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah yang tidak dapat diingat (putusan PN halaman 484);

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang nilai wajar yang patut diperoleh kontraktor pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan pada badan usaha milik negara/daerah dan terlepas pula dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Perry Widyandanda yang menyatakan masih adanya pengeluaran lain dari PT. ABS untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tersebut yang bukti-buktinya belum dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, namun majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan sisa hitungan dana sejumlah US7.819.110,13 adalah pengeluaran yang belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (putusan PN halaman 485 dan halaman 488)”.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara yang terungkap di persidangan, memang disebutkan secara jelas bahwa ‘pada saat BPK melakukan audit investigasi PT. Alam Bersemi Sentosa tidak dapat memberikan dokumen pendukung biaya riil secara lengkap karena dokumen tersebut sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015 (bukti terlampir). Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa unsur delik di atas terbukti meskipun pada saat yang sama majelis hakim membenarkan/mengakui bahwa saat BPK melakukan

audit investigatif dokumen pendukung biaya riil oleh PT. ABS sebesar US\$7.819.110,13 sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015?

G. Analisis

Pembuktian adalah inti dalam setiap proses persidangan, termasuk dalam perkara pidana. Senada dengan pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal utama yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil²⁰⁴. Oleh karenanya salah satu prinsip pembuktian dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*”, perbuatan dan kesalahan terdakwa tersebut “memang meyakinkan”, dan layak mendapatkan hukuman pidana²⁰⁵. Dapat dipahami bahwa standar pembuktian untuk perkara pidana sangatlah tinggi, dan bahkan dapat dikatakan lebih tinggi daripada perkara yang lain²⁰⁶, yang mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai konsep yang berlaku universal²⁰⁷.

204 Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7.

205 Pertimbangan (Hakim Agung) Lord **Denning** dalam kasus *Miller v Minister of Pensions*. Frasa “memang meyakinkan” tidak berarti membuktikan sesuatu hingga benar-benar yakin, namun lebih kepada penilaian hakim bahwa hukum akan gagal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat jika hukuman tersebut tidak diterapkan. Pemeriksaan tersebut harus benar-benar menyajikan bukti dengan sedemikian kuat untuk dapat membuat keadaan “memang meyakinkan” bahwa seseorang tersebut bersalah, dan oleh karenanya bisa divonis. Lihat: Ian Dennis, 2007. *The Law of Evidence*, Third Edition, Sweet and Maxwell, London, hlm 479. Lihat pula Richo Andi Wibowo, “Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, Maret 2016, hlm. 224-225.

206 Ian Dennis, *Op. Cit.*, hlm. 481.

207 Tidak ada perbedaan prinsip yang digunakan oleh kedua sistem hukum tersebut, di mana walaupun di negara-negara Eropa Kontinental tidak mengenal dikotomi atas derajat pembuktian sebagaimana di negara-negara *Anglo Saxon*, namun dengan melihat penerapan hukum di Belanda, dapat dikatakan bahwa negara-negara Eropa Kontinental juga menerapkan standar pembuktian yang lebih tinggi untuk hukum pidana. Lihat: Mark Schweizer, Mark Schweizer, 2012, “The civil standard of proof – what is it, actually?”, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, hlm. 4, 5, dan 23, lihat: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2311210, diakses pada 16 April 2020. **M. Chiavario** juga menjelaskan bahwa di Belanda, derajat pembuktian hukum pidana lebih tinggi daripada hukum perdata. M. Chiavario, “The Netherlands Principles of Criminal Procedure and their Applications in Disciplinary Proceedings”, *the Revue Internationale de Droit Pénal*, Vol. 72, p. 721-728, lihat https://www.cairn-int.info/article-E_RIDP_743_1077-the-netherlands-principles-of-criminal.htm?DocId=70379&hits=9353+2135+33+, diakses pada 16 April 2020. **Richo Andi Wibowo** juga menyatakan bahwa derajat pembuktian dalam hukum pidana, yang dapat terlihat dengan adanya “frasa pasti” yang selalu digunakan dalam putusan berupa pemidanaan, yaitu “terdakwa terbukti sah dan meyakinkan ...”. Richo Andi Wibowo, “Kejanggalan Beberapa ...”, *Op. Cit.*, hlm. 225.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa keliru memvonis pidana orang yang tidak bersalah, secara moral lebih berbahaya daripada keliru ketika membebaskan orang yang bersalah²⁰⁸. La Bruyere (pakar hukum Perancis abad XVII) juga yang menyatakan bahwa dihukumnya seseorang yang tidak bersalah, merupakan urusan semua orang yang berpikir. Sebagaimana adagium “*under the law, it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent man suffer*” (dalam hukum, adalah lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah)²⁰⁹, yang senada dengan “*It is better that ten criminals should escape conviction than that one innocent man should without cause be found guilty of crime*”, bahwa lebih baik tidak menghukum 10 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah²¹⁰.

Dworkin juga menjelaskan bahwa sistem hukum dapat dibenarkan untuk memenjarakan seseorang hanya jika sistem ini memberikan perlindungan terbaik kepada orang tersebut dari risiko kemungkinan mendapatkan vonis yang salah, serta tidak ada mekanisme lain yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat²¹¹. Pemikiran tersebut juga karena tugas seorang hakim adalah bukan menghukum, melainkan membuat putusan yang seadil-adilnya²¹².

Kritik ini menjadi penting, dengan mengingat bahwa kebutuhan untuk memiliki aparaturnya penegak hukum yang berintegritas dan profesional merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan²¹³. Taverne berpendapat bahwa penegakan hukum pada prinsipnya bukanlah ditentukan oleh undang-undang, melainkan sangat dipengaruhi oleh manusianya²¹⁴ sebagai aplikator

208 Ronald M. Dworkin, 1981, “*Principle, Policy, Procedure*” In *Crime, Proof and Punishment; Essays in Memory of Sir Rupert Cross*, Colin Tapper (ed), Butterworths, hlm. 193, dalam Ian Dennis, *Op. Cit.*, hlm. 481-482. Lihat pula Richo Andi Wibowo, *Ibid*.

209 Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan V, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 501.

210 A.V. Dicey, 1982, *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, 8th Edition, Liberty Classics, Indianapolis, hlm. vii

211 Alex Stein. 2005. *Foundations of Evidence Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm 175, dalam Richo Andi Wibowo, “Kejanggalan Beberapa ...”, *Loc. Cit*.

212 Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 506

213 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 428.

214 Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

dari hukum yang telah dibuat tersebut. Hal ini adalah kritik utama terhadap profesional hukum yang terkadang tidak mampu mengimbangi perubahan yang muncul dari pembangunan ekonomi. Anggota profesi hukum sering kali tidak sepenuhnya memahami tugas utama mereka sebagai “pelayan hukum dan masyarakat”²¹⁵.

Mengacu kepada ketiga putusan dikaitkan dengan permasalahan yuridis tersebut di atas, dapat dijawab sebagai berikut:

1. Dapat dipahami terdapat 2 pertanyaan dalam permasalahan yuridis *a quo*: **PERTAMA**, apakah perkara *a quo* merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi ataukah perkara yang masuk ke dalam domain hukum perdata atau hukum administrasi negara? **KEDUA**, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. ABS, apakah tepat penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa?

Dapat dijawab sebagai berikut: **Pertama**, berdasarkan asas *quod constat clare, non debet verificari* (kesepakatan yang jelas, tidak perlu dibuktikan) dan asas *semper in dubiis id agendum est, ut quam tutissimo loco res sit bona fide contracta, nisi quum aperte contra leges scriptum est* (dalam perkara yang meragukan, sebaiknya memihak kepada perjanjian yang sah dan benar, kecuali perjanjian tersebut telah terbukti bertentangan dengan hukum)²¹⁶, tidak dapat dikatakan lain menurut Eksaminer apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah terikat pada asas *pacta sunt servanda* yang mengikat PT ABS dengan PT PEPC ADK untuk melaksanakan kontrak pekerjaan kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok ADK, yang berada pada ranah hubungan keperdataan. Tegasnya, apa yang dilakukan tersebut bukan dalam kerangka tindakan administratif (yang akan Eksaminer jelaskan pada permasalahan yuridis seputar kewenangan), apalagi sebagai suatu tindak pidana korupsi (yang juga akan Eksaminer jelaskan lebih lanjut di pertanyaan lainnya).

Kedua, pertanyaan *a quo* relevansinya adalah dengan pertanggungjawaban pidana korporasi²¹⁷. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20, yang berbunyi:

215 Mardjono Reksodiputro, 2014, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Cetakan Kedua, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hlm. 149

216 Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, hlm. 1866 dan 1871.

217 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 139-141.

- a) *Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya²¹⁸;*
- b) *Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;*
- c) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;*
- d) *Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;*
- e) *Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan²¹⁹;*
- f) *Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;*
- g) *Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).*

Dengan rumusan yang demikian, bersesuaian pula dengan pengaturan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016, maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi dapat dibebankan kepada: 1) korporasinya saja; 2) pengurusnya saja; dan korporasi bersama-

218 Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

219 Antara ketentuan Ayat (5) yang dapat memaksa pengurus korporasi untuk hadir, seolah kontradiktif dengan ketentuan ayat (4) yang memberikan “keringanan” bahwa pengurus dapat diwakili oleh orang lain. Lihat Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54-55.

sama dengan pengurusnya²²⁰. Dapat dikatakan bahwa rumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPK menganut teori teori identifikasi dan teori agregasi²²¹. Teori identifikasi terlihat dari adanya frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”, sedangkan teori agregasi terlihat dari frase “apabila tindak pidana dilakukan ... baik sendiri maupun bersama-sama”²²².

Dengan penjelasan yang demikian, maka dapat dikatakan pasal 20 ayat (1) adalah rumusan yang menggambarkan digunakannya teori identifikasi, karena tindakan pengurus tersebut diasosiasikan sebagai tindakan dari korporasi, sehingga penerapan pertanggungjawabannya dapat diterapkan baik kepada pengurus dan/atau korporasinya. Sedangkan pasal 20 ayat (2) sampai dengan pasal 20 ayat (5) menggambarkan digunakannya teori agregasi, karena baik itu perbuatan dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama akan dianggap dilakukan oleh korporasi, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi tersebut diatribusikan kepada korporasi, termasuk pertanggungjawabannya²²³.

Dari penjelasan tersebut di atas, terkait pertimbangan *judex factie*, menurut Eksaminer terdapat beberapa catatan yang justru memperlihatkan adanya kesalahan dalam pertimbangan hakim tersebut:

Pertama, terdapat kontradiksi dalam pertimbangan tersebut, di mana Terdakwa telah dinyatakan bertindak sebagai Direktur PT ABS (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 469 PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST), sehingga dapat ditafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan sebagai diri pribadi. Namun, dalam pertimbangan unsur “menguntungkan

220 Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93-94.

221 Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, hlm. 243.

222 *Ibid.* Perumusan yang demikian ini sama dengan rumusan yang diberikan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lihat Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

223 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 226. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 238.

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” majelis hakim justru mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut justru “menguntungkan Terdakwa” (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 485 PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST). Letak kontradiksi pertimbangan tersebut adalah karena hakim menyatakan bahwa keuntungan tersebut adalah untuk pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan tersebut dalam rangka menjalankan jabatannya sebagai Direktur PT ABS, sehingga seharusnya yang diuntungkan adalah PT ABS, bukan sebaliknya.

Kedua, melihat pertimbangan Terdakwa yang telah dinyatakan bertindak sebagai Direktur PT ABS (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 469 PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST) tersebut, tidak terbantahkan bahwa hakim telah menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam pertimbangannya, namun celakanya hal tersebut sama sekali tidak didakwakan oleh JPU (tidak mencantumkan pasal 20 UU PTPK), dan bahkan hakim sendiri sama sekali tidak mencantumkan pasal *a quo* PTPK yang merupakan “dasar” penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Tegasnya, hakim telah keluar atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip hakim berpegang pada apa yang diajukan oleh Jaksa²²⁴, sebagaimana asas *judex debet judicare secundum allegata et probate*, bahwa seorang hakim harus memberikan suatu keputusan (putusan) berdasarkan dakwaan disertai dengan bukti-buktinya²²⁵.

Dengan demikian, adanya pertimbangan bahwa Terdakwa bertindak sebagai Direktur PT ABS (*vide* pertimbangan majelis hakim membuktikan unsur “setiap orang” pada halaman 469 PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST), memperlihatkan bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa adalah tidak tepat.

2. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa sepemahaman Eksaminer, ajaran dari Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer mengajarkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perbuatan pidana harus berdasarkan syarat minimal:

224 D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J. E. Sahetapy (Editor Penerjemah), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120.

225 Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 1840.

Pertama, harus dengan memenuhi secara keseluruhan *bestandeel delict* (unsur-unsur delik). Artinya, *bestandeel delict* itu bersifat kumulatif, jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana. **Kedua**, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif sebagai hukum yang tertulis dan/atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. **Ketiga**, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela, artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi.

Syarat yang *pertama* tersebut disebut juga dengan unsur-unsur delik tertulis atau persyaratan tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan syarat *kedua* dan *ketiga* merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik secara tertulis, sehingga disebut juga dengan unsur di luar undang-undang²²⁶. Adapun terkait permasalahan yuridis tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu perlu Eksaminer jelaskan pemahaman Eksaminer perihal rumusan delik korupsi yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis, suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi unsur kedua pasal tersebut apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini²²⁷:

Pertama, harus merupakan suatu perbuatan tercela (terdapat kesalahan yang dapat dicelakan terhadap pembuat perbuatan). **Kedua**, harus bersifat “melawan hukum”. **Ketiga**, harus memenuhi unsur delik. **Keempat**, harus menimbulkan kerugian keuangan negara (harus dapat dilakukan perhitungan secara pasti dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang). **Kelima**, harus ada hubungan secara kausalitas dengan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut, misalnya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus karena adanya penyalahgunaan wewenang, sarana, atau kesempatan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. **Ketujuh**,

226 Lihat dalam D. Schaffmeister, Nico Keijzer, E. PH. Sutorius dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

227 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 453-454

harus ada *kickbacks*²²⁸ atau keuntungan pribadi (secara tidak sah atau tidak seharusnya) yang diperoleh oleh pembuat perbuatan. Dan *Ketujuh*, perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja²²⁹.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana haruslah memiliki hubungan kausalitas dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Eksaminer memahami *wesenschau*²³⁰ rumusan delik pasal 3 UU PTPK adalah ditujukan bagi pejabat publik atau administrasi negara dan bukan subjek hukum pada umumnya. Dengan mengingat frasa jabatan atau kedudukan tersebut menurut pemahaman Eksaminer tidak dapat ditafsirkan lain selain dari pada subjek hukum yang memiliki jabatan

228 Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, hlm. 15, dalam Nashriana, Nashriana, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, hlm. 13-14, didapatkan dari http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery_Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian_Kerugian_keuangan_Negara.pdf, diakses pada 18 Mei 2021, Jam 16.07 WIB. Esensi dari suatu tindak pidana korupsi adalah *bribery*, atau dengan kata lain suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila dalam perbuatan tersebut ada *bribery* di dalamnya. Eddy O. S. Hiariej, *Ada Kesalahan Penerapan Unsir Melawan Hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat*, dalam Adnan Hamid dan Ary Zulfikar (Editor), 2019, *Lex Iniusta Non Est Lex: Menggugat Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Masalah MSAA BDNI (Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung)*, Rajawali Press, Depok, hlm. 70.

Bandingkan pula dengan Hendry Julian Noor, *Speed Money BUMN*, Media Indonesia, 19 September 2019, hlm. 6.

229 Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Malang, hlm. 152.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang yang disangkakan atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan Article 28 UNCAC/*United Nation Convention Against Corruption* jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003): “*Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances (Pengetahuan, maksud dan tujuan yang disyaratkan sebagai unsur suatu kejahatan yang ditetapkan dengan Konvensi ini dapat disimpulkan dari hal-hal yang nyata dan obyektif)*”, dapat disimpulkan bahwa bentuk kesalahan yang diminta dalam rezim tindak pidana korupsi dan yang sesuai dengan parameter rumusan delik dunia internasional adalah kesalahan berupa kesengajaan. Lihat Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 454.

230 Mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Lihat H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem., hlm. 35, dalam Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 133.

atau kedudukan dalam konteks publik. *In casu a quo*, Terdakwa adalah merupakan pihak swasta sehingga menurut eksaminer tidak memenuhi unsur jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 UU PTPK. Tegasnya, pertimbangan hukum hakim bahwa kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidaklah tepat.

- b. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas prinsipil dalam suatu hubungan bisnis dan/atau hubungan keperdataan. Selama apa yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh perjanjian kedua belah pihak, atau bahkan tidak dilarang oleh hukum yang berlaku, maka menurut eksaminer hal tersebut adalah sah secara hukum. Dengan demikian, maka perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK tidak tepat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dan apalagi telah diketahui bahwa tujuan dari pekerjaan MPPT tersebut tercapai. Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan perihal hubungan kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana dengan jabatan atau kedudukan yang tidak terpenuhi, sebagaimana pendapat Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer, bahwa tidak terpenuhinya satu unsur telah lebih dari cukup untuk tidak dapat mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan pidana. Sebagaimana asas *idem est non probari et non esse; non deficit jus sed probatio*, yang bermakna bahwa hukum itu adalah sama (tidak defisien/tidak kekurangan), baik dibuktikan ataukah tidak dibuktikan. Berbeda dengan bukti, yang memang harus dibuktikan²³¹.
- c. Eksaminer memahami apa yang dilakukan tersebut masih dalam konteks kebebasan berkontrak, sepanjang hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, maka hal demikian menurut eksaminer dibenarkan secara hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tegasnya, perbuatan demikian bukan merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik pasal 3 UU PTPK.
- d. Dalam konteks BUMN Persero (BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas), harus diakui bahwa terdapat perbedaan pendapat perihal keuangan BUMN²³², yang tidak lepas dari adanya konflik norma yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang ada²³³. Ketidakjelasan

231 Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 1834.

232 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 15.

233 Eddy O.S. Hiariej dalam Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, *Hukum Yang Berkeadilan dan Menyejahterakan: Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 237.

BUMN apakah sebagai badan privat atautkah sebagai badan publik masih terjadi²³⁴. Namun, eksaminer sendiri mengambil posisi bahwa untuk menyatakan bahwa kekayaan BUMN bukan termasuk ke dalam rezim keuangan negara, dengan dasar argumentasi:

Pertama, BUMN berlaku prinsip *separate legal entity*, pemilik perusahaan berbeda dengan perusahaannya. Harta perusahaan berbeda dengan harta pemilik perusahaan²³⁵. **Kedua**, modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan²³⁶, maka berlaku teori badan hukum. **Ketiga**, ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tidak mengikat secara yuridis dalam konteks BUMN²³⁷. **Keempat**, BUMN Persero tunduk pada hukum keperdataan pada umumnya dan pada UU BUMN pada khususnya²³⁸.

Kelima, Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang uji materi Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya kalimat “*harta kekayaan yang dipisahkan*” yang telah menegaskan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara²³⁹. **Keenam**, UU PT dan UU BUMN diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis* serta asas *lex posterior derogat priori*, asas *lex konsumen derogat legi consumpte*, serta asas *titulus est lex* untuk menegaskan bahwa keuangan BUMN bukan termasuk keuangan negara²⁴⁰. Hal tersebut berkaitan erat dengan pemahaman secara kontekstualisme sebagaimana pendapat McLeod perihal asas *ejusdem generis*²⁴¹, bahwa makna suatu kata tersebut adalah sesuai *genus*-nya, atau dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya²⁴².

Ketujuh, pemerintah berkaitan dengan badan hukum privat, maka demi hukum kedudukan hukum pemerintah tersebut tidak berbeda dengan kedudukan hukum subjek hukum lainnya, yaitu tunduk pada ketentuan-

234 Melisa Sekar Dhani dalam Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono (Penyunting), 2018, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 108.

235 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 236.

236 *Ibid.*, hlm. 237.

237 *Ibid.*, hlm. 251.

238 *Ibid.*, hlm. 253.

239 *Ibid.*, hlm. 264.

240 *Ibid.*, hlm. 271-273.

241 Ian McLeod, 1996, *Legal Method*, Macmillan Press Ltd, London, hlm. 280.

242 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 26.

ketentuan hukum keperdataan²⁴³. **Kedelapan**, kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pada BUMN/BUMD, sudah tidak lagi merupakan kekayaan Badan Hukum Negara/Daerah, karena telah terjadi *transformasi hukum* – yang oleh Henk Simon disebut dengan *metamorphose* – sehingga status yuridis uang tersebut sebagai keuangan publik telah menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis sebagai badan hukum privat²⁴⁴.

Tegasnya, “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Persero tersebut seharusnya hanya dimaknai bahwa penguasaan BUMN Persero secara fisik terhadap BUMN Persero tersebut berbentuk saham, dan bukan harta kekayaan BUMN Persero tersebut²⁴⁵. Oleh karenanya, kerugian yang dialami oleh Persero tersebut tidak selalu termasuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara, kecuali jika secara “nyata” adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus Persero. Jadi, selama kerugian yang timbul tersebut adalah memang terjadi dalam kegiatan bisnis BUMN Persero itu sendiri, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerugian BUMN itu sendiri²⁴⁶.

Dalam konteks anak usaha BUMN, eksaminer berpandangan bahwa anak usaha BUMN bukan merupakan BUMN²⁴⁷. oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa anak usaha BUMN tersebut adalah layaknya perusahaan swasta, yang mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan keuangan negara. Oleh karenanya, kerugian keuangan anak perusahaan BUMN, terlebih yang terjadi dalam suatu hubungan kontrak bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Tegasnya, pertimbangan hakim pada halaman 208, 229, 250, dan hlm. 264 Putusan 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST adalah keliru.

3. Pertanyaan *a quo* relevansinya adalah berkaitan dengan pembuktian perihal kerugian keuangan negara.

Terkait pembuktian, sebagaimana penjelasan di atas, merupakan hal yang sangat vital. Asasnya adalah *actore non probante, reus absolvitur*, bahwa jika tidak bisa dibuktikan, maka demi hukum terdakwa dibebaskan²⁴⁸.

243 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 274-275.

244 *Ibid.*, hlm. 276.

245 *Ibid.*, hlm. 349-350.

246 Hendry Julian Noor, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN*, Media Indonesia, 10 Agustus 2019, hlm. 5.

247 Hendry Julian Noor, *Gugatan Pilpres dan Pemahaman BUMN*, Kompas, 18 Juni 2019, hlm. 6.

248 Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 1816.

Ditambahkan pula asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, bahwa dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya)²⁴⁹, yang bermakna bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tidaklah hanya berdasarkan persangkaan semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, akurat dan tidak terbantahkan.

Dalam konteks suatu dugaan kerugian keuangan negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada dasarnya dapat dikatakan telah mempersempitnya bahwa kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya²⁵⁰, serta merupakan akibat atau implikasi dari perbuatan melawan hukum²⁵¹ dan penyalahgunaan wewenang²⁵². Dengan membaca dan memahami putusan tersebut di atas, dapat dipahami pula bahwa dalam tataran empiris, khususnya pada praktik peradilan, kerugian keuangan negara dipahami sebagai berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi (pendapatan) negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum²⁵³. Adapun berdasarkan pertimbangan suatu putusan pengadilan, yang dimaksud dengan “merugikan” (dalam konteks tindak pidana korupsi) adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara²⁵⁴.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, baik secara teori maupun sebagaimana hukum positifnya, serta pertimbangan-pertimbangan pengadilan, maka demi kepastian hukum, menurut eksaminer dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan suatu perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukan dari pelaku, dan hal tersebut dilakukannya berhubungan dengan tujuan untuk memperkaya diri

249 Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hlm. 1836. Lihat pula O. C. Kaligis, dalam Abdul Mun'im Idris, 2014, *Indonesia X-Files: Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir*, Noura Books, Bandung, hlm. xi.

250 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, hlm. 113-114.

251 Suhendar, *Op. Cit.*, hlm. 152.

252 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, hlm. 113.

253 Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 174. Lihat pula Suhendar, *Op. Cit.*, hlm. 142.

254 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa **Effendy Hutagalung**, hlm. 939. Lihat pula Suhendar, *Loc. Cit.*

sendiri, atau orang lain, atau korporasi, serta telah dapat dihitung dengan pasti jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau setidaknya oleh akuntan publik yang dipercaya untuk melakukan perhitungan²⁵⁵, hal tersebut (bahwa kerugian tersebut haruslah kerugian yang memang secara nyata terjadi) harus dipahami demikian karena dengan tidak adanya kata “dapat”, maka kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara yang awalnya bersifat “fakultatif” (cukup dengan adanya potensi), berubah menjadi “imperatif” (*actual loss*), atau dengan kata lain harus benar-benar dipastikan telah terjadi (kerugian)²⁵⁶.

In casu a quo, dengan adanya fakta bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, sebagaimana jawaban sebelumnya di atas, bahwa dikarenakan dalam hubungan hukum dalam kasus *a quo* adalah antara anak usaha BUMN dengan swasta, maka tidak ada sama sekali keterlibatan uang negara di dalamnya. Sehingga, demi hukum tidak kerugian keuangan negara yang terjadi. **Kedua**, jikapun hendak berargumen bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, sangat terlihat bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak dilakukan secara lengkap dan cermat, sehingga sulit untuk dapat mengatakan bahwa pembuktian unsur kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan secara sempurna, atau setidaknya secara cermat. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim perihal unsur kerugian keuangan negara adalah keliru dan bahkan dapat dikatakan tidak sah secara hukum karena tidak dapat membuktikan kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti.

H. Kesimpulan

UU PTPK harus diakui disusun dalam suasana kebatinan reformasi yang menuntut membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam, yang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum pidana modern dalam konvensi PBB mengenai antikorupsi yang secara implisit menganut keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Keadilan korektif berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana. Sedangkan, keadilan rehabilitatif berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki terpidana. Sementara keadilan restoratif berkaitan dengan pengembalian aset negara yang dikorup²⁵⁷.

255 Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 356-357.

256 Hendry Julian Noor, *Kerugian Keuangan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 288.

257 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, hlm. 35.

Penggunaan hukum pidana tidak boleh lepas dari asas-asas²⁵⁸: **Pertama**, asas manfaat, bahwa hukum pidana bertujuan memberikan manfaat bagi korban, dan juga masyarakat luas, sekaligus sebagai upaya preventif tindak pidana. **Kedua**, asas keadilan, yaitu selain untuk melindungi korban kejahatan, juga harus memberikan rasa keadilan bagi pelaku kejahatan. **Ketiga**, asas keseimbangan, yaitu untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitutio des integrum*). **Keempat**, asas kepastian hukum, yaitu secara umum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Harus diakui bahwa kejahatan korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa, namun tidaklah dibenarkan apabila penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dilakukan dengan tanpa berdasarkan pada kebenaran materiil. Tidakkah dapat dibenarkan, alasan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai suatu *extraordinary crime*, dengan cara yang luar biasa pemberantasannya (*extraordinary efforts*), akan tetapi dalam penerapannya justru dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia²⁵⁹.

Adapun kesimpulan eksaminer adalah sebagai berikut:

1. **Pertama**, perbuatan Terdakwa dengan PT PEPC ADK tersebut adalah untuk melaksanakan kontrak pekerjaan kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok ADK, yang berada pada ranah hubungan keperdataan. **Kedua**, penjatuhan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa adalah tidak tepat.
2. **Pertama**, pertimbangan hukum hakim bahwa kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh Terdakwa tidaklah tepat. **Kedua**, perbuatan Terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT Blok ADK tidak tepat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. **Ketiga**, perbuatan tersebut dibenarkan secara hukum sepanjang disetujui kedua belah pihak, sehingga bukan merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik pasal 3 UU PTPK. **Keempat**, kerugian keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi.
3. Pertimbangan hukum hakim perihal unsur kerugian keuangan negara adalah keliru dan tidak sah secara hukum karena tidak dapat membuktikan kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti.

258 Muhammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung hlm. 148.

259 Juniver Girsang, 2012, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta, hlm. 192.

I. Rekomendasi

Dengan catatan tersebut di atas, terlihat bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim masih cukup banyak keliru, sehingga telah cukup untuk sebagai dasar melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, di mana alasan yang tepat untuk digunakan adalah bahwa putusan tersebut di atas *dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*. Adapun ketentuan perihal peninjauan kembali diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya:

Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: "*Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

1. permohonan kasasi;
2. sengketa tentang kewenangan mengadili;
3. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 263-269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana yang akan disebutkan dalam kasus posisi *a quo* adalah Pasal 263 KUHAP:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

3. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali

Hakim peninjauan kembali dapat menjadi harapan untuk menyelesaikan kasus *a quo*. Sebagaimana pendapat Posner, bahwa seorang hakim hanyalah seorang yang bersifat rasional dan memiliki motif yang untuk memaksimalkan *utility*, dan secara otomatis menggunakan arah yang rasional yang untuk mencapai tujuan kompleks dari putusannya di pengadilan, yang disebut dengan *judicial utility function*²⁶⁰. Hakim pada dasarnya terikat *Judex herbere debet duos sales: salem sapientiae, ne sit insipidus; et salem conscientiae, ne sit diabolus*. Bahwa hakim harus memenuhi 2 hal: *kebijakan*, kecuali dia adalah orang bodoh; dan *hati nurani*, kecuali dia mempunyai sifat kejam²⁶¹. Hal yang juga perlu diingat adalah bahwa hakim di Mahkamah Agung, termasuk hakim peninjauan kembali, pada prinsipnya terikat asas *reformatio in melius*, yang dapat dipahami bahwa hakim “pengadilan tertinggi” tidaklah dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada pengadilan di bawahnya²⁶².

260 Richard A. Posner, 2008, *How the Judge Think*, Harvard University Press, Massachusetts, hlm. 35-36. Lihat pula Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 39.

261 *Kompas*, 2 Februari 2017, hlm. 2.

262 Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 126. Lihat pula *Kompas*, 20 Juni 2020, hlm. 3.

EKSAMINASI

PUTUSAN NOMOR: 103/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST., DAN PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI ATAS NAMA TERDAKWA ANDY RIKIE LAM

Oleh:

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Kasus Posisi

Dalam perkara *a quo*, terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT Alam Bersemi Sentosa (PT. ABS) bersama-sama dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) (Periode tahun 2013 sd 2015) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Januari 2014 hingga September 2015 didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu terdakwa selaku Direktur PT ABS dalam mendapatkan kontrak pekerjaan kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok ADK tersebut sebelum dilakukan pelelangan didahului dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan di antaranya mengadakan pertemuan dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT Pertamina EPC ADK. Terdakwa juga mengikuti proses pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan jasa MPPT Blok ADK di PT Pertamina EPC ADK tahun 2014, yaitu; a) terdakwa selaku Direktur PT ABS mengikutkan dua perusahaan sebagai pendamping agar memenuhi jumlah peserta lelang yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi; b) terdakwa selaku direktur PT ABS menyampaikan salinan kontrak *integrated project management* (IPM) Blok Seram antara PT ABS dengan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527 DRL 07 dengan mengubah judul dokumen yang sebenarnya tertulis "*Drilling Mode Equipment Rental*" menjadi "*Integrated Project Management for Seram Block*" sehingga PT EPC ADK memenangkan PT ABS sebagai pelaksana penyedia barang/jasa untuk pekerjaan proyek pemboran Blok ADK.

Dalam pelaksanaan pengadaan jasa MPPT Blok ADK tersebut, PT ABS telah menerima biaya *standby rig* selama 55 hari dengan membuat bukti seolah-

olah merupakan bagian dari pekerjaan penanganan *crater* agar biaya *standby rig* tersebut dapat dilakukan *cost recovery* sehingga melanggar Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep:Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, PTK-007 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT ABS sehingga merugikan keuangan Negara sebesar USD 12.441.110,13,- ekuivalen Rp. 185.260.570.945, 83,-

Terdakwa juga telah menempatkan atau mentransfer uang sebesar kurang lebih USD 4.622.000 dari Rekening Bank Mandiri atas nama PT ABS kemudian ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT. Indorimagas sebesar USD 3.423.000 dan ditempatkan atau ditransfer ke rekening atas nama PT Metalindo Perkasa Mandiri USD 1.199.000. Uang USD 4.622.000 diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi pada proyek MPPT Blok ADK pada PT Pertamina EPC ADK yang dikerjakan oleh terdakwa.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa; PERTAMA, *Primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *Subsida* melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; DAN KEDUA melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ATAU KETIGA melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam amar putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.Pst, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa ANDY RIKIE LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum. Tindak pidana pencucian dalam dakwaan kedua atau ketiga dinyatakan tidak terbukti. Majelis hakim kemudian menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa ANDY RIKIE LAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan serta menghukum terdakwa ANDY RIKIE LAM untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7.819.110,13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 4 tahun penjara.

Pada tingkat banding, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah USD 12.441.110, 13 setara dengan Rp. 185.260.570.945,00. Putusan tingkat banding tersebut dikuatkan oleh putusan majelis hakim pada tingkat kasasi, hanya pidana yang dijatuhkan diubah menjadi pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsidair 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah USD 7.819.110,13 yang setara dengan Rp. 116.434.368.945,30.

Berdasarkan kasus posisi di atas, tulisan ini berfokus untuk menjawab beberapa isu hukum sebagai berikut:

1. Majelis hakim menyatakan bahwa kedudukan terdakwa dalam prakualifikasi, peserta lelang, penentuan pemenang kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak MPPT Blok ADK terbukti sebagai Direktur PT ABS. Apakah perkara *a quo* merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi ataukah perkara yang masuk ke dalam domain hukum perdata atau hukum administrasi negara?
2. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. ABS yang terikat kontrak dalam pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kesempatan

atau sarana melekat atau dimiliki oleh seorang Direktur Swasta dalam konteks penyalahgunaan wewenang?

3. Dalam kerugian pada anak perusahaan BUMN terkait suatu kontrak antara anak perusahaan BUMN dengan Perusahaan Swasta merupakan kerugian keuangan Negara?
4. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa unsur merugikan keuangan Negara pada delik dalam Pasal 3 UU Tipikor terbukti meskipun pada saat yang sama majelis hakim membenarkan/mengakui bahwa saat BPK melakukan audit investigatif dokumen pendukung biaya riil oleh PT. ABS sebesar USD 7.819.110,13 sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015?
5. Dalam uraian surat dakwaan disebutkan bahwa “Ia terdakwa terdakwa Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. Alam Bersemi Sentosa (PT.ABS) bersama-sama dengan saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) (periode tahun 2013 s.d tahun 2015) (dilakukan penuntutan secara terpisah) (putusan PN halaman 207)”. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai *pleger*. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai *pleger* meski dalam amar putusan dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama?
6. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tingkat banding dan tingkat kasasi bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang?

Tentang Kedudukan Terdakwa sebagai Direktur PT. ABS

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan ataupun oleh korporasi. Saat seorang direktur suatu perusahaan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan, maka ia bertindak untuk dan/atau nama korporasi. Ia sama sekali tidak bertindak atas nama diri pribadinya. Saat melakukan tindak pidana, direktur tersebut dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi korporasi. Itulah kenapa, tindak pidana oleh korporasi selalu merupakan delik fungsional. Konsep teoretis ini berimplikasi kepada pembebanan pertanggungjawaban

pidananya, dimana direktur tersebut bertanggungjawab secara pidana karena kedudukannya sebagai direktur.

Untuk menentukan apakah tindakan direktur korporasi identik dengan tindakan korporasi sehingga tindak pidana oleh direktur identik dengan tindak pidana oleh korporasi dan demikian juga dengan pertanggungjawaban pidananya adalah dengan menggunakan kriteria formal yang meliputi *primary organs test*, *delegation test*, *authorized acts test*, dan *corporate selection test*.²⁶³ Dalam perkara *a quo*, majelis hakim membuktikan bahwa kedudukan terdakwa dalam prakualifikasi, peserta lelang, penentuan pemenang kontrak, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak MPPT Blok ADK sebagai Direktur PT ABS.²⁶⁴

Berdasarkan *primary organs test*, perbuatan terdakwa identik dengan perbuatan PT ABS sehingga semua tanggung jawab seharusnya dibebankan kepada PT ABS. Oleh karena itu, keliru jika majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti kepada diri terdakwa selaku pribadi. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa menurut eksaminator, perkara *a quo* bukanlah perkara tindak pidana korupsi, melainkan lebih tepat masuk ke domain hukum kontrak. Ada beberapa argumentasi yang diajukan. *Pertama*, tidak ada satu fakta hukum pun yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa terdakwa telah memberikan sesuatu kepada saksi Perry Widyananda dalam pekerjaan MPPT Blok ADK. *Kedua*, keliru pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa selaku Direktur PT ABS terlibat dalam penyusunan HPS bersama-sama saksi Perry Widyananda.²⁶⁵ Fakta hukum justru mengungkap

263 Menurut *primary organs test*, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan organ-organ utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturan-aturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia yang lain. Sedangkan berdasarkan *delegation test*, yang dimaksud dengan organ adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Di dalam *authorized acts test*, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Di sini yang dipentingkan bukan pada siapa yang melakukan tindakan itu, tapi apakah tindakan tersebut sudah mendapatkan mandat dari organ-organ utama korporasi. Adapun *corporate selection test*, penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukkan langsung dari korporasi, yang dilakukan tiap periode kepemimpinan. Yedidia Z. Stern, "Corporate Criminal Personal Liability - Who is the Corporation?", *Journal of Corporation Law*, 1987, hlm 132-138

264 Putusan PN Tipikor hlm. 469

265 Putusan PN Tipikor hlm. 489

bahwa HPS tersebut disusun sendiri oleh Perry Widyananda.²⁶⁶ *Ketiga*, tidak tepat bahwa standar Rig yang dipersyaratkan adalah hanya 550 HP, sedangkan PT ABS menggunakan Rig 550 HP dan 750 HP. Pada sumur NGBU-04 terjadi semburan *crater* dengan menggunakan Rig 750 HP.²⁶⁷ Padahal berdasarkan Lampiran B Peralatan dan Personil Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor Perjanjian ADK-SPI40001 tertulis secara jelas penggunaan Rig 750 HP tersebut. *Keempat*, mengenai penunjukan sub kontraktor, hal itu diperbolehkan asalkan tidak terkait tugas utamanya PT ABS dan sudah diatur dalam kontrak antara PT Pertamina EPC ADK dan PT ABS. Asas kebebasan berkontrak harus dijunjung tinggi dalam konteks ini. *Kelima*, mengenai penambahan/penanganan biaya *crater* yang dituangkan dalam addendum kontrak, hal itu bergantung kesepakatan PT Pertamina EPC ADK dan PT ABS yang ternyata telah dituangkan dalam kontrak. *Keenam*, uang sebesar Rp. 2,2 miliar yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Chandra Negara terbukti sebagai pinjaman/utang dan sudah dilunasi beserta bunganya oleh Chandra Negara kepada pribadi terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*.²⁶⁸

Penyalahgunaan kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh terdakwa selaku Direktur Swasta (PT ABS).

Hukum pidana tidak familiar dengan istilah menyalahgunakan kewenangan. Bahkan, sejak Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 hingga undang-undang No. 20 tahun 2001, konsep menyalahgunakan kewenangan tidak pernah diberikan arti yang memadai. Untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan teori otonomi dari hukum pidana materiel (*de autonomie van het materiele strafrecht*) oleh H. A. Demeersemen, yaitu apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha Negara (administrasi Negara), sebagai suatu cabang hukum lainnya.²⁶⁹ Mengenai perkataan yang sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dalam konteks ini, apabila pengertian

266 Putusan PN Tipikor hlm. 277, 297, 421 dan hlm. 459

267 Putusan PN Tipikor hlm. 420

268 Putusan PN Tipikor hlm. 202, 203 dan hlm. 371

269 Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm 426

‘menyalahgunakan kewenangan’ tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.²⁷⁰ Oleh karena hukum pidana tidak memberikan arti tentang penyalahgunaan wewenang, maka pengertian tersebut mengacu pada pengertian penyalahgunaan wewenang dalam ilmu hukum administrasi negara.

Penyalahgunaan kewenangan hanya dilakukan oleh pejabat publik. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan” menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau saran dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau saran merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan.²⁷¹ Dalam konteks perkara *a quo*, tidak tepat jika terdakwa dinyatakan terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya sebagai Direktur PT ABS. *Pertama*, direktur perusahaan swasta bukanlah pejabat publik sehingga tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan. *Kedua*, tidak tepat terdakwa dinyatakan terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana saja karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pejabat publik. *Ketiga*, berdasarkan konsep penyalahgunaan wewenang dan teori otonomi dari hukum pidana materiel, arti setiap orang sebagai *addressat norm* Pasal 3 UU Tipikor hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik.

Penetapan Kerugian Keuangan Negara

Sebagai delik materiil, Pasal 3 UU Tipikor mutlak memerlukan pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas). untuk sampai kepada penetapan timbulnya kerugian keuangan Negara, terdapat beberapa langkah pembuktian yang wajib dilakukan. *Pertama*, harus timbul terlebih dahulu akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, harus terbukti adanya kerugian keuangan Negara secara nyata berdasarkan penghitungan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Dalam perkara *a quo*, majelis

270 *Ibid.*, hlm 427

271 Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetk. Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 45

hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa Andy Rikie Lam dan keterangan saksi Perry Widyananda dalam persidangan perkara ini bahwa selain penggunaan dana untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK yang sejumlah USD 31.293.653,48 tersebut masih terdapat pengeluaran lain di antara sisa hitungan dana sejumlah USD 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK tetapi dokumen bukti-bukti pengeluarannya belum dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah yang tidak dapat diingat (putusan PN halaman 484)”;

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang nilai wajar yang patut diperoleh kontraktor pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dan pada badan usaha milik negara/daerah dan terlepas pula dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Perry Widyananda yang menyatakan masih adanya pengeluaran lain dari PT. ABS untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tersebut yang bukti-buktinya belum dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, namun majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan sisa hitungan dana sejumlah USD 7.819.110,13 adalah pengeluaran yang belum/tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 (putusan PN halaman 485 dan halaman 488)”.

Menurut eksaminator, penetapan kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7.819.110,13 bermasalah karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang memadai dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Di satu sisi, majelis hakim mengakui bahwa bukti-bukti pendukung pengeluaran sejumlah USD 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK belum dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak. Tapi di sisi yang lain, majelis hakim tetap menyatakan adanya kerugian keuangan Negara. Seharusnya, majelis hakim menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai atau setidaknya tidaknya penetapan adanya kerugian keuangan Negara menunggu bukti-bukti dimaksud dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan jumlah kerugian keuangan Negara yang didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak kuat mengakibatkan

bahwa penghitungan tersebut bersifat prematur karena tidak dilakukan verifikasi vaktual atas bukti-bukti tersebut.

Kedua, timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut disebabkan oleh perbuatan (seseorang/korporasi) yang melawan hukum. Sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum. Dalam perkara *a quo*, sebab yang terbukti adalah perbuatan terdakwa selaku Direktur PT ABS dalam proyek MPPT Blok ADK yang masuk ke dalam domain hukum kontrak sebagaimana analisis eksaminator di atas. Kalaupun perbuatan terdakwa selaku Direktur PT ABS berupa penggunaan Rig 750 HP pada sumur NGBU-04 sehingga menimbulkan semburan *crater*, hal itu tetap bukanlah perbuatan melawan hukum perdata apalagi pidana karena penggunaan Rig 750 HP tersebut diperbolehkan berdasarkan Lampiran B Peralatan dan Personil Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor Perjanjian ADK-SPI40001. Artinya, timbulnya *crater* tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan melawan hukum perdata apalagi melawan hukum (menyalahgunakan kewenangan) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, setelah diketahui perbuatan apa yang menjadi sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, langkah/pembuktian berikutnya adalah menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai Direktur PT ABS, dan bukan sebagai diri pribadi dalam proyek MPPT Blok ADK.²⁷² Dengan mengikuti alur berpikir majelis hakim, yang dimintai pertanggungjawaban pidana seharusnya adalah PT ABS selaku korporasi, dan bukan terdakwa atas nama diri pribadi. Majelis hakim, dengan demikian, keliru atau tidak konsisten dalam menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana dalam perkara *a quo*.

Keempat, sanksi pidana atau tindakan apa yang dijatuhkan kepada orang atau korporasi yang terbukti melakukan perbuatan sebagai sebab yang melawan hukum (pidana) yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam perkara *a quo*, baik pidana pokok yang berupa penjara dan pidan denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkan dan dibebankan pembayarannya kepada terdakwa selaku diri

272 Putusan PN Tipikor hlm. 469

pribadi. Padahal, secara jelas terbukti kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* yang oleh majelis dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor khususnya unsur ‘setiap orang’ adalah sebagai Direktur PT. ABS. Seharusnya, sanksi pidana tersebut dijatuhkan dan dibebankan kepada PT ABS.

Kedudukan Terdakwa dalam Perkara *a quo* sebagai *Pleger*

Dalam surat dakwaan, terdakwa Andy Rikie LAM selaku Direktur PT ABS didakwa bersama-sama dengan Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PT. PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) melakukan tindak pidana korupsi. Setelah memaparkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK adalah perbuatan sebagai pelaku (*pleger*).²⁷³ Penempatan terdakwa sebagai *pleger* keliru atau tidak tepat. Dalam hukum pidana, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. *pleger* berbeda dengan *medepleger* di mana yang terakhir ini tidak diharuskan memiliki *eigenshap* (perihal, sifat, kualitas) yang sama dengan pelaku (*pleger*).

Delik dalam Pasal 3 UU Tipikor hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik. Terdakwa sebagai Direktur PT ABS yang perusahaan swasta tidak memiliki jabatan publik sehingga tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, terdakwa tidak mungkin berkedudukan sebagai *pleger* karena ia tidak mungkin memenuhi semua unsur delik dalam pasal tersebut.

Beberapa fakta hukum yang diungkap majelis dalam konteks keterlibatan terdakwa justru tidak ada kaitannya dengan peran terdakwa, dan selebihnya merupakan domain hukum kontrak. Menurut majelis hakim, dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan pekerjaan MPPT Blok ADK, terdakwa selaku Direktur PT. ABS terlibat dalam penyusunan HPS bersama Perry Widyananda sehingga terdapat ketidakwajaran perhitungan komponen biaya *contract rig survey, water system, well/site and across road preparation dan production test* USD 4.381.415,00.²⁷⁴ Fakta persidangan justru terungkap bahwa HPS disusun oleh Perry Widyananda tanpa melibatkan

273 Putusan PN Tipikor hlm. 493

274 Putusan PN Tipikor hlm. 489

terdakwa.²⁷⁵ Pertemuan terdakwa dengan pihak PT. Pertamina EPC ADK, termasuk dengan saksi Perry Widyananda dan kunjungan PT ABS ke lokasi sumur di Blok ADK sebelum ada pengumuman lelang²⁷⁶ bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum karena hal itu justru diperbolehkan berdasarkan Peraturan 007. Selain itu, perbuatan Saksi Perry Widyananda yang menyurati 16 perusahaan untuk memberitahukan adanya rencana pekerjaan MPPT Blok ADK yang ternyata hanya direspon oleh 3 perusahaan, termasuk perusahaan terdakwa²⁷⁷ tidak ada hubungannya dengan peran terdakwa terkait tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dalam pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK, perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lain juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena hal itu disetujui oleh PT. Pertamina EPC ADK berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak.

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Majelis hakim pada tingkat pertama membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan pertimbangan bahwa transferan dana dari PT ABS kepada PT Indorimagas Lestari sebesar USD 3.423.000 dan PT Metalindo Perkara Mandiri USD 1.199.000 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan karena kedua perusahaan tersebut merupakan milik terdakwa.²⁷⁸ Pertimbangan majelis hakim ini dibatalkan oleh majelis hakim tingkat banding dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan pencucian uang.²⁷⁹

Menurut eksaminator, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding keliru didasarkan kepada beberapa argumentasi. *Pertama*, tidak ada pertimbangan hukum memadai/cukup mengapa perbuatan terdakwa dalam konteks pentransferan tersebut dikategorikan sebagai pencucian uang. *Kedua*, majelis hakim tingkat banding tidak mampu membedakan antara perbuatan terdakwa yang melakukan pentransferan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan proyek MPPT Blok ADK dengan perbuatan terdakwa itu yang dimotivasi oleh tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal

275 Putusan PN Tipikor hlm. 295, 296, 305, dan 421

276 Putusan PN Tipikor hlm. 489 dan 490

277 Putusan PN Tipikor hlm. 490

278 Putusan PN Tipikor hlm. 503

279 Putusan PT Tipikor hlm. 253-254

usul harta kejahatan sebagai salah satu unsur penting tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU TPPU. Sejak diakui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari kejahatan asal, maka setidak-tidaknya ada dua perbuatan yang terbukti, yaitu perbuatan melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kejahatan korupsi tersebut. Dalam perkara *a quo*, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keperdataan ketika melakukan pentransferan kepada dua PT yang merupakan perusahaan miliknya sendiri. Perbuatan tersebut sama sekali bukanlah tindak pidana korupsi sehingga keliru jika pentransferan itu dipandang sebagai tindak pidana pencucian uang tanpa perlu dibuktikan/dipertimbangkan lebih lanjut apa tujuan/motivasi pentransferan tersebut. Selain itu, jika tidak dilakukan pentransferan, apakah mungkin terdakwa selaku Direktur PT ABS membawa uang sebanyak itu (USD 3.423.000 dan USD 1.199.000) secara *cash* dan memberikan langsung kepada kedua perusahaan tersebut?

Ketiga, perbuatan terdakwa yang melakukan pentransferan tersebut dilakukan secara terang benderang yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak terbukti. *Keempat*, kejahatan pencucian uang bertujuan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang yang akan dibersihkan.²⁸⁰ Tujuan ini dalam konteks delik Pasal 3 UU TPPU dirumuskan dalam frase 'dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.' Dalam konteks perkara *a quo*, perbuatan terdakwa yang melakukan pentransferan tersebut tidak secara otomatis sebagai tindak pidana pencucian uang, melainkan bergantung setidak-tidaknya kepada dua hal, yaitu ada tindak pidana asal yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut eksaminator tidak terbukti, dan tujuan/motivasi dari perbuatan melakukan pentransferan itu adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dalam perkara *a quo* juga tidak terbukti. Dengan kata lain, yang harus dibuktikan tidak hanya dua perbuatan yang dilarang oleh hukum (tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang), melainkan juga dua kesengajaan²⁸¹ (kesengajaan pada tindak pidana asal dan kesengajaan pada tindak pidana pencucian uang).

280 Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 20

281 Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 192

**EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
NOMOR 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DK
KHUSUSNYA**

**ASPEK PRAKTEK PENGADAAN PROYEK MANAJEMEN PROYEK
PENGEBORAN TERPADU**

**DI PT PERTAMINA EKPLORASI EKSPLOITASI CEPU ALAS DARU
KEMUNING MENGGUNAKAN KETENTUAN DALAM PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KONTRAKTOR
KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN
GAS BUMI NOMOR PTK-007 REVISI-II/I/2011**

Robertus Sumardji

Suply Chain Management Consultant di Jakarta dan Mantan Ketua Tim
Penyusun Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama nomor
PTK-007 REVISI-II/PTK/I/2011

**BAB-I
PENDAHULUAN**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DK telah Menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa pengeboran di PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Cepu Alas Dara Kemuning (PT PEPC ADK).

Saudara Andy Rikie Lam sebagai Direktur Utama PT Alam Bersemi Sentosa (PT ABS) pada tahun 2014 telah mengikuti pelelangan pengadaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) di PT PEC ADK nomor ADK14001. PT PEC ADK sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam melaksanakan kegiatan pelelangan pengadaan wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kontrak

Kerja Sama, khususnya Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau lebih dikenal sebagai PTK-007 Revisi-02.

Makalah ini bertujuan melakukan eksaminasi atas kewajaran beberapa bagian proses pengadaan serta beberapa kejadian yang dikaitkan dengan proses pelelangan pengadaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) di PT PEC ADK yang diikuti oleh PT ABS. Kajian dilakukan dengan membandingkan kejadian dan beberapa bagian dari proses pengadaan yang dipermalahkan dalam proses pengadilan dengan makna ketentuan yang ditetapkan dalam PTK-007 Revisi-02. Karena pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa adalah sebuah seni (*art*) yang tidak sepenuhnya bergantung pada aturan tertulis saja, maka eksaminasi juga akan menggunakan praktek-praktek yang berlaku umum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang masih bisa dianggap wajar sebagai salah satu tolok ukur kewajaran.

Eksaminasi akan dilakukan terbatas pada aspek:

1. Kewajaran penggunaan metode Pelelangan Terbatas untuk Lelang nomor ADK14001.
2. Kewajaran pelaksanaan survei harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri/*owner's estimate* (HPS/OE).
3. Kewajaran pelaksanaan kunjungan lapangan (*site visit*) oleh pekerja PT ABS sebelum pelaksanaan lelang.
4. Keterlibatan PT ABS dalam penyusunan *Authorization for Expenditure* (AFE) sehingga Harga Perhitungan Sendiri/*Owner's Estimate* (HPS/OE) disusun secara tidak wajar.
5. Kewajaran penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP untuk kebutuhan drilling rig kapasitas 550 HP.
6. Kewajaran penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.

Karena keterbatasan data yang bisa diakses oleh penulis, maka kejadian atau bagian dari proses pengadaan yang digunakan sebagai bahan eksaminasi terbatas pada data yang dimiliki oleh PT ABS, meliputi antara lain:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DK.
2. Memori Banding Banong Nangoy Juan Law Office nomor 150/BNJ/2020 tanggal 8 Juni 2020.

3. Memori Banding Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Mei 2020. tanggal 13 Mei 2020.
4. Dokumen Penawaran Administrasi Teknis PT ABS untuk lelang nomor ADK14001 tanggal 13 Mei 2014.
5. Notulen Rapat Penjelasan Pra Lelang nomor ADK14001 tanggal 6 Mei 2014.

Kesimpulan atas hasil eksaminasi dan pendapat penulis akan diuraikan pada BAB III dari makalah ini.

BAB-II

PEMBAHASAN MASALAH

1. Untuk mendapatkan kesimpulan akan kewajaran suatu bagian proses dan/ atau suatu kejadian dalam suatu rangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa khususnya pelelangan pengadaan Proyek MPPT yang diikuti oleh PT ABS, penulis akan menggunakan PTK-007 Revisi-02 sebagai kriteria pengujian utama dan praktek umum yang dianggap wajar untuk dilakukan di dalam kegiatan pengadaan pada umumnya sebagai kriteria pengujian pelengkap. Adapun pertimbangan penggunaan kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011
 - 1) Berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMIGAS) nomor 0003/BP00000/2011/S0 tanggal 19 Januari 2011, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 resmi diberlakukan untuk diikuti oleh seluruh Kontraktor Kerja Sama di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi.
 - 2) Dalam Buku Kedua Bab-II tentang Kewenangan dan Pengawasan dinyatakan antara lain:
 - a) Kontraktor KKS dalam tahap eksplorasi berwenang untuk melaksanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
 - b) Tata cara pengadaan harus mengikuti tata cara pengadaan yang diatur dalam pedoman ini.

- b. Praktek umum yang dianggap wajar dilakukan pelaksana pengadaan barang/jasa. Pelaksana pengadaan barang/jasa tidak mungkin terpaku pada ketentuan tata cara yang dibakukan saja. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa banyak keadaan yang perlu disikapi namun tidak diatur atau tidak sepenuhnya diatur dalam PTK-007 Revisi-2. Merupakan sebuah kewajaran apabila dalam mengelola pengadaan barang/jasa pelaku menggabungkan praktek-praktek yang dibakukan sebagai ketentuan tata cara yang wajib diikuti dengan kreativitas serta inovasi pelaksana pengadaan barang/jasa.
2. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan, masalah-masalah akan dibahas secara berurutan, meliputi:
 - a. Kewajaran penggunaan metode Pelelangan Terbatas untuk Lelang nomor ADK14001.
 - b. Kewajaran pelaksanaan survei harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri/owner's estimate (HPS/OE).
 - c. Kewajaran pelaksanaan kunjungan lapangan (site visit) oleh pekerja PT ABS sebelum pelaksanaan lelang.
 - d. Keterlibatan PT ABS dalam penyusunan Authorization For Expenditure (AFE) sehingga Harga Perhitungan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) disusun secara tidak wajar.
 - e. Kewajaran penerimaan penawaran drilling rig kapasitas 750 HP untuk kebutuhan drilling rig kapasitas 550 HP.
 - f. Kewajaran penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
 3. Kewajaran penggunaan metode Pelelangan Terbatas untuk Lelang nomor ADK14001.
 - a. Permasalahan:

Dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Kemudian pada tanggal 6 Februari 2014, Saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan Work Over Rig kepada 16 perusahaan untuk menjaring perusahaan yang memiliki kemampuan

dan berminat dalam pekerjaan work over, antara lain kepada PT. Alam Bersemi Sentosa. Perusahaan yang merespon atas permintaan informasi tersebut yaitu: PT. Indospec dengan menjawab belum dapat ikut berpartisipasi karena sedang fokus pada bisnis Migas selain Rig; PT. Alam Bersemi Sentosa dengan menjawab melalui email pada tanggal 14 Februari 2014 bahwa PT. Alam Bersemi Sentosa memiliki Rig kapasitas 550 HP, Rig siap dan bersedia untuk beroperasi dilokasi kerja PT. Pertamina EPC ADK di Jawa Tengah; PT. Carana Bunga Persada dengan menjawab untuk sementara belum available spesifikasi Rig yang sesuai. ²⁾ PUTUSAN halaman 8

Bahwa pada tanggal 8 April 2014 Saksi Perry Widyandana memerintahkan kepada Panitia Lelang yaitu Saksi Dody Jatnika dan Saksi Dicky Irawan untuk melaksanakan pengumuman lelang pekerjaan Managemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning dengan perintah dengan menggunakan Metoda pelelangan terbatas dan tidak diumumkan melalui media cetak, padahal seharusnya pelelangan tersebut dilakukan dengan metode Pelalangan Umum diumumkan secara terbuka melalui media cetak. Setelah itu Saksi Perry Widyandana juga memerintahkan kepada panitia lelang untuk mengundang 4 perusahaan saja untuk mengikuti pelelangan yaitu: PT. Alam Bersemi Sentosa, PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Elnusa Tbk, PT. Carana Bunga Persana. ²⁾ PUTUSAN halaman 9

b. Kriteria:

- 1) PTK-007 Revisi-02 Bab X tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya menyatakan:

Pada prinsipnya pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan barang/ Jasa Pemborongan /Jasa Lainnya dilakukan melalui pelelangan umum.

Dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan pedoman ini, pemilihan Penyedia Barang/Jasa *dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas*, pemilihan langsung, penunjukan langsung, kartu pengadaan (procurement card), pengadaan secara elektronik (e-Procurement) atau melalui swakelola.

- 2) Selanjutnya PTK-007 Revisi-02 Bab X tentang Pelelangan

Terbatas menyatakan:

2. PELELANGAN TERBATAS

2.2. Metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi berikut:

2.2.2. Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.

c. Pembahasan Masalah:

Secara umum, PTK-007 Revisi-02 mengamanatkan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa pada prinsipnya menggunakan metode pelelangan umum. Namun secara jelas PTK-007 Revisi-02 khususnya pada Bab X angka 2.2.1. menyatakan bahwa metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi “Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.”

Pelelangan nomor ADK14001 merupakan pelelangan jasa. Dengan demikian dalam hal penggunaan metode Pelelangan Terbatas tunduk pada ketentuan PTK-007 Revisi-02 Bab X angka 2.2.2. yaitu: Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.

Dalam lingkungan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, umum diketahui bahwa drilling rig merupakan peralatan utama dalam kegiatan pengeboran. Demikian juga, dalam konteks pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk reentry, ketersediaan drilling rig merupakan kunci penentu utama. Oleh karenanya, kondisi ketersediaan drilling rig merupakan kunci penentu dalam penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa agar kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif.

PTK-007 Revisi-02 tidak secara terinci menguraikan kriteria dari istilah “Diketahui secara luas”. Dalam pengertian sehari-hari, diketahui secara luas berarti “masyarakat umum atau semua atau setidaknya sebagian besar orang/pihak tahu”. Namun dalam konteks pedoman tata kerja, sangat mudah dipahami bahwa maksud dari ketentuan ini adalah mensyaratkan bahwa kondisi keterbatasan tersebut memerlukan pembuktian.

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 pihak PT PEPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan Work Over Rig kepada 16 perusahaan untuk menjangkau perusahaan yang memiliki kemampuan dan berminat dalam pekerjaan work over merupakan bukti sudah melakukan penjangkauan ketersediaan drilling rig yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan pihak PT PEPC ADK tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan apakah drilling rig yang diperlukan tersedia cukup banyak atau sebaliknya. Upaya penjangkauan tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan pertimbangan yang cukup dan benar.

Dengan fakta bahwa dari enam belas perusahaan yang dijangkau namun hanya ada satu yang menyatakan ketersediaan drilling rig dimaksud, maka wajar bila PT PEPC ADK menyimpulkan bahwa ketersediaan jasa drilling rig pada saat tersebut bersifat terbatas.

Dari uraian di atas, keputusan PT PEPC ADK untuk menerapkan metode pelelangan terbatas dalam pelelangan nomor ADK14001 dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02.

4. Kewajaran pelaksanaan survei harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri/owner's estimate (HPS/OE).
 - a. Permasalahan

Dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Bahwa dalam penyusunan Authority For Expenditure (AFE) tersebut Saksi Perry Widyananda ternyata dibantu oleh melibatkan pihak dari PT. ABS sehingga akibatnya dalam penyusunan HPS tersebut terdapat ketidakwajaran perhitungan komponen biaya contract rig, survey, water system, well/site and acces road preparation, DST, dan Production Test yang ternyata diperhitungkan lebih besar dari seharusnya, sehingga terdapat selisih hasil perhitungan ulang HPS sebesar US\$4.381.415,00. ⁵⁾

PUTUSAN halaman 25, 45, 58

- b. Kriteria

PTK-007 Revisi-02 Bab VII tentang Harga Perhitungan Sendiri/

Owne Estimate menyatakan:

Dalam setiap proses pengadaan barang/jasa, Kontraktor KKS harus mempersiapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional).

- 1.2. HPS/OE dibuat dengan mengacu kepada harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat penyusunan HPS/OE.
 - 2.2. HPS/OE disusun secara cermat, dengan acuan antara lain:
 - 2.2.1. Harga barang/jasa Produksi Dalam Negeri dan luar negeri yang diperoleh secara langsung, melalui internet atau melalui media lainnya.
 - 2.2.3. Daftar harga atau penawaran harga pabrik, agen tunggal atau agen yang ditunjuk oleh pabrik, toko, bengkel, fabrikator atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2.2.4. Hasil analisa harga satuan pekerjaan (cost structure).
 - 2.2.5. Harga pembelian/Kontrak terakhir dengan memperhatikan perkembangan harga dan/atau faktor inflasi.
 - 2.2.6. Perkiraan harga yang disusun oleh konsultan;
 - 2.2.7. Sumber informasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembahasan masalah:

Secara prinsip PTK-007 Revisi-02 tidak membatasi sumber data untuk menyusun HPS/OE. Secara tegas dinyatakan bahwa: "HPS/OE disusun secara cermat, dengan acuan antara lain:" Istilah antara lain secara gamblang menjelaskan bahwa sumber data untuk menyusun HPS/OE sangatlah luas dan tidak terbatas pada sumber-sumber yang tertulis dalam ketentuan PTK-007 Revisi-02 saja. Sumber data yang dinyatakan pada angka 2.2.1. sampai dengan 2.2.6. hanya merupakan sebagian sumber data yang sangat umum digunakan. Namun ketentuan pada angka 2.2.7. "Sumber informasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan." menegaskan bahwa sumber informasi lain selain yang tersebut pada angka 2.2.1. sampai dengan 2.2.6. haruslah tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang apakah dalam penyusunan HPS/OE boleh ada keterlibatan calon penyedia barang/jasa, diatur dengan sangat jelas pada ketentuan

angka 2.2.3. yaitu: “Daftar harga atau penawaran harga pabrik, agen tunggal atau agen yang ditunjuk oleh pabrik, toko, bengkel, fabrikator atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa K3S diizinkan untuk melibatkan suatu perusahaan yang mungkin akan menjadi calon penyedia barang/jasa dalam menyusun HPS/OE dengan cara meminta penawaran harga dari perusahaan tersebut. Ketentuan ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya harga barang/jasa pada awalnya ditetapkan oleh penyedia barang/jasa. Harga pasar sebenarnya baru akan terjadi ketika transaksi jual beli sudah terlaksana setelah melalui proses tawar menawar, antara lain melalui mekanisme pelelangan.

Sebagai gambaran, adalah suatu kewajiban apabila suatu K3S yang membutuhkan sebuah mesin (engine), menanyakan atau meminta penawaran harga mesin (engine) yang dibutuhkan itu kepada pabrik atau pedagang mesinyang ada di negara atau daerah lokasi usaha K3S.

Selanjutnya sangat mungkin K3S tersebut pada akhirnya setelah melalui proses pengadaan membeli dan menggunakan mesin tersebut dari perusahaan yang memberikan penawaran ketika survei harga dilaksanakan. Setara dengan itu, K3S yang memerlukan jasa penyewaan peralatan atau jasa pembangunan, sangatlah wajar untuk menanyakan atau meminta penawaran kepada pemilik peralatan sejenis dengan yang dibutuhkan atau meminta penawaran harga dari suatu kontraktor bangunan. Dalam lingkungan kegiatan usaha hulu kegiatan meminta penawaran harga untuk bahan penyusunan HPS/OE disebut permintaan penawaran harga untuk anggaran (budgetary price inquiry). Selanjutnya penawaran dari calon penyedia barang/jasa disebut penawaran harga untuk anggaran (budgetary quotation).

Dari uraian pembahasan di atas, PT PEPC ADK diizinkan dan dimungkinkan untuk melakukan survei harga dalam rangka penyusunan AFE dan selanjutnya penyusunan HPS/OE dengan cara mengirimkan permintaan harga kepada satu atau beberapa perusahaan yang kemungkinan nantinya akan menjadi peserta pelelangan.

5. Kewajiban pelaksanaan kunjungan lapangan (site visit) oleh pekerja PT ABS sebelum pelaksanaan lelang.
 - a. Permasalahan

Dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2014 saksi Perry Widyananda menghubungi Saksi Bambang Irawan dan menyampaikan bahwa akan ada yang meninjau ke lokasi lapangan Blok ADK serta meminta Saksi Bambang Irawan untuk mendampingi. Selanjutnya Saksi Bambang Irawan menelpon Saksi M. Karyanto dan meminta Saksi Karyanto agar menemani Saksi R. Sularso karyawan PT. ABS untuk melakukan kunjungan ke lokasi sumur reentry di Blok ADK. Kemudian sekitar tanggal 27 sampai dengan 30 Januari 2014, Pihak PT. Pertamina EPC ADK yaitu Saksi Perry Widyananda, Saksi Bambang Irawan, Saksi Dody Jatnika dan pihak PT. ABS yaitu Saksi R. Sularso bersama Bupati Blora Djoko Nugroho melakukan kunjungan ke lokasi sumur di Blok ADK. Saat itu kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada warga dan stakeholder kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi sumur yang akan di re-entry dan Saksi Sularso mengukur luas lokasi NGBU 02 untuk penempatan Rig. Pada saat melakukan site visit tersebut, Saksi Dody Jatnika diperkenalkan oleh Saksi Perry Widyananda kepada Saksi R. Sularso yang merupakan Drilling Engineering dari PT. ABS yang akan melakukan pekerjaan MPPT Blok ADK PT. Pertamina EPC ADK Tahun 2014.

b. Kriteria

PTK-007 Revisi-02 tidak mengatur tentang kemungkinan pihak calon peserta pelelangan untuk melakukan kunjungan lapangan (site visit) pada lokasi tempat akan dilaksanakannya suatu kegiatan proyek.

PTK-007 Revisi-02 hanya mengatur pelaksanaan kunjungan lapangan (site visit) yang dilakukan sebagai bagian dari proses pelelangan, yaitu ada dalam Bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum khususnya pada Sub Bab 4. tentang Pemberian Penjelasan yang menyatakan:

5.5. Peninjauan lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan berdasar kesepakatan antara Panitia Pengadaan dengan peserta pengadaan.

Di luar aktivitas proses pelelangan yang tahapan aktivitasnya diatur

secara terinci dalam PTK-007 Revisi-02, terdapat banyak aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur atau tidak sepenuhnya diatur secara terinci. Antara lain penyusunan lingkup pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan, manajemen kontrak dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur secara khusus dilaksanakan mengikuti praktek yang umum dijalankan, baik mengikuti teori yang disusun oleh para ahli maupun berdasar kreativitas dari para pelaku pengadaan barang/jasa.

Salah satu praktek yang tidak diatur dan merupakan hal yang umum dilakukan oleh para pelaku pengadaan adalah meminta pendapat ahli (expert) dan meminta jasa ahli. Permintaan pendapat ahli dan jasa ahli ini bisa dilaksanakan secara formal menggunakan kontrak jasa konsultasi atau dapat juga dilakukan secara informal. Dalam hal dilakukan secara informal, permintaan pendapat ahli atau jasa ahli tersebut pada umumnya dijalankan menganut konsep kekeluargaan atau pertemanan tanpa imbalan.

Praktek permintaan pendapat ahli secara informal tidak diatur namun juga tidak dilarang dalam ketentuan PTK-007 Revisi-02.

Dalam kaitan dengan kunjungan lapangan (site visit) yang dilakukan oleh saudara Sularso sangat boleh jadi merupakan penggunaan pendapat ahli dan/atau jasa ahli yang dilakukan secara informal oleh manajemen PT PEPC ADK. Kemungkinan ini berdasarkan fakta bahwa saudara Sularso adalah mantan pekerja drilling di beberapa perusahaan, antara lain Unocal Indonesia, Pearl Oil, PT Energi Mega Persada. 7) Dokumen Teknis Penawaran PT Alam Bersemi Sentosa – halaman 3.

Berdasar uraian pembahasan masalah di atas maka kunjungan lapangan yang dilakukan oleh saudara Sularso atas izin dari PT PEPC ADK sangat mungkin dilakukan dalam rangka memperoleh pendapat ahli atau jasa ahli tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, sehingga memenuhi kriteria kewajiban.

6. Keterkaitan antara Work Program and Budget (WP&B), Authorization For Expenditure (AFE) dan Harga Perhitungan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE).

- a. Permasalahan

Dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Awalnya Saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengajukan usulan pekerjaan re-entry ke SKK Migas sebanyak 4 (empat) sumur, yaitu NGBT-1, NGBU-2, NGBU-4 dan ALSD-1, namun sesuai dengan Work Programm and Budget (WP&B) Tahun 2014 tanggal 28 Maret yang disetujui oleh SKK Migas, pekerjaan re-entry tersebut diubah menjadi 5 (lima) sumur, dengan nilai Authorization for Expenditure (AFE) adalah sebagai berikut: Sumur NGBU-03 nilai US\$7.342.558.00; Sumur NGBU-04 nilai US\$6.430.272.00; Sumur NGBT-01 nilai US\$7.848.851.00; Sumur ALSD-01 nilai US\$8.951.137.00; Sumur ALSD-04 nilai US\$4.583.804.00. - Jumlah US\$35.156.622.00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua Dolar Amerika) dengan nama kegiatan Managemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (ADK).

Selanjutnya Saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina EPC ADK dengan anggaran sebesar US\$19.578.378 dan Anggaran Biaya Investasi sebesar US\$25.847.105.

Selanjutnya Saksi Perry Widyananda menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melibatkan fungsi yang merencanakan pengadaan barang/jasa, hanya dilakukan dengan cara menyalin Authority For Expenditure (AFE) ke dalam HPS dengan mengurangi nilai Overhead sebesar US\$800.000 tanpa dikalkulasikan secara keahlian (profesional) dan dibuat secara tidak cermat serta tanpa mengacu harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat penyusunan HPS, sehingga didapatkan nilai HPS total sebesar US\$34.356.621 dengan perincian sebagai berikut: ⁸⁾ PUTUSAN halaman 5, 24-25, 45

Bahwa dalam penyusunan Authority For Expenditure (AFE) tersebut Saksi Perry Widyananda ternyata dibantu oleh melibatkan pihak dari PT. ABS sehingga akibatnya, dalam penyusunan HPS tersebut terdapat ketidakwajaran perhitungan

komponen biaya contract rig, survey, water system, well/site and acces road preparation, DST, dan Production Test yang ternyata diperhitungkan lebih besar dari seharusnya, sehingga terdapat selisih hasil perhitungan ulang HPS sebesar US\$4.381.415,00. ⁵⁾

PUTUSAN halaman 25, 45,

b. Kriteria

PTK-007 Revisi-02 tidak mengatur keterkaitan antara anggaran (WP&B, AFE) dengan HPS/OE. Pengaturan tentang keterkaitan antara kegiatan pengadaan barang/jasa dengan anggaran terdapat pada Bab-V tentang Perencanaan. Sebagai berikut:

1. RENCANA KERJA PENGADAAN

1.1. Rencana pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada rencana kerja dalam Plan Of Development (POD) dan/atau Work Program and Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh BPMIGAS.

1.2. Proses pengadaan dilakukan dengan menggunakan rencana kerja dalam WP&B yang telah disetujui oleh BPMIGAS sebagai acuan jenis kegiatan pengadaan.

Tata cara penyusunan WP&B diatur melalui Pedoman Tata Kerja Tentang Work Program and Budget. Sedangkan tata cara penyusunan AFE diatur melalui Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure. Karena keterbatasan waktu penulis tidak dapat memperoleh teks kedua Pedoman Tata Kerja yang mengatur tentang WP&B dan AFE yang berlaku pada tahun 2014. Oleh karenanya, pembahasan masalah akan menggunakan beberapa ketentuan dalam Pedoman tata Kerja tentang WP&B dan AFE revisi terbaru, dengan peertimbangan pada umumnya pokok-pokok pengaturan dalam Pedoman Tata Kerja di lingkungan kegiatan usaha hulu tidak banyak berubah pada setiap revisinya.

c. Pembahasan

Sesuai namanya, Work Program and Budget (WP&B) merupakan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan bagi pelaksanaan kegiatan operasional K3S. Pada dasarnya WP&B disusun pada periode tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan operasional. Jadwal penyusunan WP&B pada dasarnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Dalam ketentuan terbaru tentang WP&B, diatur bahwa:

“Dokumen usulan WP&B untuk tahun kalender berikutnya diajukan oleh KKKS kepada SKK Migas paling lambat tanggal 30 September pada tahun berjalan atau berdasarkan surat edaran yang ditetapkan oleh SKK Migas.” karena harus diusulkan paling lambat tanggal 30 September tiap tahunnya, maka umumnya K3S mulai menyusun WP&B pada pertengahan tahun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat jarak waktu yang panjang antara penyusunan WP&B dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya antara penyusunan WP&B dengan penyusunan HPS/OE.

Dalam praktek penyusunan, pada saat penyusunan WP&B dilakukan bersamaan dengan penyusunan AFE, khususnya AFE untuk kegiatan pengeboran. Dengan demikian, sama halnya dengan WP&B, terdapat jarak waktu yang cukup lama antara penyusunan AFE dengan penyusunan HPS/OE. Praktek ini dimaksudkan agar kegiatan pengeboran dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang direncanakan tanpa terhambat oleh proses administrasi persetujuan anggaran, khususnya AFE. Secara umum dipahami bahwa kegiatan pengeboran merupakan kegiatan utama dalam produksi minyak dan gas bumi. Tanpa kegiatan pengeboran, minyak dan gas bumi tidak akan dapat diangkat ke permukaan bumi.

Isi dari AFE pada dasarnya sangat terinci, berisi nilai biaya per komponen kegiatan program kerja. Dalam hal AFE untuk kegiatan pengeboran, AFE berisikan data nilai per komponen biaya penggunaan peralatan, material dan jasa-jasa lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengeboran. Nilai nilai per komponen biaya tersebut umumnya ditetapkan berdasar harga atau tarif barang/jasa yang diperoleh dengan cara melakukan penjajagan sumber dan harga (sourcing). Dengan demikian, pada dasarnya nilai-nilai per komponen kegiatan yang tercantum dalam AFE kegiatan pengeboran cukup terinci untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan HPS/OE. Walaupun pada prakteknya, beberapa K3S menyusun kembali HPS/OE menggunakan hasil penjajagan harga terbaru yang dapat diperoleh.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, bahwa:

- a. WP&B dan AFE untuk program kerja MPPT pada K3S PT PEPC ADK tahun 2014 selayaknya disusun mulai pertengahan tahun 2013; dan

- b. Saudara Andy Rikie Lam dinyatakan mulai bertemu dan mulai melakukan komunikasi dengan saudara Perry Widyananda baru pada awal tahun 2014;

maka dakwaan bahwa dalam penyusunan Authority For Expenditure (AFE) tersebut Saksi Perry Widyananda ternyata dibantu oleh melibatkan pihak dari PT. ABS adalah sulit untuk dipahami.

7. Kewajaran penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.

a. Permasalahan

Dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDS-12/M.1.14/Ft.1/ 08/2019 yang menjadi bahan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam Dokumen PUTUSAN antara lain berbunyi:

Bahwa pekerjaan kegiatan Managemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM dilakukan subkontrak kepada beberapa perusahaan. Dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak adalah hanya sumur NGBT-01, ALSD-01 dan ALSD-04. Sedangkan untuk sumur NGBU-04 tidak selesai dikerjakan karena terjadi crater, sedangkan untuk sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena posisinya jauh kemudian diganti dengan sumur NGBU-02

b. Kriteria

PTK-007 Revisi-02 secara khusus mengatur penggunaan sub kontraktor pada:

Bab III Tentang Pengutamaan Penggunaan Barang/jasa Produksi Dalam Negeri khususnya angka 7 Pemanfaatan Jasa Dalam Negeri, sebagai berikut:

7.1.1. Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri, dan dapat diikuti oleh Perusahaan Nasional:

1. Apabila kemampuan salah satu Perusahaan Dalam Negeri tidak mencukupi, Perusahaan Dalam Negeri disarankan untuk membentuk Konsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri lainnya atau dengan Perusahaan Nasional.

2. Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dapat bekerja sama dengan Perusahaan Asing dalam bentuk Konsorsium atau mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Asing.
3. Penyedia jasa harus mengutamakan penggunaan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, tenaga kerja Indonesia, sarana pengerjaan di dalam negeri dan peralatan/barang Produksi Dalam Negeri. Penyedia jasa dapat diwajibkan untuk bekerjasama dengan subkontraktor yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan K3LL (HSE).

Bab XIII tentang Kontrak khususnya angka 2.15. tentang Ketentuan pengalihan pekerjaan, sebagai berikut:

2.15. Ketentuan pengalihan pekerjaan.

2.15.1. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan:

1. Pekerjaan utama dan/atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain.
2. Penyediaan barang dan/atau peralatan dalam kontrak pengadaan barang atau kontrak pengupahan.

c. Pembahasan

Penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dari suatu kontrak adalah sebuah keniscayaan. Hampir tidak ada penyedia barang/jasa yang tidak menggunakan sub kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dari kontrak yang menjadi tanggungjawabnya tanpa memanfaatkan jasa sub kontraktor. Kemungkinan hanya penyedia jasa perorangan yang tidak memanfaatkan jasa sub kontraktor.

Oleh sebab itu, PTK-007 Revisi mengatur secara tegas tentang penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dari suatu

kontrak. Dengan pengaturan yang jelas tersebut ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02 menegaskan bahwa penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diizinkan dan bukan merupakan suatu pelanggaran.

Dengan demikian, penggunaan sub kontraktor oleh PT ABS bukan merupakan suatu pelanggaran isi kontrak.

8. Kewajaran penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP untuk kebutuhan drilling rig kapasitas 550 HP.

- a. Permasalahan

Diktum pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 103/Pid Sus-TPK/2019/PN.Jkt Pst tanggal 8 April 2020 antara lain berbunyi:

Bahwa karena tanggal 26 Desember 2014 terjadi semburan liar (crater) dalam operasi reentry sumur NGBU-04 yang diduga Terdakwa melakukan operasi reentry sumur NGBU-04 menggunakan Rig kapasitas 750 HP yang sesuai spesifikasi kontrak adalah spesifikasi 550 HP,dan seterusnya....

Isi dari diktum pertimbangan Hakim tersebut di atas secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan rig kapasitas 750 HP oleh PT ABS merupakan pelanggaran terhadap isi kontrak.

- b. Kriteria

PTK-007 Revisi-02 Bab XIII tentang Kontrak khususnya angka 2 tentang Isi Kontrak mengatur bahwa:

2. Isi Kontrak

Kontrak sekurang-kurangnya memuat secara jelas hal-hal sebagai berikut:

- 2.4. Lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan sebagai hasil proses pengadaan.

- c. Pembahasan

Dari copy dokumen teknis penawaran PT ABS tanggal 13 Mei 2014 untuk pelelangan nomor ADK14001 diketahui bahwa:

- 1) Dokumen pengadaan dalam formulir isian perincian penawaran teknis mensyaratkan bahwa drilling rig dengan kapasitas drawwork minimum 450 HP dan maksimum 750 HP.
- 2) sejak awal PT ABS sudah menyatakan bahwa yang ditawarkan adalah drilling rig kapasitas 750 HP.

Bahwa penawaran teknis PT ABS termasuk penggunaan drilling rig dengan kapasitas 750 HP dapat diterima (lulus) oleh Panitia Pengadaan PT PEPC ADK dibuktikan dengan fax nomor 003/CPA200/2014-S7 tanggal 19 Mei 2014 perihal undangan pembukaan sampul kedua pelanggan ADK14001. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02 bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum angka 8.11. tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Sistem Dua Sampul khususnya angka 8.11.8. yaitu: "Peserta lelang yang penawarannya lulus atau memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran sampul II (kedua)."

Selanjutnya PTK-007 Revisi-02 Bab XIII secara tegas menyatakan bahwa isi kontrak termasuk lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan sebagai hasil proses pengadaan. Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa kontrak mensyaratkan penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP.

BAB-III KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DK telah Menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa pengeboran di PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Cepu Alas Dara Kemuning (PT PEPC ADK), setelah penulis melakukan telaah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tentang kewajaran penggunaan metode Pelelangan Terbatas untuk Lelang nomor ADK14001, disimpulkan bahwa:

Keputusan PT PEPC ADK untuk menerapkan metode pelelangan terbatas dalam pelelangan nomor ADK14001 dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02.

- b. Tentang kewajaran pelaksanaan survei harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri/owner's estimate (HPS/OE), disimpulkan bahwa:
Berdasarkan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, PT PEPC ADK diizinkan dan dimungkinkan untuk melakukan survei harga dalam rangka penyusunan AFE dan selanjutnya penyusunan HPS/OE dengan cara mengirimkan permintaan harga kepada satu atau beberapa perusahaan yang kemungkinan nantinya akan menjadi peserta pelelangan.
- c. Tentang kewajaran pelaksanaan kunjungan lapangan (site visit) oleh pekerja PT ABS sebelum pelaksanaan lelang, disimpulkan bahwa:
Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh saudara Sularso atas izin dari PT PEPC ADK sangat mungkin dilakukan dalam rangka memperoleh pendapat ahli atau jasa ahli tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, sehingga memenuhi kriteria kewajaran.
- d. Tentang keterlibatan PT ABS dalam penyusunan Authorization For Expenditure (AFE) sehingga Harga Perhitungan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) disusun secara tidak wajar, disimpulkan bahwa:
WP&B dan AFE untuk program kerja MPPT pada K3S PT PEPC ADK tahun 2014 selayaknya disusun mulai pertengahan tahun 2013; dan saudara Andy Rikie Lam dinyatakan mulai bertemu dan mulai melakukan komunikasi dengan saudara Perry Widyandanda baru pada awal tahun 2014, maka dakwaan bahwa dalam penyusunan Authority For Expenditure (AFE) tersebut Saksi Perry Widyandanda ternyata dibantu oleh melibatkan pihak dari PT. ABS adalah sulit untuk dipahami.
- e. Tentang kewajaran penerimaan penawaran drilling rig kapasitas 750 HP untuk kebutuhan drilling rig kapasitas 550 HP, disimpulkan bahwa:
Tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa kontrak mensyaratkan penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP, karena sejak tahap penawaran PT ABS telah menawarkan drilling rig dengan kapasitas 750 HP dan dinyatakan memenuhi syarat (lulus) dalam evaluasi teknis.

- f. Tentang kewajaran penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan, disimpulkan bahwa:

Penggunaan sub kontraktor oleh PT ABS bukan merupakan suatu pelanggaran isi kontrak.\

2. PENUTUP

Demikian hasil eksaminasi atas atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DK yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan proyek Manajemen Proyek Pengeboran Terpadu di PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Cepu Alas Dara Kemuning (PT PEPC ADK) semoga menghasilkan manfaat yang baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

CRATER PADA SUMUR NGBU-04 PT. PEPC ADK

Oleh

Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng, M.T.

Ahli Pengeboran Migas UPN, Yogyakarta

Dalam pemboran minyak dan gas sering dilakukan kegiatan pengeboran kerja ulang (*re-entry*) tujuan dari dilakukannya *re-entry* ini adalah untuk menguji nilai cadangan sumur. Pada lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu melakukan program *re-entry* sebanyak 5 sumur eksplorasi, yaitu Sumur NGBT-01, Sumur ALSD-01, Sumur ALSD-04, Sumur NGBU-03, dan Sumur NGBU-04. *Re-entry* pada Sumur NGBT-01 dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan hidrokarbon pada lapisan reservoir M-0 yang dari hasil uji produksi pada tahun 1992 telah terbukti menghasilkan minyak 120 BOPD. Adapun data Sumur NGBT-01, yaitu No. AFE-nya 14-0003, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur NGBT-01, koordinat permukaan $111^{\circ} 31' 13.18''$ BT; $7^{\circ} 02' 35.36''$ LS, koordinat bawah permukaan $111^{\circ} 31' 13.18''$ BT; $7^{\circ} 02' 35.36''$ LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1991, untuk kedalaman akhir Sumur NGBT-01 adalah 1675 mTVD, elevasi/ground levelnya 161.0 m, tinggi lantai bornya 165.0 m dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1636.5-1638.5 m, status Sumur NGBT-01 adalah ditinggalkan sementara dan ditutup dengan memasang BP pada masing-masing zona perforasi dan *cement plug* di 278-300 m. Untuk rangkaian kegiatan *re-entry* sumur NGBT-01 adalah bor semen plug dan *bridge plug*, *squeeze cement* seluruh zona perforasi yang terbuka, tes hasil *squeeze*, dan melakukan tes liner hanger, setelah itu dilakukan perekaman ulang data bawah tanah (*logging*), perforasi zona *interest* dan uji kandungan lapisan, setelah itu dilakukan kompleksi sumur sesuai dengan hasil uji kandungan lapisan dan aktivitas pemboran *re-entry* diselesaikan dalam waktu 33 hari. Sumur ALSD-01 dilakukan untuk membuktikan hidrokarbon pada lapisan reservoir A-0 yang dari hasil uji produksi pada tahun 1992 telah terbukti menghasilkan minyak 144 BOPD. Adapun data Sumur ALSD-01, yaitu No. AFE-nya 14-0004, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur ALSD-01, koordinat permukaan $111^{\circ} 32' 12.73''$ BT; $7^{\circ} 03' 48.61''$ LS, koordinat bawah permukaan $111^{\circ} 32' 12.73''$ BT; $7^{\circ} 03' 48.61''$ LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1992, untuk kedalaman akhir Sumur ALSD-01 adalah 1663 mTVD, elevasi/ground levelnya 145.5 m, tinggi lantai bornya 149.5 m dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1643-1646 m, status Sumur

ALSD-01 adalah ditinggalkan sementara dan ditutup dengan memasang BP pada masing-masing zona perforasi dan *cement plug* di 280-300 m. Pengerjaan *re-entry* pada Sumur ALS-04 bertujuan untuk membuktikan hidrokarbon pada masing lapisan reservoir. Adapun data Sumur ALS-04, yaitu No. AFE-nya 14-0005, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur ALS-04, koordinat permukaan $111^{\circ} 32' 47.230''$ BT; $7^{\circ} 03' 59.042''$ LS, koordinat bawah permukaan $111^{\circ} 32' 47.230''$ BT; $7^{\circ} 03' 59.042''$ LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1992, untuk kedalaman akhir Sumur ALS-04 adalah 697 mTVD, elevasi/ground levelnya 178.161 m , tinggi lantai bornya 182.223 m dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 611-666 m, status Sumur ALS-04 adalah ditinggalkan sementara dengan perforasi terbuka. Pengerjaan *re-entry* pada Sumur NGBU-03 bertujuan untuk membuktikan hidrokarbon pada masing lapisan reservoir. Adapun data Sumur NGBU-03, yaitu No. AFE-nya 14-0001, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur NGBU-03, koordinat permukaan $111^{\circ} 28' 41.904''$ BT; $7^{\circ} 01' 34.475''$ LS, koordinat bawah permukaan $111^{\circ} 28' 41.904''$ BT; $7^{\circ} 01' 34.475''$ LS, type sumurnya adalah sumur di bor secara vertikal pada tahun 1992, untuk kedalaman akhir Sumur NGBU-03 adalah 1708 mTVD, elevasi/ground levelnya 146.7 m , tinggi lantai bornya 149.0 m, dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1698 m -1702 m, status Sumur NGBU-03 adalah ditinggalkan sementara dan ditutup dengan memasang BP pada masing-masing zona perforasi dan *cement plug* di 290-306 m. Sedangkan pada Sumur NGBU-04 pengerjaan *re-entry* pada sumur tersebut bertujuan untuk membuka kembali dan memastikan eksistensi hidrokarbon pada lapisan reservoir M-0 (Formasi Tawun) yang dari hasil uji produksi pada tahun 1993 telah terbukti menghasilkan minyak sekitar 490 BOPD dengan kondisi *natural flowing*, tujuan lain dari program *re-entry* Sumur NGBU-04 ini adalah untuk melakukan uji kandungan lapisan pada interval-interval lain yang dianggap menarik tetapi belum sempat dibuka atau diuji pada saat melakukan *initial completion job* di tahun 1993. Selain itu, penentuan batas OWC menjadi tujuan dibukanya Sumur NGBU-04 ini. Adapun data Sumur NGBU-04 yaitu No. AFE-nya 14-0002, jenis pengerjaannya *re-entry* Sumur NGBU-04 ,koordinat permukaan $111^{\circ} 29' 57.44''$ BT; $7^{\circ} 02' 04.58''$ LS, koordinat bawah permukaan $111^{\circ} 29' 57.44''$ BT; $7^{\circ} 02' 04.58''$ LS, type sumurnya adalah vertikal, oil well, discovery, dan completed in 1992, untuk kedalaman akhir Sumur NGBU-04 adalah 1656 mkB, elevasi/ground levelnya 155.0 m , tinggi lantai bornya 159.0 dan kedalaman lapisan akhirnya adalah 1616.5-1618.5 m, status Sumur NGBU-04 adalah ditinggalkan sementara dengan EZBP dan semen plug, dan tahun status Sumur NGBU-04 ini adalah

pada tahun 2014 . Pada rangkaian kegiatan pengerjaan *re-entry* pada sumur Sumur ALS-D-01, Sumur ALS-D-04, Sumur NGBU-03, dan Sumur NGBU-04 itu semuanya hampir sama dan aktivitas pemboran Sumur ALS-D-01 selama 30 hari, Sumur ALS-D-04 selama 37 hari, NGBU-03 selama 32 hari dan Sumur NGBU-04 selama 33 hari.

Dari lima (5) kegiatan pemboran kerja ulang (*re-entry*) di lapangan Alas Dara Kemuning Pertamins EP Cepu terdapat suatu *problem* yaitu *crater* pada Sumur NGBU-04. *Crater* merupakan peristiwa terbentuknya lubang besar berbentuk corong pada bagian atas lubang bor akibat terjadinya semburan liar dan terkadang juga terjadi akibat runtuh. Berdasarkan pada data profil Sumur *re-entry* NGBU-04 *crater* ini terjadi dikarenakan *bridge plug* yang kurang berfungsi dengan baik karena terjadi *leak* sehingga formasi terkontaminasi dengan casing ditambah dengan terjadinya *cement channelling* sehingga fluida formasi masuk ke lubang bor dan mengalir ke permukaan tanpa kendali dan mengakibatkan adanya kawah (*crater*) pada bagian atas lubang bor, karena problem tersebut maka Pertamina EP Cepu melakukan persiapan penanggulangan *crater*, yakni *water management* (perijinan, pembuatan WP 1 dan perbaikan WP 2 di BS-II, pembuatan *water line*), pengiriman dan instalasi pompa untuk sebagai pompa transfer air, re-posisi *rig camp* dan *cementing unit* ke area yang lebih aman, pembuatan *burner pit* dan *flow lines*, pengiriman *install fire pump* dan *iso tank*, *cementing* (*set up* dan R/U *cementing unit*; *set up* semen, tank, SILO; pengiriman *cement additive*), dan pengiriman *rotating head*.

RE-ENTRY SUMUR NGBU-04

Oleh

Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng, M.T.

Ahli Pengeboran Migas UPN, Yogyakarta

Dalam pemboran minyak dan gas sering dilakukan kegiatan pengeboran kerja ulang (*re-entry*) tujuan dari dilakukannya *re-entry* ini adalah untuk menguji nilai cadangan sumur. Pada lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu melakukan program *re-entry* sebanyak 5 sumur eksplorasi, yaitu Sumur NGBT-01, Sumur ALSD-01, Sumur ALSD-04, Sumur NGBU-03, dan Sumur NGBU-04. Dari lima kegiatan pemboran kerja ulang (*re-entry*) di lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu terdapat suatu *problem* pada Sumur NGBU-04, ketika proses *drilling* dan *fishingbridge plug* ke-3 dilakukan pada kedalaman 1.373 m terjadi semburan liar atau *crater* di sekitar area sumur. *Crater* terjadi pada 26 Desember 2014 akibat adanya komunikasi dengan lapisan MO (potensi gas dan kondensat) dimana lubang perforasi terdahulu (1993) masih dalam keadaan terbuka bekas DST Hummpps Patra Gas. Kejadian ini mengakibatkan data baru tidak didapat, baik *logging* maupun uji alir produksi untuk *update* evaluasi formasi lebih lanjut. Tim Tanggap Darurat PEPC ADK yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang / Direktur PEPC ADK telah melakukan penanganan *crater* pada sumur ini dengan dua tahapan koordinasi yaitu persiapan dan penanganan.

Pada tanggal 23 Januari 2015 penanganan *crater* dimulai dengan melakukan sirkulasi lumpur berat 12 ppg sambil menurunkan rangkaian sampai 1435.5 m. *Bridge plug* didorong sampai 1.453 m yang dilanjutkan dengan *dynamic killing* dengan 12 ppg. Setelah kondisi lubang statik dilakukan, sumbat semen pada interval 1416 m – 1453 m (*plug#1*) untuk menutup sumber gas. Selanjutnya menempatkan *cement plug* pada interval 1298 m – 1340 m (*plug#2*) pada casing 7” dan interval 935 m – 1111 m (*plug#3*) pada casing 9-5/8” dengan tujuan mengamankan lubang pada saat cabut rangkaian.

Setelah dilakukan sumbat semen, sumur sudah aman dan kondisi titik-titik semburan sebagian besar sudah tidak aktif lagi dan beberapa titik-titik semburan hanya mengeluarkan hawa gas. Pada tanggal 28 Januari 2015 dilakukan pengetesan casing 9-5/8” dan ditemukan kebocoran antara kedalaman 58 m – 416 m. Kemudian pekerjaan dilanjutkan bor semen *plug#3*.

Selanjutnya bor semen hingga TOL, kemudian lanjut bor semen plug#2. Untuk proses selanjutnya, antara lain:

1. *Logging* USIT/CBL dilakukan pada *casing* 7” dan *casing* 9-5/8” untuk mengetahui baik tidaknya *bonding cement* pada tanggal 10 Februari 2015 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Evaluasi pada *casing* 7”: *Good cement bonding*, 3-5 MV
 - b. Evaluasi pada *casing* 9-5/8: *Free pipe* dari kedalaman 450 m ke atas
2. Dilakukan *Injectivity test* pada tanggal 13 Februari 2015 di atas kedalaman 450 m dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Tutup 13 3/8” *Casing valve* pada *well head pressure hold*
 - b. Buka 13 3/8” *Casing valve* pada *well head* dan ada *rate* 1.2 bpm dengan *pressure* 150 psi. Indikasi bocor pada kedalaman di atas 450 m
3. Spot 10 bbls *cement plug* untuk isolasi interval 473 – 503 m
4. Setelah diketahui perkiraan kebocoran dilakukan perbaikan dengan *hesitate squeeze cement* untuk mengisi kolom diantara 9 5/8” dan 13-3/8 *casing* dengan memompakan 40 bbls cement (12.5 ppg) dengan *hesitate squeeze cement*. Tutup *annular preventer*, *squeeze cement* 29.8 bbls of 12.5 ppg, *final pressure* @350 psi dan *hold* selama 10 menit. Terdapat *return* 6 bbls *cement* dari annulus 13-3/8” *casing* selama *squeeze*. Lanjut sirkulasi dan TSK.
5. Bor semen setiap 100 meter dari kedalaman 38 m sampai 480 m dan dilakukan *pressure test* dengan hasil *pressure hold*
6. Penyemenan lubang perforasi *casing* 7”
 - a. *Set packer* pada kedalaman 1215 m. *Injectivity test* dengan 200 psi (*pressure hold* selama 15 menit)
 - b. *Squeeze cement* interval perforasi 260 – 1264 m, WOC
 - c. Penutupan titik-titik semburan
 - d. Dari total 80 titik semburan, 78 titik semburan sudah mati dan ditutup dengan semen, 2 titik masih terbuka untuk observasi
 - e. Pelaporan penutupan keadaan darurat atas kejadian semburan liar pada tanggal 17 Februari 2015



Gambar. Kondisi Titik Semburan Sebelum dan Setelah Penanganan

Berdasarkan hasil rapat dengan SKK Migas pada tanggal 24 Februari 2015, dengan mempertimbangkan kondisi *safety* terhadap *well integrity* yang mengalami kebocoran akibat dari korosif serta aspek social akibat semburan liar, maka SKK Migas meminta untuk dilakukan penutupan Sumur NGBU-04.

HOISTING POWER SYSTEM

Oleh

Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng, M.T.

Ahli Pengeboran Migas UPN, Yogyakarta

Sistem pengangkatan (*hoisting system*) merupakan salah satu komponen utama dari peralatan pemboran. Fungsi dari *hoisting system* adalah untuk menyediakan fasilitas dalam mengangkat, menahan dan menurunkan *drillstring*, *casing string*, dan perlengkapan bawah permukaan lainnya dari dalam sumur atau ke luar sumur. Sistem angkat terdiri dari 2 sub komponen, yaitu struktur penyangga (*supporting structure*) dan peralatan pengangkatan (*hoisting system*). Dimana struktur penyangga terdiri dari *drilling tower*, *substructure*, dan *rig floor*. Sedangkan peralatan pengangkatan terdiri dari *drawwork*, *overhead tools*, dan *drilling line*. Dari peralatan tersebut yang memiliki peran paling vital adalah *drawwork*. Hal ini dikarenakan pengendali seluruh operasi pemboran ada pada *drawwork*. Pada *drawwork* terdapat *instrument-instrument* untuk mengatur seluruh kegiatan pemboran yang dilaksanakan oleh seorang *driller*.

Drilling tower dibagi menjadi dua jenis yaitu *derrick* dan *mast*. Perbedaan kedua jenis *drilling tower* tersebut adalah pada rangkaian tubuhnya, dimana *mast* merupakan satu kesatuan sehingga dalam proses pendiriannya bisa langsung dilakukan dengan mudah sedangkan pada *derrick* bagiannya terpisah-pisah sehingga dalam proses pendiriannya perlu dirangkai bagian demi bagian. *Derrick* biasanya dipakai untuk pemboran dangkal, namun hal tersebut juga tergantung pada tinggi menara tersebut. Fungsi dari *drilling tower* adalah menyediakan ruang ketinggian vertikal yang diperlukan untuk mencabut pipa dari dalam sumur atau untuk menurunkan pipa kedalam sumur. Semakin tinggi *derrick* maka semakin panjang rangkaian pipa yang dapat ditangani, sehingga semakin cepat pipa berukuran panjang dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari lubang bor. Menara pemboran juga diharuskan mampu untuk menahan beban baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Beban *vertical* meliputi beban *drillstring*, *casing*, *drilling line*, *overhead tools*, dan beban menara itu sendiri. Sedangkan beban *horizontal* meliputi beban *drillpipe* ketika disandarkan pada menara ketika tidak digunakan dan tiupan angin. Namun beban tiupan angin pada

umumnya diperhitungkan hanya pada pemboran lepas pantai, dimana angin bertiup dengan kencang.

Struktur penyangga yang kedua adalah *substructure*. Dimana *substructure* adalah konstruksi kerangka baja sebagai *platform* yang dipasang langsung diatas titik bor. *Substructure* berfungsi untuk memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja diatas dan dibawah lantai bor. Selain *drilling tower* dan *substructure*, dalam struktur penyangga juga terdapat *rig floor* yang berfungsi untuk menyediakan ruang kerja di bawah lantai rig untuk *pressure control valve* yang disebut juga *blowout preventers* (BOP) dan berfungsi untuk mendudukan peralatan peralatan pemboran seperti *drawwork*, *rotary table*, *mouse hole*, *dog house*, *rat hole*, *rotary drive*, *drilling console*, *cat walk*, *pipe ram*, *hydraulic cathead*, serta *make-up and break-out tongs*.

Pada peralatan pengangkatan terdapat *drawwork* yang berfungsi sebagai pusat pengontrol *driller* yang menjalankan operasi pemboran, sebagai rumah dari gulungan *drilling line*, serta berfungsi meneruskan daya dari *prime mover* ke *drill string*, ke *rotary drive sprocket*, dan ke *catheads*. Peralatan pengangkatan yang kedua adalah *drilling line*. Dimana *drilling line* merupakan tali kawat baja yang berfungsi menghubungkan semua komponen dalam *hoisting system*. Tali ini dililitkan secara bergantian melalui katrol pada *crown block* dan *traveling block* kemudian digulung pada *rotating drawwork drum*.

Peralatan pengangkatan ketiga adalah *overhead tool* yang terdiri dari *crown block*, *traveling block*, *hook*, dan *elevator*. *Crown block* adalah katrol-katrol yang diam terletak di atas *mast* atau *derrick*. *Traveling block* adalah katrol-katrol yang bergerak naik turun dan merupakan tempat untuk melilitkan *drilling line*. Lilitan *drilling line* tersebut memungkinkan *traveling block* bergerak naik dan turun sambil tergantung di bawah *crown block* dan di atas *rig floor*. *Hook* adalah peralatan berbentuk kait besar yang terletak di bawah *traveling block*. *Hook* berfungsi untuk menggantungkan *swivel* dan *drill steam* selama proses pemboran berlangsung. Sedangkan *elevator* adalah suatu penjepit yang sangat kuat untuk memegang *drill pipe* dan *drill collar* bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke dalam lubang bor. *Elevator* ini digantung oleh *elevator link* yang biasanya terdapat pada bagian pinggir dari *traveling block*. Ada dua macam *elevator* yaitu *bottle-neck* dan *collar lift*. *Bottle-neck* digunakan untuk memegang *drill pipe* sedangkan *collar lift* digunakan untuk memegang *drill collar*.

Peralatan penunjang lainnya dalam *hoisting system* adalah untuk melakukan *cut off program* yaitu *dead line*, *deadline anchor*, dan *reserve drum*.

Dead line adalah *drilling line* yang tidak dapat bergerak serta berfungsi untuk menjadi cadangan *drilling line* ketika *drilling line* sudah mulai aus. *Deadline anchor* adalah sebuah pengunci dari *dead line* agar tidak bergerak. Sedangkan *reserve drum* berisi cadangan gulungan *drilling line* yang berfungsi untuk menggantikan *drilling line* yang sudah aus. Apabila terjadi masalah pada *drilling line* atau tali kawat baja aus maka dilakukan *cut-off program* dengan cara membuka *deadline anchor* kemudian *drawwork* menarik *drilling line* sampai *drilling line* yang aus masuk ke *drawwork* dan digantikan *drilling line* dari *supply reel*. Selanjutnya tautkan kembali *deadline anchor* kembali.

Dalam operasi pemboran juga dikenal *tripping in* dan *tripping out*. *Tripping in* adalah kegiatan memasukan rangkaian *drill string* kedalam lubang bor sedangkan *tripping out* adalah kegiatan mengeluarkan rangkaian *drill string* dari lubang bor. Dalam melakukan *tripping in* dan *tripping out* digunakan *rotary slip* untuk menahan rangkaian *drill string* saat dilakukan penyambungan dan pemisahan dengan *tongs*.

Dalam mendesain peralatan *hoisting system* untuk memperoleh kapasitas menara yang optimum diperlukan perhitungan yang didasarkan atas tinggi atau berapa *joint* kapasitas menaranya dan beban yang bekerja pada menara, serta perhitungan tenaga pada *primer mover*. Beban pada *rig* yang berpengaruh pada perhitungan kapasitas menara dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

- Beban vertikal
- Berat dan *Block group*
- Tegangan kabel pemboran
- Beban Horizontal

Beban Total pada menara dihitung, dengan persamaan:

$$B_t = Q + T_f + T_d + B_{hb}$$

Dimana :

B_t = beban total pada menara, lbs

Q = beban vertikal, lbs

T_f = tegangan pada *fast line*, lbs

T_d = tegangan pada *dead line*, lbs

B_{hb} = berat *hook block*, lbs

1. Beban Vertikal

Beban vertikal ini meliputi : berat *drill string*, berat *casing*, dan berat dari *block group*

a. Berat drill string

Beban pada *rig* yang diakibatkan oleh berat *drill string* dapat dihitung dengan persamaan :

$$Q = Q_{DP} + Q_{DC}$$

Dimana :

Q_{DP} = berat seluruh *drill pipe* yang digunakan, lbs

Q_{DC} = berat seluruh *drill collar* yang digunakan, lbs

Sedangkan berat *drill string* di dalam lumpur dapat dihitung dengan persamaan :

$$Q_m = QA \times (1 - 0,0015 \text{ pm})$$

Dimana:

Q_m = berat *drill string* di dalam lumpur, lbs

Q_A = berat *drill string* di udara, lbs

pm = berat jenis lumpur, lbs

$(1 - 0,0015 \text{ pm})$ = *bouyancy factor*, tak berdimensi

Pada pemboran berarah, besarnya beban *drill string* dapat dihitung dengan persamaan:

$$Q = G_1 + G_2 \text{ Cos } \alpha + f.k G_2 \text{ sin } \alpha$$

Dimana :

G_1 = berat *string* yang lurus, ton

G_2 = berat *string* yang miring, ton

f = koefisien gesekan antara string dan formasi, tak berdimensi

k = koefien yang menunjukkan bertambah besarnya gesekan pada waktu mulai bergerak, biasanya diambil 1,5

α = sudut kemiringan lubang, derajat

b. Berat *Casing*

Berat *casing* yang dipasang pada lubang bor untuk diperhitungkan pada beban rig, diambil dari berat *casing* yang terberat dan dihitung dengan persamaan :

$$Q_c = N W_c \times L_c$$

Dimana :

Q_c = berat *casing* yang terpasang, lbs

$N W_c$ = berat nominal *casing* terberat, lb/ft

L_c = panjang *casing* yang dipasang, ft

2. Berat *Block Group*

Block group merupakan penghubung utama antara *drawwork* dengan pipa atau *casing*. Peralatan ini memberikan keuntungan mekanis dalam membantu menaikkan susunan pipa dan memperkecil gaya yang bekerja.

3. Tegangan Kabel Pemboran

Tegangan pada kabel pemboran terbagi dalam dua sisi, yaitu tegangan pada *fast line* (T_f) dan *dead line* (T_d). Dalam keadaan statis tegangan pada *fast line* dan tegangan pada *dead line* adalah sama, yang dihitung dengan persamaan :

$$T_f = \frac{B_{hook}}{n(EB)^n}$$

Dimana :

T_f = tegangan pada *fast line*, lbs

T_d = tegangan pada *dead line*, lbs

B_{hook} = beban pada *hook*, lbs

EB = efisiensi pada *block*, biasanya 0,98

n = banyaknya *line*

4. Beban Horizontal

Beban horizontal yang bekerja pada menara ini adalah akibat dari berat *stand* yang bersandar pada menara dan beban akibat pengaruh angin.

a. Berat *Stand* yang Bersandar pada Menara

Ilustrasi berat *stand* yang bersandar pada menara dapat dihitung dengan persamaan :

$$G_h = G \times (L/2h) \sin \alpha$$

Dimana :

G_h = beban horizontal yang timbul akibat bersandarnya *stand* , ton

G = jumlah berat seluruh *stand*, ton

L = panjang rata-rata *stand*, m

h = tinggi *racking platform*, m

α = sudut antara *stand* dengan garis vertikal, derajat

Masa pakai kabel pemboran dapat ditingkatkan dengan memotong (*cut off*) yang lebih sering pada panjang tertentu untuk menghindari tekanan tinggi pada posisi yang sama. Titik tekanan tertinggi biasanya *sheave* dari *crown block*, bagian dari dasar *shave travelling block* dan titik persilangan pada drum pengangkatan.

b. Beban Akibat Pengaruh Angin

Pengaruh angin yang terbesar adalah gaya horizontalnya, ketika rangkaian pipa bor disandarkan vertikal pada menara saat *round trip* dilakukan. Gaya horizontal akibat pengaruh angin dapat dihitung dengan persamaan :

$$W = 0,004 \times V^2$$

Dimana :

W = *Wind load*, lb/ft²

V = *Actual wind velocity*, mph

Untuk mengetahui beban akibat pengaruh angin perlu diketahui cuaca (angin) yang terburuk yang terjadi 100 tahun terakhir. Rancangan ini terutama harus diperhatikan saat operasi pemboran dilakukan dilepas pantai (*offshore drilling*)

Sedang beban horizontal akibat pengaruh angin dapat dihitung dengan persamaan:

$$W_h = W \times (L/2 h) \times \sin \alpha$$

Dimana : W_h = Beban horizontal akibat pengaruh angin, ton
Sehingga beban horizontal maksimum dapat dihitung dengan persamaan :

$$B_h \max = G_h + W_h$$

Dimana : $B_h \max$ = Beban horizontal maksimum

Perhitungan *horse power* pada hoisting system dapat ditentukan dengan menghitung besarnya *horse power* (HP) yang diperlukan *drawwork* dan besarnya HP input yang harus diberikan *prime mover* pada *drawwork*. HP yang diperlukan *drawwork* dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$HDP = \frac{W \times 1/h}{33.000}$$

Sedangkan besarnya HP input yang dibutuhkan *prime mover* dapat dihitung dengan persamaan:

$$HPP = \frac{HPD}{n}$$

Dimana:

HPD = HP *drawwork*

W = beban *hook*, lb

V = kecepatan naik turunnya *travelling block*, ft/menit

HPP = HP *prime mover*

n = faktor efisiensi % (berkisar 80%-90%)

Perhitungan daya *hoisting system* ini harus pula mempertimbangkan beban yang bisa ditanggung oleh menara (*mast*) dan sub struktur, dengan demikian walaupun *prime mover* bisa menyediakan sejumlah daya yang diperlukan sistem angkat, namun bila menara dan sub struktur tidak bisa menahan beban tersebut maka menara akan roboh (ambruk)

Untuk kasus *crater* yang terjadi di Sumur NGBU-04 Pada lapangan Alas Dara Kemuning Pertamina EP Cepu ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan *horse power* pada berdasarkan urain diatas, karena *horse power hoisting system* yang disediakan sudah memenuhi, permintaan *horse power* peralatan *hoisting*

system dari perusahaan sebesar 550 HP sedangkan penyedia alat memberikan 750 HP, semakin besar nilai *horse power* suatu *hoisting system* maka suatu pemboran akan semakin efektif dan semakin meminimalisir terjadinya suatu problem dalam kegiatan pengeboran. Berdasarkan pada data profil Sumur *re-entry* NGBU-04 *blow out* terjadi dikarenakan *bridge plug* yang kurang berfungsi dengan baik karena terjadi *leak* sehingga formasi terkontaminasi dengan casing ditambah dengan terjadinya *cement channelling* sehingga fluida formasi masuk ke lubang bor dan mengalir ke permukaan tanpa kendali sehingga mengakibatkan adanya kawah (crater) pada bagian atas lubang bor.

BAB IV

KESIMPULAN EKSAMINASI

1. Dalam pertimbangan putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dana Putusan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2020, khususnya tentang dakwaan Kesatu Subsidair yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, serta mengambil alih hal itu sebagai pertimbangannya sendiri. Namun demikian, dalam amarnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (untuk keseluruhannya). Ketika suatu putusan telah dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding seharusnya membuat pertimbangan sendiri sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tapi pada saat yang sama sependapat dan menyetujui pertimbangan pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat;
2. Dari segi hukum pengadaan barang dan jasa, hal yang berkenaan dengan “perencanaan” dan “proses lelang” pekerjaan MPPT Blok ADK sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PEPC ADK selaku pemilik pekerjaan. Oleh karena itu, tidak tepat/keliru pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa kedudukan terdakwa selaku Direktur PT. ABS dalam perkara *a quo* adalah sebagai *pleger*;
3. Berdasarkan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, PT PEPC ADK diizinkan dan dimungkinkan untuk melakukan survei harga dalam rangka penyusunan AFE dan selanjutnya penyusunan HPS/OE dengan cara mengirimkan permintaan harga kepada satu atau beberapa perusahaan yang kemungkinan nantinya akan menjadi peserta pelelangan. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa selaku Direktur PT. ABS sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan HPS. HPS terbukti disusun sendiri oleh saksi Verry Widyandana selaku Direktur PT. PEPC ADK;
4. Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh saudara Sularso atas izin dari PT PEPC ADK sangat mungkin dilakukan dalam rangka memperoleh pendapat

ahli atau jasa ahli tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, sehingga memenuhi kriteria kewajaran;

5. WP&B dan AFE untuk program kerja MPPT pada K3S PT PEPC ADK tahun 2014 telah disusun mulai pertengahan tahun 2013, dan saudara Andy Rikie Lam dinyatakan mulai bertemu dan mulai melakukan komunikasi dengan saudara Perry Widyananda baru pada awal tahun 2014. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum bahwa dalam penyusunan *Authority for Expenditure* (AFE) tersebut Saksi Perry Widyananda ternyata dibantu oleh melibatkan pihak dari PT. ABS adalah tidak masuk akal;
6. Perbuatan PT. ABS yang mensub-kontrakkan perjanjian pekerjaan MPPT Blok ADK dengan beberapa perusahaan murni sebagai persoalan hukum keperdataan (hukum kontrak) dan diperbolehkan berdasarkan PTK-007. Dalam hal terjadi persoalan hukum terhadap hal tersebut, maka harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang disepakati di dalam kontrak, dan tidak dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Penyalahgunaan wewenang terkait dengan penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan wewenang diberikan sehingga parameternya adalah asas spesialisasi. Wewenang itu dilekatkan pada jabatan publik/institusi publik, dan bukan pada orang. Makna setiap orang dalam Pasal 3 UU Tipikor hanya dibatasi kepada unsur pejabat publik/ASN karena tidak semua orang menjalankan wewenang. Oleh karena itu, tidak tepat/keliru bahkan menyesatkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa terdakwa selaku Direktur PT. ABS terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena direktur perusahaan swasta tidak memiliki wewenang publik;
8. Pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK merupakan *main business* PT. ABS yang terikat kepada rezim hukum kontrak, dan sejauh yang tidak terhalang oleh bencana *crater* telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, tidak tepat/keliru jika tanggung jawab pidana dan sanksi pidana dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pribadi terdakwa;
9. Tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa kontrak mensyaratkan penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP, karena sejak tahap penawaran PT ABS telah menawarkan drilling rig dengan kapasitas minimal 550 HP dan dinyatakan memenuhi syarat (lulus) dalam evaluasi teknis. Terjadinya *crater* di Sumur NGBU-04 pada lapangan PT. PEPC ADK tidak ada kaitannya

dengan pemilihan *horse power* berupa *Drilling Rig* 750 HP. Semakin besar nilai *horse power* (*Rig* 750 HP) suatu *hoisting system*, maka suatu pemboran akan semakin efektif dan semakin meminimalisir terjadinya suatu problem dalam kegiatan pengeboran. Berdasarkan pada data profil Sumur *re-entry* NGBU-04 *blow out* terjadi dikarenakan *bridge plug* yang kurang berfungsi dengan baik karena terjadi *leak* sehingga formasi terkontaminasi dengan *casing* ditambah dengan terjadinya *cement channelling* sehingga fluida formasi masuk ke lubang bor dan mengalir ke permukaan tanpa kendali sehingga mengakibatkan adanya kawah (*crater*) pada bagian atas lubang bor. Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa selaku Direktur PT. ABS melanggar perjanjian karena menggunakan *Rig* 750 HP pada Sumur *re-entry* NGBU-04 adalah keliru dan menyesatkan;

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012) disebutkan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Anak perusahaan BUMN (termasuk BUMN Persero) tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh BUMN. Hal ini diperkuat juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PHPU-PRES/XVII/2019 yang pada pokoknya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN bukan BUMN;
11. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Persero seharusnya hanya dimaknai bahwa penguasaan BUMN Persero secara fisik terhadap BUMN Persero tersebut berbentuk saham, dan bukan harta kekayaan BUMN Persero tersebut. Kerugian yang dialami oleh Persero tersebut tidak selalu termasuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara, kecuali jika secara nyata adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus Persero. Selama kerugian yang timbul tersebut adalah memang terjadi dalam kegiatan bisnis BUMN Persero itu sendiri, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerugian BUMN itu sendiri, dan bukan kerugian keuangan Negara;
12. Penetapan kerugian keuangan Negara sejumlah USD 7.819.110,13 keliru karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang memadai dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Di satu sisi, majelis hakim mengakui bahwa bukti-bukti pendukung mengeluarkan sejumlah USD 7.819.110,13 untuk kepentingan pekerjaan MPPT Blok ADK belum

dapat diserahkan kepada Tim BPK RI karena bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud masih berada pada Direktorat Jenderal Pajak. Tapi di sisi yang lain, majelis hakim tetap menyatakan adanya kerugian keuangan Negara. Ratio dedecendi dan vonis hakim berdasarkan spekulasi, dalam arti tidak mengindahkan standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana;

13. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa dalam perkara *a quo* harus memenuhi salah satu dari dua keadaan, yaitu; 1) dilakukan bersama-sama pihak lain karena ada perjanjian kewenangan (perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan); atau 2) jika satu/beberapa jabatan/institusi itu bersifat kolektif. Dalam perkara *a quo*, kedudukan terdakwa sebagai Direktur PT ABS yang merupakan badan privat sehingga tidak memiliki kewenangan publik. Tidak ada perjanjian kewenangan antara PT PEPC ADK dengan PT ABS, yang ada adalah perjanjian kontrak. Oleh karena itu, aneh jika terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti;
14. Hakekat dari TPPU (*the nature of money laundering*) adalah tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan (*concealment*) atas keuntungan (*net profit*) Tipikor itu. Dalam hal ini TPPU merupakan serangkaian tindakan untuk “menjauhkan” harta kekayaan hasil Tipikor dari pelakunya, akan tergambar dari tujuan (*ends*) maupun caranya (*means*). Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua tidak tepat/keliru dan bahkan menyesatkan. Tidak ada pertimbangan hukum sedikit pun yang menggambarkan secara jelas bagaimana tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. ABS yang mentransfer uang sejumlah US \$ 4.622.000,00 (empat tuta enam ratus dua puluh dua ribu dollar Amerika) kepada mitra kerja PT. ABS yaitu sejumlah US\$ 3.432.000,00 (tiga juga empat ratus tiga puluh dua ribu dolar Amerika) dari rekening PT. ABS ke rekening PT. Indorimagas Lestari dan sejumlah US \$ 1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika) ditransfer dari rekening PT. ABS ke rekening PT. Metalindo Perkasa Mandiri dipandang sebagai perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan” keuntungan (*proceed crime*) dari Tipikor yang dilakukannya. Padahal Majelis Hakim itu juga menyatakan bahwa PT. Indorimagas Lestari dan PT. Etalindo Perkasa Mandiri, yang juga dikatakan “milik” Terdakwa. Yang tampak menonjol dari uraian keterpenuhan masing-masing unsur unsur Pasal 3 TPPU adalah opini (*claim*) hakim, belum terlihat alasan (*reasons*) apalagi bukti bukti (*evidences*).

LAMPIRAN TRANSKRIP SIDANG EKSAMINASI

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak/ibu ini adalah kesekian kali Pusdiklat mengadakan eksaminasi, khusus terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi. Hari ini perkaranya adalah tipikor dengan terdakwa Pak Andy Rikie Lam. Ini putusannya sudah sampai Kasasi, cuman sekarang kami belum bisa mendapatkan putusan itu sehingga kami hanya mengirimkan berkas sampai putusan pengadilan tinggi.

Ada delapan eksaminator yang sudah memberikan anotasinya. Pertama adalah Prof. Dr. Ridwan Khairandy, beliau adalah dosen sekaligus profesor hukum kontrak UII, beliau tidak bisa hadir hari ini karena sedang sakit, dan anotasinya sudah diberikan sejak minggu lalu.

Yang kedua ada Bapak Robertus Sumardji, pak Robertus ini berdasarkan CV yang diberikan ke panitia adalah mantan ketua tim penyusunan PTK-007, yang dijadikan dasar di dalam perkara *a quo*. Beliau ini lahir di Sleman tahun 1948, ini banyak sekali CV-nya pak, terakhir sebagai Konsultan *Supply Chain Management* untuk PT. Tropik Energi Pandan. Beliau nanti akan fokus pada penjelasan PTK-007 dikaitkan dengan fakta-fakta yang oleh hakim dianggap terbukti.

Kemudian ada Bapak Dr. Chairul Huda, beliau adalah Profesor substantif cuman beliau tidak mau professor karena tidak mau mengurus *Scopus*. Bapak Chairul Huda ini 90 % menjadi eksaminator tetap kami. Beliau lahir di Tangerang tahun 1970, kemudian S-1nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, S-2 dan S-3nya di UI. Kepakarannya di bidang hukum pidana, makanya kami sebut sebagai Profesor substantif, secara formil belum karena ya itu *Scopus*-nya belum turun ya karena tidak mau buat.

Kemudian ada KRT Nur Suharcaryo, beliau lahir 17 Mei 1961, dosen UPN khusus untuk perminyakan. Beliau nanti khusus menjelaskan terkait salah satu pertimbangan majelis hakim terdakwa bersalah adalah Rig yang digunakan untuk drilling system adalah 750, padahal seharusnya berdasarkan

pertimbangan hakim adalah 550. Nah, beliau akan fokus menjelaskan itu, kemudian terjadi crater kan. Ini banyak sekali CVnya, mohon maaf saya tidak bisa baca satu-satu pak.

Yang berikutnya adalah ada Bapak Dr. Ridwan, ini mirip dengan Pak Chairul anti *Scopus* juga, cuma kami paksa untuk menulis *Scopus*. Ini beliau lahir di Serang 12 Februari 1967, keahliannya di Hukum Administrasi Negara. Buku beliau ini buku pedoman wajib oleh hakim seluruh Indonesia, termasuk juga untuk mahasiswa.

Kemudian ada Pak Richo Andy Wibowo, pak Rico ini lahir di Jogja tahun 1985. S-1nya di UII, S-2 dan S-3nya di Utrecht khusus disertasi tentang pengadaan barang. Beliau ini dosen UGM.

Kemudian yang terakhir ini ada Pak Henry Julian Noor, ini saya anggap beliau ini Madura swasta ya. Kalau saya ini Madura asli. Beliau lahir di Pangkalan Bun 28 Juli 1986. Beliau dosen Fakultas Hukum UGM dan yang menarik disertasinya sangat relevan dengan topik ini, kerugian keuangan negara berbentuk perseroan terbatas perspektif hukum bisnis dan tindak pidana korupsi.

Kami akan memberikan waktu kepada para eksaminator maksimal 20 menit. Setelah itu ada sesi Tanya jawab dan diskusi untuk menajamkan persoalan-persoalan yang ada dalam isu hukum. Panitia sudah membuat *Term of Reference* ada isu hukum, tetapi ini hanya sebagai pedoman umum dan eksaminator dibebaskan untuk membuat atau menulis hal-hal yang tidak ada disini.

Di PN Pak Andy ini dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor yang merupakan dakwaan pertama subsidair. Tapi di putusan pengadilan tinggi majelis hakim menyatakan bersalah bahwa terdakwa itu dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor sekaligus pasal 3 UU TPPU. Demikian juga hingga putusan kasasi walaupun hingga sekarang kami belum mendapatkan putusannya karena berkasnya belum ada.

Ada beberapa isu hukum yang telah kami buat, yang pertama kalau membaca putusan ini ketika membuktikan unsur setiap orang jelas kedudukan terdakwa sebagai Direktur PT. ABS. Tapi dalam putusan pidana itu dibebankan kepada pribadi baik pidana penjara maupun denda. Kemudian ini ada sub-kontrak yang dijadikan salah satu pertimbangan oleh hakim bahwa itu menyalahi dan tidak boleh karena di perjanjiannya tidak ada. Pertanyaannya apakah diperbolehkan atau jika tidak diperbolehkan itu masuk domain hukum

kontrak atau masuk domain hukum administrasi negara atau masuk domain tindak pidana korupsi.

Kemudian ada namanya HPS, walaupun kita baca fakta-fakta ternyata yang terungkap HPS itu bukan disusun oleh terdakwa tapi oleh saksi Perry, tetapi hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa bersekongkol dengan saksi Perry dalam penyusunan HPS.

Kemudian ada penggunaan Rig yang di Sumur-04 itu terjadi crater, dalam pertimbangannya itu hakim menyatakan bahwa seharusnya Rig yang digunakan itu 550. Kemudian ini ada juga yang rugi itu anak perusahaan Pertamina, ini masuk kerugian keuangan negara atau tidak. Kemudian ada pertimbangan yang menarik salah satunya adalah ketika menetapkan kerugian keuangan negara itu berbeda antara yang dihitung oleh BPK dengan yang dinyatakan kerugian negara yang diputuskan oleh hakim. Menurut hakim ini kerugian 116 miliar dan yang menarik diakui oleh majelis hakim bahwa bukti-bukti yang mendukung itu masih ada di Direktorat Jenderal Pajak. Waktu itu PT. ABS menyerahkan laporan pajak 2014-2015, dan ketika BPK melakukan audit investigatif memang belum ada. BPK meminta data ini laporannya belum selesai dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.

Kemudian yang menarik ini Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang *medepleger*, tetapi dalam pertimbangannya hakim menyatakan kedudukan terdakwa itu bukan sebagai *medepleger* tetapi sebagai *pleger* atau sebagai pelaku.

Itu beberapa poin yang kami buat, tetapi sekali lagi akan memberikan kebebasan kepada para eksaminator untuk menulis sesuai perspektif masing-masing.

Yang pertama, mungkin menarik karena ini dasarnya PTK-007 jadi dipersilahkan kepada Pak Robertus Sumardji, maksimal 20 menit silahkan pak.

Robertus Sumardji

Baik, bapak-bapak yang saya hormati terima kasih atas kesempatan ini. Langsung saja pada masalah pokok. Bahwa pada tahun 2014 PT PEPC ADK melaksanakan pelelangan pengadaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) nomor ADK14001. Lalu PT Alam Bersemi Sentosa (PT ABS) menjadi salah satu peserta mengikuti pelelangan MPPT tersebut. Ini yang menjadi pokok persoalan yang saya dapatkan berdasarkan dua putusan, yakni PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI Menyatakan Terdakwa ANDY RIKIE LAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa

pengeboran di PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Cepu Alas Dara Kemuning (PT PEPC ADK).

PT. PEPC ADK sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam melaksanakan kegiatan pelelangan pengadaan wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kontrak Kerja Sama, khususnya Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau lebih dikenal sebagai PTK-007 Revisi-02.

Baik, eksaminasi akan dilakukan dengan membandingkan kejadian dan beberapa bagian dari proses pengadaan yang dipermalahkan dalam proses pengadilan dengan makna ketentuan yang ditetapkan dalam PTK-007 Revisi-02. Karena pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa adalah sebuah seni (*art*) yang tidak sepenuhnya bergantung pada aturan tertulis saja, maka eksaminasi juga akan menggunakan praktik-praktik yang berlaku umum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang masih bisa dianggap wajar sebagai salah satu tolok ukur kewajaran.

Baik, ini topik yang akan saya bahas ialah terkait kewajaran penggunaan metode Pelelangan Terbatas untuk Lelang nomor ADK14001. Selanjutnya terkait kewajaran pelaksanaan survei harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri/*owner's estimate* (HPS/OE). Baik selanjutnya kewajaran pelaksanaan kunjungan lapangan (*site visit*) oleh pekerja PT ABS sebelum pelaksanaan lelang. Lalu yang keempat keterlibatan PT ABS dalam penyusunan *Authorization For Expenditure* (AFE) sehingga Harga Perhitungan Sendiri/*Owner's Estimate* (HPS/OE) disusun secara tidak wajar. Baik selanjutnya yang kelima kewajaran penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP untuk kebutuhan drilling rig kapasitas 550 HP. Selanjutnya kewajaran penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu enam poin yang menjadi konsen saya

Baik selanjutnya, maaf tulisannya kecil-kecil karena saya paksakan masuk dalam satu slide. Yang pertama terkait kewajaran penggunaan metode pelangan terbatas ADK14001. Yang terjadi, saya merujuk pada putusan pengadilan tinggi bahwa pada 6 Februari 2014, saksi Perry selaku Direktur PT PEPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan *Workover* Rig kepada 16 perusahaan untuk menjangring perusahaan yang memiliki kemampuan dan berminat dalam pekerjaan tersebut. Lalu yang merespon ialah 3 perusahaan, salah satunya PT.

ABS, ini berdasarkan putusan pengadilan. Lalu PT ABS menyatakan memiliki Rig kapasitas 550 HP itu tersedia. Selanjutnya Saksi Perry memerintahkan kepada Panitia Lelang yaitu Saksi Dody Jatnika dan Saksi Dicky Irawan untuk melaksanakan pengumuman lelang pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning dengan perintah dengan menggunakan Metoda pelelangan terbatas.

Bapak-Bapak di dalam PTK itu diatur ada beberapa metode pelelangan itu pada umumnya pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dalam kondisi tertentu boleh dengan terbatas. Itu yang diatur dalam PTK. Nah dalam kasus ini metode terbatas dan mengundang 4 perusahaan saja untuk mengikuti pelelangan. Ketentuan umum PTK mengatakan bahwa dalam pelelangan terbatas minimal mengundang 2 perusahaan, jadi itu ketentuannya.

Metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi “Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.”

Pelelangan nomor ADK14001 merupakan pelelangan jasa. Dengan demikian dalam hal penggunaan metode Pelelangan Terbatas tunduk pada ketentuan PTK-007 Revisi-02 Bab X angka 2.2.2, yaitu: Diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.

Dalam lingkungan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, umum diketahui bahwa drilling rig merupakan peralatan utama dalam kegiatan pengeboran. Demikian juga, dalam konteks pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk *re-entry*, ketersediaan drilling rig merupakan kunci penentu utama. Oleh karenanya, kondisi ketersediaan drilling rig merupakan kunci penentu dalam penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa agar kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif.

PTK-007 Revisi-02 tidak secara terinci menguraikan kriteria dari istilah “Diketahui secara luas”. Dalam pengertian sehari-hari, diketahui secara luas berarti “masyarakat umum atau semua atau setidaknya sebagian besar orang/pihak tahu”. Namun dalam konteks pedoman tata kerja, sangat mudah dipahami bahwa maksud dari ketentuan ini adalah mensyaratkan bahwa kondisi keterbatasan tersebut memerlukan pembuktian.

Keputusan PT PEPC ADK untuk menerapkan metode pelelangan terbatas dalam pelelangan nomor ADK14001 dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02.

Selanjutnya kedua, kewajaran pelaksanaan survei harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri/owner's estimate.

Secara prinsip PTK-007 Revisi-02 tidak membatasi sumber data untuk menyusun HPS/OE. Secara tegas dinyatakan bahwa: "HPS/OE disusun secara cermat, dengan acuan antara lain:" Istilah antara lain secara gamblang menjelaskan bahwa sumber data untuk menyusun HPS/OE sangatlah luas dan tidak terbatas pada sumber-sumber yang tertulis dalam ketentuan PTK-007 Revisi-02 saja. Sumber data yang dinyatakan pada angka 2.2.1. sampai dengan 2.2.6. hanya merupakan sebagian sumber data yang sangat umum digunakan. Namun ketentuan pada angka 2.2.7. "Sumber informasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan." menegaskan bahwa sumber informasi lain selain yang tersebut pada angka 2.2.1. sampai dengan 2.2.6. haruslah tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang apakah dalam penyusunan HPS/OE boleh ada keterlibatan calon penyedia barang/jasa, diatur dengan sangat jelas pada ketentuan angka 2.2.3. yaitu: "Daftar harga atau penawaran harga pabrik, agen tunggal atau agen yang ditunjuk oleh pabrik, toko, bengkel, fabrikator atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan." Ketentuan ini menegaskan bahwa K3S diizinkan untuk melibatkan suatu perusahaan yang mungkin akan menjadi calon penyedia barang/jasa dalam menyusun HPS/OE dengan cara meminta penawaran harga dari perusahaan tersebut. Ketentuan ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya harga barang/jasa pada awalnya ditetapkan oleh penyedia barang/jasa. Harga pasar sebenarnya baru akan terjadi ketika transaksi jual beli sudah terlaksana setelah melalui proses tawar menawar, antara lain melalui mekanisme pelelangan.

Sebagai gambaran, adalah suatu kewajaran apabila suatu K3S yang membutuhkan sebuah mesin (*engine*), menanyakan atau meminta penawaran harga mesin (*engine*) yang dibutuhkan itu kepada pabrik atau pedagang mesin yang ada di negara atau daerah lokasi usaha K3S.

Selanjutnya sangat mungkin K3S tersebut pada akhirnya setelah melalui proses pengadaan membeli dan menggunakan mesin tersebut dari perusahaan yang memberikan penawaran ketika survei harga dilaksanakan. Setara dengan itu, K3S yang memerlukan jasa penyewaan peralatan atau jasa pembangunan, sangatlah wajar untuk menanyakan atau meminta penawaran kepada pemilik peralatan sejenis dengan yang dibutuhkan atau meminta penawaran harga dari suatu kontraktor bangunan. Dalam lingkungan kegiatan usaha hulu

kegiatan meminta penawaran harga untuk bahan penyusunan HPS/OE disebut permintaan penawaran harga untuk anggaran (*budgetary price inquiry*). Selanjutnya penawaran dari calon penyedia barang/jasa disebut penawaran harga untuk anggaran (*budgetary quotation*).

Dari uraian itu, PT PEPC ADK diizinkan dan dimungkinkan untuk melakukan survei harga dalam rangka penyusunan AFE dan selanjutnya penyusunan HPS/OE dengan cara mengirimkan permintaan harga kepada satu atau beberapa perusahaan yang kemungkinan nantinya akan menjadi peserta pelelangan.

Baik lanjut yang ketiga, kewajaran pelaksanaan kunjungan lapangan (*site visit*) oleh pekerja PT ABS sebelum pelaksanaan lelang.

PTK-007 Revisi-02 tidak mengatur tentang kemungkinan pihak calon peserta pelelangan untuk melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) pada lokasi tempat akan dilaksanakannya suatu kegiatan proyek.

PTK-007 Revisi-02 hanya mengatur pelaksanaan kunjungan lapangan (*site visit*) yang dilakukan sebagai bagian dari proses pelelangan, yaitu ada dalam Bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum khususnya pada Sub Bab 4 tentang Pemberian Penjelasan.

Di luar aktivitas proses pelelangan yang tahapan aktivitasnya diatur secara terinci dalam PTK-007 Revisi-02, terdapat banyak aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur atau tidak sepenuhnya diatur secara terinci. Antara lain penyusunan lingkup pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan, manajemen kontrak dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur secara khusus dilaksanakan mengikuti praktek yang umum dijalankan, baik mengikuti teori yang disusun oleh para ahli maupun berdasar kreativitas dari para pelaku pengadaan barang/jasa.

Salah satu praktik yang tidak diatur dan merupakan hal yang umum dilakukan oleh para pelaku pengadaan adalah meminta pendapat ahli (*expert*) dan meminta jasa ahli. Permintaan pendapat ahli dan jasa ahli ini bisa dilaksanakan secara formal menggunakan kontrak jasa konsultasi atau dapat juga dilakukan secara informal. Dalam hal dilakukan secara informal, permintaan pendapat ahli atau jasa ahli tersebut pada umumnya dijalankan menganut konsep kekeluargaan atau pertemanan tanpa imbalan.

Praktik permintaan pendapat ahli secara informal tidak diatur namun juga tidak dilarang dalam ketentuan PTK-007 Revisi-02.

Dalam kaitan dengan kunjungan lapangan (*site visit*) yang dilakukan oleh saudara Sularso sangat boleh jadi merupakan penggunaan pendapat ahli dan/ atau jasa ahli yang dilakukan secara informal oleh manajemen PT PEPC ADK. Kemungkinan ini berdasarkan fakta bahwa saudara Sularso adalah mantan pekerja drilling di beberapa perusahaan.

Oleh karena itu kunjungan lapangan yang dilakukan oleh saudara Sularso atas izin dari PT PEPC ADK sangat mungkin dilakukan dalam rangka memperoleh pendapat ahli atau jasa ahli tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02, sehingga memenuhi kriteria kewajaran.

Oke baik, kemudian selanjutnya, keterkaitan antara *Work Program and Budget* (WP&B), *Authorization For Expenditure* (AFE) dan Harga Perhitungan Sendiri/*Owner's Estimate* (HPS/OE).

PTK-007 Revisi-02 tidak mengatur keterkaitan antara anggaran (WP&B, AFE) dengan HPS/OE. Pengaturan tentang keterkaitan antara kegiatan pengadaan barang/jasa dengan anggaran terdapat pada Bab-V tentang Perencanaan.

Tata cara penyusunan WP&B diatur melalui Pedoman Tata Kerja Tentang Work Program and Budget. Sedangkan tata cara penyusunan AFE diatur melalui Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure. Karena keterbatasan waktu kami tidak dapat memperoleh teks kedua Pedoman Tata Kerja yang mengatur tentang WP&B dan AFE yang berlaku pada tahun 2014. Oleh karenanya, pembahasan masalah akan menggunakan beberapa ketentuan dalam Pedoman tata Kerja tentang WP&B dan AFE revisi terbaru, dengan pertimbangan pada umumnya pokok-pokok pengaturan dalam Pedoman Tata Kerja di lingkungan kegiatan usaha hulu tidak banyak berubah pada setiap revisinya.

Sesuai namanya, *Work Program and Budget* (WP&B) merupakan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan bagi pelaksanaan kegiatan operasional K3S. Pada dasarnya WP&B disusun pada periode tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan operasional. Jadwal penyusunan WP&B pada dasarnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Dalam ketentuan terbaru tentang WP&B, diatur bahwa: "Dokumen usulan WP&B untuk tahun kalender berikutnya diajukan oleh KKKS kepada SKK Migas paling lambat tanggal 30 September pada tahun berjalan atau berdasarkan surat edaran yang ditetapkan oleh SKK Migas.". Karena harus diusulkan paling lambat tanggal 30 September tiap tahunnya, maka umumnya K3S mulai menyusun WP&B pada pertengahan tahun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat jarak waktu yang

panjang antara penyusunan WP&B dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya antara penyusunan WP&B dengan penyusunan HPS/OE.

Dalam praktik penyusunan, pada saat penyusunan WP&B dilakukan bersamaan dengan penyusunan AFE, khususnya AFE untuk kegiatan pengeboran. Dengan demikian, sama halnya dengan WP&B, terdapat jarak waktu yang cukup lama antara penyusunan AFE dengan penyusunan HPS/OE. Praktek ini dimaksudkan agar kegiatan pengeboran dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang direncanakan tanpa terhambat oleh proses administrasi persetujuan anggaran, khususnya AFE. Secara umum dipahami bahwa kegiatan pengeboran merupakan kegiatan utama dalam produksi minyak dan gas bumi. Tanpa kegiatan pengeboran, minyak dan gas bumi tidak akan dapat diangkat ke permukaan bumi.

Isi dari AFE pada dasarnya sangat terinci, berisi nilai biaya per komponen kegiatan program kerja. Dalam hal AFE untuk kegiatan pengeboran, AFE berisikan data nilai per komponen biaya penggunaan peralatan, material dan jasa-jasa lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengeboran. Nilai nilai per komponen biaya tersebut umumnya ditetapkan berdasar harga atau tarif barang/jasa yang diperoleh dengan cara melakukan penjajagan sumber dan harga (*sourcing*). Dengan demikian, pada dasarnya nilai-nilai per komponen kegiatan yang tercantum dalam AFE kegiatan pengeboran cukup terinci untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan HPS/OE. Walaupun pada praktiknya, beberapa K3S menyusun kembali HPS/OE menggunakan hasil penjajagan harga terbaru yang dapat diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut bahwa WP&B dan AFE untuk program kerja MPPT pada K3S PT PEPC ADK tahun 2014 selayaknya disusun mulai pertengahan tahun 2013, dan saudara Andy Rikie Lam dinyatakan mulai bertemu dan mulai melakukan komunikasi dengan saudara Perry Widyananda baru pada awal tahun 2014. Maka dakwaan bahwa dalam penyusunan Authority For Expenditure (AFE) tersebut Saksi Perry Widyananda ternyata dibantu oleh melibatkan pihak dari PT. ABS adalah sulit untuk dipahami.

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

Maaf, maksudnya tidak dapat dipahami itu gimana?

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Iya maksudnya tidak dipahami itu gimana pak? atau tidak mungkin gitu? Atau tidak boleh?

Robertus Sumardji

Ya tidak masuk akal gitu pak, karena dikatakan 2014 baru *record* tapi sebetulnya AFE sudah disusun sejak 2013, walaupun formalnya dikatakan terbit 2014 sehingga dari segi tata waktu tidak masuk gitu pak.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Artinya tidak masuk itu apakah terdakwa tidak mungkin terlibat dalam penyusunan itu pak?

Robertus Sumardji

Nah itu, pak. Perlu dipertajam tidak pak?

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Tidak, kami menanyakan itu karena kami tidak tahu dan tidak ahli dalam bidang itu.

Robertus Sumardji

Baik selanjutnya terkait kewajaran penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. Inti masalahnya bahwa pekerjaan kegiatan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning oleh Terdakwa ANDY RIKIE LAM dilakukan subkontrak kepada beberapa perusahaan.

PTK-007 Revisi-02 secara khusus mengatur penggunaan sub kontraktor pada Bab III Tentang Pengutamaan Penggunaan Barang/jasa Produksi Dalam Negeri khususnya angka 7 Pemanfaatan Jasa Dalam Negeri.

Penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dari suatu kontrak adalah sebuah keniscayaan. Hampir tidak ada penyedia barang/jasa yang tidak menggunakan sub kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dari kontrak yang menjadi tanggungjawabnya tanpa memanfaatkan jasa sub kontraktor. Kemungkinan hanya penyedia jasa perorangan yang tidak memanfaatkan jasa sub kontraktor.

Oleh sebab itu, PTK-007 Revisi mengatur secara tegas tentang penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan dari suatu kontrak. Dengan pengaturan yang jelas tersebut ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02 menegaskan bahwa penggunaan sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diizinkan dan bukan

merupakan suatu pelanggaran. Penggunaan sub kontraktor oleh PT ABS bukan merupakan suatu pelanggaran isi kontrak.

Baik kemudian terkait Kewajaran penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP untuk kebutuhan drilling rig kapasitas 550 HP.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa karena tanggal 26 Desember 2014 terjadi semburan liar (*crater*) dalam operasi reentry sumur NGBU-04 yang diduga Terdakwa melakukan operasi reentry sumur NGBU-04 menggunakan Rig kapasitas 750 HP yang sesuai spesifikasi kontrak adalah spesifikasi 550 HP,dan seterusnya....

Isi dari diktum pertimbangan hakim tersebut di atas secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan rig kapasitas 750 HP oleh PT ABS merupakan pelanggaran terhadap isi kontrak.

PTK-007 Revisi-02 Bab XIII tentang Kontrak khususnya angka 2 tentang Isi Kontrak mengatur bahwa kontrak sekurang-kurangnya memuat secara jelas hal-hal seperti lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan sebagai hasil proses pengadaan.

Dari copy dokumen teknis penawaran PT ABS tanggal 13 Mei 2014 untuk pelelangan nomor ADK14001 diketahui bahwa dokumen pengadaan dalam formulir isian perincian penawaran teknis mensyaratkan bahwa drilling rig dengan kapasitas drawork minimum 450 HP dan maksimum 750 HP. Sejak awal PT ABS sudah menyatakan bahwa yang ditawarkan adalah drilling rig kapasitas 750 HP.

Penawaran teknis PT ABS termasuk penggunaan drilling rig dengan kapasitas 750 HP dapat diterima (lulus) oleh Panitia Pengadaan PT PEPC ADK dibuktikan dengan fax nomor 003/CPA200/2014-S7 tanggal 19 Mei 2014 perihal undangan pembukaan sampul kedua pelanggan ADK14001. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PTK-007 Revisi-02 Bab XI tentang Tata Cara Pelelangan Umum angka 8.11 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran Sistem Dua Sampul khususnya angka 8.11.8 yaitu: "Peserta lelang yang penawarannya lulus atau memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran sampul II (kedua)."

Selanjutnya PTK-007 Revisi-02 Bab XIII secara tegas menyatakan bahwa isi kontrak termasuk lingkup pekerjaan termasuk persyaratan dan spesifikasi teknis sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan sebagai hasil proses pengadaan. Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa kontrak

mensyaratkan penggunaan drilling rig kapasitas 750 HP, karena sejak tahap penawaran PT ABS telah menawarkan drilling rig dengan kapasitas 750 HP dan dinyatakan memenuhi syarat (lulus) dalam evaluasi teknis.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Selanjutnya kami persilahkan kepada bapak Chairul Huda, waktunya 20 menit.

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

Baik, bapak dan ibu sekalian tadi sudah diantar oleh Pak Mahrus bahwa yang menjadi objek eksaminasi sebenarnya harusnya adalah putusan akhir, ya putusan yang sudah *inkracht* dalam hal ini putusan mahkamah agungnya, sebenarnya itu yang ideal. Tapi sayang saya sempat tanyakan ke Panitia tentang putusan itu sampai permintaan eksaminasi itu dilakukan belum ada memang, sehingga kita terpaksa mengeksaminasi dua putusan sekaligus yaitu putusan pengadilan tinggi dan putusan tingkat pertamanya, itu yang dilakukan.

Memang kalau kita lihat amar putusannya itu pengadilan tinggi membatalkan putusan tingkat pertama. Dalam pemahaman saya kalau dibatalkan sudah batal, kan gitu, dan dia mengadili sendiri dan harus mempertimbangkan sendiri semua hal. Tapi lucunya dia membatalkan tapi di sisi yang lain dia mengambil alih semua pertimbangan berhubungan dengan terpenuhinya semua dakwaan kesatu subsidair. Bagi saya ini aneh bin ajaib, dibatalkan tapi diambil alih gitu. Kalau diambil alih benar dong tidak usah dibatalkan gitu, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang tepat bisa diperbaiki. Jadi dari sisi itu saja menurut saya ini tidak tepat gitu ya, seharusnya dia cukup memperbaiki saja dari apa yang sudah diputuskan pengadilan negeri, yang dianggap benar ya sudah itu dianggap sebagai putusan dan kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki khususnya berkenaan dengan dakwaan kedua ya silahkan ditambahkan gitu ya. Tapi ini justru ini membatalkan tapi diambil alih, sehingga saya mengeksaminasinya kembali ke putusan tingkat pertama. Seharusnya sudah tidak saya kutip-kutip, ya dibatalkan gitu, itu ditingkat pertama.

Baik, pertama yang ingin saya kemukakan adalah soal kualifikasi deliknya. Di putusan tingkat pertama yang diambil alih oleh pengadilan tinggi, mungkin juga terus diambil alih oleh mahkamah agung gitu ya, itu dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan beberapa ketentuan lain disitu, ada Pasal 18, ada Pasal 55, dan seterusnya, tapi intinya adalah di Pasal 3.

Ada pertimbangan yang menurut saya cukup menarik di dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saya baca di halaman 480 menyebutkan bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdapat penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang ada pada terdakwa Andy Rikie Lam karena kedudukan terdakwa selaku Direktur PT ABS yang terikat kontrak pelaksanaan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PEPC ADK tahun 2014, yang dilakukan terdakwa bersama saksi Perry Widyananda selaku Direktur PT PEPC ADK sejak perencanaan dalam proses lelang dan dalam pelaksanaan MPPT Blok ADK.

Saya garis bawahi di sini ada dua hal yang digandengkan, perencanaan dan proses lelang, yang kedua ada pada pelaksanaan. Ini tentu resiko hukumnya berbeda karena dua persoalan ini. Nah saya coba memfokuskan persoalan tersebut.

Nah, yang pertama soal perencanaan dan proses lelang. Dalam pemahaman saya yang awam saya jelaskan, kalau dalam pemahaman saya soal dalam perencanaan dan proses lelang ini domainnya PT PEPC, jadi bukan domainnya PT ABS katakan seperti itu. Tapi bagaimana mungkin, tadi Pak Mahrus sudah singgung bahwa di sini justru dikualifikasi sebagai *pleger*, sebagai pelaku utama. Jadi PT ABS yang dianggap merencanakan dan PT ABS yang melakukan proses lelang, coba ini logikanya dimana putusan ini ketika penyedia barang/jasa dianggap sebagai perencana. Padahal kalau beralih pada keterlibatan fisik, tadi misalnya memberikan informasi dalam penentuan HPS, mengunjungi lokasi (*site visit*), lalu berbagai keterlibatan yang lain. Justru benar dikatakan jika ada keterlibatan, tapi bukan sebagai pelaku utama gitu ya. Jadi dalam menentukan kualifikasi sebagai pelaku utama dan katakanlah siapa yang ikut terlibat, ini saja menurut saya sudah tidak tepat gitu ya. Jadi kalau dikatakan PT ABS, nanti kita bicarakan sendiri posisi terdakwa karena secara yuridis yang terikat secara hukum dengan PEPC ini adalah PT ABS.

Jadi justru mempermasalahkan soal perencanaan, walaupun ada permasalahan sebenarnya tidak tepat dipersalahkan pada terdakwa ini atau kepada PT ABS. Karena ketentuan PTK-007 yang saya baca itu berlaku penuh harus diikuti oleh PEPC ADK gitu, bukan oleh penyedia barang dan jasa. Ini yang kerap kali muncul, Pak Dr. Ridwan dan Pak Dr. Henry yang konsen memperhatikan itu, kerap kali muncul adalah hakim itu seringkali menganggap bahwa tidak terlalu penting barangkali gitu ya, aturan itu berlaku buat siapa, mengikat buat siapa, lalu semua orang yang ada di situ dianggap terikat dengan aturan itu. Sekali lagi kalau ada pelanggaran ketentuan tersebut yang harus dipersalahkan adalah PT PEPC ADK, jangan PT ABS, itu dari segi ini.

Jadi disini saya menyoroti siapa yang seharusnya di sini didudukkan sebagai *principal* dan siapa yang didudukkan sebagai *accessory*-nya gitu. Siapa yang didudukkan sebagai pelaku utama dan siapa yang didudukkan, katakanlah sebagai peserta, sementara begitu. Harusnya kalau melihat PTK itu berlaku bagi PT PEPC ADK, harusnya dialah yang diposisikan sebagai pelaku utama. Kalaupun ada keterlibatan pihak lain itu peserta, kan begitu, tapi ini justru sebaliknya. Apalagi PTK 007 tadi dengan tegas menyatakan bahwa yang saya kutip dari pertimbangan putusan itu sendiri, kontraktor tidak berwenang menyusun atau menetapkan HPS. Jadi dia menegaskan bahwa kontraktor tidak berwenang menyusun dan menetapkan, tapi dikatakan bahwa yang melakukan perencanaan, termasuk didalamnya menyusun HPS ini adalah PT ABS. Jadi ada kontradiktif antara apa yang dijadikan dasar memutus dengan putusan itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau ada keterlibatan disitu, tadi Pak Sumardji mengatakan tidak dibatasi informasi di dalam menyusun HPS itu, boleh dari informasi siapa saja, boleh dari informasi yang sangat umum, boleh googling gitu, boleh ya pak? Boleh gitu, boleh juga minta orang memberi informasi kepada dia, boleh juga, jadi apa salahnya gitu.

Jadi dari perencanaan PTK 007 aja tidak salah, tapi justru dianggap salah ketika mendapat informasi dari PT ABS. Nah ini menurut saya dari segi penyertaan ada kekeliruan sangat mendasar dari putusan tingkat pertama, yang juga dikuatkan oleh putusan tingkat banding, ataupun juga nanti di pengadilan tingkat kasasi, di dalam mengkualifikasi siapa yang didudukkan sebagai pelaku utama, *pleger* kalau dalam bahasa Belandanya, katakan begitu, siapa yang menjadi peserta, atau turut serta dalam penyertaan itu, termasuk di dalamnya di dalam perkara ini. Yang seharusnya kalau dianggap keliru, sekali lagi PT PEPC ADK dianggap sebagai pelaku utama, karena dia yang berwenang membuat HPS, yang menyelenggarakan lelang dia yang berwenang, jadi gimana itu yang ikut disitu dianggap sebagai pelaku utama.

Di samping itu juga kalau saya memperhatikan keterkaitan, keterlibatan, dan keikutsertaan PT ABS dalam kepesertaan proses perencanaan dan proses lelang, itu sebenarnya kalau dilihat dari konstruksinya ya bergantung saja tidak mandiri dengan apa yang dilakukan oleh PT PEPC ADK. Jadi maksud saya seperti ini, di dalam konstruksi penyertaan itu ada dua kelompok, ada yang sifatnya mandiri dan tidak tergantung, ada juga yang tergantung. Jadi kalau misalnya pembantuan itu dipidana, kalau pelakunya dipidana. Orang yang turut serta itu dipidana, kalau pelakunya bisa dipidana, jadi itu namanya tergantung. Tapi ada juga yang mandiri gitu ya, misalnya dia menyuruh

melakukan dia mandiri gitu ya, tidak tergantung. Kalau dari perannya, misalnya tadi memberikan informasi pada saat penentuan HPS, mengunjungi lokasi, dianggap sebagai sebuah peran terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, terkait dengan tindak pidana korupsi, itu kan peran sangat tergantung apakah yang dilakukan oleh PT PEPC ADK melawan hukum atau tidak, kalau melawan hukum ya ikut melawan hukum, tapi kalau tidak melawan hukum ya tidak masalah. Tadi dikatakan Pak Sumardji tidak ada yang melawan hukum, terus sekarang ini dikatakan sebagai pelaku utama.

Jadi dalam perspektif saya, terkait dalam penyertaan ini, jangankan sebagai pelaku utama, jadi peserta saja tidak layak PT ABS ini dalam hubungan penyertaan. Paling kalau mau dikait-kaitkan paling pembantuan gitu ya, kalau mau dianggap penyalahgunaan wewenang nih PT PEPC ADK okelah ada orang lain yang membantu dalam penyalahgunaan wewenang ini. Jadi kualifikasinya dua tingkat keliru, kualifikasi berkenaan dengan PT ABS dua kali keliru dalam melihat persoalan ini.

Jadi kalau kita simpulkan ada beberapa istilah yang digunakan oleh majelis hakim, merekayasa proses lelang sehingga yang menang adalah PT ABS, karena dua perusahaan itu adalah bagian dari PT ABS, walaupun benar seperti itu, tetap saja menurut saya itu keputusan yang sangat ditentukan oleh panitia lelang. Kalau tidak memenuhi syarat kan tinggal di diskualifikasi seperti itu, tapi nyatanya kan diputuskan menang. Kalau itu diputuskan memang jadi apa salahnya berkenaan dengan hal itu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan tadi yang Pak Mahrus kemukakan apakah ini menjadi wilayah hukum pidana, wilayah hukum administrasi, apa ini wilayah hukum perdata, sebenarnya ini bisa dijawab dengan posisi PT PEPC ADK ini sebagai apa.

Saya sebenarnya mengacu saja pada Putusan MK yang terakhir berkenaan dengan posisi anak perusahaan BUMN. Ini sebenarnya berkaitan dengan politik, ketika Ma'ruf Amin menjadi salah satu anggota dewan syari'ah salah satu bank, bank syariah BNI yang merupakan anak perusahaan dari BNI, kan begitu. MK mengatakan bahwa anak perusahaan itu bukan BUMN, anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN, jadi persoalannya ini sebenarnya masuk wilayah administrasi, wilayah perdata, wilayah pidana, yang pasti bukan masuk wilayah administrasi. Karena ini bukan BUMN, apa MK berbeda-beda kalau urusannya korupsi ini BUMN, kalau tidak berhubungan dengan korupsi ini bukan BUMN, apa perspektifnya begitu. Kalau saya ikuti putusan yang terakhir aja lah. Putusan yang terakhir menyatakan bahwa keuangan negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN itu apabila sahamnya dimiliki oleh

negara, kalau sahamnya milik BUMN ya bukan milik negara. Jadi ini ahli-ahli hukum perseroan bisa menjelaskan ini, pemahaman saya seperti itu.

Jadi sekali lagi Pak Mahrus ini bukan soal hukum administrasi, karena sifat hukum pidana itu men-take over persoalan yang berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan itu adalah bukan kewenangan hukum administrasi, maka sebenarnya juga bukan masalah hukum pidana secara otomatis, atau secara mutatis mutandis bukan BUMN, bukan masalah hukum administrasi. Kalaupun diikuti tadi aturan BP Migas kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis di bidang migas aja dan itu boleh diikuti oleh BUMN dan itu juga diikuti bukan oleh BUMN, sehingga tidak ada masalah hukum pidana di sini berkenaan dengan hal itu.

Jadi menarik ini sebagai masalah pidana, apalagi menarik sebagai masalah tindak pidana korupsi sekali lagi dua kali keliru ini. Dua kali keliru seperti majelis hakim ini pelaku utama berkenaan dengan hal ini. Jadi ini bukan masalah pidana juga buka masalah tipikor, jadi paling banter kalau persoalan ini mau ditarik ya karena ada dua perusahaan lain yang ikut, kana da undang-undang monopoli terkait persaingan tidak sehat, harusnya masuk domain ke situ. Domainnya adalah domain hukum administrasi yang dalam hubungannya bisa dibatalkan proses lelangnya karena dianggap sebagai praktik persaingan curang atau apalah kualifikasinya, jadi menurut saya kesana arahnya kalau mau ditarik sebagai persoalan hukum administrasi karena disitu ada lembaga negara atau pemerintah yang disitu berwenang membatalkan itu.

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip *res accessoria sequitur rem principale* jadi kalau menurut saya seharusnya kalau ini sifatnya hanya aksesoir saja, katakanlah seperti itu, jadi tidak pada tempatnya ada persoalan perencanaan dan proses lelang ini dipersalahkan kepada yang bersangkutan, kalau ada hal-hal yang dilanggar.

Yang kedua pada persoalan pelaksanaan, tadi sudah dibahas dan saya sangat tercerahkan oleh penyampaian Pak Sumardji menguraikan hal yang sangat penting, terutama beberapa pertimbangan yang menurut saya penting, saya bacakan pekerjaan yang benar-benar terlaksana oleh PT. ABS hanya Re-Entry pada sumur-sumur NGBT-01, ALSD-01 dan ALSD-04, sedangkan Re-Entry pada sumur NGBU-04 tidak selesai dikerjakan karena dinyatakan terjadi crater dan Re-Entry pada Sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena dinyatakan posisinya jauh yang pada akhirnya diganti dengan pekerjaan Re-Entry pada sumur NGBU-02 yang ternyata juga tidak dapat diselesaikan oleh

PT. ABS. Jadi ini kalau pertimbangannya tepat, persoalannya ini menjadi persoalan perdata, misalnya ada prestasi yang belum dipenuhi. Walaupun di sini ada perubahan ruang lingkup pekerjaan di dalam kontrak, itu merupakan suatu hal yang sangat biasa dan itu bisa dimuat dalam suatu addendum. Dan sepengetahuan saya di dalam pertimbangannya memang ada addendums untuk merubah beberapa hal ini, lalu kenapa ini terus dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi walaupun tidak selesai menurut saya permintaan Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS mengajukan permintaan pembayaran 100% melalui rekening bank Mandiri dan seterusnya, itu sebenarnya masuk pada persoalan keperdataan kalau memang ada yang belum selesai gitu ya. Saya tidak tahu faktanya seperti apa, tapi di sini dipersoalkan seolah-olah belum selesai tetapi sudah menagih 100% dan juga ada beberapa selisih-selisih angka yang saya juga tidak paham pak karena angkanya berubah-ubah gitu ya.

Kalau dihubungkan dengan crater tadi, ya kalau dalam hukum kan, juga dalam hukum kontrak, nanti Pak Ridwan mungkin nanti mengeksklore lebih jauh, apa yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk memprediksi bagaimana bisa dimintai pertanggung jawaban. Dalam hukum pidana itu ada namanya ajaran *persari in reilisita*, jadi ceritanya ada orang main ke vihara lalu dia iseng-iseng membunyikan lonceng dan ternyata lonceng itu sedang rusak, jatuh menimpa pendeta-pendeta di bawah dan meninggal dunia. Lalu yang bersangkutan diadili di pengadilan karena dianggap lalai dan menyebabkan orang mati. Pengadilan membebaskan karena dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia tidak bisa prediksi, apa yang tidak bisa ia perkirakan. Crater itu atau semburan tadi menurut saya juga sulit diperkirakan, kalau itu terjadi lalu ada biaya-biaya untuk penanganannya dan biaya-biaya itu kemudian diintegrasikan dengan kontrak yang ada, ya menurut saya itu masih dalam bagian itu juga. Seolah-olah di sini saya menangkap di sini hakim mempersoalkan ada biaya penanganan crater itu tidak dalam proses lelang lagi, tidak melalukan proses pengadaan lagi seperti itu. Sehingga kemudian ini seolah-olah sebagai muslihat saja untuk menagih 100% padahal pekerjaan belum selesai, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh majelis hakim. Kalau itu menjadi bagian menurut saya bukan menjadi suatu masalah dan ketika itu dirubah tentu berlaku prinsip dalam hukum kontrak sepanjang kedua belah pihak sepakat.

Jadi addendum tadi termasuk addendum terkait biaya dalam penanganan crater tadi dianggap sebagai suatu hal yang dianggap melawan hukum, dianggap sebagai suatu hal penyalahgunaan kesempatan, menurut saya tidak

pada tempatnya ya ditempatkan di konstruksi seperti itu. Jadi kalau di dalam ToR dipertanyakan bisa tidak Pasal 3 ini diterapkan pada perusahaan swasta murni seperti ini, PT ABS ini kan swasta, padahal Pasal 3 itu kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang merugikan keuangan negara karena jabatan dalam ranah hukum publik, sekali lagi ini menjadi tidak tepat karena posisi terdakwa bukan pejabat publik. PT ABS ini sama sekali tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan instrumen hukum publik tadi.

Nah ini kekeliruannya banyak sekali, tadi ada kualifikasi menjadi pelaku, kedua hubungannya dengan BUMN, yang ketiga juga hubungannya dengan yang bersangkutan dianggap menyalahgunakan sarana atau kesempatan yang sama sekali tidak dia peroleh dalam ranah hukum publik. Sarana atau kesempatan itu ada padanya dalam ranah hukum keperdataan, jadi disini bagi saya menjadi suatu hal yang ganjil sekali ketika majelis hakim menyatakan demikian. Tapi ini hukumannya berat sekali, biasanya disini hukumannya ringan karena majelis hakim ragu-ragu seperti yakin betul.

Kemudian saya masuk pada persoalan pertanggungjawaban, kembali lagi pada persoalan setiap orang, tadi sudah disinggung oleh Pak Mahrus bahwa yang bersangkutan dianggap sebagai setiap orang dalam kaitannya dia sebagai Direktur PT ABS, tetapi di sisi yang lain pidananya badan, kemudian juga membayar uang kerugian juga dibebankan kepada pribadi. Padahal apa yang dilakukan itu dalam hal kapasitas dia sebagai direksi, kalau memang ada kekeliruan ya PT ABS yang harus dimintai pertanggung jawaban, jangan dia sebagai pribadi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 25 Tahun 2016 yang merubah rumusan delik Pasal 2 Pasal 3 ini dari delik formil ke delik materiil. Ini sebenarnya juga berpengaruh dalam kita memaknai setiap orang, apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan ketika deliknya menjadi delik materiil.

Jadi apa yang diterima PT ABS ini berdasarkan atas apa jasa yang diberikan, lalu bagaimana jasa yang diberikan itu dianggap sebagai kerugian negara. Ini yang bagi saya sangat mengganggu terkait perubahan delik menjadi materiil, sementara PT ABS atau terdakwa disini tidak mempunyai kapasitas untuk penimbunan akibat yang dilarang didalam tindak pidana ini. Sehingga tidak ada pertimbangan yang tidak lengkap dari majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama, ketika terjadi lompatan siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini, yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT PEPC sebagai pelaku utama karena dia yang menyelenggarakan dan melaksanakan proses lelang,

tetapi dibebankan tanggung jawab itu kepada PT ABS, bukan kepada PT ABS sebagai korporasi, tetapi kepada terdakwa sebagai pribadi, sekali lagi ini dua lompatan kekeliruan oleh majelis hakim berkenaan dengan hal ini.

Sekali lagi saya awam dalam hal hukum perseroan, tetapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh terdakwa dari segi hukum perseroan ya sangat sulit untuk memintai pertanggung jawaban dia sebagai pribadi. Harusnya kalaupun ada kekeliruan, harusnya dipertanggungjawabkan korporasinya kan begitu. Biasanya pertanggungjawaban pribadi itu ada kriterianya baik direksi maupun komisaris, menurut undang-undang PT, kalaupun mau dimintai tanggung jawab pribadi kan ada kriterianya, kriteria ada tidak pada terdakwa misalnya terkait dengan *duty of care and skill*, terkait dengan *duty of loyalty*, terkait dengan *duty of disclosure* misalnya yang saya baca terkait dengan pertanggung jawaban korporasi ini bisa dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi. Di sini menurut saya tidak ada pertimbangan itu, sehingga ada pertimbangan yang tidak lengkap dalam hal yang dilakukan oleh majelis hakim berkenaan dengan hal ini.

Yang ketiga terkait dengan TPPU, ini khusus dengan pertimbangan di pengadilan tinggi yang pertimbangan hanya dua halaman padahal unsurnya saja bisa lebih dari itu. Menurut saya ini tidak dipilah mana objek korupsi mana objek TPPU. Seolah-olah seluruh yang diterima oleh PT ABS itu adalah hasil korupsi, seolah-olah tidak ada hal yang dia lakukan, seolah-olah dia tanda tangan kontrak, tidak ngapa-ngapain dan terima duit 100%. Ini kerap sekali hakim keliru dalam menerapkan TPPU, karena seharusnya dipisah mana objek korupsinya yang nanti ujungnya adalah Pasal 18 yang akan dihukum untuk membayar uang pengganti dan mana objek TPPU yang bisa dirampas. Jadi ada dua rezim hukum yang berbeda dalam hal ini, yakni rezim korupsi dan rezim TPPU yang harus dipisahkan dalam hal ini, dan ini sama sekali tidak dipertimbangkan secara cukup, secara layak, sehingga kemudian sukar bagi saya mencari hal yang ada sisi benarnya oleh apa yang dilakukan oleh pengadilan tinggi.

Belum lagi berkenaan dengan tindakan pentransferan ke dalam dua perusahaan yang katanya milik terdakwa sendiri, terus dimana letak menyembunyikannya. Padahal duit itu dia dapatkan dari hasil kerjasama bukan dari hasil tindak pidana korupsi dan itu dianggap sebagai pencucian uang. Sementara pertimbangan untuk itu hanya satu paragraph sehingga ini mundur. Padahal sudah ada putusan terkait TPPU yang sudah bagus, misalnya dalam kasus Wawan adiknya Ratu Atut, dia dinyatakan terbukti korupsi tapi TPPUnya tidak terbukti. Mengapa tidak terbukti, karena diperoleh sebelum terjadinya korupsi, karena ditransfer ke rekening-rekening perusahaannya sendiri, dan itu

merupakan bagian dari kegiatan itu sendiri. Pertimbangan yang bagus juga dipakai dalam kasus Pak Joko Susilo, di tingkat PK TPPUnya dianggap tidak terbukti. Itu pertimbangan yang benar, di mana di situ ada pertimbangan tindak pidana korupsinya sekitar 355 miliar, kemana uangnya, itulah kalau disembunyikan itulah TPPU. Harta yang diperoleh sebelum korupsi tidak TPPU, harta yang dikirimkan ke pihak-pihak yang masih terafiliasi dengannya tidak TPPU. Lah ini pertimbangan hakim mundur ke belakang dalam pertimbangan kasus ini, saya tidak tahu putusan mahkamah agungnya seperti apa, tetapi dalam gambaran ini harusnya terdakawa di bebaskan dari seluruh dakwaan. Terima kasih Pak Mahrus, wassalamualaikum Wr.Wb.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Dalam pertimbangan hakim, terdakwa disebut menyalahgunakan kewenangan/sarana/kesempatan. Hakim menggunakan pendapat R. Wiyono, saya pernah meneliti, ada 30 putusan yang menggunakan pendapat ini, maka saya persilahkan pak Ridwan untuk membahas masalah ini.

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Dalam hal ini saya fokus berkaitan dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam putusan tingkat pertama.

Dalam hukum administrasi sebenarnya sudah sangat jelas ruang lingkungnya, asasnya, pengertiannya. Jadi penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Di situ ada asas yang dikenal dengan *specialiteitsbeginsel*, asas spesialisitas dalam hukum administrasi yang artinya bahwa setiap pemberian wewenang itu dengan tujuan tertentu, pengalihan tujuan tertentu itulah yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang.

Wewenang dalam hukum administrasi adalah *genus*, sedangkan *species-nya* adalah tugas, hak, kewajiban, fungsi, dan pertanggungjawaban. Jadi ketika diberikan wewenang, maka melekat pula kelima hal tersebut.

Hal penting yang perlu diketahui, wewenang itu dilekatkan pada jabatan/institusi publik, bukan pada orang, dan jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan tetap yang disitu melekat wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena dia adalah subjek hukum di bidang publik.

Jabatan tentu tidak bisa bertindak secara mandiri, seperti badan hukum. Tindakan itu melalui perwakilan, yaitu ada pada fungsionaris, yang disebut

dengan pejabat. Artinya pejabat melakukan untuk dan atas nama jabatan. Sehingga penyalahgunaan wewenang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh orang yang melaksanakan wewenang. Dengan demikian makna “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK tidak bisa berlaku umum, karena setiap orang di sini hanyalah orang yang mempunyai unsur jabatan/ASN, di luar itu tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa dimaknai secara umum, karena tidak semua orang/setiap orang menjalankan wewenang.

Contoh putusan dan dakwaan dalam tidak tepatnya penggunaan unsur setiap orang ini. Pertama, dalam putusan TIPIKOR Jakarta dengan terdakwa Mandra, dakwaannya menyalahgunakan kewenangan. Kedua, PN Denpasar, pernah membebaskan Ida Bagus Oka, karena dakwaan jaksa salah orang karena dituntut pribadi, semestinya Ida Bagus Oka dalam kapasitasnya sebagai gubernur.

Dalam kasus Mandra, dia adalah Direktur PT. Viandra Production, yang merupakan badan hukum privat/badan usaha yang tidak dilekati kewenangan publik. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak diberi wewenang, dapat menyalahgunakan wewenang? Hal ini tidak masuk akal.

Hal penting yang sering saya temukan dalam berbagai putusan ialah mengaitkan Pasal 3 UU PTPK dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal harus ada syarat yang dipenuhi jika menggunakan kedua pasal tersebut. Penyalahgunaan wewenang, jika dakwaannya ada unsur “bersama-sama,” maka harus terpenuhi 2 hal berikut: Pertama, jika dalam wewenangan itu ada istilah perjanjian kewenangan. Jadi sekarang itu dalam penyelenggaraan pemerintah, dikenal dengan *bevoegdheid overeenkomst* yakni perjanjian dalam pelaksanaan wewenang. Misalnya pihak privat mengadakan perjanjian untuk melaksanakan wewenang publik, jika itu ada, maka konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, itu mungkin saja terjadi. Sekali lagi bisa terjadi jika ada perjanjian wewenang. Di Belanda ada yang disebut dengan konsep baku yang disebut kerjasama publik, lalu ada perjanjian wewenang publik, jadi pihak privat dilibatkan sebagai mitra, sehingga dimungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh privat dalam hal semacam itu. Kedua, jika jabatan/institusi itu bersifat kolektif, ini dimungkinkan adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama. Misalnya komisi-komisi, dewan, majelis, ini kolektivitas, tidak hanya perorangan, pasti akan melibatkan beberapa orang/anggotanya itu.

Tidak masuk akal jika kewenangan itu dikerjasamakan tanpa ada ikatan. Misalnya walikota, dia punya wewenang membuat peraturan walikota,

kemudian dikerjasamakan dengan pihak lain, maka produk hukumnya menjadi cacat.

Jadi apabila ada dakwaan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama, maka syaratnya adalah adanya perjanjian kerjasama atau kewenangan itu dilaksanakan secara kolektif.

Kemudian mengenai menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana/kedudukan. Addressaat pasal ini hanya berlaku pada pejabat publik atau hanya ASN, tidak bisa orang lain. Dengan demikian tidak bisa ditambah-tambah. Inti delik pasal ini adalah penyalahgunaan dalam penggunaan wewenang, sehingga tidak bisa ditambah unsur privat.

Dalam kasus ini, sebagai Direktur PT ABS, ini adalah institusi privat yang tidak dilekati dengan kewenangan publik, apalagi tidak ada perjanjian penyelenggaraan wewenang publik, yang ada hanyalah perjanjian kontrak.

Saya mengikuti pendapat bahwa kekayaan negara adalah yang dikelola negara, apabila sudah dipisahkan, maka bukan sebagai keuangan negara. Hal ini sampai kapan pun pasti akan menjadi perdebatan, karena penegak hukum selalu berpedoman pada hukum positif dan memang UU Keuangan Negara menyatakan kualifikasi sebagai keuangan negara.

Sekarang apakah tepat terdakwa didakwa menyalahgunakan wewenang? Menurut penjelasan saya sebelumnya maka disimpulkan tidak tepat didakwa dengan penyalahgunaan wewenang, karena PT ABS tidak dilekati wewenang, maka tidak mungkin ada penyalahgunaan wewenang. Kalau pun benar ada penyimpangan prosedur dalam proses lelang, atau tindakan sejenis sebelum lelang, maka dakwaan yang tepat bukanlah Pasal 3. Jika adanya penyimpangan pada proses perencanaan, maka yang bertanggung jawab seharusnya adalah PERRY, yakni pejabat lelang yang saat itu kewenangan ada pada dia. Sebab penyedia barang/jasa baru berkegiatan apabila sudah ada penandatanganan perjanjian/kontrak dengan PPK. Prosedur ini adalah prosedur publik, apabila sudah ada penetapan pemenang, baru ada perjanjian kerjasama, maka masuk wilayah privat, wanprestasi, dan sebagainya.

Mengenai tanggungjawab direktur sama dengan pejabat publik, kalau badan privat bertindak untuk dan atas nama perusahaan, apabila badan publik, bertindak untuk dan atas nama institusi publik.

Tindakan untuk dan atas nama yang diwakili, maka tanggungjawab ada pada yang diwakili itu. Jadi terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT ABS, maka yang bertanggung jawab seharusnya adalah institusi PT ABS.

Pertanggung jawaban itu bisa beralih kepada pribadi, apabila memang terbukti secara faktual kesalahan ada pada pribadi.

Kesimpulannya adalah tidak relevan, sebab Pasal 3 UU PTPK addressaatnya adalah pada pejabat publik/ASN, di luar itu mungkin adanya jika ada perjanjian kewenangan publik yang sekarang menjadi tren. Dalam kasus ini tidak ada, sejak awal sudah jelas, pekerjaan itu berdasarkan pada kontrak yang dibuat. Kemudian sekali lagi, tanggung jawab ada pada perusahaan, kecuali ada kesalahan pribadi. Hal ini mirip pada PTUN, tanggung jawab ada pada institusi, misalnya ganti rugi dalam PP 43/1991, maka ganti kerugian ada pada APBN atau APBD, yang dikuatkan dalam UU AP. Kerugian negara bisa menjadi beban institusi, mungkin juga kepada pribadi jika terbukti adanya penyalahgunaan wewenang secara pribadi. Hal ini disebabkan ada *interest* oleh pelaku, yang disebut dengan maladministrasi.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Menarik, ada yang baru mengenai: perjanjian kewenangan publik, dan kolektivitas dalam menjalankan kewenangan. Selanjutnya, pak Richo.

Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

Perspektif saya dalam hal ini adalah kontrak pemerintah dan hukum administrasi.

Terdapat indikasi kuat representative dari PT Pertamina EPC ADK mencederai *the principle of equality*, atau asas perlakuan yang sama padahal ini adalah *the very heart principle of government contract*. Baik dalam pengadaan barang dan jasa, lelang, izin, dan lain-lain.

Saya juga melihat adanya indikasi kuat PT ABS merekayasa tender.

Lelang itu secara konseptual, jika pemerintah mendapatkan sesuatu, atau *government income*, sedangkan tender/pengadaan barang dan jasa adalah *government spending*.

Addendum kontrak dimungkinkan karena alasan darurat, namun asal muasal kontrak terjadi dapat dipertanyakan. Kemudian perlu ada elaborasi lanjutan jika terdakwa ingin didakwa dengan pencucian uang.

Apakah perkara ini merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi, atau justru domain hukum perdata/hukum administrasi negara? Jawaban saya adalah hukum administrasi dilanggar

secara banal serta berulang-ulang, diyakini pelanggaran ini ada motivasi yang lain yang dapat dijangkau oleh hukum pidana.

Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa kesempatan atau sarana melekat atau dimiliki oleh seorang direktur swasta dalam konteks penyalahgunaan wewenang? Jawaban saya adalah tidak pas. Namun di lapangan inilah yang kerap terjadi. Pandangan saya dapat dipertimbangkan mengenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, sepanjang ada bukti lain. Alternatif lain, adalah Pasal 48 ayat (2) UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kajian oleh LKPP terhadap putusan korupsi pengadaan, justru ada pada penerapan Pasal 3 dari pada Pasal 2, bahkan menjangkau kontraktor. Namun demikian saya tidak sependapat, maka bisa jadi menggunakan pasal suap atau Pasal 48 terhadap pelanggaran Pasal 22, yakni rekayasa tender oleh pelaku usaha dengan pihak lain, yakni pelaku usaha juga atau yang lainnya.

Apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian sub-kontrak dengan beberapa perusahaan lainnya sebagai sub-kontraktor pekerjaan MPPT blok ADK tepat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tujuan dari pekerjaan MPPT tersebut tercapai? Jawaban saya adalah kontrak tidak menjelaskan boleh subkontrak atau tidak. Kontrak masih bernuansa template.

Mengenai template, dalam tender nasional ada SSUK, tujuannya memudahkan ASN membuat kontrak. Saya setuju bahwa subkon adalah sebuah keniscayaan, lazim adanya. Hanya saja subkon itu sepanjang bukan pada pekerjaan utama.

Pada kontrak ditegaskan bahwa rig yang digunakan untuk re-entry kelima sumur adalah 550. Pada re-entry sumur NGBU-4, rig yang digunakan adalah 750. Apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini dibenarkan menurut hukum atau merupakan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK? Saya tidak memberikan pendapat, bukan keahlian saya.

Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu kontrak antara anak perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta, apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana korupsi? Jawaban saya adalah tergantung adanya bukti dan aneka petunjuk yang ada. Jika kerugian tersebut dilatari oleh perbuatan yang illegal dengan iat jahat untuk memperkaya secara *unjustified*, maka ini adalah korupsi. Jika bukti-bukti tidak kuat, niat jahat tidak ditemukan, maka bukan.

Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa unsur delik di atas terbukti meskipun pada saat yang sama majelis hakim membenarkan/mengakui bahwa

saat BPK melakukan audit investigatif dokumen pendukung biaya riil oleh PT ABS sebesar US7.819.110,13 sedang digunakan oleh kantor pajak dalam rangka pemeriksaan untuk tahun 2014 dan 2015? Jawaban saya adalah tidak tepat, karena *ratio decidendi* dan vonis berdasarkan spekulasi, tidak mengindahkan standar pembuktian hukum pidana, *beyond reasonable doubt*.

Apakah terdapat kesengajaan ganda (*double opzet*) antara terdakwa dengan Saksi PERRY WIDYANDANA? Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tersebut bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai *pleger* meski dalam amar putusan dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama? Jawaban saya adalah eksaminator dengan kepakaran hukum pidana lebih tepat untuk menjelaskan ini, tapi pon saya baik terdakwa ataupun Saksi PERRY WIDYANDANA saa-sama bermasalah dalam konteks merekayasa tender.

Hal ini bisa dilihat dalam bagaimana aktifnya yang bersangkutan saat mengarahkan 2 karyawannya dalam membuat dokumen tender, memintanya sebagai perwakilan perusahaan lain. Bagi saya ini ada masalah.

Apakah tepat pertimbangan hukum hakim tingkat banding dan tingkat kasasi bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang? Jawaban saya adalah oleh karena saya belum menerima salinan putusan untuk kasasi, poin saya berikut fokus saya ada pada putusan banding. Di dalam putusan banding, yang tampak menonjol dari uraian keterpenuhan masing-masing unsur-unsur Pasal 3 TPPU adalah opini/klaim hakim, belum terlihat alasan apalagi bukti-bukti. Keterpenuhan unsur keempat dibuktikan dengan mengulang pernyataan norma hukum positif dalam bentuk kalimat, dimana pengulangan pernyataan tersebut dianggap sebagai keterpenuhan unsur keempat.

Ini adalah disebut sebagai kesalahan berpikir/*fallacy* dalam konteks *circular reasoning*.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Seperti kata pak Richo, problemnya ada pada kerugian negara, sebab pertimbangan putusan berdasarkan pada spekulasi. Yang perlu juga didiskusikan adalah mengenai perbuatan melawan hukum pidana dan melawan hukum perdata, harus jelas apa dan bagaimana batasannya.

Kemudian dalam pertimbangan hakim, menarik untuk diulas mengenai RIG 750, sebab tidak ditemukan apa penyebab *crater* hanya hakim seakan-

akan menyatakan di dalam perjanjian adalah RIG 550, tetapi mengapa pelaksanaannya justru RIG 750. Ini secara khusus saya pasrahkan kepada pak Nur. Silakan.

Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo

Saya telah membaca dokumen dari SKK Migas yang pada prinsipnya tidak memperlmasalahkan hal ini. Persoalan ada pada perjanjian mengenai spek yaitu 550, tapi ternyata menggunakan 750. Berdasarkan informasi dari pak Sumardji, ternyata mereka juga mengizinkan itu. Hemat saya seharusnya ada dokumennya, bentuk dari pihak Pertamina yang mengizinkan penggunaan spek 750.

Pertamina PEPC ADK kadang-kadang juga merasa dirinya adalah swasta yang mempunyai WKP (wilayah kerja pertambangan), memang dia tidak bisa kerjakan sendiri, harus ditenderkan, yang saat ini dibuat secara integral. Diantaranya untuk unit jasa pemboran.

Penggunaan RIG 750 ini, justru Pertamina PEPC ADK diuntungkan, karena nilai kontrak berdasarkan *horse power*. Secara teknis juga diuntungkan, sebab dari sisi pemboran akan semakin baik dan semakin kuat dalam *opening, re-entry*, dan lain-lain. Sebab dalam pemboran ada 3 kepentingan operasi: 1) sistem angkat; 2) sistem putar; 3) sistem sirkulasi. Sistem angkat merupakan sistem *drilling, tripping* adalah proses pemboran – dengan demikian kerjanya lebih enteng, karena sumur sudah ada. Yang menjadi soal sebetulnya mengenai dokumen sebelumnya seperti apa, ini justru yang penting. Harus diketahui apa penyebab *crater* sebelumnya, apakah diketahui oleh Pertamina PEPC ADK, kemudian apakah dokumen itu diberikan kepada PT ABS. Sehingga dalam rencana pemboran PT ABS bisa menyesuaikan dengan dokumen yang ada.

Apalagi di dalam kontrak, pembayaran tidak dimintakan tambah, meskipun pelaksanaan pemboran menggunakan tenaga yang lebih tinggi dari apa yang diperjanjikan. Apabila dokumen itu lengkap dan diserahkan, saya yakin tidak terjadi *crater*.

Beban 750 adalah berdasarkan saat buka *re-entry* atau saat *running-casing*, maka dipilih beban mana yang paling berat. Agar lintasan lubang sesuai dengan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan oleh Pertamina PEPC ADK, jika dia tidak mampu boleh mengundang ahli/konsultan. Boleh juga di-subkon. Mengenai perubahan 550 menjadi 750, secara *engineering* tidak masalah, malah diuntungkan pemberi pekerjaan/ Pertamina PEPC ADK.

Itu kan sumur lama, dilakukan *re-entry* yang menyebabkan adanya lubang pervorasi, masuk ke dalam *casing* yang semakin lama bisa menyebabkan *crater*. Jadi tidak ada hubungan antara besarnya RIG dengan terjadinya *crater*.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Memang di dalam pertimbangan tidak muncul apa penyebab perubahan Rig 550 HP menjadi Rig 750 HP. Juga tidak muncul di pertimbangan bahwa penggunaan Rig 750 HP mengakibatkan terjadinya *crater*. Baik selanjutnya pak Hendry.

Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

Saya setuju dengan pak Huda, bagaimana sebuah kasus dengan mudah dibawa ke dalam kasus pidana/korupsi. Penegak hukum seringkali mencampuradukkan hukum publik dengan hukum privat, tanpa memperhatikan asas-asas dan teori serta ajaran hukum yang ada. Mengutip Prof Romli, saat ini kesan yang ada bukan lagi *presumption of innocence*, melainkan justru *presumption of corruption* yang menyebabkan *trial by the court* dan *trial by the press*.

Pertama, Apakah perkara ini merupakan tindak pidana oleh orang perorangan, tindak pidana korupsi oleh korporasi, atau justru domain hukum perdata/hukum administrasi negara? Saya mengualifikasikan kasus ini lebih pada kasus kontrak, dalam hal ini ada 2 asas selain asas *pacta sunt servanda*, juga ada asas *quod constat clare, non debet verificari* (kesepakatan yang jelas, tidak perlu dibuktikan). Sepengamatan saya ini jelas kontrak. Kemudian juga ada asas *semper in dubiis id agendum est, ut quam tutissimo loco res sit bona fide contracta, nisi quum aperte contra leges scriptum est* (dalam perkara yang meragukan, sebaiknya memihak kepada perjanjian yang sah dan benar, kecuali perjanjian tersebut telah terbukti bertentangan dengan hukum), sehingga bukan administrasi apalagi korupsi.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT ABS, apakah tepat penjatuhan pidana untuk pribadi terdakwa? Saya kira ini sudah dijawab dengan baik dan tegas oleh pak Huda, yang sebenarnya di dalam pertimbangan adalah beliau ini bertanggungjawab atas nama PT, namun sanksi dijatuhkan pada pribadi. Hemat saya, berdasarkan Pasal 20 UU PTPK, dalam dakwaan tidak menjangkau pasal ini. Tetapi berlainan dengan pertimbangan hakim, sehingga boleh dikatakan *ultra petita*. Mengutip pendapat Sahetapy, sebenarnya hakim tidak boleh keluar dari dakwaan. Sehingga hal ini hakim keluar dari asas

judex debet judicare secundum allegata et probate, bahwa seorang hakim harus memberikan suatu keputusan (putusan) berdasarkan dakwaan disertai dengan bukti-buktinya.

Ketiga, sebagaimana disebut oleh pak Ridwan, dalam hal ini tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam Hukum Pidana disebut dengan *wesenschau*, apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Jadi dari yang saya pahami, Pasal 3 adalah *lex specialis* dari Pasal 2, sebab Pasal 2 subjeknya setiap orang, sedangkan Pasal 3 adalah setiap orang yang khusus yang memiliki kewenangan dalam hukum publik. Hal ini sering disampaikan oleh Prof Eddy. Kasus ini juga berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sehingga bukan korupsi. Saya juga berpendapat tidak setuju dengan Putusan MK Nomor 48 dan 62 tahun 2013, dimana MK memasukkan keuangan negara dalam BUMN sebagai keuangan negara. Pendapat saya betul itu keuangan negara, tapi bukan keuangan BUMN, melainkan adalah saham yang dimiliki negara melalui Kementerian BUMN tersebut. Kepemilikan sekali lagi ada pada saham, bukan keuangan negara. Jika ada kerugian pada anak perusahaan BUMN atau bahkan BUMN itu sendiri, perlu dilihat dengan cermat, apakah saham yang terganggu atau keuangannya? Kalau keuangannya, itu bukan kerugian negara. Hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor 77 Tahun 2011. Berdasarkan pada piutang BUMN adalah piutang BUMN dan bukan piutang negara, demikian halnya dengan hutang negara. Kalau menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, malah menjadi janggal, sebab sama seperti memindahkan keuangan negara dari kantong kanan ke kantong kiri, karena yang diperiksa adalah BUMN atau anak perusahaannya. Kalau membaca Pasal 1 angka 1 UU BUMN, adalah badan usaha yang modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Mengutip asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*, bahwa dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya). Artinya kalau kemudian bukti masih spekulatif, maka pembuktian sangat lemah, dan hakim tidak dengan mudah memidana.

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Menarik yang disampaikan bahwa kerugian BUMN bukanlah kerugian keuangan negara, apalagi anak perusahaannya. Sekarang kita ada pada forum diskusi, dipersilakan.

FORUM DISKUSI

Sekadar penambahan info, sebenarnya dalam penanganan *crater* ada surat perintah oleh Pertamina PEPC ADK kepada PT ABS mengenai penanganan *crater* karena ini dalam keadaan darurat, dan alat-alat PT ABS sudah ada di situ maka lebih efisien jika tanpa tender lagi. Di dalam surat juga disebut, penambahan terhadap *services* dan *material* yang dibutuhkan PT ABS selama semburan liar ini akan dituangkan dalam addendum.

Terhadap pekerjaan yang tidak selesai, ada surat resmi juga. Pada saat PT ABS menyelesaikan 4 sumur: NGBT 01, ALSD 01, ALSD 04, NGBU 04 yang terjadi *crater* dan selesai penangannya, kemudian PEPC ADK masih belum menentukan NGBU 02 atau 03, sehingga pada akhirnya pihak Pertamina PEPC ADK menyatakan yang memberhentikan pekerjaan, bukan PT ABS yang tidak menyelesaikan. Hal ini karena permintaan pemberi kerja. Penagihan PT ABS juga berdasarkan sumur yang dikerjakan, artinya tidak ada penagihan secara 100% pekerjaan.

Mengenai *standby* Rig, sudah menjadi kebiasaan ada pembayaran, yang *rate* berbeda dengan *operational* Rig. Sekitar tahun 2014 harga minyak naik, dan pihak K3S berlomba-lomba mengebor, maka alat itu langka di pasaran, alat itu sudah di-booking tempat lain, maka *standby* itu wajar, sebab kalau tidak dipakai, akan kami pindahkan ke tempat lain.

Dalam kontrak sudah jelas, kapan *standby* dan kapan *operational*. Kalau program pengeboran dihentikan karena ada masalah, maka ada standarnya. Dengan kata lain *Standby Rig* itu berbayar, tidak gratis.

Logikanya kalau tidak dipakai, Rig akan move di tempat lain untuk kerja, kalau hold, maka ada biaya yang harus dibayarkan.

Dalam tagihan PT ABS 100%, tapi ada perubahan ruang lingkup pekerjaan karena ada sumur yang tidak jadi di-*re-entry*, penanganan *crater*, dan lain-lain. Yang saya tangkap oleh putusan hakim karena kerugian keuangan negara, ini terjadi karena pekerjaan berubah bahkan berkurang, tapi tagihan 100%. Bagaimana penjelasannya?

Jadi ada pekerjaan tambah kurang, ada 5 addendum, kemudian mengapa akhirnya ada total tagihan 39, itu karena mengerjakan sumur dan *crater*. Jadi 100% yang dikerjakan, bukan 100% berdasarkan kontrak, dalam addendum juga dikatakan pengurangan pekerjaan akan mengurangi nilai kontrak.

Yang menjadi problem juga saat hakim menyatakan 7juta USD sebagai kerugian

negara. bagi saya agak janggal karena hakim mengakui dalam pertimbangan, bukti-bukti ada di Direktorat Pajak, auditor BPK meminta bukti itu tidak diberikan, karena belum selesai. Kemudian oleh hakim disimpulkan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan – di sisi lain, hakim mengakui bukti-bukti itu ada di Direktorat Pajak. Ini yang saya katakan dalam hubungan kausalitas, ada 4 langkah: 1) timbul kerugian. Dalam perkara *a quo*, kerugian harus dihitung dan ditetapkan secara valid melalui audit investigatif; 2) kerugian karena perbuatan sebagai sebab yang melawan hukum. Sebab dalam perkara ini adalah perbuatan yang masuk dalam ranah hukum kontrak; 3) penetapan siapa yang bertanggungjawaban. Majelis hakim menyatakan kalau terdakwa terbukti sebagai direktur PT ABS, tapi mengapa yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pribadi terdakwa; dan 4) penjatuhan sanksi pidana. seharusnya sanksi pidana, jika memang itu terbukti sebagai tindak pidana korupsi, meski menurut saya itu murni hukum kontrak, pidana dijatuhkan bukan kepada pribadi terdakwa. Jadi dalam perkara ini sudah jomplang, karena ini murni pada hubungan kontraktual. Lalu mengapa terdakwa secara pribadi yang dimintai pertanggungjawaban, padahal terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT ABS.

Tagihan PT ABS kepada Pertamina PEPC ADK adalah per sumur, sedangkan kesan pertimbangan hakim tagihannya sekaligus.

Berkaitan dengan PT ABS dimenangkan, apabila ada *feedback* kepada pemberi pekerjaan, maka dimungkinkan adanya suap. Ini berhubungan dengan subjek delik suap pada pegawai negeri dan penyelenggara negara. PT PEPC ADK bukanlah pegawai negeri dan juga bukan penyelenggara negara, jadi jika ada *feedback*, bukan disebut suap. Apabila ada 2 perusahaan terafiliasi PT ABS yang mengikuti satu tender yang sama dan melawan hukum, menurut saya paling jauh ada pada pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Faktanya tidak terungkap adanya pemberian, upeti, atau sesuatu apapun kepada PT PEPC ADK. Berikutnya ketika menarik ini sebagai persoalan pidana, termasuk tindak pidana korupsi, penting untuk melihat peristiwa, orang yang terlibat menjadi sasaran norma yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang atau tidak. Apabila merujuk pada kasus Karen, pengadilan justru mempertimbangkan dengan tepat, padahal BUMN, Pertamina, disebut bukan korupsi, murni perbuatan bisnis. Sedangkan kasus ini adalah ponakannya Pertamina, jadi jauh. Ini kan sebuah bisnis yang gagal, jadi bukan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan kita hari ini satu suara, bahwa kasus ini bukan tindak pidana korupsi.

BIODATA EKSAMINATOR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 12 Februari 1962
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Jl. Wates Km.4 Sodomaran No.101 RT/RW 004/010 Banyuraden Gamping Sleman
Alamat Kantor	:	Jalan Tamansiswa No 158 Yogyakarta
No. Hp/Telp.	:	08122986503/0274 581759
Alamat Email	:	ridwankhairandy@gmail.com

B. Pendidikan

1.	S1	:	S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (1981)
2.	S2	:	S2 Ilmu hukum (Hukum internasional) Universitas Padjadjaran (1990)
3.	S3	:	S3 Ilmu hukum (Hukum Ekonomi) Universitas Indonesia (2000)

C. Pekerjaan / Profesi :

1. Guru Besar dalam Hukum Kontrak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
2. Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

D. Riwayat Pekerjaan :

1. Ketua Program Magister Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (dari 2006 – 2010)
2. Ketua Penyunting Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FAKULTAS Hukum Universitas Islam Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Dr. Mahrus Ali, SH., MH.
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pamekasan, 14 Februari 1982
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Sembung RT 04 RW 15 Sendangtirto, Berbah, Sleman
Alamat Kantor	:	Jalan Taman Siswa Nomor 158 Yogyakarta
No. Hp/Telp.	:	+6281931777631
Alamat Email	:	mahrus_ali@uii.ac.id

B. Pendidikan

1.	S1	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2.	S2	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
3.	S3	:	Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Pekerjaan / Profesi :

Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Dr.Chairul Huda, SH.,MH.
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tangerang, 28 Oktober 1970
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Witanaharja Country Estate Blok B2 No.3-4 Pamulang Tangerang Selatan, Banten
Alamat Kantor	:	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Cirendeu Ciputat Tangsel
No. Hp/Telp.	:	0818498552
Alamat Email	:	huda.fabian@yahoo.com

B. Pendidikan

1.	S1	:	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
2.	S2	:	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3.	S3	:	Fakultas Hukum Universitas Indonesia

C. Pekerjaan / Profesi :

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

D. Riwayat Pekerjaan :

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1994 s/d sekarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Dr. Ridwan, SH.,M.Hum
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Serang, 12 Pebruari 1967
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Siwalan RT/RW 026/013, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta
Alamat Kantor	:	Jl. Taman Siswa Nomor 158 Yogyakarta
No. Hp/Telp.	:	(0274) 6472120/08122720876
Alamat Email	:	ridwanhr67@gmail.com

B. Pendidikan

1.	S1	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2.	S2	:	Fakultas Hukum UNPAD
3.	S3	:	Fakultas Hukum Universitas Airlangga

C. Pekerjaan / Profesi :

1. Dosen FH UII Yogyakarta 1993 – sekarang;
2. Dosen Magister Hukum UII 2003 – sekarang;
3. Dosen (S3) Ilmu Hukum UII 2013 – sekarang.

D. Riwayat Pekerjaan :

1. Dosen Magister Hukum UIR Pekanbaru 2003 – 2005;
2. Dosen Magister Hukum Lancangkuning RIAU 2005 – 2008;
3. Dosen Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2016;
4. Konsultan Ahli KPUD Kulon Progo 2004 – 2005 dan 2010;
5. Anggota Tim Penanganan Perguruan Tinggi Bermasalah dan Tim Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
6. Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII 2014;
7. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH UII 2014 – 2018;
8. Anggota Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Provinsi DIY 2017-2020;
9. Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara FH UII 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pangkalan Bun, 28 Juli 1986
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Jalan KRT. Pringgadinigrat, RT. 03 Pangukan, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DI Yogyakarta
Alamat Kantor	:	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia No.1 Bulaksumur Yogyakarta
No. Hp/Telp.	:	0811283394
Alamat Email	:	hendryjuliannoor@yahoo.co.id hendryjuliannoor@mail.ugm.ac.id hendryjuliannoor@gmail.com

B. Pendidikan

1.	S1	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2.	S2	:	Fakultas Hukum UGM
3.	S3	:	Fakultas Hukum UGM

C. Pekerjaan / Profesi :

Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1 Juni 2016 - sekarang

D. Riwayat Pekerjaan :

1. Staf Eksekutif Ikatan Notaris Indonesia – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Daerah Kota Yogyakarta, tahun 2010;
2. Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak Juni 2016;
3. Sekretaris I Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Februari 2017-Desember 2017;
4. Sekretaris I Unit Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Februari 2018-Desember 2018;
5. Sekretaris I Unit *Law Career and Development Center* (LCDC) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Februari 2019 - Juli 2019;
6. Kepala Bagian Organisasi di Kantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, sejak 1 Januari 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Robertus Sumardji
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Sleman, 8 Oktober 1948
Agama	:	
Alamat Rumah	:	Jl Pulomas Barat XII No. 18, RT/RW 003/010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
Alamat Kantor	:	
No. Hp/Telp.	:	081 2105 6049/021 470 6724
Alamat Email	:	r.sumardji@gmail.com

B. Pendidikan

Sarjana Ekonomi (S-1)

C. Pekerjaan / Profesi :

D. Riwayat Pekerjaan :

1. Logistik Pertamina 1972-1990
2. Manager Logistik Pertamina (UP IV, Daerah Kalimantan) 1990-1998
3. Kepala Urusan Logistik Pertamina Direktorat Hulu 1998-2001
4. Manager Senior Manajemen Operasional Direktorat Management Production Sharing Pertamina 2001-2003
5. Tenaga Ahli Supply Chain Management BPMIGAS 2003-2008
6. Staff Ahli Supply Chain Management BPMIGAS - SKKMigas 2008-2013
7. Anggota Tim P3DN Direktorat Jenderal Migas 2011-Sekarang
8. Ketua Unit Kualifikasi Verifikator TKDN Kegiatan Usaha Hulu Migas 2014-Sekarang
9. Konsultan Supply Chain Management (SCM) 2008-Sekarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Richo Andi Wibowo
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 03 Mei 1985
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Badran 775, Jetis, Yogyakarta
Alamat Kantor	:	Sosio Justitia No 1, Bulaksumur, Sleman
No. Hp/Telp.	:	081227581020
Alamat Email	:	richo.wibowo@ugm.ac.id

B. Pendidikan

1.	S1	2002	FH UII
2.	S2	2007	Utrecht University School of Law
3.	S3	2012	Utrecht University School of Law

C. Pekerjaan / Profesi :

Dosen dan Peneliti, juga konsultan/pembicara

D. Riwayat Pekerjaan :

Pembela Umum di Lembaga Pembela Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII tahun 2006-7; dosen FH UGM 12/2008 sd sekarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap	:	Dr. Ing. Ir. KRT. Nur Suhascaryo, B.Eng.,M.T.
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jatinegara Jakarta Timur, 17 Mei 1961
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Perum UPN "Veteran" Blok B/Kav. 44, Kergan Wedomartani Ngemplak, Sleman, DIY.
Alamat Kantor	:	Museum Geoteknologi Mineral UPN "Veteran" Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Depok Sleman.
No. Hp/Telp.	:	08122702173
Alamat Email	:	nur.suhascaryo@upnyk.ac.id / suhascaryo@yahoo.com

B. Pendidikan

1.	B.Eng	Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta
2.	Ir	Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta
3.	S2	Teknik Perminyakan ITB Bandung
4.	S3	Teknik Perminyakan ITB Bandung

C. Pekerjaan / Profesi :

Dosen Jurusan Teknik Perminyakan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.

D. Riwayat Pekerjaan :

1984–1987 : Assistant, Petroleum Engineering Faculty, UPN "Veteran" Jogjakarta.

1988–Present : Lecturer of Petroleum Engineering Faculty, UPN "Veteran" Jogjakarta. (PNS Dephankam or Dephan RI)

1990 –1994 : Head of Studio Production Equipment, Petroleum Faculty, UPN "Veteran" Jogjakarta.

1994 –1996 : Ranges of Study Master program on ITB, Passed Magister Teknik Faculty of Technology Mineral, PPS -ITB, Bandung.

1998–2000 : Head of Studio Drilling Equipment, Petroleum Department, UPN "Veteran" Jogjakarta.

- 2000 : Presented paper on Morioka Japan, World Geothermal Congress.
- 2000 : Vice of Head Centre Study for Materials Technology, LPPMUPN “Veteran” Jogjakarta.
- 2000 : Head of Laboratories Drilling Mud, Petroleum Department, UPN“Veteran” Jogjakarta.
- 2001 : Found Award From The President of RI Megawati Soekarnoputri 10 years of karya satya pengabdian.
- 2001-2006 : Ranges periode Study Doctorate Program on Pascasarjana School of ITB, Bandung, Passed on 2006.
- 2005 : Presented of two paper on Atalya Turkey, World Geothermal Congress.
- 2009 : Found Award From Rector UPN “Veteran” Jogjakarta, 25 yearsof karya satya pengabdian.
- 2009 : Passed of Training for Trainer Lecturer “Program Kreativitas Mahasiswa”, Kopertis Wilayah V Jogjakarta.
- 2009 : Supervisor Lecturer for Student SPE Contest paper authors are Nurul ett. All, best exelent 1 national area, and best exelent 3 for international area.
- 2009 : Supervisor Lecturer for student article scientist authors are Ifan ett.all, get fellowship (Rp. 3 Juta), DP2M Depdiknas.
- 2010 : Head of Center Analysis Of Study Renewable Energy Resources, Faculty of Technology Mineral UPN “Veteran” Jogjakarta.
- 2010 : Supervisor Lecturer for student research scientist authors are Dewi ett all., get fellowship (Rp. 7 Juta), DP2M Depdiknas.
- 2010 : Presented paper and Chairperson of Technical Sections on Nusa Dua Bali, Indonesia, Word Geothermal Congress.
- 2010 : Making proposal research for Ambassador of Netherland, entitled The Biogas Clean of Technology

for Villages Energy Defence, March, Center of Study Renewable Energy, Faculty of Technology Mineral, UPN “Veteran” Jogjakarta.

- 2011-Recent : Head of Cementing Laboratory, Petroleum Department, Faculty of Technology Mineral. UPN “Veteran” Jogjakarta.
- 2011–Recent : Passed of Lecturer Certificates from Education and CulturerMinistry Department RI, Jakarta.
- 2014-2016 : Head of Petroleum Dept, Faculty of Technology Mineral UPN Veteran Yogyakarta
- 2017-2025 : Head of Center Study of Technology Mineral LPPM UPN Veteran Yogyakarta
- Head of Museum Technology Mineral UPN Veteran Yogyakarta

BIODATA EDITOR

Mahrus Ali adalah dosen tetap hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta sejak tahun 2009 hingga sekarang. S1 dan S2 diselesaikan di FH UII, sedangkan S3 diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semuanya dengan predikat *cum laude*.

Eko Rial Nugroho adalah pengajar hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. S1 dan S2 diselesaikan di FH UII. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan FH UII.

Rizky Ramadhan Baried adalah dosen hukum acara perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Indah Parmitasari adalah pengajar hukum kontrak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta